

ZAKAT DI INDONESIA: Kajian Fikih dan Perundang-undangan

by Supani Supani

Submission date: 29-May-2023 06:18PM (UTC+0700)

Submission ID: 2104514447

File name: Isi_Zakat_di_Indonesia_15x23_Supani_cetak.pdf (6.05M)

Word count: 77557

Character count: 467838

EDISI KEDUA

Zakat

DI INDONESIA

—♦—
Kajian Fikih dan
Perundang-undangan

10

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,-(empat miliar rupiah).

EDISI KEDUA

Zakat DI INDONESIA

Kajian Fikih dan
Perundang-undangan

Dr. Supani, M.A.

EDITOR:

Enung Asmaya, M.A.



4

ZAKAT DI INDONESIA:

Kajian Fikih dan Perundang-undangan

Edisi Kedua

Copyright © 2023

ISBN 978-623-384-403-1
ISBN (E) 978-623-384-402-4
15 x 23 cm
x, 280 hlm
Cetakan ke-1, April 2023

Kencana. 2023.1782

Penulis

Dr. Supani, M.A.

Editor

Enung Asmaya, M.A.

Desain Sampul

Irfan Fahmi

Penata Letak

Suwito & Iam Maher

Penerbit

KENCANA

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun · Jakarta 13220
Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang memperbanyak, menyebarluaskan, dan/atau mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.



PENGANTAR PENULIS

Puji syukur *alhamdulillah*, berkat limpahan karunia Allah usaha merevisi buku *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-undangan* ini terselesaikan. Buku yang ada di hadapan pembaca ini adalah hasil revisi pertama sejak buku ini diterbitkan pada tahun 2010. Revisi ini dibutuhkan, karena buku ini ditulis dengan mengacu pada UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan karena tuntutan kondisi, maka undang-undang tersebut harus diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Ada beberapa bagian yang disesuaikan dan sebagian lainnya merupakan materi tambahan (baru).

Buku ini disusun untuk membantu mahasiswa program S-1 di Fakultas Syariah maupun mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dan masyarakat peminat zakat untuk mendalami perkembangan hukum dan pengelolaan zakat di Indonesia. Buku ini berusaha membahas zakat dari dua perspektif, yakni perspektif fikih dan perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua perspektif tersebut tecermin dalam pembahasan setiap bab. Kadang-kadang pembahasan fikih lebih dominan dalam suatu bab, dikarenakan peraturan perundang-undangan justru mengamanatkan agar umat Muslim memegang ketentuan agama/fikih, misalnya ketentuan mengenai nisab, kadar, dan waktu mengeluarkan zakat mal dan mengenai mustahik (orang-orang yang berhak menerima zakat).

Secara berurutan, Bab Pertama buku ini berbicara tentang pengertian, dasar hukum, dan hikmah zakat, kemudian pada Bab Kedua menyingkap makna cakupan istilah zakat, infak, dan sedekah me-

nurut Al-Qur'an dan al-Sunnah. Bab Ketiga menyajikan sejarah pengelolaan zakat sejak masa Nabi sampai masa modern. Bab Keempat memaparkan macam benda yang wajib dizakati, nisab, dan kadarnya, dilanjutkan Bab Kelima berisi tentang kriteria muzaki, mustahik, dan lembaga pengelola zakat. Bab Keenam berisi tentang perbedaan pendapat ulama tentang zakat dan pajak di Indonesia, ditutup dengan Bab Ketujuh berisi problematika pengelolaan zakat di Indonesia dan upaya penyelesaiannya.

Secara khusus, kami mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Bapak Misko Bariandi dan Tim Penerbit Kencana PrenadaMedia Group atas seluruh jerih payah beliau dalam proses penerbitan buku ini sam⁶⁴ tuntas. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. KH. Moh. Roqib, M.Ag. (Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri), Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., dan Prof. Dr. H. Suwito NS, M.Ag., yang telah memberikan dorongan, semangat, dan masukan yang sangat berharga untuk melengkapi naskah buku ini. Mereka semua telah meluangkan waktu untuk kami ajak berdialog, *sharing* pendapat dan lain-lain. Atas semua jasanya itu kami hanya bisa mendoakan "*jazakumullah biahsan al-jaza'*", aamiin.

Karya ini kami persembahkan kepada istri tercinta Enung Asmaya, M.A., dan anak-anak; Imam Baihaqi, Fairuz Amelia, dan Aruni Ghina Shofia yang telah merelakan waktu dan kebersamaan bersama kami untuk menyelesaikan penulisan buku ini. Buku ini juga dipersembahkan kepada mahasiswa, peminat dan pengkaji hukum Islam, terutama tentang zakat. Kami sadar, bahwa buku ini jauh dari sempurna, dan kami hanya berharap, mudah-mudahan buku ini sedikit bisa memberikan manfaat. Pepatah mengatakan, tiada gading yang tak retak, karena itu kami bermohon, apabila pembaca menemukan kesalahan dalam buku ini dapat menyampaikan kritik konstruktif kepada kami atau dengan membuat buku serupa untuk melengkapi dan menyempurnakannya.

Kami berharap buku ini menjadi media sapaan kami kepada penikmat buku-buku zakat yang dengannya bisa memberikan spirit baru bagi kami untuk lebih produktif dalam menghasilkan karya lainnya.

Purwokerto, 13 Maret 2023

Dr. Supani, M.A.





DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENGERTIAN, DASAR HUKUM, PRINSIP, TUJUAN, DAN HIKMAH ZAKAT	1
A. Pengertian Zakat.....	1
B. Dasar Hukum Pengelolaan Zakat.....	4
C. Prinsip, Tujuan, dan Hikmah Zakat.....	14
BAB 2 KONSEP ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS	25
A. Penggunaan Kata Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Al-Qur'an dan Hadis.....	25
B. Terminologi Lain yang Senada dengan Zakat	33
C. Zakat Menurut Al-Qur'an.....	39
D. Zakat Menurut Hadis.....	42
BAB 3 ZAKAT DALAM LINTASAN SEJARAH	43
A. Zakat pada Masa Nabi dan Khulafa' Rasyidun.....	46
B. Zakat pada Masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah.....	53
C. Pengelolaan Zakat di Beberapa Negara Islam.....	55
E. Pengelolaan Zakat di Indonesia	63
BAB 4 MACAM-MACAM ZAKAT, NISAB, KADAR, DAN PENDAYAGUNAANNYA	77
A. Macam-macam Zakat	78


B. Barang-barang yang Wajib Dizakati, Nisab, dan Kadarnya (Perspektif Fikih).....	79
C. Zakat Fitrah.....	105
D. Cara Membayar Zakat.....	107
E. Barang-barang yang Wajib Dizakati, Nisab dan Kadarnya (Perspektif Perundang-undangan di Indonesia).....	109
F. Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat .	119
BAB 5 MUZAKI, MUSTAHIK, DAN LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT	121
A. Muzaki.....	121
B. Kontekstualisasi Mustahik Zakat.....	125
C. Pengelolaan Zakat	139
D. Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia.....	141
BAB 6 ZAKAT DAN PAJAK DI INDONESIA	147
A. Beberapa Pandangan Ulama ⁷³ tentang Zakat dan Pajak.....	147
B. Persamaan dan Perbedaan antara Zakat dan Pajak.....	155
C. Akomodasi Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak.....	161
BAB 7 PROBLEMATIKA ZAKAT DI INDONESIA DAN UPAYA PEMECAHANNYA	167
A. Problematika Pengelolaan Zakat	167
B. Upaya Pemecahannya	177
DAFTAR PUSTAKA	183
LAMPIRAN	187
▪ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	189
▪ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.....	212
▪ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/ Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.....	250



- 7
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.....253
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif267
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 11/Pj/2017 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.....271

TENTANG PENULIS **277**







PENGERTIAN, DASAR HUKUM, PRINSIP, TUJUAN, DAN HIKMAH ZAKAT

A. PENGERTIAN ZAKAT

Secara bahasa (*lughah*), zakat mempunyai arti; *al-numuw wa al-ziyaadah*/النمو والزيادة (subur dan tambah besar/berkembang). Selain itu juga bisa berarti *al-thahaarah*/الطهارة (kesucian²⁶ *al-barakah*/البركة (keberkahan), dan *tazkiyah/tathhur* (penyucian).¹ Yang terkuat, kata dasar *zaka* berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu *zaka*, artinya tumbuh, sedangkan setiap yang bertambah disebut *zaka*, artinya bertambah.²

Pengertian zakat menurut istilah syara ialah pemberian suatu⁴ yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu (حق يجب في المال), menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Sebagaimana dikutip Zakiyah Darajat, Al-Mawardi dalam kitab *al-Hawi* menjelaskan pengertian zakat sebagai berikut:

الزكاة: إِسْمٌ لِأَخْذِ شَيْءٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ عَلَى أَوْصَافٍ مَخْصُوصَةٍ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ³

“Zakat itu nama sebutan bagi pengambilan sesuatu yang tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan orang tertentu.”

¹ Ibnu Manzur, *Lisân al-Arab*, (Beirut: Dâr al-Shadr, t.th.), Juz 14, hlm. 258. Lihat pula Abu al-Husain Ahmad bin Faris, *Mu'jam Maqâyis al-Lughât*, (Kairo: Maktabah al-Khanji, 1981), Juz III, hlm. 17. A.W. Munawir, *Kamus²⁸ Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), cet. ke-4, hlm. 577.

² Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun dkk. (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011), cet.12, hlm. 34.

³ Zakiyah Darajat, dkk, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid 1, hlm. 213.

Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah Juz 1* mendefinisikan zakat sebagai: ⁴إِسْمٌ لِمَا يُخْرَجُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى الْفُقَرَاءِ (suatu sebutan bagi sesuatu (harta) yang menjadi hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan oleh manusia untuk fakir miskin. Adapun menurut Asy-Syaukani dalam kitab *Nailul Authar*, zakat didefinisikan sebagai:

⁴إِعْطَاءُ جُزْءٍ مِنَ النَّصَابِ إِلَى فَقِيرٍ وَتَخَوُّهُ غَيْرِ مُتَّصِفٍ بِمَانِعٍ شَرْعِيٍّ يَمْنَعُ مِنَ الصَّرْفِ إِلَيْهِ⁵
Zakat adalah memberikan suatu bagian dari harta yang sudah sampai nisabnya kepada orang fakir dan lain-lainnya, tanpa ada halangan syar'i yang melarang kita melakukannya.

Ulama Malikiyah mendefinisikan zakat dengan إِخْرَاجُ جُزْءٍ مَخْصُوصٍ مِنْ إِخْرَاجِ جُزْءٍ مَخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ بَلَغَ نِصَابًا، لِمُسْتَحَقِّهِ، إِنْ تَمَّ الْمِلْكُ، وَحَوْلُ، غَيْرِ مَعْدِنٍ وَحَرِّثٍ (pengeluaran bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai nisab untuk mustahiknya jika telah sempurna kepemilikan dan haul kecuali barang tambang dan pertanian yang tidak ada haulnya). Ulama Hanafiyah mendefinisikan zakat dengan تَمْلِيكَ جُزْءٍ مَخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ لِشَخْصٍ مَخْصُوصٍ، عَيْنُهُ⁴² (menjadikan hak milik bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan oleh Syari' karena Allah). Ulama Syafi'iyah⁵⁶ mendefinisikan zakat dengan إِسْمٌ لِمَا يُخْرَجُ عَنْ مَالٍ أَوْ بَدَنٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ (nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan atas jalan tertentu).⁶ Dan ulama Hanabilah mendefinisikan zakat dengan حَقٌّ وَاجِبٌ فِي مَالٍ مَخْصُوصٍ لِمَخْصُوصَةٍ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ (hak yang wajib dalam harta tertentu bagi kelompok tertentu pada waktu tertentu).⁷

Dari definisi empat mazhab di atas, dapat diketahui terdapat istilah *ikhrāj*, *asm*, *tmlik*, dan *حق*, yang tentunya memiliki maksud yang berbeda-beda. Penggunaan kata *ikhrāj* dalam definisi Malikiyah tampaknya lebih umum dari pada penggunaan kata *tmlik*, dan *haq*. Sebab kata *ikhrāj* dapat dipahami sebagai mengeluarkan sebagian harta baik untuk dipindahmilikkan untuk dimiliki atau tidak. Penyebutan kata *tmlik* memberikan batasan bahwa zakat itu hukumnya bukan mubah. Adapun penyebutan kata *جزء مال* memberikan batasan bahwa zakat itu

41

⁴ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (tkp.: Dār al-Tsaqāfah al-Islāmiyyah Liththābi'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', t.th.), Jilid 1, hlm. 235.

⁵ Dikutip dari Zakiyah Daradjat, dkk., *Ilmu Fiqh 1*, hlm. 213.

⁶ Abu Yahya Zakariya al-Anshari, *Fath al-Wahhāb bisyarh Minhaj al-Thullab*, (Semarang: Thaha Put, t.th.), Juz 1, hlm. 102.

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), cet. ke-9, Juz III, hlm. 1788-1789. Lihat juga Abdul Aziz Dahlan [ed.], *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 6* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1985-1986.



bukan sekadar berupa manfaat benda tetapi asetnya. Adapun penyebutan kata “harta tertentu” dimaksudkan harta yang sudah mencapai nisab, dan penyebutan kata “kelompok tertentu” dimaksudkan sasaran distribusi zakat adalah untuk para mustahik yang berhak menerima zakat yang dikenal dengan delapan asnaf atau golongan. Dan penyebutan kata *لوجه الله تعالى* memberikan pemahaman bahwa zakat bertujuan untuk mencari ridha Allah Swt.

Dari definisi empat mazhab di atas, tampak saling melengkapi. Definisi dari Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali terbatas pada definisi zakat harta. Sementara definisi Mazhab Syafi'i, di samping menyebut kata “harta” juga menyebut kata “badan” yang berarti dimaksudkan zakat mal dan zakat fitrah. Adapun Mazhab Hanbali melengkapi dengan aspek waktu tertentu mengeluarkan zakat.

Menurut Wahbah Zuhaili, istilah zakat ini bisa digunakan untuk menunjuk pada dua hal. Pertama menunjuk pada perbuatan menuaikan hak wajib bagi harta ¹³ dan yang kedua untuk menunjuk kepada ukuran tertentu dari harta yang diwajibkan oleh Allah Swt. untuk diserahkan kepada ¹ fuqara'.⁸

Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya se³⁶ dengan syariat Islam. Adapun yang d⁴⁴aksudkan dengan istilah pengelolaan zakat dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Dari beberapa definisi zakat di atas, zakat sesungguhnya merupakan pengeluaran sejumlah harta orang tertentu yang menjadi hak orang lain. Definisi Hanafi dan Hanbali menunjukkan adanya perpindahan hak. Dengan demikian, zakat merupakan hak bukan pemberian, karunia, atau hadiah dari pemilik harta kepada yang berhak menerimanya. Adapun definisi dalam undang-undang tampak adanya penegasan/penyempurnaan dari pandangan para fukaha, yakni terletak pada kejelasan muzaki dan mustahik, baik secara individu maupun badan hukum.

Dalam definisi para fukaha, muzaki/mustahik badan yang dimi-



liki Muslim belum ditegaskan. Al-Mawardi dalam definisinya di atas, tidak menggambarkan siapa muzakinya, demikian juga definisi dari Sayid Sabiq, yang menyebut “manusia” sebagai muzaki, masih sangat umum, apakah manusia Muslim atau non-Muslim, apakah dia individu atau kelompok/badan hukum, dan lain-lain. Pasal 1 ayat (5) menegaskan bahwa muzaki adalah seorang Muslim atau badan usaha yang **berwajiban menunaikan zakat**. Adapun **mustahik** pada Pasal 1 ayat (6) adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.

Definisi yang cukup panjang disebutkan dalam Pedoman Pelaksanaan Zakat DKI Jakarta tahun 1978, yang disusun berdasarkan penelitian dan seminar **19** lokakarya yang diadakan khusus untuk itu, bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan ibadah kepada Allah, sekaligus merupakan amal sosial (kemasyarakatan) dan kemanusiaan dalam wujud mengkhhususkan sejumlah harta atau nilainya milik perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada yang berhak dengan syarat-syarat tertentu guna menyucikan dan menumbuhkan harta serta jiwa pribadi para wajib zakat, mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara keamanan serta meningkatkan pembangunan.⁹

Dari definisi zakat dalam pedoman zakat DKI di atas, telah tercakup berbagai hal, yakni; status zakat sebagai salah satu pilar Islam, fungsi zakat sebagai ibadah dan sosial, komponen atau unsur-unsur zakat (sumber zakat, wajib zakat, sasaran zakat), kebijakan tentang pembagiannya, dan tujuan/hikmah zakat.

B. DASAR HUKUM PENGELOLAAN ZAKAT

1. Al-Qur'an dan Sunnah

Zakat sebagai salah satu rukun Islam,¹⁰ merupakan salah satu

⁹ Bazis DKI Jakarta, “Pedoman Pelaksanaan Zakat”, Hasil Penelitian dan Seminar Zakat DKI, Cetakan kedua, 1978.

¹⁰ Menurut Abdurrahman Wahid, Islam memiliki dua landasan utama, yakni rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman adalah pengakuan individual akan keterikatan seseorang Muslim dengan eskatologi agamanya, sedang rukun Islam adalah keterlibatan seseorang dengan fungsi sosial agamanya. Dalam rukun iman seorang Muslim menyatakan keimanannya kepada Allah, malaikat, Rasul, kitab suci, adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat, dan keimanan bahwa hidup manusia berada di bawah ketentuan takdir-Nya. Sementara rukun Islam mengharuskan seseorang Muslim untuk menyatakan kesaksiannya atas ketuhanan Allah dan kerasulan Muhammad, menegakkan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan menunaikan haji. Lihat Abdurrahman Wahid, “Kata Pengantar: Kasus Penafsiran Ulang yang Tuntas”, dalam Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, (Jakarta: P3M, 1993), cet. ke-3, hlm. lx.



bentuk peribadatan *maliyyah-ijtima'iyyah* yang di samping memiliki dimensi *ruhiyyah* (vertikal) juga memiliki dimensi sosial tinggi. Kewajiban zakat bagi umat Islam ditetapkan berdasarkan QS. *al-Baqarah* [2]: 110;

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dalam salah satu Hadis diriwayatkan bahwa ketika menjelaskan ayat ini, Ibnu 'Abbas menyampaikan sebuah Hadis yang menegaskan bahwa Nabi saw. memerintahkan kepada sahabat untuk mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyambung silaturahmi dan menjaga diri dari hal-hal yang tidak halal/tidak baik.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَنِي أَبُو سُوَيْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مَرْءًا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَةِ وَالْعَفَافِ (رواه البخاري)¹¹

Ibnu 'Abbas r.a berkata; Abu Sufyan menceritakan kepadaku, lalu dia menyebutkan Hadis Nabi saw., dia berkata: “Nabi memerintahkan kepada kami mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyambung silaturahmi, dan menjaga diri dari hal-hal yang tidak halal/tidak baik.”

Dalil Hadis mengenai zakat antara lain Hadis riwayat Bukhari;

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُيِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخاري)¹²

“Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidillah bin Musa, dia berkata; telah mengabarkan kepada kami Handlalah bin Abi Sufyan dari 'Ikrimah bin Khalid dari Ibnu 'Umar r.a., berkata, Rasulullah saw. bersabda: Islam didirikan di atas lima pondasi, kesaksian bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah, dan kesaksian bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa bulan Ramadhan.”

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَكْرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِي

¹¹ Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz 1, hlm. 242. Selanjutnya disebut Imam Bukhari.

¹² Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 1, hlm. 8.



عَنْ أَبِي مُعَبَّدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوهُ لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوهُ لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَتَّخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ¹³

“Telah menceritakan kepada kami, Abu ‘Ashim al-Dlahhaq bin Mukhallid dari Zakariya bin Ishaq dari Yahya bin Abdillah bin Shaifi dari Abi Muabbad dari Ibnu Abbas ra: Sesungguhnya Nabi saw. ketika mengutus Mu’adz ke Yaman beliau bersabda: Ajaklah mereka sampai mereka bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaati, maka ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaatinya, maka ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sedekah/zakat harta, yang diambil dari orang kaya mereka dikembalikan untuk fuqara’ mereka.” (HR. Bukhari)

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بْنِ حَبَّانٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ أُعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ . قَالَ: تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتَقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ¹⁴

“... Dari Abi Hurairah r.a. bahwasanya ada seorang Badui datang kepada Nabi saw.. Seorang Badui berkata “tunjukkan kepadaku suatu amal yang apabila saya lakukan, saya masuk surga” lalu Nabi menjawab: Menyembah Allah dan jangan menyekutukanNya, mendirikan shalat wajib, menunaikan zakat fardlu dan puasa Ramadhan.” (HR. Bukhari)

Ayat 110 *al-Baqarah* dan beberapa Hadis Nabi di atas secara tegas mewajibkan setiap Muslim untuk menunaikan zakat. Kalimat *âtû al-zakât* “tunaikanlah zakat” pada ayat tersebut menggunakan bentuk *fi’il amar* (perintah). Dan dalam kaidah ushuliyah, dinyatakan bahwa *الأصل في الأمر للوجوب* (pada dasarnya bentuk perintah menunjukkan hukum wajib), selama tidak ada dalil lain yang menunjukkan pada makna selain wajib.¹⁵ Dan kalau kita telaah, dasar-dasar/dalil-dalil lain baik

¹³ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 1, hlm. 242.

¹⁴ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 1, hlm. 243.

¹⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 184. Lihat juga Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 171.



ayat Al-Qur'an maupun Hadis justru dalil-dalil lain yang ada mendukung makna wajibnya zakat itu.

63 at Al-Qur'an yang berbicara tentang pengumpulan zakat adalah QS. *at-Taubah* [9]: 103;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu menyucikan dan membersihkan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. *at-Taubah*: 103)

Ayat di atas mengandung beberapa hal, antara lain; penggunaan kata “ambillah” tanpa penegasan siapa yang harus mengambil, memberikan pemahaman bahwa siapa pun yang bertugas mengambil harta zakat dari muzaki harus proaktif, tidak menunggu hanya mengandalkan kesadaran sukarela dari muzaki. Selain itu di dalam ayat ini juga mengandung tujuan dari zakat, untuk “membersihkan” dan 18 “menyucikan” jiwa dan harta muzaki. Bahwa zakat bertujuan untuk membersihkan mereka (muzaki) dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda, dan zakat untuk “menyucikan” atau menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Dan yang terakhir mengandung ajaran bagi penerima zakat untuk mendoakan muzaki, karena doa penerima zakat akan menjadi ketenteraman hati para muzaki yang selama ini gelisah dan takut akibat dosa-dosa yang mereka lakukan.

Menurut Quraish Shihab, pada ayat ini, Allah tidak menuntut agar memberi semua harta yang dimiliki. Yang dituntut Allah hanya sebagian (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ), tetapi ganjarannya tidak hanya pengampunan dosa yang dinyatakan dengan kata (تُطَهِّرُهُمْ), tetapi juga (تُزَكِّيهِمْ) pelipat gandaan harta yang disumbangkan itu dan menghiasi jiwa mereka dengan aneka kebajikan. Susunan kedua kata tersebut mengisyaratkan bahwa membersihkan diri dari dosa/takhalli (التَّخْلِيَّةُ) harus mendahului upaya menghiasi diri/tahalli (التَّحْلِيَّةُ).¹⁶

Adapun dalil terkait dengan pendistribusian dan pendayagunaan zakat adalah QS. *at-Taubah* ayat 60:

15

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011) Cet.4, Volume 5, hlm. 234-235.



19

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

5

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dilunakkan hatinya, untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. at-Taubah: 60)

Ayat ini menjelaskan sasaran distribusi zakat, yang sering disebut dengan mustahik (yang berhak menerima zakat). Mereka dikenal dengan asnaf (golongan) delapan yaitu fakir, miskin, amil/pengelola zakat, mualaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Secara perinci penjelasan tentang delapan asnaf akan disampaikan pada bab tersendiri. Pada bagian ini akan disampaikan sedikit mengenai pandangan para ulama dalam memahami apakah distribusinya harus kepada seluruh asnaf ataukah boleh hanya kepada beberapa asnaf saja.

Ulama berselisih pendapat mengenai makna huruf (ل) lam pada firman Allah (للفقراء) *lifuqara'*. Imam Malik berpendapat bahwa huruf lam sekedar berfungsi menjelaskan siapa yang berhak menerimanya agar tidak keluar dari kelompok yang disebutkan. Allah menyebut kelompok-kelompok tersebut untuk menjelaskan kepada siapa sewajarnya zakat diberikan sehingga siapa pun di antara mereka maka ilah. Zakat tidak harus diberikan kepada semua (kedelapan) asnaf. Imam Malik berpendapat bahwa ulama-ulama dari kalangan sahabat Nabi saw. sepakat membolehkan memberikan zakat walau kepada salah satu asnaf yang disebut oleh ayat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa huruf lam mengandung makna kepemilikan, sehingga semua yang disebut oleh ayat harus mendapat bagian yang sama. Ini menurutnya dikuatkan oleh kata (إِنَّمَا) *innama/hanya* yang mengandung makna pengkhususan. Sementara ulama pengikut Imam Syafi'i berpandangan bahwa kalau dibagikan kepada tiga asnaf maka itu sudah cukup.¹⁷

Selain ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi, kewajiban zakat juga didasarkan pada ijma' sahabat, yakni apa yang telah dilakukan Abu Bakar kepada umat Islam yang enggan membayar zakat untuk diperangi.

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوْفِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ ، وَكَفَرَ

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 5, hlm. 141-142.



مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ ، قَالَ عُمَرُ يَا أَبَا بَكْرٍ ، كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . فَمَنْ قَالَ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ ، إِلَّا بِحَقِّهِ ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ » قَالَ أَبُو بَكْرٍ
 وَاللَّهِ لَا أُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ ، وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي
 عَنَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا .
 قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ
 الْحَقُّ (رواه البخارى)¹⁸

“Sesungguhnya Abu Hurairah berkata: Pada saat Nabi wafat, Abu Bakar menggantikannya dan kondisi sebagian orang Arab kufur (tidak mengikuti kebiasaan mereka pada masa Nabi masih hidup), lalu Sahabat Umar berkata; Hai Abu Bakar, kenapa engkau memerangi manusia, padahal Rasul saw. pernah bersabda: aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat “*Laa Ilaaha illahhah*” Barang siapa mengucapkan “*Laa Ilaaha illahhah*” maka harta dan jiwanya mendapat perlindungan dariku kecuali berdasarkan hal yang haq, sedangkan hisab amalnya terserah Allah. Abu Bakar menjawab: “Demi Allah, sungguh aku akan memerangi orang yang memisahkan antara shalat dan zakat, sesungguhnya zakat adalah hak dari harta. Demi Allah jika mereka mencegah aku untuk mengambil zakat tahunan yang telah mereka tunaikan kepada Rasul, niscaya mereka akan aku perangi karena mencegahnya.” Umar (yang pada awalnya kurang setuju) berkata: Demi Allah, Allah telah membukakan dadaku sebagaimana Ia telah membukakan dada Abu Bakar. Karena aku tahu bahwa yang dikatakan Abu Bakar adalah kebenaran.”

Dari Hadis di atas tampak bahwa Sahabat Umar yang awalnya tidak setuju dengan tindakan Abu Bakar untuk memerangi pembangkang bayar zakat, kemudian menyetujuinya. Demikian juga sahabat yang lain. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa para sahabat sepakat adanya hukum zakat sebagai hukum yang wajib ditunaikan oleh seluruh umat Islam yang mampu.

Di samping dasar normatif, kewajiban zakat juga didasarkan pada landasan filosofis. Menurut M. Quraish Shihab, ada tiga landasan filosofis diwajibkannya zakat dalam Islam, yakni pertama, *istikhlaf* [penugasan sebagai khalifah], bahwa manusia merupakan khalifah Allah di muka bumi, Allah pemilik segalanya dan Allah menginginkan kemakmuran di bumi. Kedua, solidaritas sosial, bahwa manusia makhluk

¹⁸ Lihat, Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz II, hlm. 109-110. Lihat juga Asy-Syaukani, *Nail al-Authâr Syarh Muntaqî al-Akhabâr*, (Mesir: al-Bâbi al-Halabi wa Awladuh, t.th.), Juz III, hlm. 134-135.



social, ia dalam hidupnya selalu berinteraksi dengan sesama manusia, saling memerlukan dan membutuhkan. Dan ketiga, nilai persaudaraan, bahwa manusia satu keturunan dari nenek moyang yang sama, yakni Adam as. dan Hawa, sehingga satu sama lain memiliki hubungan darah.¹⁹

7

2. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Pengelolaan zakat di Indonesia didasarkan pada UURI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, serta peraturan lain yang terkait dengan pengelolaan zakat. Penjelasan singkatnya sebagai berikut:

- a. UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebagai pengganti undang-undang sebelumnya, yakni UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Ada beberapa pertimbangan mengapa undang-undang pengelolaan zakat ini dilahirkan, yakni pertama, bahwa negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing. Kedua, bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu sesuai dengan syariat Islam, dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, bahwa zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu. Keempat, bahwa upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penjelasan UU RI No. 23 Tahun 2011, diterangkan bahwa penggalan dan pemanfaatan dana zakat dimaksudkan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Tujuan ini juga merupakan tujuan nasional Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD

¹⁹ M. Quraish Shihab, "Falsafah Ibadah dalam Islam", dalam *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 188-190.



1945. Karena itulah pemerintah RI mengesahkan UU Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat perlu ditingkatkan karena zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Peningkatan pengelolaan zakat dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah secara profesional dan bertanggung jawab. Dalam hal ini pemerintah memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan pengelola zakat. Untuk mewadahi pengelolaan secara melembaga, perlu adanya undang-undang pengelolaan zakat yang berasaskan; syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, sebagai pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Hal ini didasarkan atas realitas masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat, agar zakat lebih berperan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Undang-Undang Pengelolaan Zakat juga mencakup pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (Pasal 28), yang pendistribusian dan pendayagunaan dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi, dan harus diadministrasikan secara tersendiri di luar dana zakat.

Karena pengelolaan zakat merupakan amanah agama, maka dalam undang-undang tersebut ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawas yang terdiri atas ulama, kaum cendekia, masyarakat, dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola.

- b. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 ini terdiri dari 10 bab, 86 pasal. Ia fokus mengatur mengenai lembaga pengelola



zakat, baik Baznas maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Di dalamnya diatur mengenai; 1) kedudukan, tugas, dan fungsi Baznas, 2) keanggotaan Baznas, 3) organisasi dan tata kerja Baznas, 4) organisasi dan tata kerja sekretariat Baznas, 5) lingkup kewenangan pengumpulan zakat, 6) persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, dan pembentukan perwakilan LAZ, 7) pembiayaan Baznas dan penggunaan hak amil, 8) pelaporan dan pertanggungjawaban Baznas dan LAZ, 9) dan sanksi administratif.

- c. Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Inpres ini lahir dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk itu Presiden menginstruksikan kepada: 1) Para Menteri; 2) Jaksa Agung; 3) Panglima Tentara Nasional Indonesia; 4) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5) Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 6) Para Sekretaris Jenderal Lembaga Negara; 7) Para Sekretaris Jenderal Komisi Negara; 8) Para Gubernur; 9) Para Bupati/Walikota; dan 10) Ketua Badan Amil Zakat Nasional. Intinya adalah Instruksi untuk melakukan koordinasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing dengan Badan Amil Zakat Nasional dalam pengumpulan zakat.

- d. Peraturan Menteri Agama RI No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat secara Produktif, yang telah diubah yang kedua menjadi Permenag No. 31 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Secara Produktif. Perubahan kedua ini fokus mengubah isi Pasal 26 terkait dengan nisab zakat pendapatan adalah 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5%, yang awalnya pada Permenag 52 Tahun 2014 ditetapkan dengan dikiaskan kepada nisab pertanian senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras dengan kadar zakat 2,5%.
- e. Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas undang-undang pajak penghasilan tahun 1984, yang dikenal



dengan UU PPh. Pasal 4 ayat (3) butir 1 dan Pasal 9 ayat (1) huruf g Pasal tertentu yang berkaitan dengan zakat adalah Pasal 4 ayat (3) butir 1 berbunyi: “Yang tidak termasuk objek pajak (penghasilan) adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.” Dalam penjelasan ayat ini diterangkan bahwa “...zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan penerima zakat yang berhak, diperlakukan sama dengan sumbangan. Yang dimaksud dengan zakat adalah zakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat”, yang sudah diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf g berbunyi: “Untuk menentukan besarnya Penghasilan kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.” Penjelasan: “Berbeda dengan pengeluaran hibah, pemberian bantuan, sumbangan dan warisan yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak, zakat atas penghasilan tersebut harus nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (yang telah diganti dengan UURI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat), dan sepanjang berkenaan dengan penghasilan yang menjadi objek dapat dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak pada tahun zakat tersebut dibayarkan.”

- f. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. PP No. 60 Tahun 2010 ini meng-



atur secara khusus³¹ mengenai zakat maupun sumbangan wajib dari non-Muslim yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto¹² yg harus dibayarkan pajaknya.

- g. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-11/PJ/2017 tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah yang ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari⁷ penghasilan bruto. Isi dari keputusan Dirjen Pajak di atas adalah bahwa zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto¹³ dengan syarat dibayarkan melalui badan/lembaga penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. Kategori lembaga penerima zakatnya adalah Baznas, LAZ, LAZIS, Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI); dan Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Parisad (BDDN YADP).

C. PRINSIP, TUJUAN, DAN HIKMAH ZAKAT

1. Prinsip-prinsip Zakat

Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Daud Ali, menurut M.A. Mannan dalam bukunya *Islamic Economics: Theory and Practice*, zakat⁹ memiliki enam prinsip, yaitu: (1) prinsip keyakinan keagamaan (*faith*), (2) prinsip pemerataan (*equity*) dan keadilan,⁹ (3) prinsip produktivitas (*productivity*) dan kematangan, (4) prinsip nalar (*reason*), (5) prinsip kebebasan (*freedom*), dan (6) prinsip etik (*ethic*) dan kewajaran.²⁰

⁸ Prinsip pertama (keyakinan keagamaan) menyatakan bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau seseorang belum menunaikan zakatnya, maka merasa ibadahnya belum sempurna.

Prinsip kedua (pemerataan dan keadilan), menggambarkan tujuan zakat agar harta tidak berputar hanya untuk segelintir orang kaya saja. Prinsip ketiga (produktivitas dan kematangan) menekankan bahwa zakat harus dibayarkan karena benda tertentu yang dizakati telah menghasilkan produk tertentu. Dan hasil produksi tersebut boleh dipungut setelah matang (jangka waktu satu tahun). Prinsip

²⁰ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 39-40.



keempat (nalar) dan kelima (kebebasan) mengatakan bahwa zakat hanya diwajibkan bagi Muslim yang berakal sehat, bebas [tanpa paksaan] namun bertanggung jawab membayar untuk kepentingan bersama. Yang keenam (etik dan kewajaran) menyatakan bahwa zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya.

Adapun asas pengelolaan zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 2 menyebutkan bahwa pengelolaan zakat berasaskan; syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Tujuan dan Hikmah Zakat

Zakat merupakan bagian dari syariat Islam. Dan syariat Islam diturunkan dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat kelak.²¹ Menurut A.A. Miftah, kemaslahatan yang terkandung dalam kewajiban zakat mencakup berbagai dimensi; dimensi spiritual, etika-moral, sosial, politik dan dimensi ekonomi. Oleh sebab itu, tujuan zakat bisa dilihat dari dimensi-dimensi tersebut.

Dalam **dimensi spiritual**, kewajiban zakat merupakan salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah, sehingga muzaki berusaha meneladani sifat kasih sayang Allah untuk ditebarkan kepada sesamanya, karena ia menyadari akan fungsi harta yang ia miliki, yakni titipan dan di dalam harta itu ada hak orang lain. Dalam **dimensi etika-moral**, kewajiban zakat bertujuan untuk menyucikan diri muzaki dari sifat bakhil, kikir, rakus, materealistik, dan egois. Sifat-sifat mazmumah ini akan mengantarkan manusia pada sifat sombong dan angkuh bahkan zalim. Di sini ada proses penyempurnaan moralitas muzaki, yang akhirnya terpancar dari diri muzaki sikap *mahmudah*/terpuji, seperti simpatik, hormat, rasa tanggung jawab, dan lain-lain.

Dalam **dimensi sosial**, kewajiban zakat dimaksudkan untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung nasibnya. Zakat dimaksudkan untuk mengangkat mereka dari ketidakmujuran, zakat

²¹ Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Syariah*, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, t.th.), hlm. 6.



sebagai jaminan sosial, mereka tidak perlu sampai menengadahkan tangan untuk meminta-minta. Dalam **dimensi ekonomi**, kewajiban zakat dapat menciptakan keadilan sosial, di mana distribusi kekayaan berjalan secara adil dan merata. Zakat didayagunakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin yang berkehidupan ekonomi yang layak. Adapun dalam **dimensi politik**, kewajiban zakat yang tujuannya secara spiritual, etika-moral, sosial dan ekonomi telah terpenuhi, maka akan berdampak pada terciptanya stabilitas keamanan dalam negeri. Kelemahan suatu negara di bidang ekonomi sering kali mengundang intervensi asing di samping munculnya berbagai gejolak dalam negeri itu sendiri.²²

Ada beberapa tujuan zakat menurut Mohammad Daud Ali, yakni:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnusabil dan mustahik lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir dan/atau loba pemilik harta.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hari orang-orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama orang kaya.
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
9. Sarana pemerataan pendapatan (rizki) untuk mencapai keadilan sosial.²³

20

Menurut Zakiyah Darajat, zakat sebagai salah satu rukun Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari segi tujuan dan fungsi zakat dalam meningkatkan martabat hidup manusia dan masyarakat. Zakat mempunyai tujuan yang banyak (*multi purpose*). Tujuan-tujuan itu dapat ditinjau dari empat aspek

²² A.A. Miftah, "Zakat Sebagai Hukum Diyâni dan Qadâ'i dalam Negara Indonesia", Disertasi Doktor, (11)arta: UIN Syarif Hidayatullah, 2005), hlm. 74-78.

²³ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, hlm. 40.



hubungan manusia:

- a. Hubungan manusia dengan Allah.
- b. Hubungan manusia dengan dirinya.
- c. Hubungan manusia dengan masyarakat.
- d. Hubungan manusia dengan harta benda.

5

a. Hubungan Manusia dengan Allah Swt.

Zakat sebagai sarana beribadah kepada Allah Swt. sebagaimana halnya sarana-sarana lain adalah berfungsi mendekatkan diri kepada Allah Swt. Maka taat manusia menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah Swt., maka ia makin dekat dengan Allah Swt.. Nabi Muhammad melukiskan bagaimana dekatnya manusia dengan Allah Swt., apabila ia suka menolong manusia lain.

13

إِنَّ اللَّهَ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Sesungguhnya Allah Swt. menolong hamba-Nya manakala hamba-Nya itu suka menolong saudaranya.

Pengertian sebaliknya (مفهوم مخالفة) adalah bahwa seseorang apabila tidak suka menolong saudaranya atau menolong orang lain sesama Islam, maka ia jauh dari Allah Swt. dan sukar mendapatkan pertolongan Allah Swt..

b. Hubungan Manusia dengan Dirinya

Dari satu segi zakat menggambarkan kaitan manusia dengan harta benda. Adakalanya manusia memandang harta benda itu sebagai alat mencapai tujuan hidup. Manusia melaksanakan tugasnya sehari-hari beribadah kepada Allah Swt. untuk mencapai kehidupan yang diridhai Allah Swt. yang menjadi tujuan hidup manusia. Untuk melaksanakan tugas hidupnya membutuhkan harta benda, tetapi sebaliknya ia menjadikan harta benda itu sebagai alat untuk melaksanakan tugas hidupnya.

Bahkan ia memandang harta benda itu adalah milik Allah Swt. yang dititipkan kepada-Nya, bukan hak miliknya mutlak, karena harta benda itu mempunyai fungsi sosial. Manusia yang mempunyai pandangan hidup bahwa harta benda sebagai sarana untuk mendapatkan tujuan hidup, ia berhasil menjaga dirinya dari kemungkinan dirusak secara tidak halal.

Di samping pandangan hidup di atas, ada pula manusia yang me-



mandang materi atau harta benda itu sebagai tujuan hidupnya. Di dalam pandangan materi atau harta, benda adalah merupakan kunci segala-segalanya. Dunia ini bisa dibeli dengan harta benda. Kedudukan pangkat dan kemuliaan bisa dibeli dengan harta benda atau materi. Harta benda merupakan ciri ketinggian status seseorang dalam masyarakat. Pandangan hidup demikian adalah pandangan hidup sekuler dan materialistis, oleh karena di dalam pandangan hidupnya harta benda mempunyai posisi sebagai tujuan hidup, sebab itu ia berusaha mendapatkannya dan menguasainya walaupun dengan cara bagaimanapun. Apakah cara yang dilakukannya itu cara yang halal atau haram, ia tidak memedulikannya, yang penting dalam hidupnya, ia bisa mendapatkan kekayaan materi sebanyak mungkin. Dalam keadaan demikian tanpa disadarinya, ia telah dikuasai oleh materi, karena demi untuk mendapatkan materi, ia biarkan dirinya melakukan hal-hal yang tidak halal, yang sekaligus merusak jiwanya.

Zakat merupakan salah satu cara memberantas pandangan hidup materialistis. Dengan melaksanakan zakat, manusia dididik untuk melepaskan sebagian harta benda yang dimilikinya, dan secara perlahan-lahan menghilangkan pandangan hidupnya yang menjadikan materi sebagai tujuan hidup. Dengan demikian, zakat mempunyai peranan menjaga manusia dari kerusakan jiwa. Zakat membawa pada kesucian diri bagi orang yang secara ikhlas melaksanakannya. Artinya suci dari sifat kikir, rakus, dan sebagainya. Zakat berfungsi menyucikan jiwa pemiliknya.

c. Hubungan Manusia dengan Manusia Lain

Di dalam masyarakat selalu terdapat perbedaan tingkat kemampuan dalam bidang ekonomi, sehingga melahirkan adanya golongan ekonomi lemah dan golongan ekonomi kuat. Dalam keadaan ekonomi yang lebih menyolok terdapat pula dalam masyarakat adanya golongan fakir miskin dan golongan kaya. Di antara kedua golongan ini terdapat jurang perbedaan yang tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam pergaulan di masyarakat.

Bahkan sering timbul rasa dengki dan iri dari yang miskin terhadap yang kaya dan rasa memandang atau kurang menghargai dari yang kaya terhadap yang miskin. Suasana demikian ini tidak menguntungkan bagi masyarakat dan dapat menimbulkan pertentangan sosial. Golongan yang kaya menindas atau memeras yang miskin dan



golongan miskin memendam rasa dendam dan benci pada yang kaya. Akhirnya dapat menimbulkan terganggunya ketertiban masyarakat, tidak ada saling tolong-menolong dan sebagainya, yang kaya tidak merasa aman, yang miskin tetap dalam keadaan melarat.

Peran zakat dapat mengecilkan jurang perbedaan ekonomi antara si kaya dengan si miskin, sehingga golongan miskin dapat memperbaiki keadaan ekonominya. Dengan demikian, timbul gairah berusaha memperbaiki hidup bagi si miskin, sehingga keadaan hidup perekonomian antara yang kaya dan bukan kaya dan miskin berkurang dan pergaulan mereka dalam masyarakat bertambah baik, karena di antara mereka tumbuh rasa persaudaraan dan saling bantu membantu. Secara berangsur-angsur yang disebut golongan fakir miskin tidak akan ada lagi dalam masyarakat dan yang ada adalah masyarakat adil dan makmur yang merata.

d. Hubungan Manusia dengan Harta Benda

Pada umumnya manusia beranggapan bahwa semua harta kekayaan yang dimilikinya di dunia ini adalah hak miliknya mutlak, tidak dapat diganggu gugat. Ia dapat menggunakan seluruh harta miliknya itu menurut sekehendak hatinya. Tidak ada hak orang lain atas harta benda itu. Pandangan hidup semacam ini adalah pandangan hidup sekuler yang menjadikan materi sebagai tujuan hidupnya. Islam mengajarkan kepada manusia bahwa harta kekayaan itu statusnya bukan hak milik mutlak dari orang yang memilikinya, tetapi untuk mengelolanya, untuk diambil manfaatnya, oleh yang memiliki dan oleh masyarakat seluruhnya.

Harta kekayaan itu menurut Islam mempunyai fungsi sosial untuk kepentingan masyarakat, kepentingan umum, dan kepentingan perjuangan agama, di samping fungsinya untuk memenuhi kepentingan pribadi. Hak milik mutlak hanya di tangan Allah Swt.. Manusia hanya mempunyai hak zakat atau hak guna sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan yang bersifat umum, seperti untuk masyarakat banyak, fakir miskin, perjuangan agama atau *fi sabilillah* dan sebagainya. Apabila terjadi perbedaan, kepentingan umumlah didahulukan dari kepentingan pribadi.

Zakat apabila dilaksanakan dalam masyarakat, maka hal ini merupakan penegasan bahwa harta kekayaan itu mempunyai fungsi sosial. Zakat merupakan sarana pendidikan bagi manusia bahwa har-



ta benda atau materi itu bukanlah tujuan hidup dan bukan hak milik mutlak dari manusia yang memilikinya, tetapi merupakan titipan Allah Swt., yang harus digunakan⁵ sebagai alat untuk mengabdikan diri kepada Allah Swt. dan sebagai alat bagi manusia untuk menjalankan perintah agama di dalam segala aspeknya.

Harta kekayaan yang memiliki oleh manusia apabila dilihat dari segi yang mendapatkannya, maka ada kemungkinan harta kekayaan itu didapatkan secara halal atau campur baur dengan haram. Harta kekayaan yang campur baur dengan harta yang haram atau harta yang bukan miliknya, maka sejauh harta itu dapat diketahui dan dapat dipastikan mana yang halal dan mana yang haram, maka harta yang haram itu harus dikembalikan kepada yang berhak. Akan tetapi apabila tidak diketahui dengan jelas dan memang secara tidak disadari melakukannya, maka zakat akan membantu membersihkan harta itu dari tercampurnya yang halal dengan yang haram.

Di samping nilai-nilai dan hikmah sebagaimana diuraikan di atas, bagi orang yang mengetahui akan kewajibannya membayar zakat, akan tetapi tidak dilaksanakannya, maka hal ini akan menjadi beban mental baginya, yang akan mengurangi kebahagiaan dan keberkatan yang ditimbulkan oleh harta itu. Oleh karena itu, zakat bertujuan menciptakan masyarakat yang berbahagia yang dapat merasakan keberkatan harta benda yang diperolehnya, karena hak-hak orang lain atau hak agama atas harta itu sudah diberikan. Dalam firman Allah Swt.: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS *at-Taubah* ayat 103). Dan Hadis Nabi:

مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ

“Barang siapa tiada menyayangi manusia, Allah Swt. tidak akan menyayanginya”.

Dengan demikian, diketahui dengan jelas, tujuan zakat mengandung nilai-nilai dan hikmat yang sangat penting bagi manusia. Zakat mutlak harus dilaksanakan untuk memperbaiki martabat kehidupan manusia dan masyarakat. Allah Swt. tidak menghendaki menumpuknya harta kekayaan di tangan segolongan kecil orang sebagaimana dapat dilihat tuntunan atau petunjuk Allah Swt. di dalam pengaturan



pembagian harta rampasan perang.²⁴

Dalam menapaki kehidupan ini, hendaknya kita memiliki pandangan hidup sebagai Muslim. Sekurang-kurangnya pandangan hidup Muslim dapat diukur dari hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan hidup. Agama Islam mengajarkan bahwa tujuan dari hidup manusia adalah untuk mencari ridha Allah. Oleh karena itu, acuan hidupnya adalah pada apakah yang dipilih itu sesuatu yang diridhai Allah atau tidak. Pandangan ini akan membuat seseorang kuat dalam pendirian, kuat dalam beribadah, tidak takut dicaci maki dan bahkan tidak takut tersingkir dari *system social* yang berlaku di masanya. Segala macam kesuksesan baginya tidak berarti jika ia merasa bahwa kesuksesan itu tidak diridhai Allah. Sebaliknya kehinaan sosial yang menyimpannya bisa dirasakan sebagai keindahan jika ia merasa bahwa hal itu justru sesuatu yang diridhai oleh Allah Swt..
2. Fungsi hidup. Agama Islam mengajarkan bahwa kehadiran manusia di muka bumi adalah mengemban fungsi sebagai khalifah Allah. Sebagai khalifah Allah manusia dibebani amanat untuk menegakkan kebenaran dan hukum-hukum Allah, yang oleh karena itu, manusia diberi hak untuk mengelola dan memanfaatkan alam. Pandangan hidup ini membuat orang tidak bisa berpangku tangan melihat kejahatan yang merajalela merusak kehidupan. Sebagai khalifah Allah ia terpenggil untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Pandangan hidup ini membuat manusia merasa nikmat dalam bekerja, dan dalam bekerja ia merasa sedang beribadah. Dalam perspektif ini, manusia adalah subjek, bukan semata-mata objek.
3. Tugas hidup. Tuhan menyatakan dalam Al-Qur'an bahwasanya maksud diciptakan jin dan manusia adalah agar mereka menyembah Allah. Jadi menyembah Allah atau ibadat adalah tugas, bukan tujuan. Untuk mencapai tujuan memperoleh ridha Allah. Bagi yang disiplin menjalankan tugas, ia berpeluang memperoleh promosi jabatan, sedang bagi yang malas, ia akan tertinggal.
4. Alat hidup. Untuk menggapai tujuan dan untuk menjalankan tugas tadi dibutuhkan alat. Dalam hal ini Allah telah memberikan kepada manusia alat berupa fisik, intelektual dan jiwanya serta

²⁴ Zakiyah Darajat dkk., *Ilmu Fiqh*, Jilid 1, hlm. 222.



harta dan alam semesta. Harta kekayaan adalah alat hidup, bukan tujuan. Oleh karena itu, seberapa banyak manusia membutuhkan harta adalah sebanyak dimensi kepentingannya menjalankan tugas ibadah dan menggapai ridha Allah sebagai tujuan hidupnya.

5. Teladan hidup. Manusia memiliki kecenderungan untuk melakukan imitasi (meniru) dan identifikasi. Manusia membutuhkan tokoh untuk ditiru, karena ilmu dan keterampilan saja tidak menjamin tercapainya keutamaan hidup. Untuk itu ajaran Islam menetapkan bahwa tokoh utama yang harus dijadikan panutan adalah Rasulullah Muhammad saw.. Dan dalam konteks ibadah kurban, Rasulullah dan umatnya diperintahkan Allah untuk meniru jejak Nabi Ibrahim as.
6. Lawan dan kawan hidup. Dalam perjuangan menjalankan tugas dan menggapai tujuan, manusia membutuhkan kawan dan tak jarang berjumpa lawan. Islam mengajarkan bahwa semua Muslim adalah kawan hidup, mukmin yang satu terhadap yang lain saling menguatkan. Sementara itu setan disebut sebagai lawan yang sebenarnya, musuh yang nyata (*'aduwun mubin*). Seorang mukmin harus mengutamakan mukmin yang lain sebagai partner perjuangan, dan bahwa berhubungan dengan setan tidak akan menghasilkan apa-apa selain kerugian.

Adapun tujuan dari pengelolaan zakat sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Adapun hikmah (makna rohaniah dan filosofis) zakat antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mensyukuri karunia Allah, menumbuhsururkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba, dengki, iri, dan dosa.
2. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat keme-laratan.
3. Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antar sesama manusia.
4. Manifestasi ajaran kegotongroyongan dan tolong-menolong da-




lam kebaikan dan takwa.

5. Mengurangi kefakirmiskinan yang merupakan masalah sosial. Seorang yang telah mengeluarkan zakat, secara tidak langsung telah melakukan tindakan preventif bagi terjadinya kerawanan sosial yang pada umumnya dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan ketidakadilan.²⁵
6. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial dan mewujudkan keadilan sosial.²⁶

²⁵ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi mahdlah dan Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 79.

²⁶ Departemen Agama, *Pedoman Zakat*, (4), (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1982), hlm. 30.







KONSEP ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS

Dalam Islam dikenal berbagai konsep ajaran yang memiliki nilai sosial-kemanusiaan, semangat membantu dan memberdayakan masyarakat, yang dikenal dengan istilah filantropi (kedermawanan) dalam Islam. Ditemukan banyak konsep, antara lain konsep zakat, infak, sedekah, wakaf, wasiat, hibah, dan lain-lain. Istilah-istilah tersebut dituturkan dalam teks Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw.. Terhadap istilah-istilah tersebut perlu dilakukan kajian kebahasaan untuk mendapatkan kejelasan wilayah masing-masing dari setiap konsep, agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memberikan makna. Sesuai dengan judul bab, maka bab ⁷¹ ini hanya akan membahas tentang konsep zakat, infak, dan sedekah dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

71

A. PENGGUNAAN KATA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS

Kata **zakat**, infak dan sedekah, semuanya dikenal oleh bahasa Arab sebelum turunnya Al-Qur'an dengan makna-makna tertentu. Tetapi, menurut Quraish Shihab, perlu digarisbawahi hakikat yang menyatakan bahwa "bahasa" adalah sesuatu "yang hidup". Karena itu, selain bisa lahir yang baru, kata-kata yang lama pun dapat mati atau tidak digunakan lagi. Kata-kata bisa juga berkembang, karena itu maknanya dapat berubah, meluas atau menyempit.

Al-Qur'an dan Hadis Nabi tidak jarang menggunakan satu kata

dengan makna “baru” yang kurang dikenal sebelumnya oleh pemakai bahasa itu. Di sisi lain, pemakaian sehari-hari dan penggunaan istilah dalam berbagai bidang ilmu melahirkan pula makna-makna baru yang agak berbeda dari makna yang digunakan Al-Qur’an dan Hadis Nabi saw.. Kata-kata itu, misalnya, kata “ibadah”, “ulama”, “kafir”, dan sebagainya. Sementara itu, di kalangan para pakar, dikenal—paling tidak—tiga istilah: apa yang disebut pengertian kebahasaan, pengertian agama, dan pengertian sehari-hari (*urf*).¹

Kata “zakat” secara bahasa berarti “penyucian” atau “pengembangan”. Al-Qur’an dan Hadis sering menggunakan kata ini dalam arti “pengeluaran kadar tertentu dari harta benda yang sifatnya wajib dan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu.” Karenanya, pengeluaran itu harus disertai kesungguhan dan keikhlasan.

Kata *zakâ* dan yang seakar dengannya seperti; *zakkâhâ*, *tuzakkû*, *tuzakkûna*, *tuzakkûhim*, dan yang lainnya tersebut di dalam Al-Qur’an sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali. Adapun penggunaan kata zakat baik dalam bentuk ma’rifah maupun nakirah (الزكاة/زكاة) di dalam Al-Qur’an terulang sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali,² dengan perincian 30 kali memaksudkan zakat dalam arti kewajiban mengeluarkan kadar tertentu dari harta, dan 2 [dua]³ lagi tidak terkait dengan zakat dalam pengertian syara’, tetapi hanya dalam pengertian kebahasaan [*lughah*]. Dari yang 30 [tiga puluh] kali itu, 26 (dua puluh enam)⁴ kali di antaranya perintah zakat digandengkan dalam satu ayat dengan kewajiban mendirikan shalat. Satu ayat juga bersama perintah shalat, tetapi tidak dalam satu ayat yang sama, “Dan orang-orang yang giat menunaikan zakat” (QS. *al-Mukminun* [23]: 4), setelah ayat, “Orang-

¹ M. Qurasih Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab? 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), cet. VI, hlm. 189-190.

² Lihat Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfâdz Al-Qur’an al-Karim*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.), hlm. 420-421.

³ Dua kali itu disebut dalam QS. *Al-Kahfi* [18]:81, kata zakat digunakan tidak dalam arti kewajiban zakat, namun dalam arti sifat bagi seorang anak muda yang lebih baik kesuciannya dan QS. *Maryam* [19]: 13, “Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dan dosa). dan ia adalah seorang yang bertakwa.” kata zakat tidak digunakan dalam konteks kewajiban mengeluarkan sebagian harta tertentu tadi, tetapi terkait dengan pemberian Allah kepada Nabi Zakaria seorang keturunan—meski Zakaria sudah berumur sangat tua dan istrinya mandul—yang akan menjadi pewarisnya dan pewaris keluarga Ya’qub, yakni Nabi Yahya, seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Kisah ini disebutkan dalam QS. *Maryam* ayat 6-14.

⁴ QS. *al-Baqarah* [2]: 43, 83, 110, 177, 277, QS. *an-Nisa’* [4]: 77, 162, QS. *al-Maidah* [5]: 12, 55, QS. *at-Taubah* [9]: 5, 11, 18, 71, QS. *Maryam* [19]: 31, 55, QS. *al-Anbiya’* [21]: 73, QS. *al-Hajj* [22]: 41, 78, QS. *an-Nur* [24]: 37, 56, QS. *an-Naml* [27]: 3, QS. *Luqman* [31]: 4, QS. *al-Ahzab* [33]: 33, QS. *al-Mujadalah* [58]: 13, QS. *al-Muzammil* [73]: 20, QS. *al-Bayyinah* [98]: 5.



orang yang khusyu' dalam shalatnya" (QS. *al-Mukminun* [23]: 2). Tiga lainnya terdapat dalam QS. *al-A'raf* [7]: 156; kata zakat dibarengkan dengan kewajiban meyakini ayat-ayat Allah, QS. *ar-Rum* [30]: 39, kata zakat dimaksudkan untuk perintah zakat tetapi tidak dibarengkan dengan perintah shalat, QS. *Fushshilat* [41]: 7, kata zakat digunakan untuk melabeli orang yang tidak mengeluarkan zakat termasuk kelompok kafir.

Adapun kata zakat, infak dan sedekah yang terdapat dalam Hadis, sebagaimana disebutkan dalam Kitab Zakat *Shahih Bukhari-Muslim* didapatkan 72 (tujuh puluh dua) Hadis yang termasuk kitab Hadis utama ini. Dari jumlah tersebut ditemukan enam buah kata zakat (*zakâ*), namun kalau dihitung termasuk dengan kata-kata; *shadaqa*, *nafaqa*, *infak* dan *kharaja*, jumlahnya mencapai 111 (seratus sebelas) buah.⁵ Sejumlah 72 Hadis dalam Kitab Zakat *Shahih Bukhari-Muslim* tersebut secara singkat dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	No Hadis	Akar kata [angka dalam kurung = jumlah kata]	Isi ringkas Hadis
1	521	Shadaqa [3]	Nisab zakat hasil bumi lima wasak [300 sha'], unta 5 ekor, perak 5 uqiyah.
2	522	Shadaqa [1]	Tidak ada kewajiban zakat budak dan kuda bagi Muslim
3	523	Shadaqa [1]	Tidak ada zakat alat perang.
4	524	Zakât al-fithr [1]	Zakat fitrah dalam bulan Ramadhan satu sha' (gantang) kurma, gandum.
5	525	Zakât al-fithr [1]	Zakat fitrah satu sha' makanan, gandum, keju atau anggur
6	526	Zakât al-fithr [1]	Zakat fitrah ditunaikan sebelum shalat ied.
7	527	Haqqa [4]	Sanksi di hari kiamat bagi yang tidak menunaikan hak [zakat] atas harta.
8	528	Zakâ [1]	Sanksi di hari kiamat bagi yang tidak mau berzakat.
9	529	---	Membayar utang termasuk pengertian zakat.
10	530	Nafaqa [1] Kharaja [2]	Sanksi di hari kiamat bagi penimbun harta (tidak berinfaq),
11	531	Nafaqa [2]	Perintah/anjuran berinfaq.
12	532	Shadaqa	Bersedekah kepada diri baru kepada orang lain.
13	533	Nafaqa [2] Shadaqa [1]	Menafkahkan, bersedekah [zakat] kepada keluarga/famili lebih dianjurkan.
14	534	Zakâ [1]	Memerdekakan budak dan memberikannya kepada karib.
15	535	Shadaqa [5]	Anjuran kepada wanita termasuk istri untuk bersedekah.
16	536	Nafaqa [2]	Memberikan nafkah kepada keponakan mendapat pahala.

⁵ Achyar Rusli, *Zakat = Pajak: Kajian Hermeneutik terhadap Ayat-ayat Zakat dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Renada, 2005), cet. Ke-1, hlm. 35-36.



No.	No Hadis	Akar kata [angka dalam kurung = jumlah kata]	Isi ringkas Hadis
17	537	Nafaqa [2] Shadaqa [1]	Memberi belanja kepada keluarga.
18	538	---	Menyambung atau memelihara kasih sayang kepada ibu.
19	539	Shadaqa [2]	Boleh sedekah diniatkan bagi orang meninggal.
20	540	Shadaqa [3]	Perbuatan baik dan menahan diri berbuat jelek termasuk sedekah.
21	541	Shadaqa [6]	Setiap perbuatan baik adalah termasuk sedekah.
22	542	Nafaqa	Orang yang (tidak) berinfak.
23	543	Shadaqa [2]	Bersedekah jangan terlambat, yang paling tepat diberikan pada saat mustahik sedang memerlukan.
24	544	Shadaqa [1]	Bersedekahlah pada saat yang tepat, nanti terlambat jangan sampai tidak ada lagi orang yang mau menerima sedekah.
25	545	Zakâ [1] Kharaja [1]	Hari kiamat akan terjadi bila harta telah melimpah, sehingga tidak ada penerima zakat.
26	546	Shadaqa [2]	Sedekah harus dari harta yang baik.
27	547	---	Walaupun sedikit apa pun pemberian [sedekah] baiklah dilakukan.
28	548	Shadaqa [4]	Sedekah dari hasil jerih payah, boleh jangan dicela.
29	549	---	Pemberian.
30	550	Shadaqa [2]	Meminjamkan unta yang dapat diperas susunya.
31	551	Shadaqa [3] Nafaqa [3]	Orang yang bersedekah/infak dilapangkan, sebaliknya yang tidak akan kesempitan.
32	552	Shadaqa [12] Kharaja [3] Nafaqa [1]	Siapa pun penerima sedekah boleh-boleh saja, meskipun wanita pezina, pencuri dan orang kaya sekalipun.
33	553	Shadaqa [1]	Amil yang membagikan sedekah dengan adil termasuk sedekahnya si amil.
34	554	Nafaqa [2]	Wanita yang menginfakkan makanan tanpa merusak rumah tangganya termasuk dalam pengertian infak suaminya.
35	555	Nafaqa [1]	Istri menginfakkan sesuatu harus seijin suaminya.
36	556	Nafaqa [1] Shadaqa [3]	Imbalan infak di hari kiamat.
37	557	Nafaqa [1]	Memberi infak jangan dihitung-hitung.
38	558	--	Tidak boleh meremehkan pemberian orang lain.
39	559	Nafaqa [1] Shadaqa [2]	Anjuran berinfak secara diam-diam/sembunyi.
40	560	Shadaqa [2]	Sedekah yang paling baik adalah barang yang dicintai.
41	561	Shadaqa [1] Nafaqa [1]	Memberi lebih baik dari menerima.
42	562	Shadaqa [2]	Sedekah dari harta yang cukup.
43	563	---	Orang baik dapat ditandai dari masalah agama.
44	564	Shadaqa [1]	Orang miskin yang baik adalah yang tidak meminta.
45	565	---	Orang umumnya suka meminta.



No.	No Hadis	Akar kata [angka dalam kurung = jumlah kata]	Isi ringkas Hadis
46	566	Shadaqa [1]	Memberi lebih baik daripada meminta.
47	567	---	Boleh menerima pemberian orang lain, bukan karena loba atau tamak.
48	568	---	Semua orang cinta harta.
49	569	---	Semua orang loba terhadap harta dan umur.
50	570	---	Keinginan tiada habis. Bila orang punya dua lembah harta, dia masih mengingini yang ketiga.
51	571	---	Sda. Bila seseorang punya harta sepenuh lembah, dia masih mengingini sejumlah lainnya.
52	572	---	Kaya yang baik adalah kaya hati.
53	573	---	Kebaikan hakiki akan mendatangkan kebaikan. Segala yang tumbuh di musim semi dapat membunuh karena kekenyangan.
54	574	---	Sifat sabar adalah anugerah Allah.
55	575	---	Doa Rasulullah, semoga rizki yang diterima menjadi kekuatan.
56	576	---	Memberilah walaupun diminta dengan paksa.
57	577	---	Memberilah kepada orang yang meminta.
58	578	---	Jangan iri kalau tidak kebagian pemberian orang.
59	579	---	Bersabar, bila tidak dapat pemberian orang lain.
60	580	---	Sda.
61	581	---	Orang membaca Al-Qur'an tetapi tidak memahaminya.
62	582	---	Boleh memberi untuk membujuk.
63	583	---	Orang suka memuji diri, merasa lebih baik dari orang lain, tandanya tidak membaca Al-Qur'an.
64	584	---	Sda.
65	585	Shadaqa [2]	Keluarga Nabi tidak boleh "memakan" harta sedekah.
66	586	Shadaqa [1]	Abu Hurairah tidak makan harta sedekah.
67	587	Shadaqa [1]	Nabi tidak memakan harta sedekah.
68	588	Shadaqa [2] Hadiah	Nabi memakan bila dari hadiah, tidak dari sedekah.
69	589	Shadaqa [2] Hadiah [1]	Nabi dan keluarganya tidak boleh menerima sedekah, kalau hadiah boleh.
70	590	Shadaqa [1]	Bersamaan dengan 589.
71	591	Shadaqa [1] Hadiah [1]	Bersamaan dengan 590.
72	592	Shadaqa [2]	Nabi mendoakan orang yang bersedekah.

Sumber: Buku karya Achyar Rusli, *Zakat = pajak:Kajian Hermeneutik terhadap Ayat-ayat Zakat dalam Al-Qur'an*, hlm. 218-220.

Meskipun zakat diyakini oleh umat Islam sebagai ibadah, namun Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw. tidak menerangkan secara jelas bahwa pengertian zakat berbeda sama sekali dengan sedekah dan infak.



Begitu juga siapa, apa, berapa dan bagaimana seharusnya zakat itu ditunaikan. Dalam wacananya zakat itu sepertinya rumit dan banyak membingungkan bagi umat yang benar-benar ingin menjalankan kewajiban zakatnya dengan benar. Kesan rumit itu dikatakan oleh Achyar Rusli ketika memperhatikan banyaknya pertanyaan masyarakat terhadap masalah ini. Hal ini tergambar dalam berbagai buku tanya jawab, antara lain ditulis oleh Ali Yafie (2000) yang berjudul *Menjawab Seputar Zakat, Infak, dan Sedekah*.⁶

Tampaknya bisa dimengerti, kenapa Al-Qur'an dan Sunnah Nabi dikatakan tidak menjelaskan secara detail mengenai pengertian zakat, apa, siapa dan bagaimana zakat harta ditunaikan. Al-Qur'an hanya memberikan penegasan tentang wajibnya zakat dengan penjelasan kasus per kasusnya dalam Sunnah Rasul. Ini ada benarnya kalau kita-orang Indonesia atau non-Arab-ingin menunaikan zakat sesuai dengan teks Al-Qur'an dan Hadis Nabi, memang akan merasakan kesulitan luar biasa, berbeda dengan orang Arab, di mana teks Hadis terutama bisa dikatakan lumayan cukup bisa menjelaskan kasus-kasus yang berkembang sekarang, meskipun tidak seluruhnya terjawab oleh teks nash.

Dahulu mayoritas ulama membatasi jenis-jenis tertentu dari tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang wajib dizakati. Imam Malik berpendapat bahwa yang wajib dizakati hanya yang dapat disimpan dan yang merupakan bahan makanan pokok. Imam Syafi'i demikian juga pendapatnya dan menambahkan satu syarat, yakni kering, karena itu buah zaitun-menurutnya-tidak wajib dizakati. Sayur-mayur tidak wajib dizakati. Pendapat tersebut tidak lagi relevan dewasa ini, karena sekian banyak jenis tumbuhan yang tidak dikenal oleh masyarakat Nabi saw. ketika turunnya Al-Qur'an, atau tidak produktif ketika itu, tetapi kini sudah menjadi barang komoditi yang bernilai ekonomis tinggi. Jika yang demikian itu tidak dizakati, maka akan kabur, bahkan sirna unsur keadilan yang didambakan ajaran Islam.

Alasan lain adalah bahwa zakat merupakan ibadah *ruhiyyah-maliyyah* (perpaduan antara ruhani dan harta), ada yang menyebut *maliyah-ijtima'iyah* (memiliki fungsi sosial),⁷ di mana masalah harta

⁶ Achyar Rusli, *Zakat = Pajak*, hlm. 36.

⁷ Para ulama membagi ibadah dari segi pelaksanaannya kepada 3 bagian yaitu ibadah *badaniyah-ruhiyyah* [perpaduan antara jasmani dan ruhani] untuk shalat dan puasa, ibadah *ruhiyyah-maliyyah* [perpaduan antara ruhani dan harta], ada yang menyebut *maliyah-ijtima'iyah* untuk zakat dan ibadah *badaniyah-maliyyah-ruhiyyah* untuk haji. Adapun ibadah ditinjau dari segi kepentingannya



termasuk masalah yang bentuk dan cara perolehannya akan selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Termasuk jenis harta yang harus dizakati juga akan selalu berbeda setiap daerah. Karena itu jika Al-Qur'an dan Sunnah mematok beberapa harta yang berkembang di jazirah Arab dan sekitarnya saja, justru ayat Al-Qur'an dan Sunnah tersebut tidak mampu meng-cover jenis harta yang berkembang pada masa modern ini. Di situlah sebenarnya hikmah—meskipun mungkin ada yang mengatakan sebagai kelemahan—tidak ditegaskannya apa dan siapa serta bagaimana zakat ditunaikan itu, namun hanya memberikan contoh kasus per kasus, yang diharapkan umat Islam menggunakan kasus yang ada dalam Sunnah itu sebagai dasar pelaksanaan metode *qiyas* dalam *istinbath* hukum Islam.

Kata infak dalam berbagai bentuknya disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kali.⁸ Secara bahasa, “infak” berarti “berlalu, hilang, tidak ada lagi” dengan berbagai sebab: kematian, kepunahan, penjualan, dan sebagainya. Atas dasar ini, Al-Qur'an menggunakan kata “infak”, dalam berbagai bentuknya, bukan hanya dalam harta benda, tetapi juga selainnya. Dari sini dapat dipahami, ada ayat Al-Qur'an yang secara tegas menyebut kata “harta” setelah kata “infak”, misalnya QS. *al-Baqarah*:262,⁹ dan ada juga ayat Al-Qur'an yang tidak menggandengkan kata “infak” dengan kata “harta”, sehingga ia mencakup segala macam rezeki Allah yang diperoleh manusia dan yang dapat digunakan, misalnya, antara lain QS. *al-Ra'd* ayat 22¹⁰

dipilih menjadi dua, yakni, untuk kepentingan individu (*fardiyyah*) seperti shalat dan puasa dan untuk kepentingan sosial (*ijtima'iyah*) seperti zakat dan haji. Lihat Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam Jilid 1*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), hlm. 143.

⁸ Lihat Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâdz Al-Qur'an al-Karîm*, hlm. 886-887. Perinciannya adalah sebagai berikut: dalam bentuk *fi'il madli anfaqa, anfaqta, anfaqtum, anfaqu*, disebut sebanyak 18 (delapan belas) kali, dalam bentuk *fi'il mudlar'i tunfiqû, tunfiqûna, yunfiqû, yunfiqûna, yunfiqûnahâ* sebanyak 41 (empat puluh satu) kali, dalam bentuk *fi'il amar anfiqû* disebut sebanyak 9 (sembilan) kali, dalam bentuk *isim mashdar nafaqatan/tin, nafaqâtuhum, al-infâq* disebut sebanyak 4 (empat) kali, dalam bentuk *isim fa'il munfiqîna* disebut 1 [satu] kali, dan dalam bentuk kata *nafaqû* disebut sebanyak 2 (dua) kali. Total 75 kali.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

5

“Orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengirangi apa yang dinafkalkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.”

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ
أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ

“Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan shalat, dan



dan QS. *al-Furqan* ayat 67.¹¹

Kata “infak” digunakan bukan hanya menyangkut sesuatu yang wajib, tetapi segala macam pengeluaran atau nafkah. Bahkan kata itu digunakan untuk pengeluaran yang tidak ikhlas sekalipun. Misalnya firman Allah Swt. dalam QS. *al-Baqarah*: 262 dan 265,¹² *al-Anfal*: 36,¹³ dan *at-Taubah*: 54.¹⁴

Dari beberapa ayat di atas, dapat dikatakan bahwa kata infak mencakup segala macam pengeluaran (nafkah) yang dikeluarkan seseorang, baik wajib maupun Sunnah, untuk dirinya, keluarga, ataupun orang lain, secara ikhlas atau tidak. Dan dengan demikian, zakat dan sedekah termasuk dalam kategori *infak*.

Semua kata–dalam berbagai bentuk–yang memiliki akar kata dasar *shâd*, *dâl* dan *qâf* di dalam Al-Qur’an disebut sebanyak 155 kali. Untuk kata sedekah baik dalam arti mufrad [*sedekah*] maupun jamak [*shadaqât*] disebut di dalam Al-Qur’an sebanyak 13 [tiga belas] kali.¹⁵ “Sedekah”, terambil dari kata yang berarti “kesungguhan dan kebenaran”. Al-Qur’an menggunakan kata ini sebanyak lima kali dalam

menafkahkan sebagian rezki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik).”

11 وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”

12 وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْهَا كُؤْلُهُا

ضِعْفَيْنِ فَإِنَّ لَمْ يُصْبِحْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat.”

13 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ

كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah, mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan,”

14 وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ

إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ

“Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan RasulNya dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan.”

¹⁵ Lihat Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfâdz Al-Qur’an al-Karîm*, hlm. 513-516.



bentuk tunggal dan tujuh kali dalam bentuk jamak—kesemuanya dalam konteks pengeluaran harta benda secara ikhlas. Tetapi, kata “sedekah” tidak hanya digunakan untuk pengeluaran harta yang bersifat Sunnah atau anjuran, tetapi juga untuk yang wajib. QS. *at-Taubah*: 103 memerintahkan Nabi saw. mengambil zakat harta dari mereka yang memenuhi syarat, demikian juga QS. *at-Taubah*: 60 yang membicarakan mustahik (delapan ashnaf) dengan menggunakan kata “sedekah” dalam arti zakat wajib.¹⁶

Dalam kehidupan sehari-hari, kata “sedekah” digunakan untuk pengeluaran harta yang sifatnya Sunnah, kata “zakat” untuk pengeluaran harta yang sifatnya wajib, sedangkan kata “infak” mencakup segala macam pengeluaran; harta atau bukan, wajib atau Sunnah, secara ikhlas atau dengan pamrih, untuk tujuan kebaikan atau tidak baik.

Adapun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, cakupan kata sedekah lebih luas dari kata infak. Pasal 1 ayat [3] dan [4] UU No. 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Adapun sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Kalau diperhatikan, cakupan kata infak dan sedekah dilihat dari sisi apa yang dikeluarkan, maka kata sedekah maknanya lebih luas dari infak, karena sedekah mencakup harta dan non-harta. Namun jika dilihat dari sisi siapa yang melakukan dan motivasi pelakunya, maka kata infak cakupannya lebih luas dari kata sedekah. Sebab kata sedekah hanya dilakukan oleh orang yang saleh dan untuk tujuan kebaikan, sementara infak bisa oleh orang baik maupun orang jahat untuk hal maksiat.

B. TERMINOLOGI LAIN YANG SENADA DENGAN ZAKAT

Di dalam Al-Qur'an ditemukan beberapa terminologi untuk menjelaskan konsep-konsep yang substansi ajarannya lebih mengedepankan nilai-nilai sosial di samping pesan-pesan ritualnya, antara lain istilah zakat, sedekah, *nafaqah*, *haq*, dan *'afuw*.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab...*, hlm. 191.



1. Zakât, Sebagaimana Firman Allah Swt.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

38

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (QS. *al-Baqarah*, ayat 110)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

23

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' [tunduk]. (QS. *al-Baqarah*: 43)

Di atas telah disebutkan bahwa sebanyak 26 kali perintah zakat digandengkan dengan perintah shalat dalam satu ayat yang sama, dan satu kali lagi perintah zakat disebut tidak dalam satu ayat yang sama tetapi berurutan. Perintah (أقيموا الصلاة) *aqîmush shalâh* berarti perintah melaksanakan shalat dengan memenuhi rukun dan syaratnya serta secara bersinambung dan (آتوا الزكاة) *âtuz zakâh*, berarti perintah menunaikan zakat dengan sempurna tanpa mengurangi dan menangguhkan serta menyampaikan dengan baik kepada yang berhak menerimanya. Menurut Masdar Farid Mas'udi, kemanunggalan shalat dan zakat adalah niscaya, ibarat dua sisi mata uang yang sama. Shalat merupakan sisi keislaman (kepasrahan) pada Tuhan untuk dimensi "jatidiri" manusia yang personal, subjektif, ke dalam dan *latent*, sedang zakat adalah sisi keislaman jati diri manusia kepada Tuhan pada dimensinya yang sosial, objektif, ke luar dan *manifest*.¹⁷

QS. *al-Baqarah* ayat 43 ini turun–menurut riwayat Abu Ja'far – berkenaan dengan *ahbâr al-Yahûd*¹⁸ dan orang-orang munafik, mereka memerintahkan kepada manusia untuk mendirikan shalat dan menunaikan zakat, namun mereka sendiri tidak menjalankannya. Karena itu Allah memerintahkan mereka untuk menjalankan dua kewajiban tersebut bersama kaum Muslimin yang benar-benar dan bersama Nabi Muhammad saw..¹⁹

11

¹⁷ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, (Jakarta: P3M, 1993), cet. ke-3, hlm. 87.

¹⁸ *Ahbâr al-yahûd* adalah *ulamâ' al-yahûd*. Lihat Ibnu katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Adzim*, Tahqiq Sami bin Muhammad Salamah, (Maktabah Syamilah: Dâr Thayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzî', 1999), Juz 4, hlm. 137.

¹⁹ Ibnu Jarir at-Thabari, *Jâmi' alBayân fî Ta'wîl Al-Qur'an*, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir



Keterangan panjang tentang makna *aqîmû* dan *âtû* di atas, dipahami dari makna akar masing-masing kata itu. *Aqîmû* bukan terambil dari kata (قَامَ) *qâma* yang berarti berdiri, tetapi melakukan sesuatu dengan sempurna. Contoh lain, potongan ayat *ar-rijâlu qawwâmûna 'alan nisâ'*, bukan berarti para lelaki berdiri di atas wanita, tetapi berarti mereka melaksanakan secara sempurna fungsi-fungsi mereka sebagai suami terhadap istri-istri mereka.

Dua kewajiban pokok itu merupakan pertanda hubungan harmonis, shalat untuk hubungan baik dengan Allah Swt., dan zakat pertanda hubungan harmonis dengan sesama manusia. Keduanya ditekankan, sedangkan kewajiban lainnya dicakup oleh penutup ayat “*ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'*, dalam arti tunduk dan taat pada ketentuan-ketentuan Allah sebagaimana dan bersama orang-orang yang taat dan tunduk.

Perintah shalat dan zakat juga merupakan bukti kebenaran ucapan pengakuan akan wujud dan kebesaran Allah serta kepercayaan adanya hari pembalasan. Shalat adalah aktivitas yang menunjukkan pengagungan kepada Allah semata, dan sujud kepada-Nya merupakan bukti pengingkaran terhadap berhala-berhala. Demikian juga dengan zakat, karena menyisihkan secara tulus sebagian harta yang dimiliki tidak akan dilakukan kecuali oleh mereka yang meyakini adanya hari kemudian, lebih-lebih apabila disalurkan kepada upaya mengukuhkan agama atau menghadapi musuh-musuh Allah dan Rasul.²⁰

2. Sedekah, Allah Swt. Berfirman

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraan jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. at-Taubah ayat 103)

3. Nafaqah, Allah Swt. Berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ

(Ma'rifah Syamilah: Muassasah al-Risâlah, 2000), Juz 1, hlm. 572.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), cet. Ke-1, Jilid 1, hlm. 171-172.



عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
 “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (QS. at-Taubah ayat 34)

Penggalan ayat “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, ...” merupakan kecaman bagi kaum muslimin yang kikir dan enggan membayar zakat. Ayat ini tidak mengecam semua kaum muslimin yang mengumpulkan harta, apalagi yang menabungnya untuk masa depan. Kecaman ditujukan terhadap mereka yang menghimpun dan menyimpan tanpa menafkannya di jalan Allah, yakni tidak melaksanakan fungsi sosial dari harta, antara lain untuk zakat, dan itulah yang dinamai *kanz* oleh Al-Qur’an. Atas dasar itu, mereka yang menabung harta setelah dikeluarkan zakatnya tidaklah disebut *taknizûn*.

Sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab, Imam Sya’rawi mengemukakan bahwa salah satu aspek kemukjizatan Al-Qur’an adalah uraian ayat ini, di mana Allah menguraikan tentang emas dan perak, dua jenis barang tambang yang dijadikan Allah sebagai dasar penetapan nilai uang dan alat tukar dalam perdagangan, kendati ada barang tambang lainnya yang harganya lebih mahal. Tetapi demikianlah keadaannya, sampai sekarang dua jenis barang tersebut masih tetap menjadi dasar perdagangan dan nilai uang setiap negara.²¹

4. Haqq, Allah Swt. Berfirman

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. al-An’am: 141)

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Jilid 5, hlm. 552.



Penggalan ayat “dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)” ini menunjukkan adanya hak orang lain pada harta yang dimiliki seseorang. Hak ini merupakan kewajiban bagi pemilik harta untuk memberikan kepada yang berhak. Ini menunjukkan keniscayaan fungsi sosial bagi harta benda. Sementara ulama ada yang berpendapat bahwa penggalan ayat ini menunjukkan kewajiban menunaikan zakat. Pendapat ini disanggah oleh ulama lain dengan alasan bahwa ayat bahkan surat ini turun di Makkah sebelum Nabi saw. berhijrah ke Madinah, sedang zakat baru diwajibkan setelah Nabi hijrah ke Madinah.

Sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab, Thahir Ibnu Asyur berpendapat bahwa zakat telah diwajibkan pada awal Islam, berdekatan masanya dengan kewajiban shalat, karena itu sering kewajiban zakat digandengkan dengan kewajiban shalat. Di samping itu, ada bukti beberapa ayat Makkiah yang menyebut zakat, misalnya QS. *al-Muzammil* [73]: 20 dan *al-Bayyinah* [98]: 5, dan keduanya merupakan wahyu yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah.

Ada bukti lain yakni realitas sosial, di mana kewajiban menyisihkan sebagian harta untuk fakir miskin merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung fakir miskin dari kalangan kaum muslimin, yang ketika itu cukup banyak, karena yang memeluk Islam sering kali diusir oleh keluarganya atau tuan-tuan mereka, tanpa diberi hak-haknya. Bahwa ada ayat Madaniyyah (QS. *at-Taubah*:103) yang memerintahkan untuk memungut zakat “*ambillah zakat dari sebagian harta mereka...*”,—masih menurut Ibn Asyur—boleh jadi ayat ini turun dalam konteks menyebut kadarnya, atau berfungsi menguatkan perintah-perintah sebelumnya, ketika kaum muslimin telah berada di Madinah dan bebas dari gangguan masyarakat Mekah, atau boleh jadi juga ia merupakan perintah untuk mengambilnya dari orang-orang munafiq.²² Sebab, menurut Ibnu Asyur, ayat ini turun ditujukan untuk mengambil zakat dari orang-orang yang enggan ikut ke medan perang, mereka bersenang-senang dengan harta mereka, Oleh karena itu, Nabi dan sahabat diperintahkan untuk mengambil zakat dari mereka. Dan karena mereka mengakui dosa dan kesalahannya, maka sewajarnya mereka dibersihkan dari dosa. Ayat ini memberi tuntunan untuk membersihkan diri dengan mengeluarkan sebagian

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 4, hlm. 306-307.



harta miliknya.²³

Imam at-Thabari, mendasarkan pada beberapa riwayat memberikan penafsiran penggalan ayat di atas memaksudkan adanya zakat yang difardhukan (الزكاة المفروضة), atau kewajiban zakat (الزكاة) atau kewajiban mengeluarkan sepersepuluh atau seperdua puluh (العشر و نصف العشر)²⁴ Tampaknya at-Thabari mengakomodasi kedua pendapat di atas, bahwa penggalan ayat di atas bisa dipahami sebagai petunjuk adanya kewajiban zakat dan bisa juga dipahami sebagai petunjuk mengenai kadar/ukuran harta yang harus dikeluarkan dalam zakat. Dalam hal ini, jika kita berkata ayat di atas merupakan perintah berzakat, maka itu berarti bahwa paling tidak, jenis tumbuh-tumbuhan yang disebutkan termasuk yang wajib dizakati. Pendapat ini dianut oleh Abu Hanifah, bahkan menurut beliau segala hasil bumi apa pun jenisnya wajib dizakati, setelah memenuhi syarat-syaratnya.

5. 'Afwu, Allah Swt. Berfirman

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. (QS. al-A'raf: 199)

Kata *khudz/ambillah*, hakikatnya adalah keberhasilan memperoleh sesuatu untuk dimanfaatkan atau untuk digunakan memberi mudharat, karena itu tawanan dinamai *akhîdz* (أخذ). Kata tersebut digunakan ayat ini untuk makna melakukan sesuatu aktivitas, atau menghiasi diri dengan satu sifat yang dipilih dari sekian banyak pilihan. Dengan adanya beberapa pilihan itu, kemudian memilih salah satunya, maka pilihan itu serupa dengan *mengambil*. Dengan demikian, *ambillah maaf*, berarti pilihlah pemaafan, lakukan hal tersebut sebagai aktivitasmu dan hiasilah dirimu dengannya, jangan memilih lawannya.

Kata *al-'afwu/maaf*, terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf 'ain, fa' dan waw. Maknanya berkisar pada dua hal, yakni *meninggalkan sesuatu* atau *memintanya*. Dari sini, lahir kata 'afwu yang berarti meninggalkan sanksi terhadap yang bersalah (memaafkan). Perlindungan Allah dari keburukan, dinamai 'âfiyah. Perlindungan me-

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 5, hlm. 665.

²⁴ Ibnu Jarir at-Thabari, *Jâmi' alBayân fi Ta'wîl Al-Qur'an*, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir (Maktabah Syamilah: Muassasah al-Risâlah, 2000), Juz 12, hlm. 158.



ngandung makna *ketertutupan*. Dari sini, kata *'afwu* juga diartikan menutupi, bahkan dari rangkaian ketiga huruf tersebut lahir makna *terhapus*, atau *habis tiada berbekas*, karena yang terhapus dan habis tidak berbekas pasti ditinggalkan.

Ada juga yang memaknai kata *'afwu* dengan arti *moderasi/perengahan*. Karena moderasi adalah yang terbaik menurut para filsuf dan agamawan. Ia dapat juga bermakna *kelebihan* atau *banyak*, karena yang berlebih dapat diiadakan atau ditinggalkan dengan memberikan kepada siapa yang meminta atau yang membutuhkannya, dan yang banyak *mudah* atau tidak sulit dikeluarkan, karena itu kata tersebut juga mengandung makna *kemudahan*.²⁵ Dengan makna terakhir inilah, yang mungkin digunakan oleh ulama untuk memahami kata *'afwu* sebagai sebuah aktivitas mengeluarkan sesuatu (harta atau yang lainnya) untuk diberikan kepada yang membutuhkannya dan mengeluarkannya itu mudah karena ada kelebihan dari hasil yang diperoleh.

Imam at-Thabari dalam tafsirnya mengutip beberapa riwayat yang inti dari makna kata *'afwu* adalah terkait dengan akhlak manusia (*خُذِ الْعَفْوَ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، وَهُوَ الْفَضْلُ*) dan terkait dengan harta (*خُذِ الْعَفْوَ مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ*).²⁶ Jadi lakukanlah aktivitas memaafkan kepada sesama terhadap kekurangan/kesalahan mereka, dan hendaklah engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Atau ambillah zakat dari harta manusia (yang kaya). Ulama yang berpandangan terakhir ini mengatakan bahwa perintah *'afwu* digunakan sebelum turunnya perintah zakat. Dan setelah konsep zakat diturunkan, maka makna *'afwu* sebagai zakat ternasakh oleh konsep zakat.

C. ZAKAT MENURUT AL-QUR'AN

Al-Qur'an tidak memberikan definisi bahwa zakat adalah *mengeluarkan sebagian tertentu dari harta atau badan/jiwa dan menyerahkannya kepada yang berhak menerimanya*, sebagaimana didefinisikan oleh fukaha dan mazhab-mazhab atau perundang-undangan zakat di Indonesia.²⁷ Namun para ulama dalam membuat definisi zakat tidak lepas dari dasar Al-Qur'an dan Hadis. Beberapa ayat Al-Qur'an yang

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 5, hlm. 339-340.

²⁶ Ibnu Jarir at-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl Al-Qur'an*, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir (Maktabah Syamilah: Muassasah al-Risâlah, 2000), Juz 13, hlm. 328.

²⁷ Pasal 1 ayat 2 UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.



biasanya dijadikan sandaran pengertian atau definisi zakat adalah QS. *at-Taubah* [9]: 58, 60, 103, 104, yang dalam ayat-ayat tersebut kesemuanya menggunakan kata *shadaqa*, bukan kata *zakâ*. Ayat 60 dan 103 *at-Taubah* sudah disebutkan di atas, maka di bawah ini dikutipkan dua ayat sisanya yakni ayat 58 dan 104 sebagai berikut:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَشَخَطُونَ

Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah. (QS. at-Taubah: 58)

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang? (QS. at-Taubah: 104)

Penerjemahan kata *shadaqa* menjadi zakat seperti kebanyakan terjemahan tidak disertai catatan atau keterangan berupa dalil yang menjadi alasan mengapa *shadaqa* tidak diterjemahkan dengan sedekah. Ayat-ayat Al-Qur'an yang benar-benar menyebut lafaz *zakâ* adalah dalam pengertian umum lughawi, dalam arti "bersih", "suci", atau "tumbuh". Yusuf al-Qaradlawi pun tidak memberikan alasan yang jelas dan logis untuk menerjemahkan lafaz *shadaqa* menjadi zakat.

Qadli Abu Bakr ibn Arabi mencoba memberikan alasan mengapa zakat dinamakan dengan sedekah. Kata "sedekah" berasal dari kata *shidq*, benar dalam hubungannya dengan sejalannya perbuatan dan ucapan serta keyakinan. Sedekah adalah bukti kebenaran iman dan membenarkan adanya hari kiamat. Oleh karena itu, Rasulullah pernah bersabda "Sedekah adalah bukti", (HR. Muslim).²⁸ Pada penjelasan sebelumnya dikatakan bahwa shalat dan zakat merupakan bukti ketundukan dan ketaatan seorang Muslim kepada perintah Allah. Di sini ada persamaan antara sedekah dan zakat, sama-sama sebagai bukti/manifestasi keimanan seseorang dalam meraih ridha Allah Swt.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan, bahwa belum—atau bahkan tidak—ada dalil/argumen yang kuat yang memberikan alasan mengapa lafadz *shadaqa* diterjemahkan dengan zakat. Dengan kata lain, belum ditemukan dalil yang mengatakan bahwa "sedekah itu

²⁸ Achyar Rusli, *Zakat = Pajak...*, hlm. 40-41.



zakat dan zakat itu sedekah, berbeda nama tetapi arti sama". Karena itu dijumpai juga beberapa ulama seperti Mahmud Yunus, Abdullah Yusuf Ali dan Maulana Muhammad Ali menerjemahkan kata *shadaqa* tidak dengan zakat wajib, tetapi memaksudkan sedekah, *poor-rate* yang berarti pemberian atau sumbangan sukarela.²⁹

Sa'id Hawwa, dengan mendasarkan pada 5 ayat Al-Qur'an yang menggunakan kata *yuzakkîhim*, *yuzakkîkum* (QS. *al-Baqarah*: 129 dan 151), *tazakkâ* (QS. *an-Nazi'at*: 18-19), *zakkâhâ* (QS. *asy-Syams*: 9-10) dan kata *yatazakkâ* (QS. *al-Lail*: 18) berkesimpulan bahwa unsur pembersih diri (zakat) bukan hanya mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada yang berhak, melainkan juga membaca (kan) ayat-ayat Tuhan (Al-Qur'an), menjadi guru yang mengajarkan kitab dan kebijaksanaan. Yang menarik lagi—menurut Achyar Rusli—dari karya Sa'id Hawwa adalah bahwa unsur-unsur "*tazkiyyatun nafs*" terdiri dari; shalat, zakat dan infak, puasa, haji, tilawah Al-Qur'an, dzikir, tafakkur, mengingat kematian dan memendekkan angan-angan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perbuatan zakat (yang fungsinya untuk membersihkan harta dan menyucikan jiwa) itu adalah memasukkan semua pelaksanaan perintah dan meninggalkan larangan Allah.³⁰

Hampir senada dengan Sa'id Hawwa ini adalah pendapat Masdar F. Mas'udi yang mengemukakan bahwa kata-kata zakat dalam Al-Qur'an hanya dipakai dalam kaitannya dengan shalat, zikir dan aktivitas lainnya yang lebih bersifat spiritual ketimbang institusional, kelembagaan. Sementara, ketika berbicara tentang zakat dari sudut kelembagaan, yang digunakan oleh Al-Qur'an adalah kata-kata sedekah atau sedekah menurut logat Indonesianya. Misalnya, ketika berbicara tentang siapa yang harus diuntungkan dengan konsep zakat, Al-Qur'an menandakan *Innama al-shadaqât li al-Fuqarâ'* dan seterusnya (QS. *at-Taubah*: 60), atau ketika memberikan perintah kepada Rasulullah untuk menerapkan konsep ini kepada rakyat/umatnya, yang dipakai juga kata-kata sedekah (QS. *at-Taubah*: 103).

Sedekah yang secara harfiah berarti "kesungguhan atau kesejati-an" adalah suatu pemberian (umumnya dalam bentuk materi) kepada pihak lain secara cuma-cuma, bukan dalam rangka kontrak tukar-menukar, seperti "jual-beli". Jika pengertian ini bisa diterima—kata Masdar—maka konsep pajak atau upeti akan segera dapat dipahami

²⁹ Achyar Rusli, *Zakat = Pajak...*, hlm. 175.

³⁰ Achyar Rusli, *Zakat = Pajak...*, hlm. 43-44.



sebagai lembaga persedekahan sangat patut memperoleh perhatian khusus dari Al-Qur'an, dengan konsep zakatnya. *Pertama*, karena universalnya lembaga itu dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu, sekarang, sampai yang akan datang. Artinya selama ada masyarakat, selama itu pula ada pemerintahan yang menjadi lembaga pemungut wajib (pajak/upeti/sedekah) atas warganya, bahkan kalau perlu dengan paksa. *Kedua*, Konsep Islam (sedekah) perlu mendapatkan perhatian secara kelembagaan—yang memiliki daya paksa—karena pungutan wajib yang disebut upeti atau pajak itu di mana-mana sering digunakan bukan terutama untuk kepentingan rakyat, lebih-lebih yang lemah, melainkan untuk kepentingan para penguasanya pada umumnya.³¹

D. ZAKAT MENURUT HADIS

Dari 72 Hadis yang tersebut dalam tabel Hadis mengenai zakat di atas bisa dilihat perbandingan penggunaan kata *zaka* dan *shadaqa* begitu jauh. Kata *zaka* hanya terulang 6 (enam)kali, sementara kata *shadaqa* terulang sampai 75 (tujuh puluh lima) kali. Jadi jelas bahwa kebanyakan ungkapan yang digunakan ayat Al-Qur'an dan Hadis mengenai zakat adalah menggunakan ungkapan *shadaqa*. Dari temuan berdasarkan Hadis shahih Bukhari Muslim di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa baik Al-Qur'an maupun Hadis sama-sama menggunakan kata *shadaqa* dan *zakâ* untuk pengertian zakat. Dapat dikatakan bahwa kata *shadaqa* lebih luas cakupannya dari kata *zakâ*, dan kata *infak* memiliki cakupan lebih luas dari kata *shadaqa* dan *zakâ*.

³¹ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, (Jakarta: P3M, 1993), hlm. 99-100.





ZAKAT DALAM LINTASAN SEJARAH

Zakat,¹ sebagai salah satu bentuk peribadatan yang menjadi pilar Islam, yang berdimensi ritual-sosial, memiliki akar sejarah yang sangat panjang. Bisa diduga hampir sepanjang usia manusia, atau paling tidak mulai generasi beberapa nabi sebelum Nabi Muhammad saw.. Al-Qur'an menyebutkan bahwa ajaran zakat tidak hanya disyariatkan kepada Nabi Muhammad saw., saja tetapi ia pernah disampaikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Jadi ajaran zakat telah disyariatkan oleh Allah kepada umat-umat nabi sebelum Muhammad.

Allah memerintahkan kepada beberapa Nabi-Nya untuk menuaikan salat dan zakat seperti kepada Nabi Isma'il (QS. *Maryam* 54-55), Nabi Ishaq dan Ya'qub (QS. *al-Anbiya'*: 72-73) sampai Nabi Musa (QS. *al-Maidah*: 12) dan Nabi Isa as. (QS. *Maryam*: 30-31):

وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۚ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ
وَالزَّكَاةِ وَكَانَ مِنْ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang

¹ Zakat, sebagaimana ajaran Islam lainnya seperti wakaf, sedekah, infak, dan kafarat merupakan ajaran filantropi (kedermawanan) dalam Islam. Dan masalah filantropi menjadi bagian penting dari ajaran atau doktrin Islam, karena filantropi merupakan bentuk kepedulian dan keadilan social kepada sesama manusia. Secara doktrinal, filantropi memang telah ada sejak Islam diterima oleh Rasulullah saw., namun, dari sudut akademis dan kelembagaan, tampaknya masih terbengkalai, belum menjadi kajian serius, khususnya di Indonesia. Lihat Azyumardi Azra, "Filantropi dalam Sejarah Islam di Indonesia", dalam Kuntarno Noor Aflah dan Moh. Natsir Tajang, *Zakat dan Peran Negara*, (Jakarta: Forum Zakat [FOZ], 2006), hlm. 15-16.

dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya. (QS. Maryam: 54-55)

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۗ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ
فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ ۝٧

Dan Kami telah memberikan kepada-Nya (Ibrahim) Ishak dan Ya'qub, sebagai suatu anugerah (daripada Kami), dan masing-masingnya Kami jadikan orang-orang yang saleh. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. (QS. al-Anbiya': 72-73)

﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۗ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۗ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۗ ﴾

Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Aku akan menutupi dosa-dosamu, dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air di dalamnya sungai-sungai." (QS. al-Maidah: 12)

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۗ وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ
وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۗ

Isa berkata: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al-kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang Nabi, Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup." (QS. Maryam: 30-31)

Dari beberapa ayat di atas tampak bahwa perintah zakat kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad juga digandengkan dengan perintah salat. Ini menunjukkan salat dan zakat merupakan hal pokok dalam agama apa pun. Salat sebagai bukti penghambaan diri secara vertikal-individual kepada Allah, sedangkan zakat merupakan bukti penghambaan diri secara horizontal untuk kepentingan orang lain.

Sebagaimana dikutip oleh Huriah Djam'an, Abdullah Yusuf Ali dalam *The Holy Qur'an, Text, Translation and Commentary* menyatakan



bahwa seruan zakat dalam Al-Qur'an banyak yang ditujukan kepada bani Israil dan Nasrani.² Namun pensyari'atan zakat pada nabi-nabi sebelum Muhammad masih bersifat umum, belum sampai perinci mengenai pengeluaran, pemungutan, pendistribusian dan pemerataannya. Mengenai ajaran zakat, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad diposisikan sebagai penyempurna ajaran zakat pada agama-agama sebelumnya.

Dalam hal ini Yusuf al-Qaradhawi memberi catatan bahwa zakat berbeda sama sekali dengan kebajikan dan perbuatan baik kepada orang-orang miskin dan lemah yang diserukan oleh agama-agama lain, antara lain sebagai berikut:

1. Zakat dalam Islam tidak hanya sekadar suatu kebajikan dan perbuatan baik, tetapi adalah satu pondamen (rukun) Islam yang utama. Orang yang tidak mau membayar zakat dinilai fasik dan yang mengingkari bahwa zakat itu wajib dipandang kafir. Zakat bukan pula kebajikan secara ikhlas atau sukarela (tidak mengikat), tetapi kewajiban yang dipandang dari segi moral dan agama mutlak dilaksanakan.
2. Zakat dalam Islam merupakan hak fakir miskin dalam kekayaan orang-orang kaya. Hak tersebut telah ditetapkan oleh Pemilik kekayaan yang hakiki, yakni Allah Swt. Ia mewajibkan kepada hamba-Nya yang diberi-Nya kepercayaan. Oleh karena itu, tidak ada satu bentuk kebajikan atau belas kasihan pun dalam zakat yang dikeluarkan orang kaya untuk orang miskin, karena ibarat bendahara mengeluarkan uang dari kas atas perintah pemilik uang, itu bukanlah kebajikan dia tetapi kewajiban dia.
3. Zakat merupakan "kewajiban yang telah ditentukan", yang oleh agama telah ditetapkan nisab, kadar, batasan, syarat, dan waktunya, serta cara pendistribusiannya secara jelas.
4. Kewajiban itu tidak diserahkan saja kepada kesediaan atau kerelaan manusia, tetapi harus dipikulkan tanggung jawab pemungutan dan distribusinya kepada penguasa melalui amil zakat. Karena itu Al-Qur'an mengungkapkannya dengan "ambillah zakat dari sebagian kekayaan mereka" dan Sunnah mengungkapkannya dengan "dipungut dari orang-orang kaya mereka."
5. Orang yang membangkang membayar zakat harus diperangi

² Huriyah Djam'an, "Pajak dan Zakat Sebagai Sumber Keuangan Daerah [Regional Public Finance]", Disertasi Doktor, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008).



sampai mereka membayar hak Allah dan fakir miskin yang terdapat dalam kekayaan mereka, sebagaimana ditegaskan dalam Hadis, bahwa Abu Bakar as-Siddiq memerangi pembangkang bayar zakat.

6. Zakat bagi Muslim adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah serta membersihkan diri dan kekayaannya.
7. Zakat tidak boleh diserahkan begitu saja kepada pemuka agama, tetapi harus dikeluarkan sesuai dengan sasaran yang sudah ditetapkan oleh ayat “zakat itu hanyalah untuk fakir miskin.... dst”. Bahwa memungut zakat itu penting, tetapi tidak kalah pentingnya adalah masalah penyalurannya. Karena itu Nabi saw. memerintahkan memungut zakat dari orang-orang kaya suatu daerah dan mengembalikan distribusinya kepada penduduk daerah tersebut. Jadi zakat adalah dari dan untuk masyarakat setempat.
8. Zakat bukan sekadar bantuan sewaktu-waktu saja untuk sedikit meringankan penderitaan fakir miskin, kemudian tidak dipedulikan nasib mereka selanjutnya, tetapi zakat bertujuan menanggulangi kemiskinan, menghendaki orang miskin menjadi berkecukupan seterusnya, mencari penyebab kemiskinan, dan mengusahakan fakir miskin mampu memperbaiki sendiri kehidupan mereka. Semangat mengubah dari penerima menjadi pemberi.
9. Zakat, berdasarkan sasaran pengeluarannya yang ditegaskan oleh Al-Qur’an dan Sunnah, terbukti mampu mencapai tujuan spiritual, moral, sosial, dan politik.

Berdasarkan catatan-catatan di atas, dapat dipahami, bahwa zakat dalam Islam merupakan sistem baru yang tidak sama dengan anjuran-anjuran dalam agama lain supaya manusia suka berkorban dan tidak kikir. Selain itu zakat juga berbeda dari pajak dan upeti yang dikenakan para raja, yang justru dipungut dari orang-orang miskin untuk diberikan kepada orang-orang kaya.³

A. ZAKAT PADA MASA NABI DAN KHULAFAT RASYIDUN

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para sejarawan Mus-

³ Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011) Cet. ke-12, hlm. 88-90.



lim tentang waktu pensyariaan zakat. Ada yang menyatakan pada tahun kedua Hijriyah,⁴ dan ada yang menyatakan pada tahun ketiga Hijriyah (satu tahun setelah disyariatkan puasa). Lepas dari perbedaan pendapat di atas, zakat disyariatkan seiring dengan upaya pembinaan tatanan sosial yang baru dibangun Nabi Muhammad saw. setelah nabi berada di Madinah. Selama Nabi Muhammad berada di Makkah, bangunan keislaman difokuskan pada bidang akidah dan akhlak.⁵

Bangunan ekonomi sebagai salah satu pilar pembangunan umat Islam mulai dirintis Nabi Muhammad ketika hidup di Madinah. Pembangunan ekonomi yang didambakan Muhammad adalah ekonomi yang berorientasi kerakyatan. Salah satu buktinya, ayat Al-Qur'an surah *al-Hasyr* (59): 7 mengisyaratkan adanya ajaran antimonopoli ekonomi dan melarang peredaran ekonomi serta kesejahteraan sosial yang hanya dinikmati oleh segelintir kaum aghniya'.

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (QS. al-Hasyr: 7)

Ada beberapa konsep dalam Islam yang terkait dengan pembangunan ekonomi umat, yang didasarkan pada wahyu, baik Al-Qur'an maupun Hadis, antara lain: wakaf, kaffarat, jizyah, ghanimah, dan zakat. Terdapat banyak ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang zakat, baik yang berkenaan dengan masalah hukum penunaianya, terkait dengan muzaki dan mustahik. Dari sekian banyak ayat Al-Qur'an, ada dua ayat induk terkait dengan pengelolaan zakat, yakni ayat tentang pemungutan zakat dan ayat tentang pendistribusian zakat. Kedua ayat yang dimaksudkan adalah QS. *at-Taubah*: 103 dan 60, sebagai-

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 3, (Dimasyqa: Dar al-Fikr, 2006), cet. Ke-9, hlm. 1792.

⁵ Muhammad Amin Suma, "Pengelolaan Zakat pada Awal Pemerintahan Islam (Masa Nabi Muhammad saw. Dan al-Khulafa' al-Rasyidun)", dalam Kuntarno Noor Aflah dan Moh. Natsir Tajang, *Zakat dan Peran Negara*, (Jakarta: Forum Zakat [FOZ], 2006), hlm. 3.



mana telah disebutkan pada bagian lain sebelum ini, yang terjemahannya sebagai berikut:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. at-Taubah: 103)

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. at-Taubah: 60)

Ayat 103 *at-Taubah* berisi perintah mengambil zakat, bersifat umum, artinya meliputi seluruh harta apa pun jenis dan bentuknya, sedangkan ayat 60 *at-Taubah* berisi tentang sasaran/penerima zakat yang lazim dikenal dengan asnaf (kelompok) para mustahik zakat.

Agar pengelolaan zakat terlaksana dengan baik, maka Al-Qur'an dan Hadis mengaturnya, yakni harus ada kelompok pengelola. Misalnya, dari kalimat "*al-âmilina 'alaihâ*" dalam QS. *at-Taubah* ayat 60 di atas menggambarkan adanya sekumpulan orang yang terorganisasi. Hal ini dipahami dari kata "*âmilin*" yang berbentuk *jama'* (plural) dari kata "*âmil*" yang secara harfiah berarti para pekerja, yakni orang-orang profesional, yang secara spesifik mengurus zakat, mulai dari pengumpulan, sampai pendistribusian dan penataan administrasinya.

Sejarah pengelolaan zakat di awal-awal Islam (zaman nabi dan khalifah besar), dapat dilihat dalam sejarah ke-amil-an zakat yang disebutkan dalam beberapa Hadis Nabi saw. dan atsar di bawah ini:

"Dari Mu'adz bin Jabal r.a. Bahwasanya ketika Nabi Muhammad saw. mengutusnyanya ke Yaman, Nabi memerintahkan supaya mengambil (zakat) dari tiap-tiap tiga puluh ekor sapi, satu tabi' atau tabi'ah [sapi yang berumur satu tahun, jantan atau betina]; dan dari tiap-tiap empat puluh ekor, satu musinnah [sapi berumur dua tahun, betina]; dan tiap-tiap orang yang baligh (hendaklah ditarik) satu dinar atau sebanding dengan itu (dari) kaum ma'arifi [nama salah satu kabilah di Yaman]." (HR. Al-Khamsah)

"Dari Ibnu Abbas r.a. dia berkata: "Ketika Nabi saw. hendak mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bersabda: "Sesungguhnya engkau (Mu'adz), akan mengunjungi suatu kaum dari Ahli Kitab (di Yaman). Begitu kamu tiba menjumpai mereka, hendaklah kamu seru mereka untuk bersyahadat (bersaksi) bahwa tidak ada Tuhan [Yang wajib disembah] selain Allah, dan sesungguhnya



Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian jika mereka mentaati seruanmu itu, informasikan kepada mereka bahwa Allah memfardlukan kamu supaya melakukan salat lima waktu dalam sehari-semalam, katanya. Jika mereka juga mentaati seruanmu itu, maka hendaklah kamu kabari bahwa Allah Swt. juga mewajibkan zakat kepada mereka untuk kemudian diserahkan (dibagikan) kepada orang-orang fakir yang ada di tengah-tengah mereka..." (HR. Al-Bukhari, Muslim dan al-Nasa'i).

"Dari Abdillah bin Aufa, dia berkata: "Adalah Rasulullah saw. itu manakala beliau didatangi suatu kaum untuk menyerahkan sedekah (zakatnya), Nabi berdoa: "Ya Allah, berikanlah rahmat atas mereka". (HR. Muttafaq 'Alaih).

Dari beberapa ayat, Hadis dan atsar di atas, dapat diambil beberapa pemahaman terkait dengan pengelolaan zakat. *Pertama*, bahwa dalam menangani zakat, diperlukan sistem delegasi petugas zakat. Terlihat dalam Hadis, di samping Nabi sebagai amil, beliau juga mengutus orang-orang tertentu untuk mengurus zakat di berbagai daerah. Di antara orang yang pernah diangkat Nabi sebagai amil adalah Mu'adz bin Jabal, salah seorang sahabat yang faqih (ahli hukum), dan cerdas, serta tepercaya. Demikian juga pada masa Abu Bakar al-Shiddiq, beliau mengutus sahabat Anas bin Malik r.a. sebagai amil zakat di Bahrain. Sebagaimana dikutip oleh Taufiq Ridlo, Imam al-Khattani menyebutkan bahwa petugas Rasulullah saw. untuk urusan zakat adalah Zubair bin Awwam, jika berhalangan digantikan oleh Jahm bin Shalt atau Huzaifah bin al-Yaman.⁶

Kedua, penunjukan amil zakat secara hirarkhi. Bahwa ketika Nabi menjadi amil di pusat (Madinah), lalu Nabi menunjuk Mu'adz bin Jabal sebagai amil di daerah (Yaman). Abu Bakar menjadi amil di pusat, sementara Anas bin Malik menjadi amil di daerah (Bahrain).

Ketiga, mengenai kriteria petugas zakat, adalah orang yang adil dan jujur, amanah, bahkan yang cerdas. Nabi Muhammad saw. memilih dan mengangkat Mu'adz bin Jabal, Abu Bakar mengangkat Anas bin Malik, membuktikan upaya untuk mendapatkan orang-orang yang bertugas mengelola zakat itu dari orang-orang yang diketahui kejujurannya, amanah, cerdas dan adil. Keduanya, Mu'adz bin Jabal dan Anas bin Malik, adalah sahabat handal yang memiliki kecerdasan secara akademik, bertanggung jawab dan selalu mengedepankan ke-

⁶ Dipl. Ec. M. Taufiq Ridlo, "Pengelolaan Zakat di Negara-negara Islam", dalam Kuntarno Noor Aflah dan Moh. Natsir Tajang, *Zakat dan Peran Negara*, (Jakarta: Forum Zakat [FOZ], 2006), hlm. 32.



jujuran dalam bertugas. Mu'adz bin Jabal dikenal sebagai orang yang piawai di bidang hukum halal dan haram. Rasulullah pernah bersabda: "orang yang paling alim pengetahuannya tentang halal dan haram di antara umatku adalah Mu'adz bin Jabal." Oleh sebagian sahabat, Mu'adz dianggap sebagai pengikut setia Umar bin Khattab terutama tentang keberaniannya untuk berijtihad. Bahkan Ibnu Mas'ud menjulukinya sebagai potret Nabi Ibrahim a.s. di mana sebelum menjadi Nabi, Ibrahim memang dikenal sebagai orang yang sangat cerdas dan rasional. Demikian juga Umar bin Khattab juga dikenal sebagai salah seorang sahabat yang sangat cerdas.⁷

Kecerdasan dan keahlian Mu'adz dalam berijtihad dapat dilihat dari dialog dia dengan Nabi Muhammad saw. ketika ia diutus ke Yaman dalam menyelesaikan kasus (perkara) hukum.

حَدَّثَنَا هَذَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ « كَيْفَ تَقْضِي ». فَقَالَ أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ. قَالَ « فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ». قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. قَالَ « فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي. قَالَ « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ». (رواه الترمذی)

"... Dari al-Harits bin 'Amr dari seorang sahabat Mu'adz, dari Mu'adz bahwasanya Rasulullah saw. mengutus Mu'adz ke Yaman, lalu Nabi bertanya, apa tindakanmu jika diajukan sebuah kasus hukum kepadamu?, Mu'adz menjawab: akan aku putuskan berdasarkan Kitab Allah (Al-Qur'an). Nabi bertanya lagi: Jika tidak anda temukan dalam Al-Qur'an?, Jawab Mu'adz: aku akan putuskan menurut Sunnah Rasulullah! Rasul berkata: Jika tidak ada (juga)? Mu'adz menjawab: aku akan berijtihad dengan nalarku. Kemudian Rasulullah mengatakan: "Segala puji bagi Allah, Dzat Yang telah menyetujui (merestui) utusan Rasulullah [terhadap apa yang diridhai Rasulullah]." (HR. Turmudzi)

Adapun Anas bin Malik adalah seorang sahabat yang pernah menjadi pelayan setia Nabi saw. karenanya mudah dimengerti jika Anas tergolong sahabat yang banyak meriwayatkan Hadis dari Rasulullah saw..

Kriteria amil yang jujur dan amanah ini suatu keharusan, karena itu Nabi Muhammad saw. juga pernah mengganti petugas zakat yang nakal, tidak amanah. Misalnya, suatu ketika Nabi mengutus al-Walid

⁷ Muhammad Amin Suma, "Pengelolaan Zakat...", hlm. 8.



bin 'Uqbah supaya mengambil zakat di sebuah kampung pemukiman al-Harits dan kawan-kawan yang belum lama memeluk Islam, namun menyatakan kesiapan pengikutnya mengeluarkan zakat. Ketika al-Walid berangkat, di perjalanan hatinya merasa gentar dan dia pun pulang sebelum sampai di tempat tujuan, seraya dia menyampaikan laporan palsu kepada Rasulullah bahwa al-Harits dan kawan-kawan tidak membayar zakat. Sementara pada saat yang sama, al-Harits dan kawan-kawannya juga berangkat menghadap Rasulullah untuk melaporkan hasil penarikan zakat dari pengikutnya. Akhirnya diketahui bahwa al-Walid dusta, dan Nabi pun kemudian menggantinya. Rasulullah mengganti al-Walid dengan sahabat lainnya untuk tugas yang sama.⁸ Kisah inilah yang menjadi asbab nuzul ayat 6 surah *al-Hujurat*/49 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

Keempat, penarikan zakat pada dasarnya bersifat proaktif. Pemahaman ini disimpulkan dari perintah penarikan zakat pada ayat 103 *at-Taubah* dan instruksi Nabi kepada Mu'adz bin Jabal supaya menarik zakat dari penduduk Yaman. Dikuatkan lagi dengan Hadis riwayat Bukhari (sebagaimana disebutkan pada bagian dasar hukum zakat) yang menceritakan usaha Abu Bakar untuk memerangi siapa pun Muslim yang memisahkan antara shalat dan zakat, maksudnya memerangi orang yang membangkang membayar zakat. Dan asas proaktif ini tidak berarti menghalangi kehendak muzaki untuk secara proaktif menyerahkan zakatnya kepada amil zakat.

Kelima, prioritas pembagian hasil zakat ditujukan kepada mustahik yang berada di daerah para muzaki tinggal. Hal ini tergambar dari perintah Nabi Muhammad saw. kepada Mu'adz bin Jabal untuk membagikan zakat kepada mustahik di daerah Yaman. Jadi prioritas pen-dayagunaan zakat diutamakan untuk memberdayakan masyarakat setempat (di wilayah tinggal para muzaki). Dalam Hadis itu Nabi tidak memerintahkan Mu'adz untuk mengirimkan zakat ke pusat pemerintahan. Namun demikian, tidak berarti larangan untuk memberikan dana zakat sebagiannya ke pusat (Madinah), atau ke daerah-daerah

⁸ Muhammad Amin Suma, “Pengelolaan Zakat.,” hlm. 10.



lain, terutama untuk masyarakat yang sangat membutuhkan, baik sebagian atau seluruhnya, selama di daerah tempat tinggal muzaki tersebut sudah tidak ada mustahik yang lebih layak menerimanya.

Keenam, kejelasan tentang objek, nisab, kadar, dan waktu zakat telah diinformasikan oleh Rasulullah saw. dan Abu Bakar r.a.. Kejelasan seperti ini sangat diperlukan sebagai pedoman masyarakat muzaki dan amil dalam pengelolaan zakat. Surat Abu Bakar kepada Anas, benar-benar mencerminkan rangkaian informasi zakat hewan ternak secara konkrit.

Ketujuh, Nabi saw. dan Abu Bakar, keduanya berupaya sekuat tenaga untuk mendorong amilin bekerja keras agar sedapat mungkin setiap muzaki membayar zakatnya. Bahkan jika seseorang belum sampai memiliki senisab benda zakat dan ia menghendaki untuk memberikan zakatnya, maka Nabi maupun Abu Bakar tidak keberatan menerimanya. Anjuran Abu Bakar untuk tetap menerima pemberian peternak yang bersedia memberikan sedikit harta/hewan ternaknya meski belum mencapai 40 ekor kambing, atau 5 ekor unta, mengisyaratkan hal itu. Demikian pula yang dianjurkan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal di Yaman untuk memungut beberapa dirham dari mereka yang belum muzaki. Pendeknya Islam mendidik umatnya untuk turut terlibat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁹

Kebijakan Nabi Muhammad saw. dan Abu Bakar r.a. tentang pengelolaan zakat kemudian dikembangkan oleh para khalifah selanjutnya, seperti Umar bin Khattab (w.22 H/644 M), Utsman bin 'Affan (w.34 H/656 M) dan Ali bin Abi Thalib. Bahkan di zaman Umar bin Khattab, seiring dengan kemajuan administrasi, beliaulah khalifah pertama kali yang melakukan berbagai terobosan untuk menata administrasi negara secara lebih sistematis, transparan, dan profesional.

Ketika Utsman bin 'Affan menjadi khalifah, wilayah kekuasaan Islam melebar sampai menjangkau Syam (Syiria). Karena tidak diimbangi dengan penyediaan sistem dan aparat yang tepercaya untuk menjangkau pengelolaan zakat di pelosok, Utsman mengambil keputusan untuk membiarkan umat mengurus sendiri penanganan zakat yang tidak terjangkau oleh administrasi pemerintahannya.¹⁰ Sebagai gantinya, agar kas negara tetap terisi, pemerintah memusatkan perhatian pada sumber masukan lain yang secara ekonomis memadai

⁹ Muhammad Amin Suma, "Pengelolaan Zakat...", hlm. 12-13.

¹⁰ Asghar Ali Engineer, *The Islamic State*, (New Delhi: Vicas Publishing House, 1980), hlm. 47.



dan dari sudut politis juga lebih murah, yakni *kharraj* (retribusi atas tanah yang dikuasai negara) dan *jizyah* (*tax*) yang dikenakan atas warga negara non-Muslim. Dikatakan secara ekonomi memadai, karena pemasukan dari sektor *kharraj* dan *jizyah* sudah cukup melimpah sedekadar untuk membiayai pegawai dan tentara (kebutuhan belanja negara).¹¹

B. ZAKAT PADA MASA DINASTI Umayyah dan Abbasiyah

Puncak keberhasilan pengelolaan zakat terjadi pada masa khilafah Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah. Ketika kejayaan Islam mulai mengalami pasang surut, dan di dunia berkembang konsep negara bangsa (*nation state*) berdasarkan asas nasionalisme, maka umat Islam kemudian tidak lagi hidup dalam satu atap kekhalifahan, tetapi terpecah menjadi beberapa negara dengan peraturan yang berbeda-beda. Namun semangat membayar zakat bagi umat Islam masih terus berlanjut.

Secara historis disebutkan, bahwa ada suatu kecenderungan para penguasa Muslim, sejak Daulah Abbasiyah hingga Turki Usmani, yang selalu menunjukkan ajaran kedermawanan (*filantropi*) Islam dalam pelbagai bentuk kelembagaan, khususnya pendidikan dan madrasah. Terlihat pemerintah/penguasa menyokong bahkan membiayai sepenuhnya lembaga tersebut, misalnya, Madrasah Nizamiyah yang didirikan pada abad ke-10 dan 11 M, di Baghdad, merupakan *religious endowment* (sumbangan untuk kepentingan agama) dari penguasa pada masa itu. Juga Dinasti Turki Usmani pada masa modern (abad ke-18 dan ke-19 M) yang memberikan *religious endowment* dalam bentuk *scholarly endowment* (sumbangan untuk kepentingan ilmiah, seperti sarjana, dan lain-lain.). Kita tahu bahwa Turki Usmani juga menyisihkan dari sebagian anggaran belanjanya untuk kepentingan beasiswa bagi para penuntut ilmu di kota-kota pusat keilmuan seperti Kairo, Mekkah, dan Madinah.

Universitas al-Azhar Mesir juga menjadi satu contoh *filantropi* Islam yang luar biasa dengan harta wakaf maupun *zis*. Karena itu Universitas al-Azhar menjadi sangat independen, bahkan anggaran belanja lembaga pendidikan Islam ini lebih besar dari anggaran belanja

11

¹¹ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, (Jakarta: P3M, 1993), Cet. ke-3, hlm. 53.



negara Mesir sendiri. Tetapi, dalam perkembangan berikutnya, pada 1961, pemerintah Mesir di bawah Presiden Nasser melakukan nasionalisasi secara paksa atas seluruh harta wakaf al-Azhar. Al-Azhar pun akhirnya menjadi bagian terstruktur dari negara, anggarannya ditetapkan dan diberikan oleh negara, Syeikh al-Azhar dijadikan pejabat setingkat Perdana Menteri dan digaji pemerintah. Akibatnya al-Azhar tidak lagi independen atau menjadi kekuatan penyeimbang penguasa.¹²

Dari paparan sejarah mengenai pengelolaan zakat di atas, dapatlah dibuatkan tabel komparasi dari masa ke masa sebagai berikut:

Masa/Periode	Pemerintah	Pemerintah dan Masyarakat	Masyarakat
Rasulullah saw..	Zakat dikelola pemerintah. Nabi ikut turun tangan sendiri dan memberi petunjuk operasionalnya. Sahabat Mu'adz bin Jabal ditunjuk sbg petugas pengumpul dari dan untuk penduduk di Yaman (desentralisasi dalam 7 nyaluran, tetapi sentralisasi dalam kebijakan).		
Abu Bakar r.a.	Zakat dikelola oleh pemerintah. Bahkan mereka yang membangkang bayar zakat diperangi. Abu Bakar turun sendiri mengawasi. Zakat profesi belum diwajibkan.		
Umar r.a.	Zakat dikelola oleh pemerintah. Baitul Maal dananya makin banyak berasal dari wilayah yang ditaklukkan, jadi ada bagian yang dibagikan di wilayah namun juga ada yang disetor ke pusat.		
Usman r.a.		7 kelola oleh pemerintah, namun karena gudang baitul maal penuh, maka muzaki atas nama khalifah boleh langsung membagikan kepada mustahik. Zaid ibn Tsabit diangkat khusus sebagai bendahara (bagian keuangan) negara (Baitul Maal).	
Ali r.a.		Sama seperti masa Usman. Ali mengawasi sendiri.	

¹² Azyumardi Azra, "Filantripo dalam Sejarah Islam di Indonesia", hlm. 16-17.



Masa/Periode	Pemerintah	Pemerintah dan Masyarakat	Masyarakat
Umar bin Abdul Aziz	7 Dikelola oleh pemerintah, dengan sistem manajemen modern. Baitul maal penuh karena sudah tidak ada yang dhu'afa. Disini mulai dikenal zakat profesi sebagai suatu kewajiban.		
Mu'awiyah ibn Sufyan di Damaskus			Pemerintah lepas tangan, pengelolaan zakat diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Mulai mengikuti contoh ekonomi liberal dari para tuan tanah dan pendeta kerajaan Romawi, akibatnya mulai konsumerisme dan hedonisme, akhirnya berhenti membayar zakat, kesenjangan terjadi, timbul reaksi dari rakyat, muncullah Abu Dzar al-Ghifari sebagai tokoh oposisi.

C. PENGELOLAAN ZAKAT DI BEBERAPA NEGARA ISLAM

14
Dalam teori ketatanegaraan Islam, pengelolaan zakat diserahkan kepada “*waliyyul amri*” yang dalam konteks ini adalah pemerintah, sebagaimana perintah Allah untuk mengambil zakat dari harta para orang kaya (QS. *at-Taubah*: 103). Fukaha memahami, bahwa kewenangan untuk melakukan pengambilan zakat dengan kekuatan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah.¹³

Perkembangan pengelolaan zakat sejak zaman Nabi saw. terus berkembang seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan dari masa ke masa. Hampir semua penguasa kekhalifahan Islam menjalankan tugas dan fungsi sebagai amil zakat, dengan beragam penerapan kebijakannya. Dan tidak diragukan lagi bahwa pola pengelolaan zakat di berbagai negara Islam sekarang ini merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah pengelolaan zakat.

Sebagaimana dikutip Taufiq Ridlo, Mundzir Qohf mengklasifikasikan model pengelolaan zakat yang dipraktikkan di dunia Islam ada dua model; *pertama*, adalah pengelolaan zakat yang dipayungi oleh

¹³ Dipl. Ec. M. Taufiq Ridlo, “Pengelolaan Zakat di Negara-negara Islam”, hlm. 31.



7

undang-undang, dan ini ada dua model, (1) pengelolaan murni oleh pemerintah, (2) dikelola oleh lembaga yang mendapat legalitas dari pemerintah. Kedua, adalah pengelolaan yang alami tanpa ada payung perundang-undangan yang pada hal ini diperankan oleh lembaga-lembaga kebajikan Islam maupun ormas-¹³mas Islam.

Dengan kata lain model pengelolaan zakat di negara-negara Islam dapat dikategorikan kepada dua model, pertama negara-negara yang mewajibkan zakat sebagai kewajiban yang didasarkan pada undang-undang wajib zakat dan institusi yang berwenang menanganinya. Di antara negara-negara yang menerapkan kebijakan ini adalah; Sudan, Saudi Arabia, Libya, dan Pakistan. Adapun negara-negara Islam lainnya menyerahkan pembayaran zakat kepada kesadaran masing-masing individu, atau zakat hanya merupakan kewajiban agama (*wajib diniyyan*), tidak diperkuat kewajibannya dengan perundang-undangan (*wajib qanuniyyah*).¹⁴

Pengelolaan zakat di negara-negara yang mewajibkan zakat:

1. Kerajaan Arab Saudi

Kewajiban zakat berdasarkan perundang-undangan di Arab Saudi dimulai sejak tahun 1951, dengan keluarnya Keputusan Raja (Royal Court) No. 17/2/28/8634 tertanggal 29/6/1370 H/7/4/1951 M, yang berbunyi “zakat syari’ yang sesuai dengan ketentuan syariah Islamiyyah diwajibkan kepada individu dan perusahaan yang memiliki kewarganegaraan Saudi.” Bagi individu, diperbolehkan menyalurkan zakatnya secara langsung maksimal 50%, dan 50% sisanya harus disetor ke departemen keuangan. Adapun zakat perusahaan seluruhnya harus disetor ke departemen keuangan.

Penghimpunan zakat seluruhnya berada pada kendali departemen keuangan, dari kebijakan sampai teknis, sedangkan untuk penyaluran hasil zakat kewenangannya berada pada departemen sosial dan pekerjaan di bawah Dirjen Jaminan Sosial (*dloman ijtimai*).

Sesuai keputusan Raja Saudi, warga negara Arab Saudi hanya dikenakan kewajiban zakat, sedangkan bagi warga negara lain yang bekerja di Saudi dikenakan kewajiban pajak pendapatan. Oleh karena itu, dibentuklah bagian khusus (dalam departemen keuangan) yang disebut “*Maslahat az-zakat wa ad-dakhl*” (kantor pelayanan zakat dan

¹⁴ Dipl. Ec. M. Taufiq Ridlo, “Pengelolaan Zakat di Negara-negara Islam”, hlm. 33.



pajak pendapatan). Ada perkembangan, di mana warga Teluk, yang pada awalnya¹⁹ diwajibkan membayar pajak pendapatan, oleh karena mereka mengajukan permohonan kepada pemerintah Saudi untuk membayar zakat saja sebagai pengganti bayar pajak pendapatan, maka terjadilah kesepakatan antara pemerintah Saudi dengan Keputusan Raja, akhirnya ditetapkan bahwa zakat diwajibkan bagi warga Saudi dan warga Teluk yang mukim di Saudi.

Penghimpunan zakat di Saudi Arabia diterapkan pada semua jenis kekayaan. Zakat ternak dikelola oleh komisi bersama antara departemen keuangan dan departemen dalam negeri. Komisi bersama melakukan pemungutan zakat ternak dari pelosok-pelosok daerah yang kemudian mendrop semua hasilnya ke departemen keuangan. Benda-benda lain yang harus dizakati misalnya, zakat pertanian, perdagangan, zakat simpanan uang, dan zakat pendapatan, misalnya pendapatan dokter, kontraktor, pengacara, *accounting*, dan para pegawai, termasuk seniman, penghasilan hotel, biro travel, semuanya akan dipotong dari *account*-nya masing-masing jika telah mencapai nisab. Cara penghitungannya berdasarkan laporan keuangan masing-masing.

Bagi perusahaan patungan antara pemerintah dan swasta harus dikeluarkan zakatnya. Sementara perusahaan milik pemerintah tidak wajib zakat, sebab keuntungannya sudah disalurkan untuk kepentingan umum. Semua hasil pengumpulan zakat oleh departemen keuangan disalurkan oleh departemen sosial. Penentuan mustahik didasarkan pada hasil kajian yang dilakukan departemen.

2. Pengelolaan Zakat di Sudan

Pengelolaan zakat di Sudan didasarkan pada undang-undang yang berkaitan dengan diwan zakat, pada tahun 1984. Undang-undang yang mewajibkan zakat ini diperlukan karena pada tahun 1980-1984 zakat masih bersifat sukarela, dan hasilnya tidak maksimal.

Pasal 14 ayat (10) huruf a menyatakan: “Zakat wajib atas warga negara Sudan yang beragama Islam dan memiliki harta kekayaan wajib zakat baik berada di dalam maupun di luar negeri.”

Pasal 32 ayat (2) menyebutkan: “Harta kekayaan milik warga negara Sudan yang sedang berada di luar negeri wajib dizakatkan sebagaimana harta yang ada di dalam negeri, dan penjelasannya dimuat dalam petunjuk teknis.”



Dari dua ketentuan di atas, jelas bahwa status kewarganegaraan menjadikan sebab wajibnya zakat. Demikian juga domisili seseorang di negara Sudan dan memiliki harta wajib zakat juga menjadi sebab kewajiban mengeluarkan zakat. Ketentuan ini ada pada Pasal 4 ayat (1) huruf a: “Wajib zakat atas setiap warga negara non-Sudan yang beragama Islam, berdomisili atau bekerja di Sudan dan memiliki harta wajib zakat selama negaranya sendiri belum mewajibkannya membayar zakat dan ia belum membayar zakat.” Pasal 32 ayat 1 menjelaskan meskipun pemilik harta tidak berada di Sudan, pembayaran zakat bisa dilakukan oleh orang yang secara syar’i bisa mewakili.

Domisili dan kewarganegaraan yang menjadi syarat wajib zakat di Sudan, berbeda dengan Arab Saudi, karena di Arab Saudi, pemerintah mewajibkan zakat atas warga Arab Saudi dan perusahaan-perusahaan yang terdaftar secara resmi di Saudi. Adapun warga negara non-Saudi hanya dikenakan wajib pajak penghasilan.

Mengenai pembagian zakat, UU Zakat Sudan mengatur, bagi muzaki diberi hak 20% dari harta zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik dari sanak famili, dan 80% sisanya diserahkan ke diwan zakat. Diwan zakat kemudian mendelegasikan pendistribusian zakat kepada departemen keuangan dan perencanaan ekonomi nasional.

Dalam pengelolaan zakat, dibentuk juga dewan pengawas dan dewan syuro, di seluruh jenjang lembaga zakat. Di tingkat pusat, ketuanya adalah Menteri Urusan Zakat. Di samping itu juga ada sanksi bagi orang yang menolak, menghindari kewajiban dan berkelit dari pembayaran zakat dengan denda dua kali lipat zakat yang harus ditunaikan.

Karakteristik diwan zakat Sudan secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Dikelola oleh institusi resmi dilindungi undang-undang.
- b. Penerapan yang gradual (bertahap) dalam empat tahapan.
- c. Struktur manajemen mengikuti standart layanan masyarakat di Sudan.
- d. Sinergis dengan kementerian penyuluhan masyarakat untuk sisi penyadaran zakat.
- e. Mendapatkan hak yang luas untuk melakukan ekspansi.
- f. Di bawah institusi tingkat nasional.
- g. Amil zakat bagian dari pemerintahan yang mendapatkan semua hak dan kewajiban pegawai pemerintah.



- h. Pengelolaan berdasarkan otonomi tidak sentralistik.
- i. Sebesar 10% dari penghasilan zakat dialokasikan untuk operasional, kemudian 12,5% dari sisanya diambil untuk amilin.
- j. Memiliki kewenangan ijtihad fikih dalam pengembangan aplikasi.
- k. Mekanisme pengawasan dari pihak masyarakat.
- l. Hak pengelolaan infak dan sedekah.¹⁵

3. Pengelolaan Zakat di Pakistan

Pada tahun 1979 diundangkan UU Zakat dan Usyr, yang intinya mengenai pengelolaan zakat. UU ini disempurnakan pada tahun 1980. Pengelolaan zakat di Pakistan bersifat sentralistik yang disebut dengan Central Zakat Fund (CZF) yang dipimpin secara kolektif oleh 16 anggota (1 orang hakim agung Pakistan, 8 orang tidak resmi di antaranya 3 ulama, dan 7 sisanya resmi, salah satunya ketua CZF, 4 orang menteri keuangan negara bagian federal dan unsur kementerian urusan agama. Hierarki lembaganya: paling tinggi CZF, empat *provincial* Zakat Fund (negara bagian), 81 *local* Zakat Fund sampai ke tingkat unit pengumpulan yang berada di daerah.

Sistem pengumpulan zakat melalui dua cara, *pertama*, secara langsung dipotong dari harta muzaki melalui pemotongan *account* tabungan dan deposito, sertifikat deposito, sertifikat investasi, obligasi pemerintah, saham perusahaan dan polis asuransi. Adapun harta lainnya diserahkan kepada muzaki untuk menunaikannya, seperti zakat atas uang *cash*, emas dan perak, perdagangan, industri, dan sejenisnya. Instansi yang berwenang memotong langsung adalah institusi keuangan seperti bank. Tahun zakat di Pakistan ditentukan oleh pemerintah yaitu awal Ramadhan dan waktu pemotongan zakat, disalurkan kepada delapan asnaf, dengan skala prioritas.¹⁶

4. Pengelolaan Zakat di Yordania

Pada tahun 1944 M Kerajaan Hasyimite Yordania menetapkan undang-undang khusus mengenai pemungutan zakat. Yordania adalah negara pertama di dunia yang memiliki undang-undang yang mewajibkan zakat. Perkembangan berikutnya, pada tahun 1988 ditetapkan Undang-undang Shunduq Zakat, yang memberikan kekuatan hukum

¹⁵ Dipl. Ec. M. Taufiq Ridlo, "Pengelolaan Zakat di Negara-negara Islam", hlm. 40-41.

¹⁶ Dipl. Ec. M. Taufiq Ridlo, "Pengelolaan Zakat di Negara-negara Islam", hlm. 42-43.



kepada Shunduq Zakat juga independensi anggaran dan pengelolaan juga hak untuk memiliki dan menuntut di muka pengadilan.

Adapun struktur organisasi Shunduq Zakat adalah sebagai berikut: Ketua Dewan Direksi adalah Menteri Wakaf dan Urusan tempat-tempat suci. Anggotanya adalah sekjen kementerian wakaf sebagai wakil ketua, mufti besar Kerajaan Yordania, direktur shunduq zakat, Ex officio perwakilan dari kementerian keuangan, *ex officio* perwakilan dari Kementerian Pertumbuhan dan sosial dan lima orang swasta.

Dalam operasionalnya, Shunduq Zakat Yordania mendayagunakan kelompok kerja yang tersebar di seluruh Yordania yang disebut dengan Lajnah zakat (komisi zakat) yang tugasnya sebagai berikut: (1) memantau kondisi kemiskinan masyarakat, memberikan bantuan kepada masyarakat miskin setelah dilakukan studi kelayakan. (2) mendirikan klinik-klinik kesehatan, (3) mendirikan pusat-pusat pendidikan pengangguran, (4) mendirikan proyek-proyek investasi, (5) mendirikan pusat-pusat garmen (*home industri*) dengan melakukan pelatihan-pelatihan.

Fokus pendayagunaan zakat, diarahkan untuk bantuan yang bersifat konsumtif, usaha produktif/pemberdayaan (pertanian, peternakan, kerajinan tangan), program pelatihan keahlian, santunan beasiswa tidak mampu, santunan kesehatan masyarakat miskin, dan lain-lain.¹⁷

5. Pengelolaan Zakat di Kuwait

Perkembangan pengelolaan zakat di Kuwait dapat dilihat melalui tiga tahap. *Pertama*, tahap di mana zakat merupakan aktivitas individu, dikelola secara sukarela dan bersifat pribadi, yakni atas inisiatif para dermawan dalam membantu mereka yang membutuhkan. *Kedua*, tahap zakat dikelola secara kolektif (kelompok), seiring dengan perkembangan perdagangan, yang merupakan sumber penting bagi pemasukan nasional.

Tahap ketiga, zakat menjadi aktivitas lembaga (organisasi), dengan didirikannya "Perhimpunan Kebajikan Arab" (*al-Jami'ah al-Khariyah al-'Arabiyah*) pada tahun 1913 M. Tahap ketiga ini semakin mendapatkan dukungan, ketika negara ikut mengarahkan dan mengawasi, melalui dua kementerian, yakni Kementerian Wakaf dan Urusan Islam

¹⁷ Dipl. Ec. M. Taufiq Ridlo, "Pengelolaan Zakat di Negara-negara Islam", hlm. 44-49.



dan Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja. Pemerintah secara resmi menerbitkan undang-undang pendirian Baituz Zakat dengan nomor 5/82 tertanggal 21 Rabi'ul Awwal 1403 H/16 Januari 1982 M. Baituz Zakat memiliki dewan direksi yang diketuai oleh Menteri Wakaf dan Urusan Islam dan anggota. Masa jabatan mereka 3 tahun dan bisa diperpanjang.

Target dan sasaran strategis Baituz Zakat ada lima; *pertama*, pengembangan sumber-sumber zakat dan dana-dana kebajikan. *Kedua*, mendistribusikan pendapatan Baituz Zakat (dana zakat dan dana kebajikan) untuk asnaf sesuai syariat dengan cara-cara yang terus berkembang. *Ketiga*, penyadaran akan kewajiban zakat dan menampilkan peran Baituz Zakat di media. *Keempat*, koordinasi dan kerja sama dengan lembaga-lembaga dalam dan luar negeri Kuwait. *Kelima*, mengembangkan infrastruktur lembaga dan meningkatkan kemampuan profesi amil.¹⁸

6. Pengelolaan Zakat di Malaysia

Malaysia adalah negara federal, terdiri dari 13 negeri bagian dan 1 Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur, Labuan, dan Putrajaya), yang setiap negeri memiliki Majelis Agama Islam yang berkuasa untuk pengurusan agama, termasuk masalah zakat. Ketiga belas negeri bagian ini dikoordinasikan oleh Kantor Perdana Menteri yang membawahi direktorat kemajuan Islam, yang berkedudukan di wilayah persekutuan.

Setiap Majelis Agama Islam memiliki organisasi atau kantor yang bertanggung jawab untuk zakat dan wakaf. Salah satunya adalah Pusat Pungutan Zakat (PPZ) pertama yang beroperasi pada 1 Januari 1991. Pendistribusian zakat di wilayah persekutuan, misalnya, melalui program-program seperti; bantuan langsung untuk fakir miskin, seperti bantuan makanan, keuangan, bantuan medis, sekolah, seragam sekolah, kontrak rumah, bencana alam, pernikahan dan usaha. Bantuan tidak langsung adalah dalam bentuk pemberian manfaat tidak langsung melalui pembinaan, IKB (Institut Kemahiran Baitulmal) misalnya memberikan layanan pelatihan keterampilan tertentu bagi fakir miskin. Darusd Sa'adah sebagai tempat perlindungan dan pendidikan bagi muallaf, janda, dan fakir miskin lainnya. Kemudian IPB

¹⁸ Dipl. Ec. M. Taufiq Ridlo, "Pengelolaan Zakat di Negara-negara Islam", hlm. 49-51.



(Institut Profesional Baitulmal) yang memberikan pendidikan profesional setingkat perguruan tinggi kepada anak fakir miskin, di samping hotel dan rumah sakit yang mereka miliki.¹⁹

Berikut perbandingan pengelolaan zakat di beberapa negara:²⁰

Negara	Tanggal diresmikan	Pengawasan	Muzaki & Sistem Pemungutan	Sistem Distribusi
Saudi Arabia	7 April 1951	Social Security Foundation	Muzaki boleh menyalurkan langsung setengah zakatnya	Badan Jaminan Sosial menyalurkan kepada mustahik
Libya	28 Okt 1971	Sekjen Dep. Jaminan Sosial	Dihimpun dari zakat emas, perak, peternakan dan pertanian saja	Didistribusikan kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan
Yordania	1 Januari 1978	Badan Pengelola Zakat	Pembayaran zakat dilakukan secara sukarela	Didistribusikan kpd fakir miskin yang membutuhkan, amil zakat di bawah 10%
Bahrain	18 Maret 1979	Badan Pengelola Zakat yang salah satu direktornya adalah menteri di pemerintahan	Pembayaran zakat dilakukan secara sukarela	Muzaki boleh menentukan mustahik
Pakistan	24 Juni 1979	Dewan Pusat Zakat yang diketuai oleh hakim tinggi yang merupakan lembaga tertinggi negara	Zakat dibayarkan ke Pusat Zakat. 'Ushr dibayarkan ke cabang-cabang yang ada	Melalui komite zakat lokal dalam memenuhi kebutuhan fakir miskin.
Sudan	23 Agustus 1980 disempurnakan 26 September 1984	Diwan Zakat Pusat yang diketuai oleh Menteri Urusan Zakat	Wajib bagi setiap warga Sudan yang memiliki harta melebihi nisab	Melalui badan-badan pemerintah
Malaysia	1980	Lembaga Zakat yang komitennya dipimpin oleh mufti di Kuala Lumpur	Pembayaran zakat secara sukarela	Sesuai dengan delapan ashnaf. Dibayarkan berupa uang atau barang atau modal usaha
Kuwait	16 Januari 1982	Lembaga Zakat yang diketuai oleh salah satu menteri	Pembayaran zakat secara sukarela	Sesuai dengan 8 ashnaf
Bangladesh	1982	Lembaga Zakat yang diketuai oleh ulama	Pembayaran zakat secara sukarela	50% disalurkan di daerah asal, sisanya disalurkan ke pusat untuk disalurkan ke daerah minus sesuai musyawarah komite penyaluran
Libanon	23 Februari 1984	Komite Zakat yang diketuai oleh mufti Beirut	Pembayaran zakat secara sukarela	Disesuaikan dengan syariah

¹⁹ Dipl. Ec. M. Taufiq Ridlo, "Pengelolaan Zakat di Negara-negara Islam", hlm. 52-54.

²⁰ Dipl. Ec. M. Taufiq Ridlo, "Pengelolaan Zakat di Negara-negara Islam", hlm. 54-55.



E. PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA

Pengelolaan zakat di Indonesia, hampir bisa dit²⁵ tikan ada sejak Islam masuk Indonesia. Karena secara ideologis, zakat merupakan salah satu pilar dalam Islam, dan Muslim yang mampu, namun belum menunaikan zakat, merasa keislamannya belum sempurna. Pada masa awal-awal Islam di Indonesia, zakat dikelola secara individual, belum terlembagakan secara baik dan profesional. Karena itu, kalau ditanyakan, “Apa buktinya, bahwa umat Islam Indonesia memperhatikan zakat?” Jawabnya, hampir-hampir tidak ada. Jejak dan bukti lahiriah praktik zakat di Indonesia, nyaris tidak berbekas. Lalu, mengapa zakat belum mempunyai “monumen” manfaatnya pada masa lalu? Penyebab utamanya adalah masyarakat Muslim saat itu membayar zakat secara langsung dan bersifat personal. Mereka belum memahami dan menghayati betapa besar manfaatnya pengelolaan zakat secara kelembagaan.

Berbeda dengan zakat, rukun Islam yang lain seperti haji dan shalat, memiliki bukti lahiriah/monumen yang banyak yang menggambarkan adanya perhatian umat Islam Indonesia. Misalnya, ribuan mushalla dan masjid yang tersebar di seluruh Indonesia adalah bukti konkrit perhatian umat Islam Indonesia terhadap shalat. Panggilan “Pak Haji” atau “Bu Haji” dan banyaknya asrama haji serta rumah sakit haji, yang tersebar di beberapa daerah merupakan bukti konkret perhatian umat Islam Indonesia terhadap masalah haji.²¹

Sejarah pengelolaan zakat di Indonesia, sebenarnya bisa dibicarakan berdasarkan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia itu sendiri, dan bisa dibicarakan dengan melihat sisi upaya dan perhatian umat Islam terhadap urusan zakat. Kalau sejarah pengelolaan zakat di Indonesia dibicarakan melalui sejarah kemerdekaan Indonesia, maka, bisa dipilah menjadi, misalnya, zakat pada masa Belanda, Jepang, dan masa setelah kemerdekaan RI. Namun ketika dibicarakan dengan melihat bagaimana umat Islam memperhatikan masalah zakat, bisa dijelaskan dengan beberapa tahap, misalnya tahap kesadaran, tahap institusionalisasi, dan tahap sinergi.

Dari hasil penelitian Snouck Hurgronje dan data yang didap²¹tkannya dari wilayah-wilayah di Nusantara, terlihat bahwa zakat mal,

²¹ Ahmad Juwaini, “Ketika Zakat Ditunaikan Melalui Lembaga”, dalam Kuntarno Noor Aflah dan Moh. Natsir Tajang, *Zakat dan Peran Negara*, (Jakarta: Forum Zakat [FOZ], 2006), hlm. 60.



zakat fitrah, sedekah, serta sumbangan keagamaan lain sudah melembaga dalam masyarakat. Penekanan terhadap wajibnya zakat dan benda yang dikeluarkan zakatnya berbeda dari satu tempat dengan tempat lainnya, misalnya, zakat ternak boleh dikatakan tidak pernah ditarik di Jawa dan Madura. Zakat logam mulia dan barang dagangan pun langka. Zakat hasil pertanian begitu ditekankan, tetapi tidak di Jawa. Zakat mal tidak banyak ditemukan di Jawa, tetapi tradisi pembagian zakat mal besar-besaran dilakukan di Madura.²²

Di Jawa, zakat dilakukan secara sukarela, tidak seperti pajak. Berbeda dengan di Priangan, zakat sangat ditekankan. Faktor penyebabnya, di Jawa, tekanan pajak begitu tinggi menjadi tidak mungkin menarik zakat dari hasil pertanian dari penduduk. Sementara di Priangan, menurut Snouck, terdapatnya pengetahuan yang cukup mengenai syariat Islam, adanya ketekunan para pemimpin, kepemilikan tanah secara komunal, dan rasa keagamaan yang tinggi, menyebabkan penghasilan penarikan zakat lebih tinggi dibanding di Jawa.

Pengetahuan mengenai sasaran zakat diberikan kepada siapa, antara di Jawa dan Priangan pada waktu itu juga berbeda. Di Jawa, menurut Snouck, tidak ada aturan mengenai siapa yang berhak menerima zakat. Sebagian penduduk memberikan zakat fitrah anaknya yang masih kecil kepada bidan atau *paraji* (Sunda) atau dukun beranak (di Jawa dikenal dengan dukun bayi), jika anak itu sudah mengaji, zakatnya diberikan kepada guru ngaji, dan untuk penduduk dewasa zakatnya diberikan kepada *lebai* (yang suka membacakan doa), *modin*, *amil*, atau *penghulu*. Sebagian masyarakat berpandangan bahwa zakat fitrah yang disalurkan kepada kiai dengan harapan mendapat berkah dari kiai itu, namun sama sekali tidak ada pengawasan tentang bagaimana kiai atau penghulu mengelola uang dan fitrah. Sementara di Priangan, pengelolaan zakat sangat baik. Zakat mal dan fitrah dikumpulkan oleh para kiai. Setelah dipotong sekadarnya untuk bagian para kiai baru hasil zakat itu dipertanggung jawabkan dan diserahkan kepada penghulu kecamatan dan kawedanan. Setelah dipotong sekadarnya oleh penghulu kawedanan, hasil zakat diserahkan kepada penghulu *afdeeling*, dan disebut sebagai “penghasilan agama”. Dengan



cara seperti ini hasil zakat terkumpul sangat banyak.²³

Hasil pengumpulan zakat yang sangat banyak bisa mengkhawatirkan terjadinya penyelewengan. Karena itu pemerintah kolonial Belanda kemudian mengeluarkan *Bijblad* Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi kebijakan Pemerintah Kolonial mengenai zakat. Dan yang menjadi pendorong dikeluarkannya peraturan tentang zakat adalah mencegah terjadinya penyelewengan keuangan zakat oleh para penghulu atau naib, di mana mereka melaksanakan administrasi kekuasaan Pemerintah Belanda, tetapi tidak diberi gaji atau tunjangan untuk membiayai hidup dan kehidupan mereka dan keluarganya.²⁴ Jadi fungsi penghulu dalam mengurus masalah zakat ditiadakan. Dan keputusan ini diterapkan sebelum Snouck menjabat sebagai penasihat urusan pribumi dan Islam. Pemerintah mengeluarkan larangan tegas tertanggal 18 Agustus 1866 nomor 216 untuk menghapus semua campur tangan pemerintah daerah atas pengutan sukarela keagamaan.²⁵ Walaupun Snouck bersikeras untuk tidak mencampuri urusan sumbangan sukarela keagamaan, namun di sisi lain ia tidak bisa tinggal diam, melihat praktik-praktik kecurangan atau korupsi yang terjadi dalam pengelolaan keuangan ini. Pemerintah Hindia Belanda akhirnya ikut campur tangan dalam pengawasan dan pengelolaan kas masjid.

Bahkan untuk melemahkan (dana) kekuatan rakyat yang bersumber dari zakat itu, pemerintah Hindia Belanda melarang semua pegawai pemerintah dan priayi pribumi ikut serta membantu pelaksanaan zakat. Larangan ini dituangkan dalam *Bijblad* Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Tahun pengeluaran *Bijblad* ini hampir bersamaan dengan berakhir (1904) perang Aceh yang berlangsung puluhan tahun. Maksudnya adalah agar para priayi pribumi di daerah itu terutama, tidak lagi membantu pemungutan dan pengelolaan zakat yang terjadi sebelumnya, sesuai dengan ajaran Islam.²⁶

Sejak Indonesia merdeka, pejabat-pejabat pemerintah yang menjadi penyelenggara negara ikut serta membantu pemungutan dan pendayagunaan zakat. Kenyataan ini dapat dihubungkan pula dengan

²³ Dikutip oleh Azra dari Snouck. Lihat Azyumardi Azra, "Filantropi dalam Sejarah Islam di Indonesia", hlm. 22.

²⁴ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 32-33.

²⁵ Azyumardi Azra, "Filantropi dalam Sejarah Islam Indonesia", hlm. 24.

²⁶ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, hlm. 33.



22

pelaksanaan Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak yatim terlantar dipelihara oleh negara. Kata-kata “fakir-miskin” yang digunakan dalam pasal tersebut jelas menunjukkan pada para *mustahik* zakat.

Secara kualitatif, perhatian pemerintah terhadap masalah zakat meningkat mulai tahun 1968, yakni dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan 5 Nomor 5 Tahun 1968, masing-masing tentang pembentukan badan Amil Zakat dan pembentukan Baitul Mal (Balai Harta kekayaan) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Setahun sebelumnya, yakni tahun 1967, pemerintah telah pula menyiapkan RUU Zakat yang akan dimajukan ke DPR untuk disahkan menjadi UU tentang Zakat. RUU Zakat ini disiapkan oleh Menteri Agama dengan harapan mendapat dukungan dari Menteri Sosial dan Menteri Keuangan (karena terkait dengan pajak). Menteri Keuangan pada waktu itu, dalam jawabannya mengatakan bahwa urusan zakat tidak perlu dituangkan dalam undang-undang, tetapi cukup dengan Peraturan Menteri (Agama) saja.

Beberapa hari setelah Peraturan Menteri itu keluar, Presiden Soeharto, dalam pidatonya pada malam Peringatan Isra' Mi'raj di Istana Negara tanggal 22 Oktober 1968 (ada yang menyebut tanggal 26 Oktober 1968) mengeluarkan anjuran untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi. Secara pribadi, beliau menyatakan diri bersedia menjadi amil zakat tingkat nasional. Anjuran presiden itulah yang mendorong terbentuknya Badan Amil Zakat di berbagai provinsi yang dipelopori oleh pemerintah daerah khusus Ibukota Jakarta Raya, yang diamanahi oleh Gubernur Ali Sadikin waktu itu mendirikan Bazis (Badan Amil Zakat, Infak dan Sadaqah) pada tahun 1968. Disusul kemudian Bazis Provinsi Kalimantan Timur (1972), Sumatra Barat (1973), Jawa Barat (1974), Aceh dan Lampung (1975), Kalimantan Selatan (1977), Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat (1985). Mereka memberikan nama lembaga yang berbeda-beda, ada yang Bazis, Baz, Bazi (infak), Bakat, Bazid (derma), Badan Harta Agama (Aceh), Lembaga Harta Agama Islam (Sumut), Yayasan Dana Sosial Islam (Sumbar), dan lain-lain.

Berbagai lembaga zakat di atas, memiliki polanya masing-masing. Ada tiga pola lembaga zakat waktu itu: *pertama*, lembaga zakat yang hanya memfokuskan untuk zakat ditrah saja, seperti di Jawa Barat. Pola *kedua*, menitikberatkan pada zakat harta ditambah infak dan se-



dekah, zakat penghasilan individu maupun perusahaan, seperti yang dilakukan Bazis DKI Jaya. Pola ketiga, lembaga zakat yang meliputi seluruh zakat, infak, sedekah dan lainnya, sebagaimana fungsi baitul mal.²⁷

Pembicaraan sejarah zakat di Indonesia juga bisa dijelaskan melalui tiga tahapan berikut ini:

1. Tahap Kesadaran

Setelah melewati fase pengelolaan zakat secara individual dan kepanitiaan temporer, kemudian disadari oleh sebagian kaum muslimin Indonesia untuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat. Umat Islam di Indonesia mulai merasakan perlunya lembaga formal pengelola zakat. Dorongan untuk melembagakan pengelolaan zakat ini terus menguat.

Kristalisasi keinginan untuk melembagakan pengelolaan zakat itu tampak ketika Presiden Soeharta, pada Peringatan Isra' Mi'raj di Istana Merdeka tahun 1968, menganjurkan untuk mengelola zakat secara sistematis dan terorganisasi. Sejak itu muncullah beberapa lembaga amil zakat, dan yang pertama kali adalah Bazis DKI Jaya Jakarta pada 1968.

Untuk mengembangkan keberadaan lembaga pengelola zakat, akhirnya dikeluarkan Instruksi Menteri Agama No. 16 Tahun 1989 tentang pembinaan zakat, infak dan sedekah. Selanjutnya dikukuhkan dengan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam negeri No. 29 Tahun 1991 dan No. 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah. Untuk Bazis DKI Jakarta, dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur Kepala daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 280 Tahun 1991 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak/sedekah dalam wilayah DKI Jakarta.

Setelah Bazis DKI Jakarta, muncullah berbagai lembaga zakat dari berbagai organisasi Islam, khususnya masjid-masjid membentuk lembaga pengelola zakat. Yang menonjol salah satunya adalah Yayasan Dana Sosial al-Falah (YDSF) Surabaya yang berdiri pada tahun 1989. Saat itu YDSF fokus kepada pengelolaan dana infak, tetapi kemudian pengelolaan dana zakat juga digalakkan. Menjamurnya lembaga zakat di satu sisi menunjukkan perhatian umat Islam terhadap zakat, na-

11

²⁷ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, hlm. 36-38.



mun dalam pada itu masih terdapat citra negatif terhadap lembaga zakat. Paling tidak ada dua alasan, pertama, adanya *negative thinking* masyarakat, bahwa pengelolaan zakat melalui lembaga terjadi banyak penyelewengan penggunaan dananya, dan kedua, bahwa pengelolaan zakat pada saat itu bercitra kuat: tradisional, marjinal dan ala kadarnya.

Tahun 1993, Dompot Dhuafa (DD) Republika lahir, yang menandai dan memelopori model pengelolaan zakat secara profesional. DD secara cepat dikenal masyarakat luas karena dukungan media koran Republika. DD kemudian membidani lahirnya FOZ (Forum Zakat), sebuah asosiasi organisasi pengelola zakat, melalui seminar zakat perusahaan tanggal 7 Juli 1997 dan konsorsium dari 11 lembaga, antara lain yaitu: Dompot Dhuafa, Bank Bumi Daya, Pertamina, Telkom Jakarta, Baitul Mal Pupuk Kujang, Bazis DKI, Hotel Indonesia dan STEI Jakarta.

Seiring dengan kiprah lembaga-lembaga pengelola zakat, pemerintah dan legislatif menyadari bahwa sudah saatnya dibuat instrumen regulasi zakat di Indonesia. Melalui komitmen bersama pemerintah dan lembaga legislatif, maka lahirlah UU RI Nomor 38 tentang Pengelolaan Zakat pada tahun 1999, tertanggal 23 September 1999. Kemudian diikuti oleh Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999, tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.²⁸

Kelahiran UU Pengelolaan Zakat ini dilatarbelakangi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yang dimaksudkan adalah adanya berbagai pembaharuan hukum Islam yang dialami oleh berbagai negara Islam di dunia akibat interaksi dunia Islam dengan negara-negara Barat yang sangat maju waktu itu menyebabkan para tokoh pemikir Islam tergugah untuk melakukan pembaharuan dalam berbagai bidang, termasuk bidang hukum Islam. Dimulai dari pembaharuan hukum keluarga Islam sampai persoalan ekonomi Islam termasuk zakat dan lain-lain.

Tahun 1920 Mesir mengeluarkan undang-undang mengenai nafkah, iddah, orang hilang dan pemutusan perkawinan karena cacat. Tahun 1929 Mesir mengeluarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1929 tentang perceraian, klaim keturunan, mahar, nafkah, dan lain-lain.

²⁸ Lihat Achyar Rusli, *Zakat = Pajak: Kajian Hermeneutik Terhadap Ayat-ayat Zakat dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Renada, 2005), cet. Ke-1, hlm. 147-148. Ahmad Juwaeni, "Ketika Zakat Ditunaikan Melalui Lembaga", hlm. 61-63.



Berikutnya lahir Undang-Undang No. 77 Tahun 1943 tentang Kewarisan, UU No. 71 Tahun 1946 tentang Wasiat, UU No. 48 Tahun 1948 tentang Perwakafan yang diperbaharui dengan UU No. 180 Tahun 1952 tentang Perwakafan.

Pada tahun 1952, dalam suatu diskusi ilmiah tentang zakat yang diselenggarakan oleh Jam'iyah Arabiah, Abdul Wahhab Khalaf, Abu Zahrah dan Abdul Rahman Hasan memunculkan gagasan agar zakat dikumpulkan oleh negara.²⁹ Sejak saat itu, wacana pengelolaan zakat oleh negara terus bergulir ke berbagai dunia Islam. Gagasan pengelolaan zakat oleh negara itu tampaknya memperoleh respons positif dari pemerintahan di beberapa negara Islam.³⁰ Salah satu bukti adanya merespons positif itu adalah munculnya perundang-undangan tentang zakat, seperti yang pertama kali dikeluarkan oleh Yordania, Undang-Undang Nomor 89 Tahun 1953 yang dikenal dengan "Qanun Dharibah al-Khidmat al-Ijtima'iyah" (Undang-Undang Pajak Pelayanan Sosial Kemasyarakatan) sebagai revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1944 tentang Zakat. UU Nomor 35 Tahun 1944 berlaku untuk warga Yordania Timur saja, sementara Undang-Undang Nomor 89 Tahun 1953 berlaku untuk warga negara Yordania Timur dan Barat. Undang-Undang Nomor 89 ini dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1978. Pada UU No. 35, zakat dilaksanakan secara ilzami, sementara pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1978, zakat dilaksanakan secara sukarela.

Negara Arab Saudi mengeluarkan keputusan kerajaan No. 17/28/8634 pada tahun 1951 berkenaan dengan masalah zakat. Negara-negara lainnya di Arabia mengeluarkan perundangan tentang zakat pada era 1970-an. Libia, misalnya, tahun 1971 dengan Undang-Undang No. 89, Bahrain UU No. 8 Tahun 1979, dan Kuwait dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1982.³¹ Pelegislasian zakat dalam bentuk undang-undang sebagaimana terlihat di beberapa negara di atas memperlihatkan adanya perhatian penguasa di dunia Islam untuk mengoptimalkan fungsi zakat dalam kehidupan umat Islam.

Adapun latar belakang internal lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia dapat dilihat

²⁹ Yusuf Qardlawi, *Fiqh al-Zakah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1994), hlm. 822.

³⁰ M. Jamal Dao, *Manfaat Zakat Dikelola Negara*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), hlm. 9.

³¹ A.A. Miftah, "Zakat Sebagai Hukum Diyani dan Qadla'i dalam Negara Indonesia", Disertasi (Jakarta: UIN Syahid, 2005), hlm. 159.



dari tiga konteks. *Pertama*, konteks sosial politik, *kedua*, konteks sosial ekonomi, dan *ketiga*, konteks sosial keagamaan. Pada perkembangannya kemudian, undang-undang tersebut pada tahun 2011 diganti dengan UURI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kondisi sosial politik yang dimaksudkan adalah perubahan sosial politik di Indonesia sejak bulan Mei 1998, yang ditandai dengan tumbangnya rezim Orde Baru (Presiden Soeharto), yang kemudian presiden digantikan oleh B.J. Habibie. Naiknya Habibie sebagai presiden ketiga tidak melalui proses pemilihan di DPR/MPR, melainkan oleh suatu keadaan di mana Soeharto dipaksa mundur oleh rakyat terutama para mahasiswa. Agar tidak terjadi kevakuman kepemimpinan negara, Habibie dinobatkan sebagai presiden. Perubahan sosial-politik ini menandai munculnya era baru yakni “era reformasi” dalam seluruh bidang kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.³²

Gaya kepemimpinan Soeharto yang cukup lama dan cenderung otoriter, di mana negara menempati posisi hegemonik *vis a vis* rakyat. Pada masa Orde Baru, kekuatan politik Islam tidak kuat kecuali setelah terjadinya hubungan akomodasi negara terhadap umat Islam. Pada awal Orde Baru, politik Islam terpinggirkan oleh negara dengan alasan Islam yang kuat akan menghambat modernisasi. Baru pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an terjadi perubahan sikap negara terhadap umat Islam. Negara mulai menunjukkan sikap akomodatif terhadap berbagai kepentingan umat Islam, dengan melahirkan beberapa kebijakan antara lain: (1) perekrutan para pemikir dan aktivis Islam politik generasi baru ke dalam lembaga eksekutif dan legislatif; (2) terbitnya sejumlah undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam, seperti UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan kebijakan mengenai jilbab, dan lain-lain; (3) pembangunan masjid-masjid yang disponsori oleh pemerintah, pengiriman 1.000 da'i ke daerah-daerah dan pembentukan Bank Muamalat Indonesia tahun 1991; (4) Festival Istiqlal di Jakarta tahun 1991 dan 1995. Empat bentuk kebijakan di atas secara berurutan merupakan akomodasi struktural, akomodasi legislasi, akomodasi infrastruktur, dan akomodasi kultural.³³

³² A.A. Miftah, “Zakat Sebagai Hukum Diyani dan Qadla’i dalam Negara Indonesia”, hlm.161-162.

³³ Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*,



Agaknya karena kebijakan akomodatif itu pulalah yang tampaknya memberikan kesempatan kepada Habibie naik menjadi wakil presiden mendampingi Soeharto pada sidang umum MPR 1997. Politik akomodatif itu lahir dilatarbelakangi oleh penerimaan sebagian besar umat Islam terhadap “Pancasila” sebagai dasar bagi organisasi massa dan organisasi politik. Dan Pancasila, sebagaimana diketahui, merupakan obsesi utama bagi rezim Orde Baru. Inilah gambaran umum situasi politik Indonesia selama Orde Baru sampai masa kejatuhannya tahun 1998.

Kenaikan Habibie menjadi presiden merupakan harapan baru masyarakat dengan agenda reformasinya. Setidaknya ada empat agenda reformasi yang diusung oleh masyarakat, yakni (1) amendemen UUD 1945, (2) reposisi TNI/Polri, (3) penegakan supremasi hukum, (4) membangun *good governance*.³⁴ Dari perubahan sosial-politik itu terjadilah perubahan iklim politik dan demokratisasi dibuka lebar. Sehingga muncul euforia demokrasi dan liberalisasi politik yang ditandai dengan meruahnya aspirasi yang disampaikan secara publik dan munculnya sejumlah partai politik.

Antara bulan Mei dan Oktober 1998, dalam suasana ketidakpastian sosial ekonomi dan politik, di Indonesia muncul 181 partai politik, 42 di antaranya dapat dikategorikan sebagai partai politik Islam yang menggunakan Islam sebagai simbol dan basis ideologinya. Pada era inilah lahir Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Penciptaan undang-undang ini tidak terlalu lama, hanya sekitar enam (6) bulan sejak pembuatannya menjadi RUU hingga disahkannya menjadi UU. Berbeda dengan ketika DPR mengesahkan RUU Peradilan Agama, di mana ada fraksi DPR yang berkeberatan dengan RUU PA, sementara untuk RUU Pengelolaan Zakat, tidak ada fraksi yang keberatan.³⁵

Faktor konteks sosial-ekonomi yang mendorong lahirnya UU PZ ini adalah bahwa perubahan sosial-politik di atas terjadi oleh karena krisis ekonomi yang menerpa Indonesia di pertengahan tahun 1997. Keadaan ekonomi Indonesia saat itu benar-benar dalam keadaan sangat buruk, yang ditandai dengan penurunan pertumbuhan ekonomi dari yang tadinya berkisar 6-7 persen menjadi 4,7 persen di tahun

(Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 273-306.

³⁴ Khamami Zada, *Islam Radikal*, (Jakarta: Teraju, 2002), hlm. 68-69.

³⁵ A. A. Miftah, “Zakat Sebagai Hukum Diyani dan Qadla’i dalam Negara Indonesia”, hlm. 170.



1997. Bahkan di tahun 1998 terjadi minus 11,1 persen dan kembali meningkat menjadi 0,8 persen di tahun 1999. Tingkat inflasi memperoleh angka 11,1 persen di tahun 1997, kemudian 77,6 persen di tahun 1998, dan 2,01 persen di tahun 1999.³⁶ Pada sisi lain, rata-rata pendapatan perkapita penduduk menurun dari US\$ 1.300 menjadi US\$ 400. Jumlah pengangguran juga bertambah terus, tahun 1997 sebesar 4,3 Juta jiwa menjadi 5,1 juta jiwa tahun 1998 dan terus meningkat di tahun 1999 dengan angka 6,0 juta jiwa.³⁷

Dalam kondisi krisis ekonomi seperti itu, zakat sebagai salah satu pranata keagamaan dipandang sebagai salah satu bagian yang tak terpisahkan dalam upaya mengatasi krisis. Karena itu dipikirkanlah upaya meningkatkan fungsi zakat sebagai bagian pranata sosial yang sangat terkait dengan persoalan pengentasan kemiskinan dan mengurangi tingkat kesenjangan masyarakat, yakni dengan memberikan payung hukum bagi pengelolaan zakat oleh lembaga yang disahkan oleh negara, agar pengelolaan zakat lebih maksimal dan profesional. Agaknya karena tujuan inilah, undang-undang pengelolaan zakat itu lahir. Dalam keterangan yang disampaikan oleh pemerintah di hadapan rapat paripurna DPR mengenai rancangan UU PZ ini, ketika itu pemerintah mengatakan:

“Zakat dalam agama Islam merupakan salah satu rukun dan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, yang apabila dikelola dengan baik akan merupakan potensi serta sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk pengentasan kemiskinan, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Selama ini pengelolaan zakat di negara kita, baik yang dilakukan oleh lembaga sosial keagamaan maupun badan amil zakat belum maksimal dan terkesan kurang profesional. Agar zakat sebagai salah satu sumber dana dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, maka perlu pengelolaan yang maksimal dan profesional oleh organisasi yang dibentuk pemerintah. Dan untuk maksud tersebut perlu adanya undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat.”³⁸

Adapun faktor konteks sosial-keagamaan yang ikut mendorong lahirnya UU PZ adalah kondisi di mana terjadi polarisasi umat Islam

³⁶ Mohammad Ikhsan dkk, (ed), *Ekonomi Indonesia di Era Politik Baru*, (Jakarta: Kompas, 2002), hlm. 80-82.

³⁷ Tim Pirac, *Membangun Kemandirian Berkarya Potensi dan Pola Derma serta Penggalangannya di Indonesia*, (Jakarta: Pirac, 2002), hlm. 11.

³⁸ A. A. Miftah, “Zakat Sebagai Hukum Diyani dan Qadla’i dalam Negara Indonesia”, hlm. 174.



di Indonesia. Paling tidak dikenal adanya kelompok santri, priayi dan abangan [di Jawa], kelompok *parewa* [abangan] dan *urang siak* [santri] untuk daerah Minangkabau. Kemudian dalam varian santri sendiri terdapat kelompok tradisionalis, modernis, dan fundamentalis.

Keragaman varian dalam Islam ini menggambarkan adanya perbedaan cara pandang terhadap ajaran Islam dan cara mengartikulusikannya dalam kehidupan sehari-hari. Keragaman ini juga menggambarkan keragaman aspirasi dan keinginan mereka dalam mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam konteks hubungan agama dan negara. Sebagian mereka menghendaki ajaran Islam diimplementasikan secara formal melalui kekuasaan negara, dan sebagian lain menghendaki substansi ajaran Islam mewarnai seluruh kebijakan tata kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.³⁹ Di dalam varian santri saja sudah terlihat perbedaan keinginan dan arah perjuangannya, apalagi kelompok abangan yang sering kurang mendukung berkembangnya nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat, bahkan di antara mereka ada yang anti dengan berlakunya nilai-nilai Islam itu.⁴⁰

Menarik untuk diperhatikan, pasca keruntuhan Orde Baru terlihat semakin jelas munculnya ekspresi Islam yang formalistik. Setidaknya ada empat fenomena yang dapat menunjukkan hal ini; *pertama*, berdirinya banyak partai politik Islam yang kebanyakan mengadopsi Islam sebagai asas menggantikan Pancasila. *Kedua*, adanya tuntutan dari sebagian daerah di Indonesia untuk menerapkan formalisasi syariah. *Ketiga*, munculnya kelompok Muslim yang dianggap beraliran “garis keras”, seperti Laskar jihad, Front Pembela Islam [FPI], Hizbut Tahrir, dan Majelis Mujahidin Indonesia di segenap penjuru tanah air. *Keempat*, melonjaknya popularitas majalah-majalah dan media Islam. Sebagaimana dikutip A.A. Miftah, Majalah *Sabili*, misalnya, menurut survei yang pernah dilakukan A.C. Nielsen mencapai sirkulasi terbesar kedua setelah majalah wanita *Femina*.⁴¹

Menurut Hamami Zada, ada dua faktor yang melatarbelakangi munculnya Islam yang formalistik, yakni faktor intern dan ekstern.

³⁹ “Deformalisasi Syariah” dalam *Tashwirul Afkar*, (Jakarta: Lakpesdam-Taf, 2002), edisi No. 12 tahun 2002.

⁴⁰ Kurniawan Zein dan Syarifuddin HA (ed), *Syariah Islam Yes, Syariah Islam No*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 17.

⁴¹ AA. Miftah, “Zakat Sebagai Hukum Diyani dan Qadla’i dalam Negara Indonesia”, hlm. 177-178.



Faktor intern adalah kondisi sebagian umat Islam sendiri dinilai telah menyimpang dari norma-norma agama. Kehidupan sekuler yang sudah merasuk ke dalam kehidupan umat Islam dengan segala dampaknya mendorong mereka melakukan gerakan-gerakan kembali kepada autentisitas (fondamen) Islam. Faktor eksternal di luar umat Islam yaitu sikap represif rezim yang berkuasa terhadap kelompok-kelompok Islam dan krisis kepemimpinan yang terjadi pasca Orde Baru. Lemahnya penegakan hukum dan praktik kemaksiatan yang terjadi di masyarakat telah mendorong gerakan Islam bahwa syariat Islam adalah solusi terbaik terhadap krisis.⁴²

Kehadiran Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat itu agaknya tidak bisa dilepaskan dari semakin meningkatnya kecenderungan formalistik itu dalam masyarakat Islam Indonesia. Realitasnya, kelompok yang cenderung formalistik ini memiliki kekuatan sosial politik yang kemudian harus diperhitungkan. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ini, jika dianggap sebagai simbol akomodatif pemerintah terhadap kepentingan umat Islam, ia adalah cara dari sekian banyak cara untuk mencari dukungan politik tersebut. Dalam realitasnya, Presiden Habibie mendapat dukungan dari kelompok-kelompok Islam yang cenderung berpandangan formalistik ini.⁴³

2. Tahap Institusionalisasi

Dengan disahkan UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka Indonesia memasuki babak baru, di mana zakat telah memasuki wilayah formal kenegaraan dan menjadi elemen penting dalam kehidupan bangsa Indonesia, meskipun diakui, isinya sebagian masih menimbulkan pro-kontra, tetapi secara umum UU ini membawa angin segar bagi perkembangan zakat di Indonesia.

Berdirinya BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), Bazda Provinsi, Bazda Kabupaten/Kotamadya, dan Baz Kecamatan serta LAZ (Lembaga Amil Zakat) dari berbagai tingkatan adalah bagian dari realisasi dari amanat UU Pengelolaan Zakat. BAZNAS maupun LAZ NAS dimaksudkan untuk melakukan peran koordinatif di antara lembaga-lembaga pengelola zakat yang jumlahnya sangat banyak, meskipun sampai sekarang fungsi tersebut belum bisa dijalankan secara optimal.⁴⁴

⁴² Hamami Zada, *Islam Radikal*, (Jakarta: Teraju, 2002), hlm. 95.

⁴³ Hamami Zada, *Islam Radikal*, hlm. 167-170.

⁴⁴ Ahmad Juwaeni, "Ketika Zakat Ditunaikan Melalui Lembaga", hlm. 63-64.



U³¹ngelolaan Zakat juga mengamanatkan berlakunya pembayaran zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Pengurangan pajak penghasilan bagi Muslim dengan mengakomodasi zakat, ini menimbulkan pro-kontra, ada yang menganggap baik dan sebagai kemenangan umat Islam, namun ada yang menilai tidak baik, karena di dalamnya ada diskriminasi terhadap umat-umat non-Muslim. Terdapat inkonsistensi dalam asas keadilan (*equity*) pengenaan pajak. Jika umat Islam menjalankan kewajibannya sebagai Muslim membayar zakat bisa dijadikan dasar pengurangan pembayaran pajak, mengapa hal ini tidak berlaku bagi non-Muslim? Oleh pandangan kedua ini, akomodasi zakat sebagai pengurang pajak justru akan mengancam NKRI.⁴⁵

Namun pada tahun 2010, pemerintah merespons pandangan kedua ini dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat dan Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dan yang dimaksudkan dengan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib adalah sumbangan yang dikeluarkan oleh non-Muslim. PP ini ditindaklanjuti oleh Dirjen Pajak, dengan mengeluarkan beberapa kali Peraturan Dirjen Pajak, yang sampai sekarang dan dijadikan dasar adalah Peraturan Dirjen Pajak No. PER-11/PJ/2017 tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dengan demikian, maka kondisi terkini pemerintah telah berusaha memberikan keadilan terkait dengan pengurangan wajib pajak penghasilan untuk Muslim maupun non-Muslim.

3. Tahap Sinergi

Lahirnya lembaga zakat, baik yang didirikan pemerintah (BAZ) maupun masyarakat (LAZ), tidak secara otomatis menunjukkan keberhasilan sebagaimana yang dicita-citakan oleh ajaran zakat. Masih perlu adanya sinergi antara lembaga-lembaga tersebut, sebab sampai sekarang, salah satu kendala yang dirasakan untuk mewujudkan fungsi lembaga secara optimal adalah kurang adanya sinergi, kerja sama antara lembaga-lembaga zakat. Justru adanya banyak lembaga

⁴⁵ Achyar Rusli, *Zakat = Pajak: Kajian Hermeneutik Terhadap Ayat-ayat Zakat dalam Al-Qur'an*, hlm. 148.



itu kadang-kadang masih dirasakan sebagai pesaing yang menyulut timbulnya konflik.

Menurut Ahmad Juwaeni, ada beberapa syarat dan langkah untuk mencapai sinergi lembaga-lembaga pengelola zakat, yaitu:

1. Setiap pengelola zakat harus menyadari bahwa tugas mengelola zakat adalah tugas dari Allah Swt. dalam rangka ibadah dan harus mengutamakan kepentingan umat di atas yang lainnya.
2. Setiap pengelola zakat harus menyadari bahwa zakat yang dikelola adalah amanah dari Allah Swt. amanah dari muzaki dan harus dapat digunakan untuk membantu mustahik.
3. Setiap pengelola zakat harus memupuk kebersamaan dan tali persaudaraan sebagai sesama Muslim dan antar-organisasi pengelola zakat.
4. Perlu ada keputusan bersama untuk menentukan program-program strategis apa yang harus dilakukan atau didahulukan pada periode waktu tertentu. Keputusan ini harus dijadikan patokan semua organisasi pengelola zakat.
5. Setiap pengelola zakat harus bersedia melakukan *sharing* potensi, baik berupa dana dan SDM maupun sarana dan fasilitas dalam rangka mewujudkan program strategis itu.
6. Perlu ada komunikasi timbal balik yang intensif untuk dapat memahami dan merespons perkembangan yang terjadi, sehingga proses sinergi mengalami perbaikan dan peningkatan.⁴⁶

Perkembangan yang menggembirakan adalah dengan adanya Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional. Pemihakan pemerintah inilah yang setidaknya kemudian mendorong aparaturnegara bersama masyarakat untuk terus mengusahakan agar pengelolaan zakat di Indonesia akan semakin memberikan nilai manfaat dalam rangka menyejahterakan masyarakat Indonesia.

⁴⁶ Ahmad Juwaeni, "Ketika Zakat Ditunaikan Melalui Lembaga", hlm. 65-66.





MACAM-MACAM ZAKAT, NISAB, KADAR, DAN PENDAYAGUNAANNYA

Setelah dibicarakan pada bab-bab sebelumnya mengenai pengertian, dasar hukum, prinsip, hikmah dan sejarah pengelolaan zakat, pada bab ini akan dibicarakan mengenai macam-macam zakat, nisab, kadar, dan pendayagunaannya dalam dua perspektif, yakni perspektif fikih dan perspektif perundang-undangan di Indonesia. Melalui kajian perbandingan antara fikih dan perundang-undangan akan menjadi tampak jelas beberapa hal antara lain; *pertama*, ada beberapa ketentuan yang memang undang-undang pengelolaan zakat di Indonesia masih tetap mengamanatkan untuk kembali merujuk pada fikih klasik, misalnya ketentuan mengenai kriteria mustahik (orang-orang yang berhak menerima zakat). Pada Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dikatakan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Kalimat “sesuai dengan syariat Islam” berarti mengamanatkan untuk kembali kepada hasil ijtihad ulama (fikih). *Kedua*, ada ketentuan baru dalam undang-undang pengelolaan zakat di Indonesia yang oleh fikih belum disebutkan, misalnya ketentuan tentang lembaga pengelola zakat baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta yang dikelola seperti masa-masa sekarang.

Dalam kajian fikih, biasa dijumpai variasi pendapat para ulama, yang memang variasi itulah yang menjadi salah satu karakter fikih. Perbedaan pendapat ulama yang ada sekarang, selama masih tetap menggunakan sandaran keputusan hukumnya kepada Al-Qur’an dan

Hadis, maka hasil ijtihad tersebut dianggap sah. Dan ada hal yang perlu diingat, bahwa hasil ijtihad seseorang tidak bisa dibatalkan oleh hasil ijtihad ulama lain. Karena itu, umat Islamlah yang kemudian bisa menilai dan memilih mana pendapat yang dianggap lebih dekat dengan amanat kandungan Al-Qur'an dan Hadis untuk kemudian dijadikan pegangan dalam amaliah keseharian.

A. MACAM-MACAM ZAKAT

Secara garis besar, zakat menurut ketentuan fikih dibagi kepada dua bagian,¹ sebagaimana disebut dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni;

1. Zakat harta (zakat mal). Zakat mal berkaitan dengan harta: misalnya, zakat emas, perak, binatang ternak, hasil tumbuh-tumbuhan baik berupa buah-buahan maupun biji-bijian dan harta perniagaan.
2. Zakat jiwa (zakat nafs/fitrah). Zakat fitrah berkaitan dengan badan: zakat ini populer di masyarakat dengan nama zakat fitrah yaitu zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap Muslim di bulan Ramadhan menjelang Idul Fitri.

Perlu dipahami sejak kapan perincian nisab dan kadar zakat itu ditetapkan. Apakah pada saat zakat itu diwajibkan, atau sesudah kewajiban itu ditetapkan baru ada penjelasan detail nisab dan kadar zakat. Pada bagian sejarah zakat disebutkan bahwa zakat disyariatkan sejak tahun kedua hijriyah. Namun jika menelaah beberapa ayat Al-Qur'an dapat dipahami bahwa perintah umum untuk melaksanakan zakat sudah dikeluarkan oleh Allah Swt. sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Pada waktu itu belum ditetapkannya jenis-jenis harta yang wajib dizakati, begitu juga keadaan (ukuran) zakatnya. Hal ini baru ditemukan kemudian, setelah Nabi hijrah ke Madinah yaitu tahun ke 2 H.² Yang berhak menerima zakatpun baru terbatas, pada fakir miskin saja karena ayat menetapkan *ashnaf* yang delapan (surah *at-Taubah* ayat 60) baru turun pada tahun kesembilan Hijrah. Jumlah zakat yang

28

¹ Imam Taqiyyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini, *Kifāyat al-Akhyār*, (Semarang: Thaha Putra, t.th.), Juz 1, hlm. 175. Lihat juga Imam Abi Yahya Zakaria al-Anshari, *Fath al-Wahhāb*, (Semarang: Thaha Putra, t.th.), juz 1, hlm. 102-113.

² Muhammad Amin Suma, "Pengelolaan Zakat pada Awal Pemerintahan Islam (Masa Nabi Muhammad saw. Dan al-Khulafa' al-Rasyidun)", dalam Kuntarno Noor Aflah dan Moh. Natsir Tajang, *Zakat dan Peran Negara*, (Jakarta: Forum Zakat [FOZ], 2006), hlm. 3.



dikeluarkan pada waktu sebelum hijrah masih bersifat sukarela.

Firman Allah Swt.

25 وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ خُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

25 Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlasakan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar). (QS. al-Bayyinah ayat 5)

Ayat di atas termasuk ayat yang diturunkan pada periode Makiyah. Mengenai zakat nafs (zakat fitrah) disampaikan oleh Nabi dalam satu pidato di Masjid pada tahun kedua hijrah, dua hari sebelum berakhirnya puasa Ramadhan yaitu di mana beliau menerangkan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah sebelum pergi ke tempat sembahyang melaksanakan shalat Idul Fitri. Adapun yang berhak menerima zakat fitrah adalah fakir miskin, seperti pelaksanaan zakat mal. Pada waktu itu, karena perintah melaksanakan zakat fitrah lebih dahulu dari turunnya surah at-Taubah ayat 60.

B. BARANG-BARANG YANG WAJIB DIZAKATI, NISAB, DAN KADARNYA (PERSPEKTIF FIKIH)

Mengenai ketentuan jenis barang yang wajib dizakati, bermacam-macam pendapat ulama. Ada yang menyebut lima jenis barang yang wajib dizakati, yakni hewan ternak, emas dan perak (*asmân*), tanam-tanaman (*zurû*), buah-buahan, dan barang dagangan.³ Wahbah Zuhaili membaginya menjadi lima juga dengan perincian sebagai berikut; pertama, *al-nuqûd* (emas, perak dan uang), kedua, *al-ma'âdin wa al-rikâz* (barang tambang dan harta yang ditanam oleh orang jahiliah di masa sebelum datangnya dakwah Islam (rikaz), ketiga, *'urûdl al-tijârah* (barang dagangan), keempat, *al-zurû' wa al-tsimâr* (tanam-tanaman dan buah-buahan), dan kelima, *al-an'âm* (hewan ternak).⁴ Ada juga yang mengelompokkan pendapat para ulama itu kepada kelompok barang yang disepakati ulama wajib dizakati, kelompok barang yang diperselisihkan wajib zakatnya, dan barang yang disepakati tidak wajib zakatnya.

a. Jenis harta yang disepakati ulama wajib dizakati, yaitu dari:

³ Imam Taqiyyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini, *Kifâyat al-Akhyâr*, hlm. 175.

⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz III, hlm. 1819.



1. Barang logam, ialah emas dan perak.
 2. Barang hasil tanaman ialah korma, gandum dan jawawut (syair).
 3. Hasil peternakan ialah unta, lembu, kerbau, kambing, dan biri-biri.
- b. Jenis harta yang diperselisihkan atau disepakati ulama wajib zakatnya ialah:
1. Barang tambang (ma'âdin) selain emas dan perak.
 2. Emas dan perak yang menjadi pakaian.
 3. Benda-benda yang dikeluarkan dari laut.
 4. Harta perniagaan.
 5. Binatang ternak yang bukan untuk diperanakan.
 6. Kuda.
 7. Manisan lebah (madu).
 8. Hasil tanaman selain gandum, jawawut (syair) dan kurma.
 9. Anggur kering (zabib).
- c. Jenis barang yang disepakati ulama tidak wajib dizakatkan ialah semua harta benda untuk keperluan rumah tangga dan untuk dipakai sehari-hari, bukan untuk diperdagangkan dan bukan untuk diperkembangkan seperti rumah untuk ditempati dan perabot rumah tangga yang ada di dalamnya yang dipakai sehari-hari, misalnya radio, televisi, piring, tempat tidur, almari dan sebagainya.⁵

Kewajiban zakat pada tiap-tiap jenis ini ditetapkan sesuai dengan persyaratan tertentu. Syarat-syarat zakat bagi harta benda yang dikenakan zakat adalah:

- a. Cukup nisab, artinya apabila keadaan harta itu jumlahnya/banyaknya cukup nisab (minimal nisab).
- b. Cukup haul artinya harta yang jumlahnya mencapai nisab itu sudah sampai satu tahun dimilikinya.

Harta benda yang dikenakan wajib zakat itu tidak semuanya disyaratkan cukup haul (cukup tahun), karena ada harta benda yang walaupun baru didapatkan hasilnya, tetapi sudah wajib zakat, misalnya tanaman, barang logam yang ditemukan dari galian. Harta-harta yang jumlahnya sampai senisab (cukup nisab) dan harus pula cukup haul (sampai setahun) adalah seperti:

⁵ Zakiyah Daradjat dkk., *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid 1, hlm. 225.



6

- a. Emas, perak dan uang;
- b. Hasil tanaman;
- c. Hasil ternak;
- d. Harta peninggalan.

Hadis Nabi saw.

لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

“Tak ada zakat pada harta kecuali cukup setahun harta itu dimilikinya.” (HR Ibnu Majah dari Aisyah)

Dalam Hadis riwayat Imam Malik diterangkan:

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. رَوَاهُ مَالِكٌ⁶

Malik telah memberitahukan kepada kami, Nafi' telah memberitahukan kepada kami dari Ibnu 'Umar, ia berkata: tidak wajib zakat dalam harta hingga sampai masa haulnya.

Hadis ini walaupun menurut ahli Hadis dinilai sanadnya dhoif, namun tentang masalah wajib haul ini dikuatkan oleh atsar-atsar yang sahih yang diriwayatkan dari sahabat: Abu Bakar, Umar, Usman dan beberapa sahabat lainnya.⁷

Tentang masalah apakah harta itu setahun dalam keadaan cukup nisab atau tidak, ada dua pendapat:

- Menurut pendapat Abu Hanifah, Asy Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur itu sampai setahun dalam keadaan cukup nisab.
- Menurut Imam Malik itu dihitung tahunnya sejak mulai kita miliki untuk diperkembangkan walaupun nisabnya baru cukup pertengahan tahun, maka harta itu tetap wajib dizakatkan setelah sampai setahun. Apabila harta itu cukup nisab karena dibeli, maka hitungan awal tahunnya dimulai sejak cukup nisab.

1. Zakat Binatang Ternak

Di antara hewan ternak yang wajib dizakati ialah unta, lembu, dan kambing, karena jenis-jenis hewan ini ditenakkan untuk tujuan pengembangan (*nama*) melalui susu dan anaknya, sehingga pantas dikenakan beban tanggungan zakat. Hewan lainnya, seperti kuda, keledai, dan himar tidak dikenakan zakat, sebab hanya dipelihara sebagai per-

⁶ Imam Malik, *Al-Muwaththa'*, (Al-Jumhûriyyah al-'Arabiyyah al-Muttahidah: al-Majlis al-'Ala Iisysyu'un al-Islâmiyyah, 1967), hlm. 115.

⁷ Abu Bakr al-Husaini, *Kifâyat al-Akhyâr*, Juz 1, hlm. 175.



hiasan atau untuk digunakan tenaganya. Tampaknya, hanya Abu Hanifah yang berpendapat bahwa kuda yang ditenakkan (*sâ'imah*) wajib dizakati, tetapi kedua murid beliau (Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan) tidak sependapat. Bahwa kuda tidak dizakati, jelas dinyatakan oleh Nabi:

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

“Tidak ada kewajiban sedekah atas orang Muslim pada hamba sahaya dan kudanya.”⁸

Hadis Nabi saw. yang mewajibkan beberapa jenis hewan harus dizakati adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ - أَوْ وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، أَوْ كَمَا حَلَفْتُ - مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لَا يَرُدُّ حَقَّهَا إِلَّا أَتَى بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ ، تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا ، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ »⁹

“...Tiada seorang yang mempunyai unta atau sapi atau kambing yang tidak dikeluarkan zakatnya, kecuali binatang itu datang kepada-Nya di hari kiamat dalam keadaan lebih gemuk dan lebih besar dari waktu di dunia, binatang-binatang itu akan menginjak-injak dengan telapak-telapak kakinya, dan kemudian menanduk dengan tanduk-tanduknya. Hal ini dilakukannya berulang-ulang hingga Allah Swt. selesai menghukum manusia.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Dzar)

Syarat wajib zakat ternak ialah Islam dan merdeka (bagi muzaki) milik sempurna, mencapai nisab, haul dan *sawm* (bagi ternak). Orang kafir tidak dituntut berzakat, meskipun ia akan diazab di akhirat karena tidak berzakat. Hamba sahaya tidak wajib berzakat karena ia tidak memiliki harta atau pemilikannya tidak sempurna. Harta yang tidak sempurna, misalnya harta yang dicuri atau dirampas yang belum tentu kembalinya, maka tidak wajib dizakati selama harta itu belum kembali. Kemudian, batas minimal harta juga harus terpenuhi, dan pemilikan harta itu sudah mencapai selama setahun. Haul disyaratkan dalam zakat agar ternak itu sempat berkembang sebelum dikeluarkan zakatnya.

⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wa al-Marjan*, terj. Salim Bahreisy, Jilid 1 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), hlm. 294.

⁹ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Tpk.: Dar al-Fikr, 1981), Juz II, hlm. 125.



Sawm, maksudnya, ternak itu dilepas untuk makan dari rumput yang mubah, tanpa biaya atau dengan biaya ringan. Namun menurut Imam Malik dan al-Lays, *al-sawm* tidak menjadi syarat bagi wajibnya zakat ternak. Menurut mereka, unta, lembu dan kambing wajib dizakati, baik digembalakan maupun diberi makan. Namun Syafi'i dan jumhur ulama menjadikan *al-sawm* sebagai syarat bagi wajibnya zakat ternak. Mereka mendasarkan pendapatnya ini pada Hadis:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي الْإِبِلِ السَّائِمَةِ كُلُّ أَرْبَعِينَ بَنْتٌ لَبُونٌ.

“Bahwasanya Nabi saw.. bersabda: pada unta yang dilepas, tiap-tiap empat puluh wajib seekor bintu labun.”

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي سَائِمَةِ الْعَنَمِ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً. وَقَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَى فِي ذَلِكَ.¹⁰

“Umar bin Khattab berkata: kambing yang dilepas ketika jumlahnya mencapai 40 ekor maka wajib dikeluarkan zakat seekor. Yahya berkata, Imam Malik mengatakan bahwa inilah yang aku sukai dari apa yang telah aku dengar tentangnya.”

Alasan Imam Syafi'i dan jumhur ulama, bahwa adanya kata *al-sâimah* dalam Hadis di atas menunjukkan bahwa *al-sawm* merupakan syarat bagi wajibnya zakat ternak. *Qayyid* (batasan) ini harus dilekatkan pada semua dalil Hadis yang berbicara tentang zakat ternak yang tidak menyebutkan kata *al-sawm*.¹¹

Jadi, ternak yang tidak dilepas di penggembalaan, melainkan diberi makan sepanjang tahun atau pada sebagian besar darinya, tidak wajib dizakati sebab pemberian makan seperti itu membutuhkan biaya besar. Hewan yang dipekerjakan untuk membajak, memutar kincir air atau digunakan untuk pengangkutan tidak wajib dizakati meskipun ia dilepas untuk mencari makan sendiri, sebab hewan seperti ini dipelihara untuk digunakan, jadi sama dengan pakaian, tidak dizakati.

Nisab hasil peternakan (binatang ternak)

Nisab hasil peternakan (binatang ternak) yang telah ditentukan pada zaman Nabi adalah mengenai zakat unta, lembu dan kambing; adapun yang lainnya dapat diambil perbandingan (*qiyas*) kepada salah satu dari tiga jenis binatang ini.

¹⁰ Imam Malik, *Al-Muwaththa'*, Juz 2, hlm. 288. (Maktabah Syamilah)

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid*, juz 1, hlm. 183-184.



a. Zakat Unta dan Kadarnya

- 5 s/d 9 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing.
- 10 s/d 14 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing.
- 15 s/d 19 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing.
- 20 s/d 24 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing.
- 25 s/d 35 ekor unta zakatnya 1 ekor unta bintu makhadh (unta betina yang berumur 1 tahun penuh dan masuk tahun kedua).
- 36 s/d 45 ekor unta zakatnya 1 ekor bintu labun yaitu unta betina yang berumur 2 tahun penuh dan masuk tahun ketiga.
- 46 s/d 60 ekor unta zakatnya 1 ekor unta hiqqah (unta yang sudah berumur 3 tahun penuh dan masuk tahun keempat).
- 61 s/d 75 ekor unta zakatnya 1 ekor unta Jaza'ah (unta betina berumur 4 tahun penuh dan masuk tahun kelima).
- 76 s/d 90 ekor unta zakatnya 2 ekor unta bintu labun.
- 91 s/d 120 ekor unta zakatnya 2 ekor unta hiqqah.
- 121 ekor unta zakatnya 3 ekor unta binti labun.

Untuk jumlah selanjutnya diperhitungkan, untuk setiap 40 ekor zakatnya 1 ekor bintu labun, dan setiap 50 ekor zakatnya 1 ekor hiqqah. Ketentuan ini didasarkan pada surat Abu Bakar untuk Anas yang ditugaskannya sebagai amil di daerah Bahrain. Tersebut dalam kitab shahih Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ « هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَالتِّي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولُهُ ، فَمَنْ سَأَلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ سَأَلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ ، إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بَنْتٌ مَخَاضٍ أُنْثَى ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بَنْتٌ لَبُونٌ أُنْثَى ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حَقَّةٌ طُرُوقُهُ الْجَمَلِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ - يَعْنِي - سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بَنْتَا لَبُونٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حَقَّتَانِ طُرُوقَتَا الْجَمَلِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَنْتٌ لَبُونٌ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حَقَّةٌ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ ،



إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ (رواه البخاري)¹²

”Muhammad bin Abdillah bin Mutsanna al-Anshari menceritakan kepada kami, ia berkata, bapakku telah menceritakan kepadaku, dari bin Abdullah bin Anas, Lalu Anas memberitahukan bahwa Abu Bakar menulis surat un-
13 nya ketika Abu Bakar menugaskan kepada-Nya (sebagai amil) di Bahrain: Dengan menyebut Asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang: Ini kewajiban sedekah yang difardlukan oleh Rasulullah saw.. atas orang-orang Islam, yang diperintahkan Allah terhadap RasulNya. Siapa saja dari muslimin yang dimintai sedekah menurut mestinya, maka berikanlah, dan siapa saja yang dimintai lebih dari itu, maka jangan diberikan. Untuk jumlah 24 ekor unta atau dibawahnya, maka setiap lima ekor unta dikeluarkan zakatnya 1 ekor kambing, jumlah 25 s/d 35 ekor unta zakatnya 1 ekor bintu makhadh, jumlah 36 sd 45 ekor unta zakatnya 1 ekor bintu labun, jumlah 46 sd 60 ekor unta zakatnya 1 ekor hiqqah, jumlah 61 sd 75 ekor unta zakatnya 1 ekor jadza’ah, jumlah 76 sd 90 ekor unta zakatnya 2 ekor bintu labun, jumlah 91 sd 120 ekor unta zakatnya 2 ekor hiqqah. Di atas 120 ekor, maka setiap penambahan 40 ekor zakatnya 1 ekor bintu labun, dan setiap penambahan 50 ekor zakatnya 1 ekor hiqqah. Siapa saja yang tidak memiliki unta kecuali empat ekor, maka tidak wajib zakat kecuali Allah menghendakinya, ketika sampai pada jumlah 5 ekor unta, maka ada zakatnya seekor kambing. (HR. Bukhari)

b. Zakat Lembu dan Kerbau

Nisab awal ternak lembu dan kerbau sama, yakni 30 ekor. Zakat yang wajib dikeluarkan darinya ialah 1 ekor *tabi'* (anak lembu berumur 1 tahun) untuk setiap 30 ekor, dan 1 ekor *musinnah* (umur 2 tahun) untuk setiap 40 ekor. Ketentuan ini didasarkan pada Hadis, ketika Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman:

حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقِ بْنِ مَسْرُوقٍ وَالْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ مُعَاذُ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقْرَةً مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً.¹³

“... Mu'adz berkata, saya diutus oleh Rasulullah saw. ke Yaman, dan beliau memerintahkan agar saya mengambil seekor musinnah dari tiap-tiap 40 ekor, dan mengambil seekor tabi'/tabi'ah dari tiap-tiap 30 ekor.” (HR. al-Darimi).

c. Zakat kambing

Zakat kambing dan biri-biri adalah sama. Ketentuan mengenai

¹² Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 1, hlm. 253.

¹³ Abdullah bin Abdurrahman bin al-Fadl bin Bahram al-Dârimi, *Sunan Ad-Dârimi*, (Mesir: Maw-qî' Wizârat al-Awqâf al-Mishriyyah, t.th./ Maktabah Syamilah), Juz.5, hlm. 87.



hal ini didasarkan pada lanjutan Hadis Nabi saw. mengenai zakat unta di atas:

3
 وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةً ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فِيهَا ثَلَاثٌ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةً ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا (رواه البخارى)¹⁴

“... Zakat kambing yang dilepas (di penggembalaan) ialah, jumlah antara 40 s/d 120 ekor kambing zakatnya seekor kambing, 120—200 ekor kambing zakatnya 2 ekor kambing, 200—300 ekor kambing zakatnya 3 ekor kambing, Selanjutnya tiap bertambah 100 ekor kambing zakatnya bertambah seekor kambing.” (HR. Bukhari)

Apabila seorang memiliki ketiga jenis hewan di atas tetapi masing-masing jumlahnya tidak sampai senisab maka dijumlahkan dan zakatnya dapat diambil dari salah satu jenis binatang ternak tersebut.

Apabila senisab ternak (satu jenis) dimiliki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih selama satu tahun, maka zakat ternak itu dihitung dan dikeluarkan seperti halnya milik satu orang. Demikian pula ketika dua orang atau lebih pemilik ternak mencampurkan hewan ternak mereka, dan tidak ada perbedaan hitungan haul di antara mereka, maka dalam hal zakat, harta mereka yang bercampur itu diperlakukan seperti milik satu orang, dengan beberapa syarat ternak itu harus betul-betul bersatu, tidak dibedakan dalam hal; kandangnya, tempat berkumpulnya sebelum dihalau ke penggembalaan, tempat penggembalaan, orang yang menggembalakan, tempat minum, pejantannya, tempat pemerahan susunya, pemiliknya sama-sama muzaki, jumlah gabungan ternak mencapai nisab, dan mencapai haul. Ketentuan zakat ternak gabungan ini didasarkan pada riwayat Abi Salim:

3
 عَنِ الزُّهْرِيِّ 3 قَالَ سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يَفْرَقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ (رواه الترمذى)¹⁵

“Dari Az-Zuhri, dari Salim dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah saw.. menulis ketentuan sedekah..... tidak boleh harta yang terpisah itu digabungkan,

¹⁴ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 1, hlm. 253.

¹⁵ Imam Turmuzi, *Sunan Turmuzi* (Mesir: Mawqif Wizārat al-Awqāf al-Mishriyyah, t.th./ Maktabah Syamilah), Juz III, hlm. 65.



dan tidak boleh harta yang tergabung itu dipisahkan, karena takut terkena zakat, dan tidak ada zakat (masing-masing) dari dua harta yang dicampur, maka keduanya jadi satu.” (HR. Turmudzi).

2. Zakat Emas, Perak, dan Uang Kertas

a. Dasar Hukum

Dasar hukum zakat emas dan perak adalah ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw.. Adapun dasar hukum zakat uang kertas adalah ijti-had ulama, karena pada masa Nabi, belum mengenal alat tukar beru-pa uang kertas. Firman Allah Swt.:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ
فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

18

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu. (QS. at-Taubah: 34-35)

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ ذَكَرَ أَنَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى
الله عليه وسلم- « مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُوَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا
بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ
إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ »

“.....Rasulullah saw. bersabda: tidak ada pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan kewajibannya, kecuali, apabila telah tiba hari kiamat nanti, dibuatkan baginya lempengan-lempengan dari api, dipanaskan di neraka jahannam, lalu digosokkan ke kening, lambung, dan punggungnya, setiap kali lempengan itu dingin diulangi lagi dalam waktu satu hari yang lamanya setara dengan 50 ribu tahun (ukuran hari dunia) sampai ada putusan Allah untuk seluruh hamba, kemudian diketahui arah sebagian mereka menuju surga dan ada kalanya menuju neraka.” (HR. Muslim)



Selain dalil ayat Al-Qur'an dan Hadis di atas, para ulama juga mengemukakan *qiyas*, bahwa emas dan perak itu selalu disiapkan untuk pengembangan, jadi sama dengan ternak yang digembalakan, dan karena itu wajib dizakati. Dengan demikian, benda-benda berharga lainnya, permata dan lainnya tidak wajib dizakati, sebab biasanya hanya disiapkan untuk dipakai saja, sama dengan hewan yang hanya digunakan sebagai tenaga kerja.¹⁶

Emas dan perak dalam kehidupan perekonomian masyarakat berfungsi sebagai alat tukar bayar. Fungsi ini sekarang dalam kehidupan sehari-hari lebih banyak dengan menggunakan uang kertas, karena uang kertas lebih mudah disimpan dan membawanya lebih mudah, dibuat dalam ukuran nilai yang dikehendaki. Adapun emas dan perak berfungsi sebagai mata uang standar. Dengan emas, perak, uang kertas seperti cek, giro, dan sebagainya dapat diperoleh semua kebutuhan hidup yang diperlukan. Karena itu apabila emas dan perak wajib dikenakan zakat, maka bagi uang kertas dan lain-lainnya yang mempunyai fungsi yang sama juga dikenakan wajib zakat.

b. Nisab dan Kadar Zakat Emas

Syarat zakat emas dan perak adalah pelakunya Muslim dan merdeka, barangnya menjadi milik sempurna muzaki, mencapai nisab, dan haul. Nisab emas menurut pendapat yang dikuatkan oleh kebanyakan ulama antara lain Imam Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad adalah 20 misqal/20 dinar (\pm 20 Dirham).

Hal ini berdasarkan Hadis Nabi saw.:

وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ - لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَحِسَابِ ذَلِكَ

“Tak ada kewajibanmu sesuatu apa pun juga, kecuali hingga engkau mempunyai persediaan emas 20 dinar. Apabila engkau mempunyai emas 20 dinar dan sudah sampai setahun, maka zakatnya ½ dinar. Maka apabila engkau memiliki lebih dari 20 dinar maka cara menghitung zakatnya seperti itu.” (HR. Abu Hazam dari Jarir)

Hadis riwayat Amr ibn Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Nabi saw. bersabda: لَا يَجِبُ فِي أَقَلِّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ (Tidak ada kewajiban apa pun pada emas yang kurang dari dua puluh mitsqal). Jadi

¹⁶ Abu Ishaq al-Syirazi, *Al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, (Semarang: Thaha Putra, t.th.), hlm. 158.



dari Hadis di atas diketahui bahwa nisab awal emas adalah 20 mitsqal (85 gram¹⁷) dan zakat yang dikeluarkan itu sebanyak 1/40 atau *rubu' usur*.

c. Nisab dan Kadar Zakat Perak

Para ulama juga sependapat tentang nisab perak yakni 5 *auqiyah* (200 dirham) dan zakat yang dikeluarkan sebesar zakat emas, yakni seperempatpuluh. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi saw.:

وَلَا فِي أَقْلٍ مِنْ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ

“Perak tidak dikenakan zakat apabila kurang dari 5 *auqiyah* (HR Bukhari). Zakat yang harus dikeluarkan sama dengan emas yaitu 2½ %” (1/40 *rubu'usyur*).

Hadis lain Nabi bersabda lebih jelas lagi: إِذَا بَلَغَ مَالٌ أُخْدِكُمْ خَمْسَ أَوْاقٍ مِائَتِي دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسُ دَرَاهِمٍ (Apabila harta seseorang kamu telah mencapai lima *auqiyah*, dua ratus dirham, maka padanya [diwajibkan zakat] lima dirham). Dari Hadis di atas dapat dipahami, bahwa perhitungan seperempat puluh ini juga berlaku atas kelebihan dari nisab awal, sehingga zakat yang harus dikeluarkan adalah seperempat puluh bagian dari jumlah emas atau perak yang akan dizakati.

Ada perbedaan pendapat ulama mengenai nisab emas dan perak apakah masing-masing berdiri sendiri atau digabung perhitungan nisabnya. Menurut Imam Syafi'i, emas dan perak, masing-masing nisabnya berdiri sendiri. Apabila seseorang memiliki emas dan perak, masing-masing belum mencapai nisab, maka belum wajib zakat. Alasan yang dikemukakan, bahwa emas dan perak itu dua jenis barang yang berbeda, sama seperti seseorang memiliki kambing dan sapi, yang masing-masing tidak cukup nisab.¹⁸ Adapun menurut Imam Hanafi dan Imam Malik, kedua jenis emas dan perak itu harus digabung nisabnya, jika jumlah gabungannya telah mencapai nisab, maka wajib zakat. Mereka beralasan, bahwa emas dan perak dizakati bukan karena dzatnya, melainkan karena fungsinya sebagai alat pembayaran, dan modal (*ru'us al-amwâl*).¹⁹

Ketentuan zakat emas dan perak di atas tidak membedakan antara emas yang telah ditempa atau belum, semua dikenakan zakat, sebab, pada dasarnya kedua jenis ini dimiliki sebagai modal yang siap

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 77.

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 77.

¹⁹ Abu Ishaq al-Syirazi, *Al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, hlm. 158.



untuk dikembangkan. Namun, apabila emas dan perak itu dibentuk sebagai perhiasan untuk dipakai sesuai ketentuan syara' (*isti'mal al-mubah*/yang tidak berlebihan) dengan niatan tidak untuk dikembangkan, maka tidak wajib zakat.

Hal ini didasarkan pada Hadis Nabi yang berasal dari Jabir: *لَيْسَ فِي الْخُلْيُ زَكَاةٌ* (tidak ada zakat pada perhiasan). Dalam riwayat lain, Imam Malik meriwayatkan bahwa Ibnu Umar r.a. berkata: "A'isyah r.a. menghiasi anak-anak perempuan saudaranya, anak-anak yatim di bawah asuhannya, dan ia tidak mengeluarkan zakat dari perhiasan itu." Ini pendapat Imam malik dan qaul Syafi'i yang dipandang lebih kuat oleh ulama syafi'iyah. Menurut mereka, perhiasan yang disiapkan untuk disewakan kepada orang yang boleh memakainya juga tidak dikenakan zakat, tetapi jika dimaksudkan semata-mata sebagai simpanan (*kanz*), wajib dizakati.

Berbeda dari Malik dan Syafi'i, Abu Hanifah mewajibkan semua emas dan perak meskipun berbentuk perhiasan. Dalil yang digunakan ialah:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَّتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا « أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا ». قَالَتْ لَا. قَالَ « أَيْسُرُكَ أَنْ يُسَوِّرَكَ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَوَارِينَ مِنْ نَارٍ ». قَالَ فَخَلَعْتُهُمَا فَأَلْتَقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ. (رواه أبو داود)

"Diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya; bahwasanya seorang perempuan datang kepada Nabi saw. dan di tangan anak perempuannya ada dua rantai emas yang besar. Rasulullah bertanya kepada-Nya: Apakah engkau membayar zakat perhiasan ini? Perempuan itu menjawab: tidak. Lalu Rasulullah bertanya; Apakah engkau mau, karena kedua gelang ini, nanti Allah memakaikanmu gelang api di hari kiamat? Lalu perempuan itu melepaskan kedua gelang tersebut dan memberikannya kepada Nabi saw.. seraya berkata: Keduanya bagi Allah dan Rasul-Nya." (HR. Abu Dawud)

Ancaman Nabi saw. dalam Hadis inilah yang dipahami oleh Hanafi sebagai hukum wajib zakat atas perhiasan. Namun, masih ada kemungkinan bahwa ancaman Nabi itu terkait dengan perhiasan yang kurang lumrah (ada unsur *israf*/berlebihan) yang diharamkan dalam Islam. Jika kita menela'ah Hadis jabir [tidak ada zakat pada perhiasan] lalu kita kompromikan dengan Hadis riwayat Abu Dawud ini, menurut penulis bisa dihasilkan dua kemungkinan hukum, yakni wajib jika perhiasan itu melebihi ukuran umumnya perhiasan bagi para wanita



di daerah itu, dan tidak wajib zakat jika perhiasan itu masih dalam ukuran kewajaran dalam tradisi masyarakat setempat.

Menurut Lahmuddin Nasution, perubahan niat (*qashd*) yang timbul kemudian akan memengaruhi hukum perhiasan itu. Jadi, suatu perhiasan yang semula dimaksudkan sebagai pakaian, sehingga tidak wajib dizakati, akan dikenakan kewajiban zakat, bila kemudian dimaksudkan sebagai simpanan saja. Haulnya dihitung mulai saat berubahnya niat pemilik. Sebaliknya, suatu simpanan berupa perhiasan, akan dibebaskan dari kewajiban zakat bila kemudian dimaksudkan sebagai pakaian saja.²⁰

d. Nisab dan Kadar Zakat Uang Kertas

Nisab uang kertas belum ditemukan pada zaman Nabi Muhammad saw. karena alat tukar dan alat bayar pada waktu itu adalah barang logam seperti emas dan perak. Mengingat fungsi alat tukar, alat bayar dan satuan hitung kekayaan itu kebanyakan sekarang diambil oleh uang kertas, sedangkan emas dan perak lebih berfungsi sebagai standar, maka nisab uang kertas dan lain-lain yang berfungsi uang kertas diambil pedoman nisab emas. Mengenai jumlah zakat uang kertas yang dikeluarkan seperti zakat emas, ialah 2½%. Apabila seseorang memiliki simpanan emas dan perak (bukan berfungsi sebagai pakaian sehari-hari) dan juga punya simpanan uang, masing-masing tidak sampai nisab, tetapi apabila dijumlahkan sampai senisab, maka seyogianya dizakatkan.

3. Zakat Hasil Bumi

a. Dasar Hukum

Zakat hasil bumi meliputi buah-buahan, seperti kurma dan anggur dan biji-bijian seperti gandum, *hinthah*, *sya'ir* dan sebagainya. Dalil-dalil tentang wajibnya zakat hasil bumi antara lain; Firman Allah Swt.

19 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ

6 مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغِصُّوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi

²⁰ Lahmuddin Nasution, *Fiqh 1*, hlm. 159.



3

untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. al-Baqarah: 267)

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مَتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝﴾

23

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya), makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS. al-An'am: 141)

Hadis Nabi saw.:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ »²¹

"... Rasulullah saw. bersabda: Pada umumnya yang disiram hujan dan mata air dan tumbuh-tumbuhan itu hanya minum air hujan, dikenakan se-usyr (1/10) dan pada tanaman yang disirami dengan mengangkut air dikenakan biaya nishfu al-usyr (1/20)." (HR. Bukhari)

Di sini dalil-dalil ini para ulama sepakat mengatakan wajibnya zakat pada dua jenis biji-bijian (gandum/hinthah dan sya'ir) dan dua jenis buah-buahan (kurma dan anggur).

Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa selain empat jenis yang disepakati di atas, zakat juga diwajibkan pada semua hasil bumi yang dapat dijadikan sebagai pokok makanan dan tahan disimpan lama. Alasan hukum yang dipakai adalah keadaan hasil bumi itu dapat dijadikan sebagai makanan pokok. Dengan demikian semua hasil bumi yang bersifat demikian wajib dizakati ketika sudah memenuhi nisab. Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil bumi wajib dizakati kecuali rumput, kayu api dan bambu, dengan alasan bahwa semua dalil di atas bersifat umum, sedang pengecualian

²¹ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz II, hlm. 133.



tiga macam di atas didasarkan pada ijma' ulama.²²

Buah-buahan yang wajib dizakati hanya dua macam, yakni kurma dan anggur. Jenis-jenis lainnya seperti tin, apel, delima dan lain-lainnya tidak dizakati karena tidak termasuk makanan pokok (*qut*), dan tidak bisa disimpan lama. Demikian juga mengenai biji-bijian, semua hasil tanaman yang memenuhi dua ketentuan (dapat dijadikan bahan makanan pokok dan dapat disimpan lama) wajib dizakati, seperti gandum, padi, jagung, dan sebagainya.

b. Nisab dan Kadar Zakat Hasil Bumi

Awal nisab zakat buah-buahan menurut pendapat ulama yang lebih kuat adalah 5 wasak (300 sha' = 653 Kg²³). Ini sesuai dengan penjelasan Rasulullah saw. pada Hadisnya: *لَيْسَ فِي حَبِّ وَلَا ثَمَرٍ صَدَقَةٌ حَتَّىٰ يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ* (tidak ada kewajiban sedekah pada biji-bijian dan buah-buahan sehingga mencapai lima wasak) (HR. Muslim). Selain Hadis di atas, juga terdapat Hadis Nabi saw.;

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَيْسَ
فِي مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ » (رواه البخاري)²⁴

“Dari Abi Sa'id al-Khudri r.a. Dari Nabi saw.. Beliau bersabda: Tidak dikeluarkan zakat (hasil tanaman) yang kurang dari 5 wasak.” (HR. Bukhari)

Dalam buku *Ilmu Fiqh* karya Zakiyah Darajat disebutkan bahwa ukuran 5 wasak = 486 kg dengan perhitungan 1 wasak = 60-Sha=225 rithil (kati). 1 rithil = 432 gr. Jadi 5 wasak = 5 x 432 gr = 486.000 gr = 486 kg.²⁵

Penghasilan tanaman buah-buahan dan biji-bijian tiap-tiap tahun diperhitungkan tersendiri, tidak digabungkan dengan penghasilan pada tahun lainnya. Akan tetapi buah dan biji yang dihasilkan (masa berbuahnya terjadi) pada tahun yang sama digabungkan dalam perhitungan nisabnya, walaupun masa panennya berbeda, akibat berlainan wilayah atau musim.

Besarnya zakat buah-buahan yang harus dikeluarkan dibedakan berdasarkan cara pengairannya. Bila pohon-pohonnya tidak di-
airi, atau pengairannya tidak memerlukan biaya besar, misalnya de-

²² Abu Bakr al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 185.

²³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, hlm. 76.

²⁴ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 1, hlm. 251.

²⁵ Zakiyah Darajat dkk., *Ilmu Fiqh 1*, hlm. 237.



ngan hujan, aliran sungai, atau irigasi, maka zakatnya sepersepuluh. Namun apabila pengairannya membutuhkan biaya besar, misalnya dengan menggunakan alat-alat penyiram, maka zakatnya seperdua puluh. Dengan demikian, bila buah-buahan yang dihasilkan dalam setahun telah mencapai nisab atau lebih, maka wajib dikeluarkan sepersepuluh [1/10] atau seperdua puluh [1/20].

Kewajiban zakat itu berlaku sejak buah-buahan tersebut cukup tua (*buduww al-shalah*), yang ditandai dengan perubahan warna, menguning atau memerah sesuai dengan jenis masing-masing.

Zakat biji-bijian juga dikaitkan dengan nisab, dan nisabnya sama dengan nisab buah-buahan, yakni 5 wasak. Untuk bijian yang bisa disimpan dengan kulitnya, maka perhitungan 5 wasak itu adalah biji bersih tanpa kulit. Jadi, untuk padi, misalnya, nisabnya menjadi 10 wasak gabah, karena untuk mendapatkan satu wasak beras, diperlukan dua wasak gabah padi. Tumbuhan sejenis, walaupun beragam, digabungkan perhitungan nisabnya. Demikian pula penghasilan tanaman dalam setahun digabungkan dalam nisabnya. Kadar zakatnya sama dengan buah-buahan, yakni sepersepuluh atau seperdua puluh, tergantung pengairannya.²⁶

4. Zakat Barang Dagangan/Perniagaan

Mengenai harta perniagaan sungguhpun diperselisihkan ulama tentang wajib zakat padanya namun sebagian besar ulama berpendapat wajib zakat atasnya. Hal ini mengingat dalil-dalil nash yang menunjuk kepada-Nya wajib zakatnya dinilai cukup kuat. Tidak ada satu Hadis pun yang menegaskan harta perniagaan tidak wajib dizakatkan. Dalil-dalil itu antara lain:

فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَيْرِ صَدَقَتُهَا

“Pada unta ada kewajiban sedekah, pada kambing ada kewajiban sedekah, dan pada al-bazz ada kewajiban shadaqahnya.” (HR. Hakim)

Al-bazz adalah kain yang disiapkan oleh penjual kain untuk dijual. Dari Hadis ini dipahami bahwa barang-barang yang disiapkan untuk dijual wajib dizakati. Selain itu, Al-Qur’an surah *al-Baqarah*: 267 menyatakan “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik...” Menurut Mujahid, ayat

²⁶ Lahmuddin Nasution, *Fiqh 1*, hlm. 161-162.



ini turun berkenaan dengan zakat tijarah/barang dagangan. Selain itu, barang dagangan termasuk barang yang memiliki nilai pengembangan sama halnya dengan ternak yang digembalakan. Karena itu ia harus dizakati.²⁷

Di samping itu untuk memahami, mengapa harta perniagaan harus dizakatkan, karakteristik apa yang terdapat pada harta perniagaan, sehingga tidak saja dari sudut dalil naqli harta perniagaan itu wajib zakat, tetapi juga dari sudut dalil aqli. Dua prinsip yang amat penting terdapat dalam harta perniagaan yang menyebabkan ia wajib zakat yaitu; (1) سُدُّ خَلَّةٍ (penutup kekosongan), artinya: “Harta benda itu merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dan dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia” , (2) تَثْمِينَةٌ (pertumbuhan), artinya: “Harta benda itu mempunyai kemungkinan bertumpuk, berkembang, bertambah banyak dan sebagainya.” Jadi apabila harta perniagaan itu sudah berkembang dan diperkembangkan, maka wajib zakat atas harta itu. Adanya dua kriteria di atas menjadi dasar secara aqliyah sesuatu harta benda wajib dizakatkan.

Suatu barang dianggap menjadi barang dagangan bila terpenuhi dua syarat, yakni; (1) barang itu dimiliki melalui akad yang mengandung pertukaran (*iwad*) seperti jual beli atau sewa-menyewa. (2) Pada waktu akad, diniatkan bahwa barang itu akan diperdagangkan, tetapi niat seperti ini tidak diperlukan lagi pada pembelian-pembelian selanjutnya. Jadi, barang yang dimiliki dengan jalan warisan, atau wasiat, misalnya, tidak menjadi barang dagangan, sekalipun pada waktu menerimanya, si penerima berniat akan memperdagangkannya. Sebaliknya, sesuatu yang dimiliki dengan jalan tukar-menukar jual-beli misalnya, juga tidak menjadi barang dagangan bila tidak disertai niat bahwa barang itu akan diperdagangkan.²⁸

Sesuatu harta benda yang bermanfaat bagi manusia dan dapat memenuhi hajat (keperluan hidupnya) di dunia dan harta benda itu diperkembangkan, maka harta benda tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi dengan demikian sebetulnya banyak sekali jenis harta benda yang wajib dizakatkan.

Imam Asy-Syafi'i menguatkan pendapat para ulama, menyatakan wajib zakat atas harta perniagaan (zakat *tijarah*). Begitu pula Ibnul Munzir yang mengatakan bahwa para ahli ilmu telah sepakat wajib

²⁷ Lahmuddin Nasution, *Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, t.th.), hlm. 164.

²⁸ Abu Ishaq al-Syirazi, *Al-Muhazzab...*, hlm. 159.



zakat pada barang *tijaroh*. Hanya Daud Al-Zhahiry dan para sahabatnya serta segolongan kecil ulama lainnya yang menyatakan tidak wajib zakat atas harga perniagaan.²⁹

Zakat barang dagangan juga terkait dengan haul, dan penetapan awal haulnya terkait dengan keadaan modal pembeliannya. Bila modal yang digunakan membeli barang itu mencapai nisab, maka haulnya disesuaikan dengan haul modal tersebut (sejak uang senisab tersebut dimiliki). Namun jika uang modal pembeli barang dagangan itu tidak mencapai sejumlah nisab, maka haulnya dihitung sejak saat pembeliannya.

Nisab harta perdagangan dapat dikiasikan jumlahnya kepada harta benda yang lainnya misalnya emas sebagai standar, yakni 200 dirham atau 20 dinar. Apabila perdagangan telah berlangsung setahun, maka barang dagangan itu wajib diperhitungkan nilai harganya. Apabila pada akhir haul itu nilainya, ditambah dengan uang yang ada di tangannya, mencapai senisab wajiblah dikeluarkan zakatnya. Yang menjadi patokan adalah nilai harga pada akhir haul. Jadi, ketika di akhir haul nilai harga barang dagangan mencapai senisab, meskipun di tengah tahunnya terjadi penurunan dari nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ini pendapat jumhur ulama, seperti Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, dan lain-lain.³⁰ Dalam perhitungan ini, bahwa yang dinilai adalah barang dagangannya, bukan fasilitas, seperti toko dan perangkatnya.

Kadar zakatnya juga seperti kadar zakat emas yaitu 2½% (1/40 atau *rubu' usyur*). Sebuah atsar menyatakan:

بَعَثَنِي عُمَرُ مُصَدِّقًا فَأَمَرَنِي أَنْ أَخَذَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ إِذَا اخْتَلَفُوا بِهَا لِلتَّجَارَةِ رُبْعَ الْعُشْرِ

“Umar mengutus saya sebagai pemungut zakat, kemudian beliau menyuruh akau mengambil zakat dari harta yang diperdagangkan kaum muslimin sebanyak rub'u al-'usyur (1/40 = 2 ½ %).” (HR. Abu 'Ubaid dari Ziyad)

Demikian juga dengan perusahaan atau industri, seperti industri semen, pupuk, tekstil, usaha export/import, kontraktor, real estate, percetakan, penerbitan, swalayan, supermarket, usaha perhotelan, hiburan, restoran, dan lain-lain, nisab dan kadar zakatnya sebagaimana ketentuan nisab dan kadar emas.

²⁹ Zakiyah Darajat dkk., *Ilmu Fiqh*, jilid 1, hlm. 232.

³⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*., hlm. 197,



5. Zakat Hasil Tambang

Seseorang yang memperoleh senisab emas atau perak dari usaha penambangan yang dilakukan di tanah tak bertuan atau di tanah milik sendiri, maka emas atau perak itu menjadi miliknya sendiri dan wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini didasarkan pada Hadis Nabi saw.:

وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ³¹

“Dari Bilal bin Harits r.a., bahwa Nabi saw. mengambil sedekah dari tanah pertambangan al-Qabaliyyah.” (HR. Abu Daud).

Hadis ini berkenaan dengan *al-iqtha'* (pemberian) tanah pertambangan dari nabi kepada Bilal bin al-Harits al-Muzanni. Dari Hadis ini bisa dipahami, bahwa Bilal secara sah memiliki tanah tersebut atas pemberian Nabi saw.. Karena itu para ulama menyimpulkan bahwa apabila hasil pertambangan itu dari tanah sendiri, maka emas atau perak itu menjadi milik sendiri, namun jika bukan tanah sendiri, maka emas atau perak menjadi milik yang empunya tanah. Pemilik tanahlah yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya.

Menurut Syafi'i dan Malik, zakat hasil tambang—ketika sudah sampai nisab—wajib dikeluarkan segera, tanpa menunggu satu tahun (*haul*), karena persyaratan *haul* pada harta yang lainnya hanyalah agar harta bisa dikembangkan untuk memperoleh keuntungan. Ini tidak berlaku bagi hasil tambang, sebab penghasilan itu sendiri sudah merupakan keuntungan, karena pada dasarnya dia tanpa modal. Jika hasil tambang tidak sampai nisab, maka tidak wajib zakat. Namun jika usaha penambangan itu berkelanjutan, maka hasil komulatif tambang yang menjadi ukuran, kalau sudah sampai nisab harus dibayarkan zakatnya (seperempat puluh sebagaimana zakat emas/perak), tanpa mempertimbangkan waktu satu tahun.

Namun menurut Abu Hanifah, semua hasil tambang, banyak atau sedikit, wajib dizakati sebagaimana zakat rikaz (seperlima bagian). Bagi Abu Hanifah syarat nisab dan haul tidak berlaku bagi hasil tambang.³²

³¹ Muhammad bin Isma'il al-Shan'ani, *Subul al-Salâm*, (Bandung: Dahlan, t.th.), Juz 2, hlm. 137.

³² Abu Ishaq al-Syirazi, *Al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, hlm. 188.



6. Zakat Rikaz

Seseorang yang mendapatkan rikaz (harta yang ditanam oleh orang jahiliyah di masa sebelum datangnya dakwah Islam) wajib mengeluarkan zakatnya seperlima bagian (20%), didasarkan pada Hadis *وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ* (dan pada harta rikaz (wajib zakatnya) seperlima) HR. Bukhari-Muslim.

Syarat-syarat sesuatu disebut sebagai rikaz adalah sebagai berikut:

- a. Harta itu berupa emas atau perak. Selain emas dan perak tidak wajib dizakati.
- b. Mencapai nisab.
- c. Ditemukan di tanah tak bertuan, yang belum pernah dimiliki atau tidak diketahui lagi pemiliknya.
- d. Ditemukan di dalam tanah, bukan di atas/permukaan tanah. Sesuatu yang ditemukan di permukaan tanah bukan rikaz tetapi *luqathah* (harta tercecer).
- e. Harta itu berasal dari zaman jahiliyah, bukan milik orang Islam. Bila padanya terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa harta itu milik orang Islam, maka ia tidak diperlakukan sebagai rikaz, melainkan sebagai *luqathah*. Sebab harta orang Islam tidak dapat dimiliki hanya dengan menemukan begitu saja.
- f. Wajib dikeluarkan seperlima, tanpa terkait dengan *haul*.³³

Harta yang dikenai zakat, akan selalu mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan usaha manusia dalam mendapatkan harta sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengabdikan diri kepada Allah Swt. Berbagai macam usaha yang berkembang sekarang, apa pun bentuknya asalkan halal dan di dalam pelaksanaannya tidak terdapat unsur larangan dari agama seperti penipuan, kecurangan, dsb., maka wajib dikeluarkan zakatnya. Penentuan jenis harta dari hasil usaha zaman modern sesungguhnya merupakan hasil ijtihad para ulama, sebab, jika mengikuti apa yang tersurat dalam teks Al-Qur'an atau Hadis, jenis harta yang wajib dizakati tentu tidak banyak, karena teks Al-Qur'an dan Hadis sudah terhenti, tidak akan bertambah lagi sampai akhir zaman, sementara jenis harta hasil usaha manusia akan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman.

³³ Lahmuddin Nasution, *fiqh 1*, hlm. 167-168.



Misalnya, hasil usaha biro Jasa, konsultan, notaris, komisioner, travel, salon, transportasi, pergudangan, perbengkelan, akuntansi, dokter, *export/import*, kontraktor, *real estate*, percetakan/penerbitan, swalayan, dsb., ini semua merupakan usaha yang tidak disebut dalam nash Al-Qur'an maupun Hadis.

7. Zakat Profesi

a. Zakat Profesi Bersifat Ijtihadiyah

Zakat profesi termasuk salah satu masalah kontemporer dalam kajian fikih Islam. Al-Qur'an dan Sunnah tidak menjelaskan secara tegas hukum zakat profesi. Kitab-kitab fikih karya para imam mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan lainnya juga belum secara spesifik membahas persoalan zakat profesi. Hal ini bisa dipahami, karena terbatasnya jenis usaha pada masa Nabi saw. dan pada masa imam mazhab.

Fenomena fikih boleh dikatakan sangat kontras dengan fenomena iptek yang terus mengalami sofistikasi. Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi terus melaju dengan cepat, hendaknya diimbangi dengan fikih yang canggih pula. Perkembangan dan perubahan sosial menimbulkan berbagai corak baru dalam kehidupan manusia, sementara dalil (*nash*) sudah tidak bertambah lagi. Sehingga di kalangan ahli hukum Islam sering dijumpai ungkapan; *Al-Nushûsh mutanâhiyah, wa al-waqâ'i ghairu mutanâhiyah*³⁴ (*nash-nash* itu terhenti, sedangkan peristiwa yang terjadi tidak terhenti). Dari kenyataan di atas diperlukan upaya sungguh-sungguh untuk menjawab setiap persoalan yang muncul. Inilah yang sering disebut sebagai "ijtihad". Kewajiban umat Islam (terutama para ulama serta mufti) untuk berijtihad, menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, baik dalam konsep fikih Islam maupun perundang-undangan (nasional), tidaklah perlu diperdebatkan.³⁵

Karena nash Al-Qur'an dan Sunnah tidak menjelaskan zakat profesi, maka ulama harus berijtihad, dan sudah biasa/lumrah perbedaan pendapat para ulama terjadi. Terlepas dari silang pendapat apakah

³⁴ Imam al-Suyuthi, *Taisir al-Ijtihad*, Maktabah al-Tijâriyah—Makkah al-Mukarramah, 1982, hlm. 22. Redaksi lain seperti yang disampaikan oleh Inbu Rusyd dalam kitab *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid* (Semarang: Thoha Putra), Juz 1, t.th., hlm. 2, adalah "*anna al-waqâ'i baina asykhâsh al-unâsi ghairu mutanâhiyah, wa al-nushûsh wa al-af'âl wa al-iqrârât mutanâhiyah*".

³⁵ Ahmad Rafiq, *Hakim Agama dan Rekonstruksi Ijtihad*, Walisongo menumbuhkan inovasi dan kreasi ilmiah, Ed. 30 & 31, Mei 1990 M/Syawal 1410 H., hlm. 72.



zakat profesi diqiyaskan dengan zakat pertanian atau zakat perdagangan, namun yang pasti jumbuh ulama berpendapat bahwa zakat profesi wajib hukumnya. Karena pada dasarnya setiap aktivitas yang memiliki nilai ekonomis dan menghasilkan kekayaan (*an-nama'*) maka wajib dikeluarkan zakatnya. Usaha-usaha zaman modern yang tergolong dalam kategori profesi antara lain; dokter, konsultan, banker, notaris, eksportir, kontraktor, artis, *youtuber*, dan lain-lain.

Kewajiban zakat profesi bagi Muslim cukup beralasan, sebab, selama ini salah satu kegiatan usaha yang diwajibkan membayar zakat adalah pertanian. Kalau kita perhatikan, kegiatan usaha pertanian—dalam beberapa tahun terakhir—tidak selalu memberikan keuntungan kepada para petani, namun demikian, jika hasil pertanian mereka mencapai nisab, mereka juga wajib mengeluarkan zakat pertaniannya. Kalau petani—yang belum tentu setiap panen mendapatkan keuntungan—saja tetap diwajibkan membayar zakat, mestinya profesi-profesi lain yang justru menghasilkan keuntungan besar mestinya sangat wajib bagi mereka membayar zakat.

Sebagaimana dipaparkan oleh Noor Aflah, apa yang disebut sebagai zakat profesi, menurut Hasanudin, salah satu anggota Komisi Fatwa MUI dan Ali Mustafa Ya'qub, salah satu anggota DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) adalah zakat penghasilan. Karena itu hukum zakat profesi adalah wajib bagi Muslim. Pendapat ini didasarkan pada kaidah bahwa setiap jasa yang dilakukan orang Muslim dan menghasilkan gaji dan mencapai nisab maka orang tersebut wajib membayar zakat.

Mustafa Azami, Guru Besar Tafsir Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta mengakui bahwa Mazhab Syafi'i tidak mewajibkan zakat profesi, berbeda dengan Mazhab Hanafi yang mewajibkan zakat profesi. Kedua tokoh ini berbeda, yang disebabkan oleh perbedaan dalam menggunakan metode *istinbath* hukum. Imam Syafi'i cenderung berpegang pada tekstual Hadis atau ayat Al-Qur'an, sementara Mazhab Hanafi lebih menggunakan teknik keumuman ayat (*umumul ayat*), yakni menghukumi sesuatu berdasarkan tujuan keumuman ayat.³⁶

Dengan tidak disebutkan zakat profesi secara khusus oleh ayat Al-Qur'an maka bisa mendorong umat Muslim Indonesia untuk menggunakan pendapat Mazhab Hanafi. Yang penting adalah bagaimana

³⁶ Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, hlm. 108-110.



konsep ajaran Islam—termasuk zakat profesi—itu bisa mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Untuk menggunakan pendapat Mazhab Hanafi dalam menghukumi zakat profesi, tentu dengan syarat harus memenuhi persyaratan, yakni telah mencapai nisab dan haul.

Tampaknya mayoritas ulama Indonesia, seperti Prof. Dr. Muhammad Amin Suma (Guru Besar Fakultas Syariah UIN Jakarta), Prof. Dr. Nasarudin Umar (Dosen UIN Syahid Jakarta yang juga mantan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI), dan ulama-ulama yang telah disebutkan sebelumnya, berpendapat bahwa zakat profesi wajib hukumnya. Sebab zakat profesi merupakan salah satu instrument penting dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Pandangan tentang wajibnya zakat profesi telah dikuatkan dengan ditetapkannya kewajiban zakat profesi (pendapatan dan jasa) berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 ayat (2) yang menetapkan jenis-jenis barang yang wajib dizakati, termasuk zakat pendapatan dan jasa.

b. Nisab Zakat Profesi

Ada dua pendapat mengenai nisab dan kadar zakat profesi. Pertama, nisab zakat profesi disamakan³⁷ dengan nisab zakat pertanian (5 *wasak*) gabah kering/beras. Lima *wasak* senilai sekitar 653 kg beras. Jika dikalikan dengan harga beras saat ini Rp 10.000/kg, maka nilainya sebesar Rp 6.530.000 (Enam juta lima ratus tigapuluh ribu rupiah). Pendapat ini dipegangi antara lain oleh Mustafa Ahzami Samiun, Hasanudin (sekretaris MUI), dan Surahman Hidayat. Mustafa Ahzami menggunakan metode *qiyas syabah*/menyerupai. Titik kesamaan antara keduanya terletak pada perolehan hasil pertanian dan profesi pada musim-musim tertentu. Misalnya, pertanian mendapatkan hasil usaha pada musim panen, dan profesi guru/karyawan mendapatkan hasil pada setiap bulan/bulanan. Berdasarkan hasil lokakarya dan penelitian PKPU dan *Shari'a Consulting Centre* tahun 2009, nisab zakat profesi sama dengan nisab zakat pertanian.

Meskipun zakat profesi diqiyaskan dengan zakat pertanian, namun dalam praktik masyarakat Muslim di Indonesia, mereka umumnya membayar 2,5%. Inilah yang dianggap oleh sebagian ulama seba-

³⁷ *Ibid.*, hlm. 118.



gai ketidakkonsistenan. Sebab, jika konsisten mengikuti kadar zakat pertanian sebagai *ashal* maka kadar zakat profesi sebagai *al-far'u* juga harusnya sesuai, yakni 5 % atau 10%. Ada suatu alasan yang dijadikan pertimbangan dalam menetapkan pilihan 2,5% tersebut, yakni agar zakat profesi tidak memberatkan. Prof. Amin Rais berpandangan bahwa kadar zakat profesi adalah 10-20%, sedangkan Prof. Amin Syukur berpendapat bahwa kadar zakat profesi adalah 20%.³⁸ Surahman menambahkan, bahwa persentase kadar zakat profesi dengan menggunakan kadar zakat emas dan perak bertujuan untuk memudahkan dan memberikan edukasi/pendidikan kepada masyarakat yang potensial menjadi muzaki zakat profesi. Secara bertahap bila mereka sudah mantap dan terbiasa membayar zakat profesi, mereka dapat membayar zakat tersebut dengan persentase 5 hingga 10 persen.

Pendapat kedua, mengatakan bahwa nisab dan kadar zakat profesi disamakan/diqiyaskan dengan nisab dan kadar zakat perdagangan. Pendapat ini dipegangi oleh misalnya Prof. Ali Mustafa Ya'qub dan Prof. Dr. Muhammad Amin Suma. Pengkiasan ini didasarkan adanya kesamaan antara keduanya, yakni sama-sama sebagai profesi/keahlian. Profesi tersebut berupa keahlian dalam menjual barang atau jasa, sedangkan petani ahli dalam memproduksi barang dagangan. Amin Suma menambahkan alasan, bahwa profesi atau pekerjaan yang dizakati merupakan aktivitas manusia yang terkait dengan penyediaan jasa dan/atau barang. Misalnya, profesi dokter dan pendidik, keduanya menawarkan atau memperdagangkan jasa. Oleh karena itu, nisab zakat profesi senilai 85 gram emas, dan jika dikonversikan dalam rupiah, dengan harga ⁶⁶ 700.000/gram emas murni, maka nisabnya adalah Rp 59.500.000 dengan kadar zakat sebesar 2,5% sebagaimana ketentuan dalam zakat perdagangan.

Untuk mendorong agar muzaki tidak merasa keberatan dalam membayarkan zakat profesi, maka bisa dilakukan penghitungan pada setiap bulan, dengan asumsi nisab penghasilan muzaki dalam setahun diperkirakan telah terpenuhi, misalnya seorang muzaki mendapatkan hasil dari profesinya sebagai dokter atau guru Rp 7.500.000/bulan, maka dalam setahun dia telah mendapatkan hasil Rp 90.000.000, dan hasil tersebut telah memenuhi nisab. Sebaiknya zakat profesinya dikeluarkan setiap bulan, sebesar 2,5%.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 125.



Keputusan fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan ditetapkan bahwa berdasarkan ayat Al-Qur'an surah *al-Baqarah* 267, 219, dan QS. *at-Taubah*: 103, serta beberapa Hadis Nabi saw., memutuskan dan menetapkan:

1. Yang dimaksud dengan "penghasilan" adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.
2. Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.
3. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab. Jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab.
4. Kadar zakat penghasilan adalah 2,5%
Apa yang telah diputuskan komisi fatwa MUI tentang zakat penghasilan tersebut terlihat bahwa, zakat penghasilan atau profesi dikeluarkan jika telah memenuhi nisab senilai nisab emas 85 gram, dikeluarkan dari netto (hasil bersih) dan kadar zakatnya 2,5%.

c. Cara Menghitung Zakat Profesi

Karena ada perbedaan pendapat tentang sandaran kias zakat profesi apakah disandarkan kepada zakat pertanian atau perdagangan, dan perbedaan apakah menghitungnya berdasarkan hasil kotor (bruto) atau hasil bersih (netto), juga perbedaan terkait dengan waktu pengeluaran zakatnya apakah perbulan atau setahun, maka sebelum melakukan penghitungan hendaknya dipastikan dahulu pilihan dari yang diyakini untuk dijadikan patokan dalam penghitungan.

1. Tentukan waktu mengeluarkan zakat, perbulan pada saat mendapatkan penghasilan, atau diakumulasikan di akhir tahun.
2. Tentukan ijihad metodologi penganalogian dalam menentukan nisab atau kadar/tarif, netto atau bruto.
3. Hitunglah pendapatan (misalnya bruto/netto) dengan dikalikan kadar zakatnya 2,5%.



Berikut ini contoh penghitungan dengan analogi zakat profesi terhadap zakat pertanian (nisabnya senilai 653 kg beras), dikeluarkan setiap bulan, dihitung dari hasil kotor (bruto) dan kadar zakatnya 2,5%. Misalnya seseorang memiliki penghasilan:

Gaji tetap : Rp 5.000.000
 Pendapatan lainnya : Rp 2.500.000
 Total pendapatan : Rp 7.500.000
 Nisab zakat pertanian (Rp 6.530.000)
 Zakatnya adalah $\text{Rp } 7.500.000 \times 2,5\% = \text{Rp } 187.500$

Contoh berikut dilakukan penghitungan dengan menghitung penghasilan bersih (netto), maksudnya dikurangi kebutuhan pokok yang riil dengan asumsi 1 istri dan 3 orang anak menggunakan standar BPS (yakni kebutuhan per kapita daerah kota sebesar Rp 392.496) maka diperoleh penghitungan sebagai berikut:

Gaji tetap : Rp 5.000.000
Pendapatan lainnya : Rp 2.000.000
 Total pendapatan : Rp 7.000.000
 Kebutuhan pokok (5 orang) : Rp 1.962.480
 Nisab zakat pertanian (6.530.000)
 Zakatnya adalah $\text{Rp } 7.000.000 - \text{Rp } 1.962.480$
 $= \text{Rp } 5.037.520 \times 2,5\% = \text{Rp } 125.938$.

Dari contoh penghitungan yang terakhir, jika mengikuti pendapat fatwa MUI, maka secara akumulasi selama setahun, seseorang telah mendapatkan hasil bersih $\text{Rp } 5.037.520 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp } 60.450.240$. Jumlah tersebut telah memenuhi nisab zakat emas 85 gram. Karena itu, di atas juga sudah dikatakan, bahwa sebaiknya dikeluarkan zakat tersebut setiap bulan, dengan tujuan untuk meringankan dan menjaga hati muzaki dari rasa *eman* (berat hati terhadap harta yang akan dikeluarkan).

Contoh penghitungan Zakat atas penghasilan yang diperoleh dari gaji dan usaha dalam setahun menggunakan *qiyas* kepada nisab emas (85 gr) dari hasil bersih: Muhammad adalah seorang karyawan dengan gaji Rp 5.500.000/bulan. Di samping itu ia mempunyai usaha dengan hasil usaha setahun sebesar Rp 40.000.000, dengan mempekerjakan dua orang pegawai, dan digaji masing-masing Rp 500.000/bulan.

Perhitungan zakat atas penghasilan:



Penghasilan bruto:

1. Gaji 12 bulan X Rp 5.500.000	= Rp 66.000.000
2. Hasil usaha	= Rp 40.000.000
Jumlah	= Rp.106.000.000

Pengeluaran:

1. Gaji pegawai ... 12 X 2 X Rp 500.000	= Rp 12.000.000
2. Bayar listrik	= Rp 4.000.000
3. Kebutuhan pokok keluarga (5 orang)	= Rp 24.000.000
Jumlah	= Rp 40.000.000

Penghasilan netto:

$$\text{Rp } 106.000.000 - \text{Rp } 40.000.000 = \text{Rp } 66.000.000$$

Sisa bersih melebihi nisab emas, oleh karena itu, zakat atas Penghasilan:

$$2,5\% \times \text{Rp } 66.000.000 = \text{Rp } 1.650.000$$

C. ZAKAT FITRAH

Selain zakat harta, dalam Islam dikenal syariat zakat fitrah. Pengertian fitrah dari sudut bahasa berasal dari kata Arab yang bentuk *fiil madhi*-nya adalah *fathara*, yang dapat berarti; (1) menjadikan, membuat, mengadakan, (2) berbuka, makan pagi. Secara terminologi, zakat fitrah adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap Muslim baik laki-laki ataupun perempuan, besar ataupun kecil, tua ataupun muda, kaya ataupun miskin di bulan Ramadhan sampai menjelang shalat Idul Fitri. Zakat ini disebut zakat *al-fithr* sehubungan dengan masa mengeluarkannya yaitu waktu berbuka (*al-fithr*) setelah selesai puasa bulan Ramadhan, dan disebut zakat fitrah, karena dikaitkan dengan diri (*al-fithrah*) seseorang, bukan dengan hartanya.³⁹ Zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia kepada fitrahnya artinya menyucikan diri mereka dari kotoran-kotoran yang disebabkan oleh pergaulan dan sebagainya sehingga manusia jauh dari fitrahnya.

Bagi fakir miskin, apabila mereka sudah mempunyai keperluan makan pada hari Raya Idul Fitri, kemudian seandainya ada lebihnya maka mereka sudah wajib mengeluarkan zakat fitrah. Di samping itu, fakir miskin ini berhak pula menerima pembagian dari zakat fitrah.

³⁹ Abu Bakar al-Husaini, *Kifayât al-Akhyâr*, hlm. 192.



Begitulah Islam mengatur kewajiban dan hak seseorang yang keduanya sama-sama dilaksanakan.

Mengenai orang yang berhak menerima zakat, meskipun ada yang berpendapat bahwa zakat fitrah itu hanya untuk fakir miskin saja, namun kebanyakan ulama dan pendapat yang lebih kuat adalah zakat fitrah itu boleh diberikan kepada *ashaf* yang delapan, di samping terutama kepada fakir miskin, sebagaimana halnya pembagian zakat mal.

Ukuran zakat per jiwa yang dikeluarkan adalah satu *sha'* (gantang = 3,5 liter) makanan pokok seperti kurma, gandum, atau beras dan sebagainya atau berupa uang seharga makanan pokok tersebut. Zakat fitrah disyariatkan berdasarkan Hadis:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ . (متفق عليه)⁴⁰

"....dari Ibnu 'Umar r.a. ia berkata: rasulullah saw. telah mewajibkan zakat fitrah, satu *sha'* dari tamar, atau satu *sha'* dari gandum (*syair*), atas setiap hamba dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar maupun kecil dari orang-orang Islam. Dan memerintahkan menunaikannya sebelum keluar ke tempat shalat (Idul Fitri)." (HR. Bukhari-Muslim)

Tentang hukumnya, menurut Ibnu Rusyd, para ulama mutakhirin malikiyah serta ahli Iraq berpendapat zakat fitrah adalah Sunnah, dan ada pula yang berpendapat bahwa hukum zakat fitrah sudah dinasakh dengan kewajiban zakat harta.⁴¹ Akan tetapi, menurut jumhur ulama, zakat fitrah adalah wajib, sama dengan zakat harta, bahkan Ibnu Munzir mengatakan para ulama sebelumnya telah sepakat (*ijma'*) atas wajibnya zakat fitrah.⁴²

Sesuai dengan tuntunan Hadis di atas, zakat fitrah dikenakan kepada setiap Muslim, tanpa membedakan merdeka atau budak, besar atau kecil, laki-laki atau perempuan. Kewajiban zakat fitrah tidak dikaitkan dengan kekayaan atau kepemilikan nisab, tetapi hanya disya-

⁴⁰ Muhammad bin Isma'il al-Shan'ani, *Subul al-Salâm*, Juz 2, hlm. 137

⁴¹ Ibnu Rusyd, *Bidayât al-Mujtahid...*, hlm. 203.

⁴² Abu Bakar al-Husaini, *Kifayât al-Akhyâr*, hlm. 193.



ratkan adanya kemampuan mengeluarkan. Seseorang yang dikatakan mampu adalah yang memiliki harta lebih dari keperluannya beserta semua yang wajib dibelanjainya, manusia atau hewan, pada malam dan hari Idul Fitri itu. Orang yang sama sekali tidak memiliki kelebihan, tidak wajib mengeluarkan zakat.

Orang yang mampu, di samping diwajibkan mengeluarkan zakat dirinya, juga zakat orang-orang yang dibelanjainya. Jadi, ayah dan ibu wajib mengeluarkan zakat fitrah anak-anaknya, dan sebaliknya, anak pun wajib mengeluarkan zakat fitrah orang tuanya, bila mereka wajib dibelanjainya. Suami wajib membayarkan zakat istrinya, kecuali istri yang nusyuz, karena istri nusyuz tidak wajib dibelanjai, demikian pula seorang tuan wajib membayarkan zakat budaknya.

Waktu mengeluarkan zakat fitrah ialah malam 'Id dan siang harinya sampai terbenam matahari pada hari raya itu, tetapi Sunnah dikeluarkan sebelum orang-orang berangkat Shalat 'Id. Melambatkan membayarkan zakat sampai terbenam matahari hukumnya haram, akan tetapi, kewajiban itu tidak gugur dengan sebab berlalunya waktu dan tetap wajib dikeluarkan sebagai qadla.

Jika seseorang menghendaki, zakat fitrah boleh dikeluarkan sejak awal Ramadhan, karena zakat fitrah dikaitkan dengan dua hal, yakni Ramadhan dan berbuka darinya. Setelah adanya salah satu sebab dari dua sebab itu, maka seseorang sudah diperbolehkan mengeluarkan zakat, sebagaimana halnya zakat harta, boleh didahulukan bila nisab sudah terpenuhi, walaupun haulnya belum sampai.⁴³

Kadar zakat fitrah adalah satu *sha'* (2,75 liter⁴⁴) dari bijian yang menjadi makanan pokok utama di negerinya. Menurut Mazhab Syafi'i, zakat fitrah hanya dapat dibayar dengan biji-bijian yang menjadi makanan pokok, dan tidak boleh digantikan dengan harganya dalam bentuk uang atau yang lainnya. Bahan makanan itu disyaratkan pula, dalam keadaan baik, bersih, tidak busuk, berbau, dan sebagainya.⁴⁵

D. CARA MEMBAYAR ZAKAT

Terhadap harta batin (tidak nyata) seperti emas, perak, barang dagangan dan rikaz, pembayaran zakatnya bisa melalui tiga cara; (1)

⁴³ Abu Ishaq al-Syirazi, *Al-Muhazzab...*, hlm. 164-165.

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, hlm.75.

⁴⁵ Abu Bakar al-Husaini, *Kifayât al-Akhyâr*, hlm. 195-196.



menyerahkan sendiri zakatnya kepada para mustahik zakat, (2) mewakili seseorang yang menyampaikan, (3) menyerahkan kepada imam atau petugas yang ditunjuk sebagai amil zakat. Dalam hal ini amil adalah wakil fakir miskin dan mustahik lainnya, maka zakat bisa diserahkan kepada-Nya. Apabila petugas zakat ini adil, maka cara ketiga ini adalah yang terbaik, sebab dengan memberikannya kepada petugas seperti itu dapat diyakini bahwa zakat tersebut akan disalurkan kepada yang berhak, di samping juga ada manfaat lain yakni untuk pemerataan.

Terhadap harta nyata (zahir), seperti ternak, hasil bumi, dan hasil tambang, maka sebaiknya diserahkan kepada petugas zakat yang ditunjuk oleh imam, karena dalam hal ini imam berhak menuntut agar para wajib zakat benar-benar membayar zakat mereka dari jenis harta zahir itu. Upaya pro-aktif dari petugas zakat itu terlihat dari apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. dan para sahabat, di mana mereka selalu mengutus orang-orang terpilih untuk menarik zakat dari para muzaki di berbagai daerah, misalnya Mu'adz bin Jabal, di Yaman, dan lain-lain. Seorang amil harus adil, tepercaya dan faqih, menguasai hukum-hukum yang terkait dengan zakat. Jika tidak ditemukan amil, maka muzaki harus membayarkan zakatnya secara langsung kepada mustahik. Karena zakat adalah hak mustahik, dan jangan sampai hanya karena tidak ada amil lalu hak mustahik tidak disampaikan.⁴⁶

Zakat adalah ibadah, sebagaimana ibadah-ibadah lainnya, maka zakat pun tidak sah tanpa niat. Niat zakat dilakukan oleh muzaki pada saat menyerahkan zakatnya kepada mustahik atau amil, tetapi boleh juga niat pada saat menyisihkan harta itu untuk zakat. Bagi penerima zakat, baik mustahik ataupun amil disunnahkan berdoa bagi pemilik harta itu sesuai tuntunan Al-Qur'an:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan menyucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. at-Taubah: 103)

Kata kuncinya ada pada kalimat *وَصَلِّ عَلَيْهِمْ* (dan mendoalah untuk

⁴⁶ Abu Ishaq al-Syirazi, *Al-Muhazzab..*, hlm. 168.



mereka/muzaki). Dan pada dasarnya doa itu tidak ditentukan bunyinya, tetapi sebaiknya diucapkan; *Allahumma shalli 'ala âli...* (nama pemilik harta), sebagaimana doa Rasulullah kepada keluarga Abi Aufa.

جَاءَ أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةٍ مَالِهِ فَقَالَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى.

"Ayahku datang kepada Rasulullah saw.. membawa zakat hartanya lalu beliau berkata, "*Allahumma shalli 'ala ali Abi Aufa.*"⁴⁷

Imam Syafi'i mengatakan, bahwa baik juga mengucapkan doa sebagai berikut: *أَجْرَكَ فِيمَا أُعْطِيتَ وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُورًا وَتَارَكَ لَكَ فِيمَا أُتَيْتَ* (semoga Allah memberimu pahala atas apa yang engkau berikan, menjadikan pemberian itu sebagai pembersih bagimu, dan memberimu berkat pada hartamu yang tinggal).⁴⁸

E. BARANG-BARANG YANG WAJIB DIZAKATI, NISAB DAN KADARNYA (PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA)

Sebagaimana disebut pada Pasal 4 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Menteri Agama RI No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat secara Produktif yang telah dirubah yang kedua menjadi Permenag No. 31 Tahun 2019 tentang Syarat dan tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat secara Produktif, ada beberapa batasan istilah terkait dengan barang-barang yang wajib dizakati, nisab, kadar, dan syaratnya menurut Pasal 1 Permenag RI No. 52 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
2. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik.
3. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri Muslim yang hidup pada bulan Ramadhan.

⁴⁷ Redaksi serupa disebutkan dalam kitab *Subul al-Salam*, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم، (متفق عليه) بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم صدقاتهم، maka Rasul berdoa: *Allahumma shalli 'alahim*". (HR. Bukhari Muslim). Lihat Muhammad bin Isma'il al-Shan'ani, *Subul al-Salâm*, Juz 2, hlm.130.

⁴⁸ Abu Ishaq al-Syirazi, *Al-Muhazzab...*, hlm. 169.



17

4. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat.
5. Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 (dua belas) bulan Qomariyah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat.
6. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
7. Zakat uang dan surat berharga lainnya adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
8. Zakat perniagaan adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul.
9. Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva-aktiva lain atau sumber-sumber yang diharapkan akan direalisasi menjadi uang kas atau dijual atau dikonsumsi selama siklus perusahaan yang normal atau dalam waktu satu tahun mana yang lebih lama.
10. Kewajiban jangka pendek atau utang lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu pendek, paling lama satu tahun setelah tanggal neraca, atau harus dilunasi dalam jangka waktu satu siklus operasi normal perusahaan yang bersangkutan, mana yang lebih panjang.
11. Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen.
12. Zakat peternakan dan perikanan adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul.
13. Zakat pertambangan adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul.
14. Zakat perindustrian adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa.
15. Zakat pendapatan dan jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran.
16. Zakat rikaz adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan.
17. Usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.



Dari beberapa batasan istilah di atas dapat dipahami bahwa macam zakat ada dua, yakni zakat mal dan zakat fitrah. Selain itu juga dipahami bahwa tidak semua harta yang dizakati itu mensyaratkan adanya *haul* (masa setahun dimiliki) oleh muzaki. Dan dari batasan di atas dapat dipahami bahwa harta yang wajib dizakati meliputi: zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya; zakat uang dan surat berharga lainnya; zakat perniagaan; zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan; zakat peternakan dan perikanan; zakat pertambangan; zakat perindustrian; zakat pendapatan dan jasa; dan zakat rikaz. Adapun zakat Fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras (makanan pokok) tersebut.

Secara umum, syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut: milik penuh halal; cukup nisab; dan haul. Syarat haul sebagaimana dimaksud tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, dan zakat rikaz. Adapun syarat zakat fitrah adalah sebagai berikut: beragama Islam; hidup pada saat bulan ramadhan; memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri.⁴⁹

Untuk memahami secara ringkas macam-macam barang yang dizakati, nisab dan kadarnya menurut perundang-undangan di Indonesia, maka akan disajikan data dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) melalui keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No.D/291 Tahun 2000, Pasal 15 ayat (3) menegaskan mengenai pedoman dalam penghitungan zakat dapat digunakan tabel zakat pada lampiran keputusan, namun dalam tabel tersebut masih juga mencantumkan pilihan-pilihan pendapat para ulama mazhab. Tabel tersebut adalah sebagai berikut:

NO	35 JENIS HARTA	KETENTUAN WAJIB ZAKAT			KETERANGAN
		NISAB	KADAR	WAKTU	
1	2	3	4	5	6
I	Tumbuh-tumbuhan				
	1. Padi	1481 kg gabah/815 kg beras	5% atau 10%	Tiap panen	Timbangan beras sedemikian itu adalah bila setiap 100 kg gabah menghasilkan 55 kg beras. Kalau gabah itu ditakar, ukuran takarannya adalah 98,7cm panjang, lebar dan tingginya.

⁴⁹ Pasal 2-3 Permenag No. 52 Tahun 2014.



	2. Biji-bijian: seperti jagung, kacang-kacangan, dsb.	Seukuran nisab padi	5% atau 10%	Tiap panen	Menurut Mazhab Hanbali yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama.
					Menurut Mazhab Syafi'i, yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama dan menjadi makanan pokok.
	3. Tanaman Hias: anggrek, dan segala jenis bunga-bunga	Seukuran nisab padi	5% atau 10%	Tiap panen	Menurut Mazhab Hanafi wajib dizakati tanpa batasan nisab. Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, wajib dizakati jika dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat dagangan dengan kadar zakat 2,5%).
	4. Rumput-rumputan: spt. Rumput hias, tebu, bambu, dsb.	Seukuran nisab padi	5% atau 10%	Tiap panen	Sda.
	5. Buah-buahan: kurma, anggur, mangga, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian, dsb.	Seukuran nisab padi	5% atau 10%	Tiap panen	Sda. Menurut Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, selain kurma dan anggur kering (kismis) wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dg zakat 2,5%).
	6. Sayur-sayuran: bawang, wortel, cabe, dsb.	Seukuran nisab padi	5% atau 10%	Tiap panen	Sda. Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali tidak wajib dizakati, kecuali dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan).
	7. Segala jenis tumbuh-tumbuhan lainnya yang bernilai bisnis	Seukuran nisab padi	5% atau 10%	Tiap panen	Sda.
II	Emas dan Perak				
	1. Emas murni	Senilai 91,92 gram Emas murni	2,5%	Tiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menurut Mazhab Hanafi nisabnya senilai 107,76 gram. ▪ Menurut Yusuf al-Qaradhawi nisabnya 85 gram.
	2. Perhiasan perabotan/perengkapan rumah tangga dari emas	Senilai 91,92 gram Emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda. Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, tidak wajib dizakati.
	3. Perak	Senilai 642 gram perak	2,5%	Tiap tahun	Menurut Mazhab Hanafi, nisabnya senilai 700 gram.
	4. Perhiasan perabotan/perengkapan rumah tangga dari perak	Senilai 642 gram perak	2,5%	Tiap tahun	Sda. Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, tidak wajib dizakati.
	5. Logam mulia, selain perak, seperti platina, dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, tidak wajib dizakati, kecuali diperdagangkan (termasuk kategori zakat dagangan).



BAB 4 • MACAM-MACAM ZAKAT, NISAB, KADAR, DAN PENDAYAGUNAANNYA

	6. Batu permata, seperti intan, berlian, dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda.
III	Perusahaan, perdagangan, pendapatan dan jasa				
	1. Industri, seperti semen, pupuk, tekstil, dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> Menurut Mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gram emas murni. Menurut Yusuf al-Qaradhawi, nisabnya senilai 85 gram.
	2. Usaha perhotelan, hiburan, restoran, dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda.
	3. Perdagangan, export/import, kontraktor, real estate, percetakan/penerbitan, swalayan/supermarket, dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda.
	4. Jasa, konsultan, notaris, komisioner, travel, biro, salon, transportasi, pergudangan, perbengkelan, akuntansi, dokter, dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda.
	5. Pendapatan, gaji, honorarium, jasa produksi, lembur, dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda.
	6. Usaha perkebunan, perikanan dan peternakan	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda.
	7. Usaha simpanan, deposito, giro, dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda.
IV	Binatang Ternak				
	1. Kambing, domba dan kacang	40-120 ekor	1 ekor domba umur 1 tahun/ kacangan umur 2 tahun	Tiap tahun	Setiap bertambah 5 tambah 100 ekor, zakatnya tambah 1 ekor domba umur 1 tahun/ kacangan umur 2 tahun.
		121-200 ekor	2 ekor domba umur 1 tahun/ kacangan umur 2 tahun	Tiap tahun	
	2. Sapi, kerbau	30 ekor	1 ekor umur 1 tahun	Tiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> Setiap bertambah 30 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 1 tahun. Setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun.
40 ekor		1 ekor umur 2 tahun.	Tiap tahun		



	3. Kuda	Sama dengan sapi/kerbau	Sama dengan sapi/kerbau	Tiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> Setiap bertambah 30 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 1 tahun. Setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun. Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, tidak wajib zakat.
V	Tambang dan Harta Terpendam				
	1. Tambang emas	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Ketika memperoleh	<ul style="list-style-type: none"> Menurut Mazhab Hanafi nisabnya senilai 107,76 gram emas. Menurut Yusuf al-Qaradhawi, nisabnya 85 gram. Menurut Mazhab Hanbali kadar zakatnya 2,5%. Menurut Mazhab Hanafi, kadar zakatnya 20%.
	2. Tambang perak	Senilai 642 gram perak	2,5%	Ketika memperoleh	<ul style="list-style-type: none"> Menurut Mazhab Hanafi nisabnya 700 gram. Menurut Mazhab Hanbali, kadar zakatnya 2,5%. Menurut Mazhab Hanafi, kadar zakatnya 20%. Menurut Mazhab Syafi'i dan Maliki, wajib dizakati apabila diperdagangkan.
	3. Tambang selain emas dan perak, seperti: (a) platina, besi, timah, tembaga, dsb.	Senilai nisab emas	2,5%	Ketika memperoleh	<ul style="list-style-type: none"> Menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i, wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan). Menurut Mazhab Hanafi, kadar zakatnya 20%.
	(b) Tambang batubatu, seperti batubara, marmer, dsb.	Senilai nisab emas	2,5%	Ketika memperoleh	Menurut Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, wajib dizakati jika diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan).
	(c) Tambang minyak gas	Senilai nisab emas	2,5%	Ketika memperoleh	Sda.
	4. Harta terpendam (harta karun tinggalan non-Muslim)	Senilai nisab emas	20%	Ketika memperoleh	<ul style="list-style-type: none"> Menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i, harta terpendam selain emas dan perak tidak wajib dizakati. Menurut Mazhab Hanafi, harta terpendam selain logam tidak wajib dizakati.
VI	Zakat Fitrah	Punya kelebihan makanan untuk keluarga pada hari Idul Fitri	2,5 kg.	Akhir bulan Ramadhan	<ul style="list-style-type: none"> Menurut Mazhab Hanafi, kadarnya 3,7 kg. Menurut Mahmud Yunus, kadarnya 2,5 kg.

Sumber data: Lampiran 1 Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000

Apun tabel benda zakat berdasarkan Permenag RI No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat secara Produktif yang telah



dirubah yang kedua menjadi Permenag No. 31 Tahun 2019 tentang Syarat dan tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat secara Produktif, sebagai berikut:

NO.	35 JENIS HARTA	KETENTUAN WAJIB ZAKAT			KETERANGAN
		NISAB	KADAR	WAKTU	
1	2	3	4	5	6
I	Emas, perak dan logam mulia lainnya				Lihat keterangan no. 1 di bawah tabel.
	Emas	Senilai nisab emas 85 gr	2,5 %	Tiap tahun dan dibayarkan melalui amil zakat resmi	Dalam hal emas yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari emas yang dimiliki.
	Perak	Senilai 595 gram perak.	2,5%	Tiap tahun dan dibayarkan melalui amil zakat resmi	Dalam hal perak yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari perak yang dimiliki.
	Logam mulia lainnya	Senilai nisab emas 85 gram	2,5%	Tiap tahun dan dibayarkan melalui amil zakat resmi	Dalam hal logam mulia lainnya yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari logam mulia lainnya yang dimiliki.
II	Zakat Uang dan Surat Berharga lainnya				Lihat keterangan no.2 di bawah tabel.
	Uang	Senilai nisab emas 85 gram	2,5%	Tiap tahun	Dalam hal uang yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari uang yang dimiliki.
	Surat berharga lainnya	Senilai nisab emas 85 gram	2,5%	Tiap tahun dan dibayarkan melalui amil zakat resmi	Dalam hal surat berharga lainnya yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari nilai surat berharga yang dimiliki.
III	Zakat Perniagaan	Senilai nisab emas 85 gram	2,5%	Tiap tahun dan dibayarkan melalui amil zakat resmi	Cara menghitung zakat perniagaan bisa dilihat pada keterangan no 3 di bawah tabel.
IV	Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan	Senilai 653 kg gabah	10% atau 5%	Saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi	Lihat keterangan No.4 di bawah tabel.



V	Peternakan dan Perikanan				Lihat keterangan no.5 di bawah tabel
	1. Kambing, domba dan kacang	40-120 ekor	1 ekor domba umur 1 tahun/ kacangan umur 2 tahun	Tiap tahun	Setiap bertambah 5 ekor, zakatnya tambah 1 ekor domba umur 1 tahun/ kacang umur 2 tahun.
		121-200 ekor	2 ekor domba umur 1 tahun/ kacangan umur 2 tahun	Tiap tahun	
	2. Sapi, kerbau	30 ekor	1 ekor umur 1 tahun	Tiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> Setiap bertambah 30 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 1 tahun. Setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun.
		40 ekor	1 ekor umur 2 tahun.	Tiap tahun	
	3. Kuda	Sama dengan sapi/kerbau	Sama dengan sapi/kerbau	Tiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> Setiap bertambah 30 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 1 tahun. Setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun.
Unta	Sesuai perincian nisab zakat unta di bagian sebelumnya	Sesuai perincian kadar zakat unta di bagian sebelumnya	Tiap tahun		
	Perikanan	Senilai nisab emas 85 gram	2,5%	Saat panen dan 2 dibayarkan melalui amil zakat resmi	Hasil perikanan yang dikenakan zakat mencakup hasil budidaya dan hasil tangkapan ikan.
VI	Hasil Pertambangan	Senilai nisab emas 85 gram	2,5%	Tiap tahun dan 2 dibayarkan melalui amil zakat resmi	Zakat pertambangan dikenakan dari hasil tambang
VII	Perindustrian	2 dalam bidang produksi barang senilai 85 gram emas.	2,5%	Tiap tahun dan dibayarkan melalui amil zakat resmi	2 Penghitungan zakat perindustrian mencakup penghitungan zakat perniagaan.
		2 dalam bidang jasa senilai 653 kg gabah.	2,5%		



VIII	Pendapatan dan Jasa	Senilai nisab emas 85 gram	2,5%	Tiap ² diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi	
IX	Zakat Rikaz	Tidak disyaratkan ada nisab	20%	Ketika ² didapat dan dibayarkan melalui amil zakat resmi	
X	Zakat Fitrah	Punya kelebihan makanan untuk keluarga pada hari idul fitri	2,5 kg.	Sejak awal Ramadhan paling akhir sebelum shalat ied	⁴⁵ Kualitas beras atau makanan pokok sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari. Dan bisa diganti dengan uang yang senilai.

Keterangan:

1. Muzaki yang memiliki emas, perak, dan logam mulia lainnya, perhitungan ² zakatnya disatukan dengan nisab senilai 85 gram emas.
2. Muzaki yang memiliki uang dan surat berharga, perhitungan ² zakatnya disatukan dengan nisab senilai 85 gram emas.
3. Harta perniagaan yang dikenakan zakat dihitung dari aktiva lancar dikurangi kewajiban jangka pendek, caranya dengan; a) menghitung aktiva lancar yang dimiliki badan usaha pada saat haul, b) menghitung kewajiban jangka pendek yang harus dibayar oleh badan usaha pada saat haul, c) menghitung selisih aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendek. Dalam hal selisih telah mencapai ² nisab, maka jatuh kewajiban menunaikan zakat perniagaan.
4. Kadar zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya. Dalam hal hasil panen yang diperoleh muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 10% jika tadah hujan atau ² % jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.
5. Zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan di tempat penggembalaan umum, berupa unta, sapi/kerbau, kuda, dan kambing. Dalam hal hewan ternak dipelihara di dalam kandang dikategorikan sebagai zakat perniagaan. Ketentuan nisab dan kadar zakat kambing penulis ambilkan dari tabel lampiran 1 Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000, sebab dalam tabel nisab ternak kambing pada Permenag RI No.52 Tahun 2014 tidak sesuai dengan fikih pada umumnya, atau ada kemungkinan yang dimaksudkan sebagai kambing yang dikeluarkan untuk zakat adalah untuk nisab ternak unta. Karena



unta yang jumlahnya 5 sd 24 ekor, zakat yang dikeluarkan adalah kambing. Setelah hitungan ke 25 ke atas baru dikeluarkan zakat berupa unta.

Dari data yang dipaparkan dalam dua tabel benda yang wajib dikeluarkan zakatnya, ukuran nisab dan kadarnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ditemukan perbedaan klaster nama benda yang wajib dizakati, meskipun intinya relatif sama. Namun bisa dikatakan bahwa tabel yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 lebih detail dan lebih sesuai dengan alam ke-Indonesiaan. Misalnya, dengan tidak lagi menyebutkan zakat ternak unta memberikan gambaran bahwa tabel tersebut lebih disesuaikan dengan alam Indonesia. Selain itu juga menyebutkan nama-nama benda yang khas Indonesia, seperti durian, kelapa, rambutan, dan lain-lain.
2. Ditemukan perbedaan dalam ketentuan nisab tumbuh-tumbuhan maupun emas dan perak. Padahal Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2011 menegaskan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
3. Jika terjadi perbedaan antara ketentuan lama dengan ketentuan baru, maka ketentuan baru dapat dipahami sebagai ketentuan yang menasakh ketentuan lama (*nasikh-mansukh*). Misalnya, ketentuan lama tentang nisab padi adalah 1481 kg gabah/815 kg beras, sementara pada ketentuan baru hanya menyebut 635 kg gabah. Ketentuan yang jaraknya sangat jauh. Contoh lainnya adalah nisab emas, yang ada pada ketentuan lama adalah 91,92 gr emas murni, sementara ketentuan barunya 85 gr emas murni. Dengan demikian yang diberlakukan adalah ketentuan yang baru. Kalau tidak dipahami demikian, maka perbedaan itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum.



36

F. PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Dalam pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya, atau meminta bantuan kepada Baznas. Dan zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki, sehingga bukti setoran zakat dapat digunakan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak.⁵⁰ Baznas juga diperbolehkan menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, yang penting dilakukan sesuai dengan syariat Islam, didistribusikan sesuai peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi, dan harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.⁵¹

45

UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengamanatkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam, berlandaskan pada skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemertaaan, keadilan, dan kewilayahan.⁵² Dan dalam pendayagunaannya untuk usaha produktif⁵³ dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, boleh dilakukan jika kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.⁵⁴

Secara terperinci, ketentuan tentang pendayagunaan zakat dia-
dalam Permenag RI No. 52 Tahun 2014 Pasal 32-34. Bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, dengan syarat sebagai berikut:

1. apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi;
2. memenuhi ketentuan syariah;
3. menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik; dan
4. mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.

Selain syarat di atas, juga ditambah ketentuan bahwa penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kri-

26

⁵⁰ Pasal 21-23 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁵¹ Pasal 28 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁵² Pasal 25-26 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁵³ Dalam penjelasan Pasal 27 ayat [1] UU No. 23 Tahun 2011 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "usaha produktif" adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan "peningkatan kualitas umat" adalah peningkatan sumber daya manusia.

⁵⁴ Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan Kesehatan. Penjelasan Pasal 27 ayat [2] UU No. 23 Tahun 2011.



2 teria mustahik, dan mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik.⁵⁵

A.A. Miftah dalam disertasinya merekomendasikan adanya Undang-Undang Zakat, bukan hanya UU Pengelolaan Zakat. Ketika berbunyi Undang-Undang Zakat, maka di samping di dalamnya memuat masalah pengelolaan zakat juga akan secara lengkap dijelaskan materi zakat, seperti mengenai nisab, kadar, dan waktu zakat, ketentuan yang jelas tentang mustahik, sanksi bagi muzaki yang membangkang membayar zakat, dan sebagainya.⁵⁶ Pandangan A.A. Miftah ini disampaikan pada tahun 2005, ketika dia menulis disertasi. Rekomendasi A.A. Miftah di atas tampaknya belum bisa di⁵³alisasikan, terbukti sebagaimana yang kita baca saat ini, bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 masih menggunakan nama Undang-Undang tentang “Pengelolaan Zakat”, bukan Undang-Undang tentang “Zakat”. Karena itulah keterangan detail tentang benda yang wajib dizakati, nisab, dan kadarnya selalu dibahas pada aturan turunan. Tentu dalam kerangka untuk melengkapi apa yang sudah disebutkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Menteri Agama atau bahkan Peraturan Dirjen Bimas Islam. Barangkali justru dimaksudkan untuk memudahkan dalam melakukan perubahan jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk itu.

⁵⁵ Pasal 32-34 Permenag RI No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagun²an Zakat secara Produktif yang telah diubah yang kedua menjadi Permenag No. 31 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat secara Produktif.

⁵⁶ A.A. Miftah, “Zakat sebagai Hukum Diyani dan Qada’i dalam Negara Indonesia”, Disertasi Doktor (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005), hlm. 268.





MUZAKI, MUSTAHIK, DAN LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT

Sebagai salah satu sumber keuangan publik dalam Islam yang sangat potensial, zakat memiliki beberapa unsur yang dengannya dapat dibedakan zakat dengan sistem ekonomi yang lain, yakni orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzaki*), benda yang wajib dikeluarkan zakatnya, dan orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Adapun rukun zakat yaitu mengeluarkan bagian harta dari nisab dengan lepasnya kekuasaan pemilikannya, dan menjadikan bagian harta tersebut sebagai milik (*tamlîk*) orang fakir, menyerahkan kepada-Nya atau kepada orang yang menjadi penggantinya [*nâib*], yakni *imâm* atau *mushaddiq*.¹ Yang dimaksud *nâib* di sini adalah pengelola zakat [*âmil*].

Pada bab ini hanya akan dibahas tiga unsur dalam pengelolaan zakat, yakni muzaki, mustahik, dan lembaga pengelola zakat. Adapun unsur benda yang wajib dizakati dan nisab, kadar serta waktunya telah dibahas dalam satu bab tersendiri.

A. MUZAKI

53
58
Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa Muzaki adalah seorang Muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.² Definisi muzaki dalam undang-undang ini memiliki cakupan yang lebih luas, tidak hanya mencakup muzaki secara individu tetapi juga badan usaha yang dimi-

56

¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, (Damsyiq: Dâr al-Fikr, 2006), Juz 3, hlm. 1796.

² Pasal 1 ayat 5 UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

liki oleh seorang atau beberapa orang Muslim. Arti kata “berkewajiban” juga bisa dipahami sebagai kesadaran muzaki untuk secara aktif menghitung sendiri zakatnya, atau jika tidak mampu dapat meminta pihak lain menghitungkannya.

Ulama fikih mengemukakan tiga macam syarat terkait zakat harta; 1) syarat orang yang wajib berzakat, 2) syarat harta yang wajib dizakati. Kedua syarat ini disebut sebagai syarat wajib zakat. 3) syarat sah zakat.

Syarat orang yang wajib berzakat adalah sebagai berikut:

1. Muslim

35

Non-Muslim tidak wajib mengeluarkan zakat harta mereka. Hal ini didasarkan pada Hadis Nabi saw. yang disampaikan kepada Mu'adz bin Jabal ketika akan diutus ke Yaman menjadi qadli. Sabda Rasulullah saw.: “Sesungguhnya engkau akan berhadapan dengan ahlulkitab, karenanya tindakan pertama yang akan engkau lakukan adalah menyuruh mereka agar meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Jika mereka menyambut seruanmu itu, maka beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan salat lima waktu sehari semalam. Apabila mereka mengerjakannya, maka beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan mereka berzakat, yang diambilkan dari (harta) orang-orang kaya dan diserahkan kepada fakir miskin mereka..” (HR. Bukhari dan Muslim dari Mu'adz bin Jabal). Berdasarkan Hadis ini, para ulama sepakat menyatakan bahwa orang yang dikenai kewajiban zakat adalah orang kaya Muslim, sedangkan non-Muslim tidak dikenai zakat. Di samping itu zakat adalah salah satu rukun Islam yang hanya diwajibkan bagi orang Islam.

Terhadap orang murtad yang pada saat masih Muslim sudah berkewajiban zakat tetapi belum menunaikan zakatnya, maka menurut Syafi'iyah, zakat tetap wajib baginya, karena kemurtadan seseorang tidak bisa menggugurkan kewajiban tersebut. Adapun Abu Hanifah berpendapat bahwa kemurtadan seseorang menghapuskan kewajiban zakatnya, ia sebagaimana orang kafir asli, jadi ia tidak wajib berzakat. Pendapat yang paling shahih adalah pendapat Syafi'iyah, karena hukum zakat itu terkait dengan harta, jika ia kembali kepada Islam, maka ia wajib berzakat, kalau tidak kembali Islam, tidak berzakat.³

³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, Juz 3, hlm. 1797.



2. Merdeka

23

Menurut ijma' ulama fikih, hamba sahaya (budak) tidak dikenai kewajiban zakat, karena secara hukum mereka tidak laik memiliki harta, tuannya adalah pemilik semua yang ada di tangannya, bahkan diri mereka sendiri dianggap sebagai harta.

3. Baligh dan Berakal

Syarat ini dikemukakan oleh ulama Mazhab Hanafi. Oleh karena itu, anak kecil atau orang gila yang memiliki harta mencapai satu nisab, tidak dikenai kewajiban zakat, karena mereka tidak dituntut untuk beribadah, seperti salat dan puasa. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw.: "Tidak dikenakan pembebanan hukum atas tiga orang, (yaitu) anak-anak sampai dewasa, orang tidur sampai bangun, dan orang gila sampai waras" (HR. Al-Hakim).

Menurut mayoritas ulama fikih tidak menerima syarat ini. Mereka berpendirian bahwa anak kecil dan orang gila yang memiliki harta sampai senisab wajib dikeluarkan zakatnya. Mereka mendasarkan pendapatnya pada teks nash Al-Qur'an dan Hadis yang mewajibkan zakat terhadap harta kekayaan Muslim, dan nash tersebut tidak membedakan apakah pemiliknya baligh atau tidak, waras atau tidak. Rasulullah saw.. juga pernah bersabda, "Orang yang menjadi wali anak yatim dan anak yatim ini memiliki harta, maka perdagangkanlah harta itu agar berkembang, jangan dibiarkan saja (tidak berkembang) sehingga harta itu habis dimakan sedekah (zakat)" (HR. At-Tirmidzi dan Baihaki dari Amr bin Syu'aib).⁴

Fukaha telah sependapat bahwa zakat itu diwajibkan atas orang Islam yang merdeka, dewasa, berakal dan memiliki harta senisab. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang wajibnya zakat atas anak yatim, orang gila, hamba sahaya, kafir *dzimmi* dan orang yang tidak penuh hak miliknya, seperti orang yang berutang atau berpiutang.

Sebagian ulama dari kalangan sahabat seperti Ali r.a., Ibnu Umar r.a., Jabir dan Aisyah r.a., dari kalangan fukaha' amshar (negeri-negeri besar) seperti Imam Malik, Syafi'i, ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan lain-lain, menyatakan bahwa harta anak kecil dikenai kewajiban zakat. Adapun menurut an-Nakha'i, al-Hasan, dan Sa'id bin

22

⁴ Abdul Aziz Dahlan, [et. al], *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid 6, hlm. 1987-1988.



Jabir (kalangan tabi'in) mengatakan tidak dikenai kewajiban zakat.

Sebab terjadinya silang pendapat ini adalah adanya perbedaan pandangan mereka mengenai apakah zakat itu murni ibadah sebagaimana puasa atau zakat itu hak fakir-miskin atas harta orang kaya? Fukaha yang memandang zakat sebagai ibadah, maka mereka mempersyaratkan kedewasaan bagi muzakinya, sementara fukaha yang memandang zakat sebagai hak fakir-miskin, maka mereka tidak mensyaratkan kedewasaan bagi wajibnya zakat.

Mayoritas fukaha berpendapat bahwa kafir dzimmi tidak dikenai kewajiban zakat kecuali beberapa orang saja, yakni Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad, ats-Tsauri dan tidak diriwayatkan adanya pendapat Imam malik. Pendapat ini [yang mewajibkan] didasarkan atas tindakan Umar bin Khattab yang pernah melipatgandakan kewajiban zakat atas orang-orang Nasrani Bani Taghlib. Pendapat ini dinilai oleh Ibnu Rusyd, justru bertentangan dengan aturan-aturan pokok syara'.⁵

Mengenai kewajiban zakat bagi hamba sahaya, pendapat para ulama terbagi menjadi tiga, pertama, harta hamba sahaya sama sekali tidak dikenai kewajiban zakat. Ini pendapat Ibnu Umar ra, dan Jabir ra (kalangan sahabat), dan Imam Malik, Ahmad dan Abu Ubaid (kalangan fukaha). Kedua, zakat harta hamba sahaya dikenakan atas tuannya. Ini pendapat Imam Syafi'i, ats-Tsauri, Abu Hanifah dan pengikutnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir. Pendapat ketiga, harta hamba sahaya wajib dizakati. Ini pendapat 'Atha' [tabi'in], Abu Tsaur dan fukaha dzahiri.

Penyebab terjadinya perbedaan pendapat ini adalah adanya perbedaan pandangan mereka mengenai apakah hak milik hamba sahaya termasuk hak milik sempurna atau tidak? Fukaha yang memandang bahwa hamba sahaya tidak memiliki hak milik sempurna, dan pada dasarnya, tuannya itulah yang memilikinya, maka zakat dibebankan kepada tuannya. Adapun fukaha yang berpandangan bahwa masing-masing baik hamba sahaya maupun tuan tidak memiliki hak secara sempurna atas harta tersebut, maka harta milik hamba sahaya tidak dikenai zakat. Sementara fukaha yang berpandangan bahwa penguasaan seseorang atas suatu benda mengakibatkan kewajiban zakat atasnya, karena ia dapat memperbuat tindakan tertentu terhadap harta tersebut, sebagaimana halnya yang dilakukan orang merdeka,

⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, (Semarang: Thaha Putra, t.th.), juz 1, hlm. 178.



maka bagi hamba sahaya wajib zakat. Mereka berpendapat bahwa khitab yang bersifat umum itu mencakup orang merdeka dan hamba sahaya, dan bahwa zakat itu ibadah yang dibebankan kepada orang mukallaf.

Adapun bagi pemilik harta tidak penuh, seperti orang yang mempunyai utang yang menghabiskan hartanya, sedangkan pada mereka juga terdapat harta yang terkena kewajiban zakat, para ulama berseleisih pendapat. Ats-Tsauri, Ibnu'l Mubarak dan Abu Tsaur berpendapat bahwa pada harta tersebut tidak wajib zakat, baik harta tersebut berupa biji-bijian atau tidak. Kecuali ketika utangnya sudah terlunasi dan masih tersisa harta senilai senisab, maka wajib zakat.

Abu Hanifah dan Hanafiyah berpendapat bahwa utang itu tidak menghalangi kewajiban zakat biji-bijian, tetapi mencegah wajibnya zakat lainnya. Imam Malik berpendapat, bahwa utang itu hanya mencegah wajibnya zakat harta tunai, kecuali ia memiliki harta lain yang dapat menutup utangnya. Sementara fukaha lain menyatakan bahwa utang sama sekali tidak menghalangi wajibnya zakat.

Silang pendapat dalam masalah ini disebabkan oleh perbedaan pandangan mereka apakah zakat merupakan ibadah atukah merupakan kewajiban yang dikenakan terhadap harta untuk kaum fakir-miskin? Bagi yang berpandangan bahwa zakat merupakan hak fakir-miskin, maka mereka mengatakan tidak ada zakat bagi harta orang yang mempunyai utang. Sebab, hak orang yang memiliki utang lebih didahulukan dari segi waktu atas hak kaum fakir-miskin. Adapun bagi ulama yang berpandangan bahwa zakat adalah ibadah, maka mereka mengatakan wajib zakat bagi orang yang menguasai harta, karena kekuasaan itulah yang menjadi syarat adanya taklif (pembebanan kewajiban) bagi mukallaf, baik mempunyai utang atau tidak. Di samping itu, di sini terdapat pertentangan antara hak Allah dan hak manusia, maka hak Allah lebih didahulukan.⁶

B. KONTEKSTUALISASI MUSTAHIK ZAKAT

Syafi'iyah berpendapat bahwa semua zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal wajib ditasarufkan untuk delapan *ashnaf* sebagaimana disebut oleh QS. *at-Taubah*: 60. Didasarkan pada pemahaman

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid*, juz 1, hlm. 179.



mereka terhadap penggunaan *lâm al-tamlîk* (huruf lam yang menunjuk pada makna kepemilikan), dan penggunaan huruf *waw al-tasyrîk* (wawu yang menunjuk pada makna persekutuan). Karena itu zakat tidak boleh diserahkan hanya kepada satu kelompok *ashnaf* saja, melainkan minimal tiga *ashnaf* (selain amil) sebagai wujud dari bentuk jamak. Bagian kecil dari syafi'iyah memperbolehkan mentasarufkan zakat kepada tiga orang fakir atau tiga orang miskin, artinya tidak harus tiga golongan.

Adapun mazhab jumhur (Hanafiyah, Malikiyah dan Hanbaliyah) memperbolehkan mentasarufkan zakat kepada satu *ashnaf*, bahkan Hanafiyah dan Malikiyah membolehkan mentasarufkan zakat kepada satu orang dari salah satu *ashnaf*. Menurut Malikiyah disunnahkan memberikan zakat kepada *ashnaf* yang sangat membutuhkan. Mereka memahami QS. *at-Taubah* ayat 60 bahwa penyebutan delapan kelompok itu dimaksudkan untuk memberikan batasan agar zakat tidak diberikan kepada selain kelompok yang disebut oleh ayat. Dan di dalam ayat tersebut menunjuk pada pilihan dalam mentasarufkan zakat.⁷

Siapa yang dimaksud dengan *fakir*, *miskin*, *amil*, dan seterusnya sebagai mustahik yang delapan itu (QS. *at-Taubah*: 60), diberinya definisi oleh para ulama menurut konteks sosialnya. Definisi mustahik yang delapan itu bersifat taktis dan sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi pada setiap zaman. Karena itu definisi yang dibuat pada masa lalu belum tentu relevan diterapkan untuk masa sekarang. Yang disayangkan sekarang adalah masih ada sebahagian ulama (teoritis keagamaan/fukaha) yang lebih memegangi rumus ajaran bahkan yang teknis ketimbang substansinya. Peraturan⁶⁹ perundang-undangan di Indonesia secara singkat mendefinisikan **mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat**. Berikut ini ulasan mengenai upaya ulang menafsirkan atau mendefinisikan *ashnaf* delapan.

1. Fakir dan Miskin

Para ulama pada umumnya membedakan antara fakir dan miskin, meskipun dalam penggunaannya kedua kata itu dianggap satu untuk menunjuk kepada orang yang tidak mampu secara ekonomi. Perbedaannya tidak bersifat prinsipal, namun lebih bersifat gradual. Fakir,

74

⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, (Damsyiq: Dâr al-Fikr, 2006), Cet. ke-9, Jilid 3, hlm. 1950-1951.



4 menunjuk pada orang yang secara ekonomi berada pada garis paling bawah, sedang miskin, menunjuk pada orang yang secara ekonomi lebih beruntung dari pada fakir, akan tetapi secara keseluruhan ia tergolong orang yang masih kerepotan dalam memenuhi kebutuhan pokok keseharian.⁸ Untuk mempermudah pemahaman, biasanya ditetapkan angka. Katakanlah, 10 sebagai indeks kebutuhan pokok yang dengannya manusia baru bisa hidup secara nominal. Golongan orang yang indeks penghasilannya kurang dari 10 sampai dengan 6, disebut miskin, sedang yang indeks penghasilannya dibawah 5, maka mereka fakir.⁹ Perhitungan ini mungkin masih relevan untuk saat sekarang. Akan tetapi yang perlu ditinjau kembali adalah menyangkut apa yang dimaksud dengan “kebutuhan pokok” tadi.

Sesuai pandangan masyarakat ketika itu, umumnya fukaha menetapkan kebutuhan pokok hanya pada tiga hal (pangan, sandang, papan) dalam perhitungan yang semata kuantitatif. Katakanlah, pangan asal *wareg*, sandang asal *rapet*, papan asal bisa untuk *ngumpet*. Menurut Masdar F. Mas’udi, untuk konteks kehidupan sekarang, konsep kebutuhan pokok seperti di atas perlu disesuaikan, baik secara kuantitatif maupun kualitas (mutu)-nya, sehingga kebutuhan pokok dengan mana manusia hidup secara wajar itu meliputi berbagai hal berikut ini:

- a. Pangan dengan kandungan kalori dan protein yang memungkinkan pertumbuhan fisik secara wajar.
- b. Sandang yang dapat menutupi aurat dan melindungi dari gangguan cuaca.
- c. Papan yang dapat memenuhi kebutuhan berlindung dan membina kehidupan keluarga secara layak.
- d. Kesehatan yang dapat memungkinkan kesembuhan dari penyakit yang diderita.
- e. Pendidikan yang memungkinkan pihak bersangkutan mengembangkan tiga potensi dasarnya selaku manusia: kognitif, afektif dan psikomotorik.

⁸ Ini berbeda dengan pandangan yang masyhur dari Hanafiyah, yang berpendapat bahwa fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa di bawah nilai nisab menurut hukum, sedangkan miskin adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Lihat Yusuf Al-Qaradlawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk., (Jakarta: Lita Antar Nusa, 2011), cet. Ke-12, hlm. 512-513.

⁹ Imam Taqiyuddin Abi Bakr Muhammad al-Husaini, *Kifâyat al-Akhyâr* (Semarang: Thaha Putra, t.th.), hlm. 197. Lihat juga Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, Juz 3, hlm. 1952. Yusuf Al-Qaradlawi, *Hukum Zakat*, hlm. 513.



Dengan demikian, untuk konteks selanjutnya, pentasarufan dana zakat (pajak) untuk sektor fakir-miskin ini bisa mencakup:

- a. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, dalam pengertian yang luas;
- b. Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak;
- c. Pembangunan pemukiman rakyat tunawisma atau gelandangan;
- d. Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan keterampilan dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran;
- e. Jaminan hidup untuk orang-orang invalid, jompo, yatim-piatu, dan orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan;
- f. Pengadaan sarana-prasarana pendidikan dasar sampai tinggi untuk setiap warga yang membutuhkan;
- g. Pengadaan sarana-prasarana kesehatan bagi setiap warga yang membutuhkan;
- h. Pengadaan sarana-prasarana lain yang erat hubungannya dengan upaya kesejahteraan rakyat lapisan bawah.¹⁰

Apa yang diusulkan oleh Masdar di atas adalah sebuah pemikiran yang didasarkan pada kesatuan antara zakat dengan pajak. Meskipun di Indonesia zakat dibedakan dengan pajak, dan zakat bisa diakomodasi sebagai pengurang wajib pajak, namun pemikiran Masdar ini tetap relevan menjadi pertimbangan dan acuan dalam pendistribusian zakat oleh BAZ dan LAZ.

Dan satu hal yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah kebijakan Rasulullah sebagaimana pesan beliau kepada Mu'adz bin Jabal, *"tu'khadzu min aghniyâihim wa turaddu fi fuqarâihim"*, untuk mengambil zakat dari mereka dan diberikan kepada kalangan tidak mampu dari mereka juga. Di sini berlaku prinsip desentralisasi, agar tidak menjadi ironi, di mana zakat diambil dari kalangan kaya daerah tertentu tetapi tidak memprioritaskan distribusi zakat untuk fakir-miskin daerah tersebut. Dan Hadis tersebut juga bisa dipahami bahwa distribusi zakat harus memprioritaskan fakir-miskin daerah para muzakinya.

Yang harus diperhatikan juga adalah, apakah zakat yang diberikan itu sampai mencukupi (menuntaskan) dan mengubah fakir-mis-

11

¹⁰ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan, Risalah Zakah (Pajak) dalam Islam*, (Jakarta: P3M, 1993), hlm. 127-128.



kin menjadi berdaya dan berkecukupan? Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan ada dua pendapat; pertama pendapat yang mengatakan bahwa pemberian itu harus mencukupi, yang didasarkan pada politik Umar r.a. yang baik berdasarkan atas kebijaksanaan yang telah diumumkan, yakni “kalau kamu memberi hendaklah mencukupi”. Jadi pemberian itu tidak sekadar untuk menutupi kelaparan mereka. Pendapat kedua, mengatakan bahwa pemberian kepada fakir-miskin itu selama satu tahun. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah pengikut Hanbali dan ahli fikih yang lain. Pendapat kedua mengatakan bahwa “orang fakir-miskin diberi zakat yang dapat mencukupi dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya untuk masa setahun.”¹¹

Yusuf al-Qaradhawi sendiri berpendapat bahwa dalam implementasinya diserahkan kepada para amil zakat, mana pendapat yang memungkinkan untuk dipraktikkan. Dan dia mengklasifikasi fakir-miskin kepada dua kelompok. *Pertama*, fakir-miskin yang sanggup bekerja dan mencari nafkah, juga bisa mencukupi dirinya sendiri, seperti tukang, petani, dll, akan tetapi mereka kekurangan peralatan, lahan dan lainnya, maka kelompok yang demikian ini bisa diberi bantuan agar bisa mendapatkan hasil dari usahanya sendiri untuk menghidupi dirinya dan keluarganya sepanjang hidup. Kelompok *kedua*, adalah fakir-miskin yang tidak mampu mencari nafkah, seperti orang lumpuh, buta, jompo, janda, dan anak-anak, maka terhadap kelompok ini dibutuhkan bantuan secukupnya. Misalnya diberi gaji tetap yang bisa digunakan untuk selama setahun.¹²

2. Amil (Pengelola Zakat)

Pengelola zakat, ialah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan harta zakat. Artinya mereka adalah orang yang diangkat oleh penguasa atau suatu Badan Perkumpulan (organisasi) Islam untuk mengurus zakat sejak dari mengumpulkannya sampai pada mencatat, menjaga dan membagikan kepada yang berhak. Amil zakat ini hendaknya orang-orang kepercayaan di dalam Islam.¹³ Mereka berhak menerima bagian dari dana

¹¹ Yusuf Al-Qaradlawi, *Hukum Zakat*, hlm.531-532.

¹² Yusuf Al-Qaradlawi, *Hukum Zakat*, hlm.536.

¹³ Di antara syarat bagi amil adalah *faqih* (ahli) dalam bidang ilmu zakat, mengenali secara baik berbagai macam harta yang diwajibkan dikeluarkan zakatnya, kadarnya, dan mustahik dari yang lainnya, dia orang tepercaya, tidak diperbolehkan amil dari seorang hamba sahaya (*mamlūk*), fasiq seperti peminum khamar. Lihat Imam Taqiyuddin Abi Bakr Muhammad al-Husaini, *Kifāyat al-Ak-*



zakat dalam ukuran yang disepakati atau ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam *turats* (teks kitab-kitab fikih), yang berhak menjadi amil zakat adalah pihak yang mereka sebut dengan predikat “imam” atau “khalifah”, atau sekurang-kurangnya adalah “amir”, alias pemerintah yang efektif. Namun, dalam perjalanan sejarah pengelolaan zakat terlihat adanya pergeseran di mana sudah cukup lama tidak muncul lembaga pengelola zakat yang dianggap memenuhi aspirasi wajib zakat sebagaimana masa Nabi, sahabat dan Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Karena itu konsep “imam” secara praktis sosiologis, bergeser kepada figur “tokoh keagamaan” lokal (terjadi di lingkungan masyarakat Islam tradisional pedesaan) atau “panitia” yang ditunjuk oleh pimpinan organisasi keagamaan (di lingkungan kalangan modernis perkotaan).

Amil adalah sasaran penerimaan zakat urutan ketiga. Mungkin Al-Qur’an memaksudkan bahwa amil menjadi sentra atau ujung tombak keberhasilan pengelolaan zakat yang membutuhkan kinerja profesional. Dan karena kinerjanya itulah amil diberi hak zakat, meski dia seorang kaya. Abu Daud meriwayatkan Hadis Nabi saw. yang mengatakan:

لَا تَجِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ، إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَاِزٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ، فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ.
 “Tidak halal sedekah/zakat bagi orang kaya, kecuali untuk lima orang: orang berperang di jalan Allah, pengelola zakat, orang yang berutang, orang yang membeli sedekah barang sedekah dengan hartanya, orang yang punya tetangga miskin dan dia bersedekah kepada miskin tersebut, maka dihidiahkannya kembali kepada orang kaya itu pula.”¹⁴

Menurut Masdar F. Mas’udi, jika *amilin* itu pemerintah, maka orang-orangnya adalah yang memiliki tugas atau fungsi yang terlibat dalam salah satu dari empat bidang tanggung jawab sebagai berikut: (1) pengontrol kebijakan zakat (pajak) sebagaimana disepakati oleh rakyat wajib zakat (pajak), (2) aparat pemungut atau pencatat zakat (pajak), (3) aparat administrasi perzakatan (perpajakan), dan (4) segenap aparat departemen teknis yang bekerja untuk kesejahteraan

hyâr, hlm. 198-199. Lihat juga, Yusuf Al-Qaradlawi, *Hukum Zakat*, hlm. 545.

¹⁴ Imam Nawawi berkata dalam Al-Majmu’; Hadis ini hasan atau sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud melalui dua jalan. *Pertama*, dari Atha’ bin Yasar dari Abu Said al-Khudzri dari Nabi. *Kedua*, dari Atha’ dari Nabi.



masyarakat dengan dana zakat (pajak).¹⁵

Pemikiran Masdar F. Mas'udi di atas dilatarbelakangi oleh pemikiran dan upayanya dalam penyatuan zakat dan pajak di Indonesia. Zakat diposisikan sebagai roh dan pajak sebagai wadahnya. Sehingga zakat dan pajak menjadi menyatu. Yang diinginkan adalah bahwa bagi setiap Muslim Indonesia sampai meyakini kalau dirinya belum membayar pajak, maka belum sempurna imannya.

3. Muallaf Qulubuhum

Kelompok *muallaf qulubuhum* ini terdiri dari dua macam, yakni dari kalangan muslimun dan kuffar. Yang dari kalangan kuffar ini ada dua kelompok, yakni kelompok yang diharapkan kebaikannya untuk Islam dan kelompok kafir yang dikhawatirkan Islam kejelekannya.¹⁶ Hal ini ditetapkan berdasarkan perilaku Nabi saw. yang pernah memberikan zakat kepada kaum kafir dengan harapan hati mereka lunak dan masuk Islam. Mereka itu adalah Abu Sufyan bin Harb, Shafwan bin Amiyah, Uyainah bin Hashn, Aqra' bin Hâbis, dan 'Abbas bin Murrâs. Masing-masing mereka diberi 100 unta. Dan Nabi juga pernah memberi zakat kepada 'Alqamah ibn 'Alâtsah beberapa kambing.

Ulama berbeda pendapat tentang mentasarufkan zakat kepada *muallaf qulubuhum* di kala masih kafir. Menurut Hanabilah dan Malikiyah mereka boleh diberi zakat agar tertarik masuk Islam. Karena Nabi saw. pernah memberikan zakat kepada muallaf dari kalangan muslimin dan musyrikin. Adapun Hanafiyah dan Syafi'iyah tidak memperbolehkan memberikan zakat kepada muallaf kafir. Karena pemberian Nabi kepada kuffar di atas dilakukan pada awal-awal Islam dalam kondisi di mana jumlah muslimin masih sedikit dan masih terlalu banyak jumlah musuh Islam. Untuk zaman sekarang alasan itu sudah tidak berlaku lagi.¹⁷

Secara bahasa "*muallaf qulûbuhum*" berarti orang yang sedang

11

¹⁵ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan, Risalah Zakah (Pajak) dalam Islam*, hlm. 129.

¹⁶ Yusuf al-Qaradhawi memerinci muallaf dalam tujuh kelompok. *Pertama*, golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok dan keluarganya seperti Safwan bin Umayyah. *Kedua*, golongan yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya. *Ketiga*, golongan orang yang baru masuk Islam. *Keempat*, pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. *Kelima*, pemimpin dan tokoh Muslim yang berpengaruh di kalangan kaumnya, namun imannya masih lemah. *Keenam*, kaum muslimin yang berada di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh. *Ketujuh*, kaum muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkan, kecuali dengan paksaan seperti dengan diperingi. Lihat Yusuf Al-Qaradlawi, *Hukum Zakat*, hlm.563-566.

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, Juz 3, hlm. 1954.



dijinakkan hatinya. Agar bagaimana? Al-Qur'an tidak memberikan penjelasan apa-apa, juga tidak mengatakan agar penjinakan itu diarahkan untuk membujuk seseorang masuk dalam komunitas Islam. Masdar memberikan penafsiran, bahwa mualaf adalah orang yang perlu disadarkan hatinya untuk kembali kepada fitrah kemanusiaannya. Sebagai individu, misalnya, ia jujur dan mengedepankan akal sehat katimbang nafsu kebinatangannya. Sebagai anggota masyarakat, ia bersedia menghormati hak orang lain, seperti halnya orang lain juga harus menghormati haknya. Dengan kata lain, "*muallaf qulubuhum*" adalah orang yang tengah dijinakkan (disadarkan) hatinya untuk meninggalkan sikap jahiliyahnya dan kembali pada fitrah kemanusiaannya yang *hanif* (condong pada kebenaran/kebaikan). Dan tidak satu pun orang yang menolak bahwa fitrah kemanusiaan yang *hanif* adalah esensi yang sebenarnya dari "Islam".¹⁸

Kebanyakan ulama mendefinisikan mualaf ialah orang yang ada harapan masuk Islam dan orang yang tengah dibujuk untuk masuk lebih mantap ke dalam komunitas Islam karena dianggap imannya masih lemah. Atau orang-orang yang selama ini sangat anti pada Islam dan sangat kasar pada orang Islam, dengan pemberian ini akan dapat dilunakkan hatinya atau dinetralisasi sehingga tidak lagi menentang Islam. Atau juga orang yang diharapkan dengan kegiatan-kegiatan Islam, apabila ia diberi pemberian ini, ia akan membantu usaha-usaha Islam.¹⁹ Ini definisi dalam kitab-kitab fikih dengan orientasi berpikirnya yang formalistik.

Dengan memegang definisi yang formalistik di atas, dalam praktik pentasarufan zakat akan berarti penggunaan dana zakat untuk memengaruhi orang-orang tertentu, terutama yang sedang dalam keadaan terpepet, agar tetap berada dalam komunitas Islam. Bujukan ini bisa berwujud uang, beras, atau apa saja yang suka dilakukan oleh kelompok keagamaan tertentu ketika membujuk orang lain supaya masuk kelompok mereka. Menurut Masdar F. Mas'udi, dalam konsep ini terdapat sedikit keganjilan, satu sisi umat Islam menolak propaganda keagamaan oleh orang lain dengan iming-iming materi, akan tetapi di lain pihak, umat Islam sendiri melakukan hal yang sama. Kalau dipikir-pikir—kata Masdar—di antara keduanya memiliki pandang-

11

¹⁸ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan, Risalah Zakah (Pajak) dalam Islam*, hlm. 131.¹⁹ Zakiyah Daradjat [et al.], *Ilmu Fiqh Jilid 1* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 240. Lihat juga Taqiyyuddin Abi Bakr Muhammad al-Husaini, *Kifâyat al-Akhyâr*, hlm. 199.

an dasar yang sama yakni, bahwa keberagaman bisa disogok dengan materi.²⁰

Terhadap ijihad Umar r.a., yang pernah menghapuskan bagian dana zakat bagi muaf pada waktu itu dipahami oleh Masdar bahwa karena pandangan keislaman Umar bin Khatib yang lebih substansial katimbang formal (sebagaimana cara berfikir fukaha pada umumnya). Dengan cara berpikir substantif juga Masdar ingin mengatakan bahwa dalam konteks sekarang, dana zakat untuk muaf perlu disediakan kembali, tetapi bukan untuk membujuk seseorang masuk Islam dalam pengertiannya yang formal, melainkan untuk membujuk orang-orang, anggota masyarakat, karena satu dan lain hal terperosok mengambil jalan yang berlawanan dengan fitrah kemanusiaan, supaya kembali kepada jalan yang *hanif* tadi.

Dalam pengertian ini, dana muaf untuk konteks kemasyarakatan sasarannya adalah untuk: (1) usaha penyadaran kembali (pemasyarakatan) orang-orang yang terperosok ke dalam tindak asusila dan atau kejahatan, kriminal; (2) biaya rehabilitasi mental bagi pecandu narkoba dan sejenisnya; (3) pengembangan masyarakat atau suku-suku terasing; (4) usaha-usaha rehabilitasi kemanusiaan lainnya.²¹

4. Riqab

4 Riqab,²² secara harfiah diartikan sebagai orang dengan status budak. Dana zakat untuk mereka yaitu untuk memerdekakan budak termasuk dalam pengertian ini tebusan yang diperlukan untuk membebaskan orang Islam yang ditawan oleh orang-orang kafir. Pemberian zakat kepada budak-budak sebagai tebusan yang akan diberikannya pada tuannya sebagai syarat pembebasan dirinya dari perbudakan adalah merupakan salah satu cara di dalam Islam untuk menghapuskan perbudakan di muka bumi.²³

Jika menengok maknanya yang lebih dalam, arti “*riqab*” secara jelas menunjuk pada manusia yang tertindas dan dieksploitasi oleh

11 ²⁰ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan, Risalah Zakah (Pajak) dalam Islam*, hlm. 130.

²¹ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan, Risalah Zakah (Pajak) dalam Islam*, hlm. 132.

²² Menurut Imam Malik, riqab adalah hamba-hamba sahaya yang dimerdekan oleh imam dan memberikan janji setia kepada kaum Muslim. Syafi'iyah dan Hanifiyyah berpendapat bahwa riqab adalah hamba-hamba mukatab, yakni hamba-hamba yang sedang menebus kemerdekaannya dengan cara mencicilkan tebusannya. Lihat Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtas-hid*, (Semarang: Yhaha Putra, t.th.), juz 1, hlm. 202. Lihat juga Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, Juz 3, hlm. 1956.

²³ Zakiyah Daradjat dkk., *Ilmu Fiqh Jilid 1*, hlm. 240.



manusia lain, baik secara personal maupun struktural. Berbeda dengan fakir-miskin, yang menderita secara sosial ekonomis, maka *riqab* menderita secara budaya, dan terutama politis. Jika persoalan yang dihadapi fakir-miskin lebih pada “bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup”, sedang *riqab* “bagaimana mereka—dalam konteks kolektifnya—bisa mengatur (memilih atau menentukan) arah dan cara hidup mereka sendiri”.

Jadi dana untuk kategori *riqab* bisa diartikan dengan dana untuk usaha pemerdekaan orang atau kelompok orang tertindas dan kehilangan haknya untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Dalam konteks individual, dana itu bisa ditasarufkan untuk, misalnya: (1) mengentaskan buruh-buruh rendah yang terjerat oleh majikannya,¹⁹ Mengusahakan pembebasan orang-orang yang dipenjara karena menggunakan hak dasarnya untuk berpendapat. Sementara dalam bentuknya yang struktural, dana *riqab* bisa digunakan untuk proses penyadaran dan pembebasan masyarakat tertindas berkaitan dengan hak-hak dasar mereka sebagai manusia.²⁴

Pendapat senada disampaikan oleh Muhammad Rasyid Ridha, yang mengatakan bahwa bagian zakat untuk budak (karena sekarang budak sudah tidak ada) bisa dialihkan untuk membantu suatu bangsa untuk melepaskan diri dari penjajahan. Bahkan Mahmud Syalthut, tokoh fikih Mesir menyatakan bahwa bagian zakat untuk memerdekakan budak bisa digunakan untuk menghindari suatu negara dari perbudakan kemanusiaan, seperti perbudakan ekonomi, cara berpikir, dan politik.²⁵

5. Gharimin

Secara bahasa, “*gharim*”⁴ berarti orang yang tertindih utang. Dalam kitab-kitab fikih, *gharim* ditujukan untuk pengertian perorangan. Menurut Syafi’iyah dan Hanabilah, *gharim* adalah orang yang berutang baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, untuk *ma’shiat* atau ketaatan. Jika ia berutang untuk dirinya sendiri, maka zakat diberikan jika dia dalam keadaan fakir. Namun jika utang itu untuk kepentingan⁴ orang lain atau umum, maka zakat bagian *gharim* bisa ditasarufkan bagi dia meskipun dia kaya. Menurut Hanafiyah, *gharim* adalah orang

11

²⁴ Dar F. Mas’udi, *Agama Keadilan, Risalah Zakah (Pajak) dalam Islam*, hlm. 133.²⁵ Abdul Aziz Dahlan [et al], *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), cet. Ke-1, Jilid 6, hlm. 1997.

4 yang memiliki utang, dan dia tidak mempunyai kelebihan harta seni-sab dari utangnya. Adapun Malikiyah berpandangan bahwa *gharim* adalah orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.²⁶ Misalnya utang untuk modal usaha⁴¹ namun kemudian bangkrut, padahal modal pinjaman atau utang. Adapun orang yang berutang untuk memelihara per⁴¹uan umat Islam atau perjuangan Islam atau kemaslahatan umum umat Islam dibayar utangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya dengan uang sendiri (pribadi). Definisi ini masih tetap relevan untuk konteks sekarang.

Yang perlu dikembangkan adalah dana zakat untuk kategori *gharim* ini juga bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk keperluan *curative*, melainkan untuk keperluan yang bersifat antisipatif atau preventif, seperti pembiayaan program untuk meningkatkan kemampuan orang-orang yang melakukan usaha dengan modal pinjaman agar tidak mudah jatuh pailit/bangkrut. Selain itu perlu dikembangkan pentasarufan dana zakat untuk sektor *gharim* ini tidak hanya untuk perorangan tetapi untuk lembaga atau bahkan negara. Misalnya untuk membayarkan utang negara-negara miskin yang memiliki banyak utang kepada negara lain.²⁷

6. Sabilillah

4 Sabilillah (di jalan Allah Swt.),²⁸ ialah untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara ahli tafsir ada yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah-rumah sakit dan lain-lain. Jadi artinya segala jalan/usaha yang dapat digunakan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang diridhai Allah Swt., baik di waktu perang maupun di waktu damai. Atau dengan perkataan lain, segala keperluan jihad baik di zaman perang maupun jihad di zaman damai. Pengertian jihad adalah memberikan segala kesanggupan untuk me-

²⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, Juz 3, hlm. 1956-1957.

²⁷ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan, Risalah Zakah (Pajak) dalam Islam*, hlm. 134.

²⁸ Sabilillah adalah tentara perang (*al-ghuzzât*) yang tidak menerima harta rampasan perang. Lihat Imam Taqiyyuddin Abi Bakr Muhammad al-Husaini, *Kifâyat al-Akhyâr*, hlm. 201. Menurut Wahbah Zuhaili, Sabilillah adalah para tentara yang melakukan peperangan, dan mereka tidak memiliki hak (gaji) tetap dari lembaga ketentaraan (*diwân al-Jundi*), meskipun mereka tergolong orang kaya. Adapun para tentara yang sudah memiliki hak dari lembaga ketentaraan tidak perlu dikasih zakat. Menurut Abu hanifah, zakat tidak boleh diberikan kepada tentara perang sabilillah kecuali dia seorang fakir. Lihat Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, Juz 3, hlm. 1957.



nolong agama Islam dengan segala cara atau jalan yang dapat menolong memajukan Islam di dalam segala bidang (aspek) kehidupan.²⁹

Menurut Masdar F. Mas'udi, memberikan makna sabilillah dengan tentara perang tidaklah salah, namun bertahan kepada makna harfiah sabilillah dengan makna tentara perang tersebut, untuk zaman sekarang sudah kurang relevan. Kenapa Nabi memberikan arti konkrit "jalan Allah" dengan "tentara yang berperang melawan orang kafir" adalah karena pada *dhuruf*-nya "jalan Allah" itu sedang dihadang di sana-sini oleh kekuatan yang berlawanan, yakni jalan *kekufuran* yang dilancarkan oleh orang-orang yang memusuhi Nabi dan pengikutnya. Maka, barang siapa yang berjuang menegakkan "jalan Allah" (Islam) dengan kesediaan berperang melawan orang-orang yang memusuhi Islam disebut "sabilillah". Dan sesuai dengan tingkat perkembangan budaya saat itu, perlawanan terhadap kekufuran tidak lain adalah perlawanan dalam bentuk "angkat pedang di medan peperangan", perlawanan yang benar-benar fisik untuk mengalahkan kekufuran yang mengambil bentuk adu fisik juga.

Zaman sekarang, sulit—kalau tidak dikatakan mustahil—untuk mengecapkan predikat "kekufuran", sebagai lawan dari "jalan Ketuhanan", kepada orang-perorang. Di samping kita tidak lagi hidup bersama Nabi, yang dengan cahaya kenabiannya mampu mengetahui siapa yang "kafir" dan siapa yang "mukmin", tanda-tanda kekafiran yang substansial seperti ketidakjujuran dan kedlaliman, sekarang ini tidak jarang kita temukan tanda-tanda kekufuran substansial itu pada mereka yang selama ini mengaku beriman. Dan sebaliknya, praktik keimanan yang substansial seperti kejujuran dan konsistensi terhadap nilai keadilan juga tidak jarang dimiliki oleh mereka yang secara formal sering dituduh "kafir". Begitulah gambaran sulitnya mengidentifikasi seseorang sebagai "kafir" atau "mukmin" yang substansial.

Masdar F. Mas'udi sepakat dengan penafsiran "sabilillah" dengan "sabil al-khair" yang berarti jalan kebajikan atau kemaslahatan yang meliputi kepentingan semua pihak (seluruh warga negara, bukan kepentingan sekelompok umat beragama tertentu). Dengan demikian, dana zakat [pajak] untuk membangun masjid atau sarana keagamaan umat tidaklah masuk kategori "*sabil al-khair*", karena tidak menunjuk pada kebaikan universal, kebaikan umum, yang menyentuh kepen-

²⁹ Zakiyah Daradjat dkk., *Ilmu Fiqh Jilid 1*, hlm. 241.



tingan umat manusia tanpa memandang keyakinan, ras, kasta, dan jenis kelamin. Bagi Masdar, dana zakat (pajak) pada sektor sabilillah dapat ditasarufkan untuk: (1) penyelenggaraan sistem pemerintahan dan kenegaraan, (2) melindungi keamanan warga negara dari kekuatan destruktif yang melawan hak-hak manusia yang sah, (3) membangun sarana-prasarana umum, (4) meningkatkan kualitas manusia dalam rangka menunaikan tugas sosialnya.³⁰

4 7. Ibnu Sabil

Ibnu sabil, ialah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanan karena kehabisan biaya. Dia tidak bisa melanjutkan perjalanan ke tujuan jika tidak mendapatkan bantuan. Contoh perjalanan untuk ketaatan adalah perjalanan haji, jihad, dan ziarah sunnah. Dia diberi zakat sekadar untuk sampai pada terselesaikannya perjalanan itu, meskipun dia adalah orang kaya di kampungnya.³¹

Ibnu Sabil dimaknai dengan musafir itu benar dan masih relevan sampai sekarang, namun pengertian ini belum mencakup seluruhnya. Justru pengertian awal secara kebahasaan, di mana ibnu sabil diartikan anak jalanan, perlu dimunculkan, agar pemaknaannya sesuai konteks kekinian. Anak jalanan, sebagaimana kita pahami, mengacu pada pengertian orang-orang yang tengah dalam keadaan tuna wisma, atau terpentol dari tempat tinggalnya semula. Bukan lantaran kemiskinan yang diderita, melainkan lebih disebabkan oleh hal-hal lain yang bersifat “kecelakaan”. Dengan demikian, pentasarufan dana zakat sektor ibnu sabil tidak hanya untuk musafir yang kehabisan bekal, namun untuk para pengungsi baik karena alasan politik, maupun karena alasan lingkungan/alam, seperti banjir, longsor, gunung meletus, dan lain-lain.³²

Reinterpretasi “asnaf delapan” yang dilakukan oleh Masdar F. Mas’udi dapat dipaparkan dalam tabel berikut ini:³³

11

³⁰ Masdar F. Mas’udi, *Agama Keadilan, Risalah Zakah (Pajak) dalam Islam*, hlm. 135-137.

³¹ Imam Taqiyuddin Abi Bakr Muhammad al-Husaini, *Kifâyat al-Akhyâr*, hlm. 201. Lihat Wahbah Zuhairi, *Al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, Juz 3, hlm. 1958.

³² Masdar F. Mas’udi, *Agama Keadilan, Risalah Zakah (Pajak) dalam Islam*, hlm. 138.

³³ Masdar F. Mas’udi, “Zakat Sebagai Paradigma Pajak dan Negara”, dalam M. Tuwâh dkk [et.al], *Islam Humanis*, (Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2001), hlm. 109-110



Asnaf	Pengertian Dasar	Pengertian fiqh untuk fukaha	Pengertian kontekstual
1. Fuqara'	Kaum papa	Santunan konsumtif untuk fuqara'	Segala usaha mengentaskan kefakiran baik secara karitatif maupun sistematis/struktural.
2. Masakin	Kaum miskin	Santunan konsumtif untuk masakin	Segala usaha mengentaskan kemiskinan baik secara karitatif maupun sistematis/struktural.
3. Amilin	Panitia	Honor panitia pemungut dan pembagi zakat	Gaji dan operasional aparat perpajakan dan aparat departemen teknis.
4. Muaf Qulubuhum	Yang dijinakkan hatinya	Orang yang baru masuk/diharapkan masuk Islam	Masyarakat terasing, lembaga pemasyarakatan.
5. Riqab	Yang tertindas	Budak belian (mukatab) untuk menebusnya	Memfasilitasi pembebasan masyarakat tertindas.
6. Gharim	Tertindih utang	Membantu pembayaran utang mereka	Membantu pembayaran utang orang/badan/negara yang pailit.
7. Sabilillah	Jalan kebajikan	Pasukan perang atas kaum kafir	Seluruh kebutuhan untuk: 1. Keagamaan dan ketertiban umum. 2. Menegakkan keadilan. 3. Sarana/prasarana umum.
8. Ibnu Sabil	Anak jalan	Pelancong yang habis bekal	Yang terpental dari tempat tinggalnya: 1. Pelancong habis bekal. 2. Pengungsi.

Pembagian zakat setelah turunnya ayat tentang ashnaf yang delapan ini, pada prinsipnya dibagi kepada 8 bagian. Namun demikian tidak selalu mesti 8 bagian, karena apabila ada keadaan yang sangat membutuhkan dibagi kepada beberapa ashnaf tertentu di antara ashnaf yang delapan itu boleh saja. Jadi dilihat dari segi kemaslahatan yang lebih besar untuk kepentingan Islam, misalnya kepada fakir miskin dan sabilillah saja dan sebagainya. Andaikata zakat dibagi kepada ashnaf yang delapan, maka jumlahnya masing-masing tidak mesti sama, karena tergantung pada kemaslahatan mana yang lebih besar. Jadi ayat 60 surah *at-Taubah* itu tidak memastikan zakat dibagi kepada delapan bagian itu tetapi hanya menegaskan bahwa yang berhak menerima zakat hanyalah delapan golongan saja. Adapun pembagian di antara 8 golongan itu bergantung pada situasi dan kondisi yang lebih besar maslahatnya dari sudut kepentingan Islam.

Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa dana zakat sangat bersen-



tuhan dengan masyarakat luas, yang agaknya tidak ada lembaga yang dapat menanganinya secara baik dan dengan daya jangkau yang luas kecuali melalui kekuasaan negara. Dengan daya jangkau yang dimiliki oleh negara, di samping kekuatan formalnya yang sangat mengikat kepada seluruh warga negara, juga memungkinkan dana zakat dapat didistribusikan secara merata dan adil ke tengah-tengah masyarakat.

Pemaparan kelompok-kelompok orang yang menerima zakat di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat memiliki hubungan kepada banyak kepentingan orang. Ia tidak hanya berhubungan antara muzaki dan mustahik zakat, tetapi antara sesama mustahik zakat hubungan itu juga terjalin. Karena itulah, menurut A. Miftah, zakat merupakan bahagian dari syariat Islam yang bersifat *diyâni* dan *qadlâ'i*. Secara sederhana, hukum *diyâni* adalah hukum agama dalam pengertian moral, sedangkan *qadlâ'i* adalah hukum agama dalam pengertian hukum menurut ilmu hukum umum atau hukum agama yang pelaksanaannya melalui kekuasaan negara.³⁴

C. PENGELOLAAN ZAKAT

Zakat mempunyai peranan yang penting dalam sistem perekonomian Islam, karena zakat bisa dijadikan sebagai sumber dana bagi terciptanya pemerataan kehidupan ekonomi masyarakat Muslim. Zakat di samping fungsinya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhan, membersihkan diri dan harta kekayaan dari kotoran-kotoran, juga menjadi suatu harapan bagi kaum fakir miskin dan menjadi sarana penunjang pengembangan dan pelestarian ajaran Islam di dalam masyarakat. Zakat merupakan sarana penciptaan kerukunan hidup antara golongan kaya dengan kaum fakir miskin. Zakat merupakan sumber dana pembangunan umat Islam. Sebagai sumber dana, zakat dapat menjadi kekuatan modal yang sangat besar apabila ditunjang oleh ²⁰ra pengelolaan zakat yang baik.

Untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu yaitu antar ²⁰ in:

- a. Kesadaran masyarakat benar-benar akan makna, tujuan serta hikmah zakat.
- b. Amil zakat benar-benar orang-orang tepercaya, karena masalah

³⁴ A.A. Miftah, "Zakat sebagai Hukum Diyani dan Qadlâ'i dalam Negara Indonesia", Disertasi belum diterbitkan (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2005), hlm. 264.



20

zakat adalah masalah yang sensitive. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan amil zakat untuk menumbuhkan adanya kepercayaan masyarakat kepada amil zakat.

- c. Perencanaan, dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan zakat yang baik.

Sebelum melakukan pungutan zakat sedapat mungkin sudah dapat diinventarisasi dan direncanakan terlebih dahulu jenis-jenis kekayaan masyarakat yang dapat dijadikan sumber zakat, (intensifikasi dan ekstensifikasi) siapa-siapa yang dikenakan zakat, bagaimana cara pemungutan zakat dilakukan, kemudian bagaimana pemeliharannya, siapa-siapa yang berhak menerima zakat, bagaimana perimbangan pembagian di antara ashnaf yang delapan itu.

Di dalam pelaksanaan pengumpulan, pemeliharaan dan pembagian zakat agar betul-betul dapat dilakukan yang baik sehingga tidak terjadi penyimpangan. Di dalam penentuan pembagian di antara ashnaf yang delapan itu benar-benar sudah dapat dibahas sektor-sektor mana yang amat mendesak, sehingga perlu diberikan prioritas mendapatkan pembagian lebih besar dari lainnya, sehingga betul-betul dapat diterapkan asas manfaat yang sebesar-besarnya dan prinsip efektifitas dan efisiensi kerja (berdaya hasil dan berdaya guna) di dalam pengelolaan zakat.

Khusus mengenai pemanfaatan hasil zakat akan lebih baik apabila dapat dipertimbangkan pula pemenuhan kebutuhan jangka pendek (kebutuhan kini) dan kebutuhan jangka panjang (kebutuhan masa mendatang) kaum fakir miskin. Misalnya apabila didapatkan persetujuan fakir miskin yang berhak menerima zakat untuk dapat dikelola sebagian dari hasil pengumpulan zakat menjadi modal usaha di mana fakir miskin yang berhak ini menjadi pemegang saham. Dengan demikian hasil zakat tidak semata-mata dikonsumsi tetapi juga diproduksi.

Jadi di dalam pengelolaan zakat ini dapat dipikirkan cara-cara pelaksanaannya dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tujuan zakat, yakni membantu meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat yang lemah ekonomi dan mempercepat kemajuan agama Islam, menuju tercapainya masyarakat yang adil, maju dan makmur yang diridhai Allah Swt..

Jika tidak mencukupi dana yang dikumpulkan melalui zakat (2½ %)



maka Islam memberikan kesempatan lain untuk mengadakan pemu-
ngutan tambahan terhadap harta kekayaan masyarakat. Seperti di-
tegaskan oleh Hadis Nabi saw.: *إِنَّ فِي الْمَالِ خَفًّا سِوَى الزَّكَاةِ* artinya; “Sesung-
guhnya di dalam harta kekayaan itu ada hak selain zakat” (HR Ad
Daruquthni dari Fatimah Binti Qais).

D. LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT DI INDONESIA

Secara lengkap aturan mengenai lembaga pengelola zakat (Baznas
maupun Laz) dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun
2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Zakat. Pada bab II UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,
telah dijelaskan mengenai organisasi pengelola zakat. Ada dua orga-
nisasi pengelola zakat yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan
Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga
yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional (Pasal 1 ayat [7]
UUPZ, dibentuk oleh pemerintah (Pasal 5 ayat [1] UUPZ), sedangkan
LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas
membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
(Pasal 1 ayat [8] UUPZ, didirikan oleh masyarakat yang bertugas
membantu Baznas dalam pengumpulan, pendistribusian, dan penda-
yagunaan zakat [Pasal 17 UUPZ].

Baznas merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang ber-
sifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Men-
teri. Karena itu Baznas harus membuat laporan pelaksanaan tugasnya
kepada Presiden melalui Menteri dan DPR. Baznas berwenang melaku-
kan tugas pengelolaan zakat secara nasional dan menyelenggarakan
fungsi:

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- d. pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Baznas adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pe-



merintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Anggota Baznas dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.³⁵

Pada Pasal 7 PP No. 14 Tahun 2014 ditetapkan, untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah Swt.;
- d. berahlak mulia;
- e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Adapun lembaga amil zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Adapun Unit pengumpul zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh badan amil zakat untuk melayani muzaki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Susunan organisasi Badan Amil Zakat Nasional terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional, Baznas Provinsi, Baznas Kabupaten/Kota, dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). BAZNAS dibentuk presiden atas usul menteri, Baznas provinsi dibentuk oleh gubernur atas usul Kanwil Kemenag, Baznas Kab/Kota dibentuk oleh bupati/walikota atas usul Kankemenag Kabupaten, dan UPZ dibentuk untuk mengumpulkan zakat dan disetorkan ke Baznas Kabupaten/Kota. Badan amil zakat

32

³⁵ Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UURI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.



6 di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan 8 informatif. Sesuai dengan tingkatan dan wilayah kewenangannya, badan amil zakat mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

BAZNAS kabupaten/kota berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui 1 UPZ dan/atau secara langsung. Pengumpulan zakat melalui UPZ dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada: a) kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota; b) kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota; c) badan usaha milik daerah kabupaten/kota; d) perusahaan swasta skala kabupaten/kota; e) masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya; f) sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain; g) kecamatan atau nama lainnya; dan h) desa/kelurahan 6 atau nama lainnya.

Adapun Pengurus Baznas terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah 6 yang memenuhi persyaratan tertentu, mereka terdiri dari unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, 6 t 6 aga profesional dan wakil pemerintah. Di dalam organisasi Baznas terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana. Dalam melaksanakan 49 tugasnya, Baznas dibantu oleh sebuah kesekretariatan.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pe 1 dayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ dan harus mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan.³⁶

- a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum;
- b. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- c. memiliki pengawas syariat;
- d. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- e. bersifat nirlaba;
- f. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- g. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

42

³⁶ Pasal 56-57 PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UURI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.



1 Biaya operasional BAZNAS dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan hak amil. 1 Besaran hak amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat. Penggunaan besaran hak amil dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS dan disahkan oleh Menteri.

Anggota BAZNAS, pimpinan BAZNAS provinsi, dan pimpinan BAZNAS kabupaten/kota diberikan hak keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Mereka tidak diberikan uang pensiun dan/atau pesangon setelah berhenti atau berakhir masa jabatannya. Dan ketentuan mengenai hak keuangan pimpinan BAZNAS provinsi dan pimpinan BAZNAS kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya operasional BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Hak Amil. 15 Anggaran pendapatan belanja daerah meliputi:

- a. biaya administrasi umum;
- b. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS provinsi dengan BAZNAS kabupaten/Kota, dan LAZ provinsi; dan
- c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS kabupaten/kota dengan LAZ kabupaten/kota.
- d. Biaya operasional 1 selain sebagaimana di atas dibebankan kepada hak amil, yang besaran hak amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat. Penggunaan besaran hak amil dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS provinsi atau BAZNAS 52 kabupaten/kota dan disahkan oleh BAZNAS. Pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dapat diberikan kepada BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota apabila pembiayaan operasional yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak mencukupi.

2 Salah satu kewajiban BAZNAS, BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota adalah membuat laporan berkala. BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, se-



dekah, dan dana sosial keagamaan¹ lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan gubernur setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Selain laporan akhir tahun¹ juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun¹.

LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada LAZ dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah dan kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.

Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan¹ lainnya, dan harus di audit syariat dan keuangan. Audit syariat dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, dan dilakukan oleh akuntan publik.

Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah di¹⁷dit syariat dan keuangan, disampaikan kepada BAZNAS. Laporan harus memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan⁴¹nya.

Pasal 77 sd 83 PP No. 14¹⁷ tahun 2014 mengatur tentang sanksi administratif. Bahwa BAZNAS atau LAZ dikenakan sanksi administratif apabila:

- a. tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki
- b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan/atau



- c. tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Amil zakat yang tidak memberitahukan kepada kepala kantor urusan agama kecamatan, dikenakan sanksi administratif. Amil zakat juga dapat dikenakan sanksi administratif apabila:

- a. tidak melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap pengelolaan zakat; atau
- b. Tidak melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan.

Pasal 79 PP 14 Tahun 2014 menegaskan bahwa LAZ dikenakan sanksi administratif apabila tidak melaksanakan pelaporan. Pasal 80 menegaskan adanya sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan izin operasional.

Ketika terjadi pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan. Dalam hal LAZ melakukan pengulangan pelanggaran dan telah dikenai sanksi administratif, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional. Pada Pasal 83, Amil zakat dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan pengelolaan zakat, sanksi administratif berupa teguran tertulis, dan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan pengelolaan zakat.

Dalam hal Amil Zakat melakukan pengulangan pelanggaran, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian dari kegiatan pengelolaan zakat.





ZAKAT DAN PAJAK DI INDONESIA

A. BEBERAPA PANDANGAN ULAMA TENTANG ZAKAT DAN PAJAK

Bagi Muslim Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mereka menanggung dua kewajiban, zakat dan pajak. Padahal pada zaman Nabi saw., umat Islam diwajibkan zakat dan *kharaj* diwajibkan atas non-Muslim yang tunduk di bawah peraturan Islam. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana—bagi Muslim Indonesia—seharusnya atau sebaiknya penunaian dua kewajiban tersebut? Para ulama berbeda pandangan mengenai apakah zakat itu identik dengan pajak ataukah tidak? Apakah orang yang telah membayar pajak sudah tidak berkewajiban membayar zakat? Apakah akomodasi zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagai pengurang kewajiban pajak penghasilan—dalam perundang-undangan—bagi Muslim maupun non-Muslim Indonesia itu sebagai bentuk kompromi? Mungkin di benak pembaca masih terdapat banyak pertanyaan lain seputar zakat dan pajak ini.

Dari beberapa pandangan ulama yang ada bisa dipilah menjadi tiga, pertama pandangan yang menyatakan bahwa zakat dan pajak berbeda, satu sama lain berdiri sendiri dan tidak dapat disamakan. Zakat harus ditunaikan sebagaimana pajak harus dibayar. Kebanyakan ulama Indonesia menganut pandangan ini. Mereka antara lain Ali Yafie yang telah banyak menjelaskan persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak, namun lebih banyak menjelaskan perbedaannya dan umumnya senada dengan pendapat ulama lainnya. Ali Yafie berpendapat bahwa antara pajak dan zakat berbeda sekalipun ada bebe-

rapa persamaan. Di antara sekian perbedaannya adalah;

1. Zakat adalah kewajiban yang ditetapkan Allah, sedang pajak merupakan kewajiban yang dibebankan negara.
2. Zakat adalah ibadah yang diwajibkan kepada umat Islam sebagai tanda syukur kepada Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya. Adapun pajak merupakan kewajiban dari negara yang tidak ada hubungannya dengan makna ibadah dan mendekatkan diri (qarrub).
3. Zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap dan terus-menerus, ia akan berjalan selama umat Islam masih ada di muka bumi, dan kewajiban tersebut tidak akan bisa dihapuskan oleh siapa pun. Adapun pajak tidak memiliki sifat tetap dan terus-menerus, baik mengenai macam, persentase atau kadarnya. Tiap pemerintah mengurangi atau mengubah atas dasar pertimbangan cendekiawan, bahkan adanya pajak itu tidak kekal. Ia akan tetap ada selama dibutuhkan, dan lenyap bila tidak dibutuhkan lagi. Oleh karena itu, pajak dan zakat satu sama lain berdiri sendiri dan tidak bisa disamakan.

Masih menurut Ali Yafie, dengan adanya ketentuan kewajiban zakat bagi Muslim Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang telah diganti dengan UURI No. 23 Tahun 2011 dan dengan adanya kewajiban pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, telah memastikan adanya kewajiban ganda, dan tidak perlu dirasa menjadi beban, karena hal demikian itu merupakan risiko sebagai Muslim. Ada perbandingan, di Eropa misalnya, selain harus membayar pajak negara, umat Kristiani juga diharuskan menyeter pajak Gereja yang besarnya dua puluh persen. Demikian juga di Jerman. Karena itu tidak mengherankan jika banyak pemuda yang tidak mengaku kekristenannya untuk menghindari pajak Gereja tadi. Jika mau membandingkan dengan pajak Gereja tadi, maka kadar zakat yang dikeluarkan umat Muslim masih lebih rendah daripada pajak Gereja umat Kristen di Eropa dan Jerman.¹

Pandangan kedua, berpendapat bahwa zakat dan pajak hakikatnya sama. Bagi seorang Muslim yang meniatkan pembayaran pajak pemerintah Indonesia sebagai pembayaran zakat adalah sah dan ia



pun dianggap telah menunaikan kewajibannya terhadap (lewat) negara. Dengan demikian ia juga telah menegakkan hak politiknya untuk mengontrol negara sebagai sarana penegak kemaslahatan dan keadilan bersama.² Pendapat ini paling minoritas yang dikemukakan oleh Masdar Farid Mas'udi. Kesamaan hakikat zakat dan pajak menurut Masdar ini tampak dari seluruh isi buku beliau, bahkan judul bukunya pun sudah bisa menggambarkan adanya hal itu, yakni *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*.

Pandangan ini didasarkan pada paradigma berfikir filosofis tentang kehidupan sosial, bahwa zakat dan pajak diibaratkan sebagai roh dan badan. Zakat dan pajak memang berbeda, tetapi bukan untuk dipisahkan, apalagi diperhadapkan. Zakat adalah ruhnya, sedangkan pajak adalah badannya. Sebagai konsep keagamaan, zakat bersifat rohaniah dan personal, sementara konsep kelembagaan dari zakat itu sendiri, yang bersifat profan dan sosial, tidak lain adalah pada apa yang kita kenal selama ini dengan sebutan “pajak”. Oleh sebab itu, barang siapa dari umat beriman yang telah membayarkan pajaknya (dengan niat zakat) kepada negara, maka terpenuhilah sudah kewajiban agamanya. Sebagai seorang Muslim (pasrah kepada Tuhan), ia telah menunaikan tanggung jawab sosialnya secara benar dan semestinya. Sebaliknya⁸, seberapa pun besarnya sumbangan atau infak seseorang Muslim kepada pihak-pihak tertentu tanpa lewat otoritas negara, maka sumbangan itu jatuhnya hanyalah sedekah biasa (*tathawwu'*) yang bersifat ekstra (*nafilah*) dan tidak bisa menggugurkan kewajiban pajaknya (sedekah zakat)-nya.

Masdar Farid Mas'udi—dalam hal zakat dan pajak ini—tidak mau terjebak dalam kerangka sekularisme terselubung yang memisahkan agama dari negara, artinya beliau tidak sepakat adanya pemisahan bahwa zakat adalah dana agama yang ada dalam kewenangan ulama, sedang pajak adalah dana negara yang ada dalam kewenangan penguasa. Sebab antara zakat dan pajak, keduanya memiliki spirit yang sama yakni untuk menegakkan nilai-nilai moralitas kolektif; seperti: keadilan, persaudaraan, kemerdekaan, kesetaraan, dan nilai-nilai luhur lainnya yang dijunjung tinggi oleh komunitas manusia secara universal. Inilah agama yang oleh Masdar disebut sebagai agama substansial, kepada mana negara pun mengabdikan dirinya.

11

² Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, (Jakarta: P3M, 1993), hlm. 144-145.



Dalam paradigma ini, - menurut Gus Dur—merasuknya ¹⁴ spirit zakat ke dalam rongga badan pajak tidak perlu mengusik ketenteraman penganut agama lain yang merasa tidak membawakan ajaran itu. Karena apa yang menjadi seruan/permohonan dari hati ke hati (*appeal*)-nya ¹⁴ adalah:

Pertama, hendaknya rakyat tidak lagi membayar pajak semata-mata karena takut sanksi negara yang bersifat lahiriah dan bisa dikali, melainkan justru harus dihayati sebagai panggilan agama (*ilahiyât*) yang jika diabaikan ¹⁴ dapat mengakibatkan sanksi rohaniah yang tidak terhindari. *Appeal* ini sifatnya personal, langsung pada kesadaran imaniah dalam lubuk hati masing-masing manusia—rakyat sebagai ¹⁴ pribadi-pribadi yang otonom dan independen.

Kedua, kepada pihak negara/pemerintah sebagai yang diberi wewenang untuk mengelolanya, hendaknya tidak lagi beranggapan bahwa uang pajak, atau apa saja istilahnya, merupakan uang rakyat yang cuma-cuma pada dirinya, melainkan adalah amanat Tuhan yang harus ditasarufkan untuk menegakkan keadilan, terutama bagi kalangan rakyat yang paling tak berdaya serta kesejahteraan bagi semua, apa pun agama dan keyakinannya.

Dalam konsep zakat yang demikian, keberadaan negara menjadi lebih kuat bahkan ada warna transendensinya. *Pertama*, keberadaannya tidak lagi dipandang semata-mata sebagai hasil kontrak sosial dari masyarakat manusia yang bersifat sekuler. Lebih dari itu, negara dipandang sebagai jasad atau badan yang niscaya dari idealisme ketuhanan, yaitu agama substansial untuk menegakkan cita keadilan semesta. *Kedua*, sebagai konsekuensinya, masyarakat yang melahirkannya harus memberikan dukungan politis dan finansialnya (berupa dana pajak), suatu dukungan yang juga dihayati sebagai perintah suci dari Tuhannya. Namun diperkuatnya kedudukan negara bukanlah untuk kepentingan negara itu sendiri dan tanpa batas. Tidak seperti yang terjadi dalam konsep negara sekuler, lebih-lebih yang berdarah feodal dan otoriter, menguatnya lembaga negara justru sering kali harus dibayar dengan diperlemahnya kedudukan rakyat. Dalam konsep zakat, negara harus diperkuat sejauh tetap berada dalam kontrol rakyat dan sebatas ia ¹⁴ mampu menunaikan fungsinya sebagai penjamin keadilan bagi rakyat. Memahami konsep kelembagaan zakat pada sosok pajak sudah barang tentu membawa implikasi pada kebutuhan rekonstruksi banyak ajaran zakat yang



selama ini dianggap tabu.³

Pajak oleh Masdar F. Mas'udi dibagi dalam tiga kategori, yaitu: pajak sebagai upeti, pajak sebagai kontra-prestasi, dan pajak sebagai zakat. Ketiga bentuk pajak tersebut memiliki paradigmanya sendiri-sendiri. Pajak sebagai upeti, menurut Masdar memiliki beberapa paradigma berikut ini:

1. Berlaku dalam sistem pemerintahan feodal di bawah kekuasaan raja.
2. Dibayarkan oleh rakyat sebagai persembahan (*offering*) buat sang raja selaku penguasa jagat dan bendornya rakyat.
3. Raja sebagai penerima persembahan adalah satu-satunya pihak yang berwenang menentukan untuk apa/siapa dana pajak dibelanjakan.
4. Yang paling diuntungkan dari penggunaan dana pajak adalah raja sendiri beserta keluarga dan kroninya. Rakyat hanya boleh mengharapkan kebaikan sang raja saja.
5. Tidak ada lembaga kontrol oleh rakyat terhadap penguasa dalam menggunakan dana pajak dan kekuasaan yang dibiayai oleh pajak.
6. Raja bersama kroninya semakin berkuasa dan hidup sejahtera, sebaliknya rakyat semakin tertekan dan hidup sengsara.

Adapun pajak sebagai kontra-prestasi memiliki paradigma sebagai berikut:

1. Berlaku dalam sistem pemerintahan "Liberal-Kapitalis".
2. Pajak yang dibayarkan rakyat sebagai imbal jasa "perlindungan dan pelayanan publik".
3. Negara berperan sebagai "penjual jasa" dan rakyat adalah "pembelinya", sesuai dengan besar-kecilnya pajak yang dibayarkan.
4. Pengelolaan dana pajak (untuk apa/siapa) ditentukan oleh kedua belah pihak melalui kontrak sosial dalam APBN/APBD yang disepakati oleh kedua belah pihak.
5. Yang paling diuntungkan dengan penggunaan dana pajak adalah elite penguasa dan golongan kaya, sementara yang kecil dan lebih-lebih yang tidak mampu membayar pajak karena kemiskinannya hanya menunggu tetesan berkah (*trickle down effect*) saja.
6. Sebagai pembayar pajak, rakyat mulai sadar untuk mengontrol

³ Abdurrahman Wahid, "Kasus Penafsiran Ulang yang Tuntas", dalam Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, hlm. xiv-xvi.



penggunaan uang negara (pajak) dan jalannya kekuasaan yang dibiayai pajak, sesuai dengan besar-kecilnya pajak yang dibayarkannya.

7. Munculnya lembaga-lembaga publik (partai, parlemen, dan pers) yang secara umum masih dikuasai oleh kepentingan elite pengusaha/pengusaha.
8. Kepentingan sosial yang semakin tajam, antara elite (penguasa/pengusaha) di satu pihak dan rakyat banyak di pihak lain, tidak terhindarkan.

Adapun pajak sebagai zakat memiliki paradigma sebagai berikut:

1. Diterapkan pada pemerintahan Nabi dan Khulafa' Rasyidun, dan pemerintahan masa datang yang berwatak demokratis-populis.
2. Pajak yang dibayarkan bukan sebagai persembahan kepada raja, juga bukan sebagai imbal-jasa dengan negara, melainkan sebagai sedekah *lillah* yang diamanatkan kepada negara/pemerintah.
3. Terhadap dana pajak, negara/pemerintah bukan sebagai pemilik, melainkan hanya sebagai "amil" yang bertindak semata-mata berdasarkan mandat. Pemilik uang pajak secara hakiki adalah Allah atau dalam bahasa sosiologis "rakyat".
4. Untuk itu yang harus diuntungkan oleh pajak dan kekuasaan yang dibiayai dengan pajak adalah rakyat keseluruhan dengan prioritas kaum fakir-miskin, apa pun suku dan agamanya.
5. Secara perinci "bagaimana pajak ditasarufkan untuk kemaslahatan segenap rakyat" harus disepakati bersama melalui musyawarah di antara semua atau wakil-wakilnya.
6. Rakyat seluruhnya, baik yang mampu sebagai pembayar pajak maupun yang tidak mampu selaku mustahik berhak dan bahkan wajib melakukan kontrol terhadap penggunaan setiap rupiah dari uang pajak dan setiap unit kekuasaan yang dibiayai dengan pajak, agar benar-benar untuk kemaslahatan segenap rakyat terutama yang tidak punya—bukan malah sebaliknya.
7. Muncul lembaga-lembaga demokrasi yang selalu menjalankan fungsi kontrol sosial dengan orientasi kepentingan segenap rakyat khususnya yang tidak mampu.
8. Pajak berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan pada gilirannya instrumen keadilan sosial bagi semua, sekali lagi dengan prioritas mereka yang paling tidak berdaya, apa pun aga-



ma, etnis, dan warna kulitnya.⁴

Pandangan agak senada dengan pendapat Masdar F. Mas'udi disampaikan oleh Imam Nawawi, Irfan ul-Haq, dan Yusuf al-Qaradawi. Imam Nawawi dengan asumsi tertentu dapat menerima bahwa zakat sama dengan pajak dengan uraian sebagai berikut:

“... apabila pemerintah memungut pajak secara lalim, lalu wajib pajak dalam keadaan seperti ini meniatkan pungutan itu sebagai zakat, maka penarikan pajak yang dilakukan pemerintah itu dianggap sah sebagai pengganti zakat. Sebagai contoh, ia mengemukakan penarikan 10% dari pajak bumi. Menurutnya, zakat yang akan ditarik pun bernilai 10% dan keduanya sama-sama ditujukan untuk kepentingan umum. Oleh sebab itu, kedudukan pajak di sini dapat dianggap sebagai zakat. Pendapat senada juga muncul dalam literatur fiqh Mazhab Hanafi dan Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya orang tentang tanah sewa yang dipungut pemerintah pajaknya mencapai separo hasil tanah sewa tersebut. Pada hal zakat yang akan dikeluarkan hanyalah 5% atau 10%. Ketika itu Ahmad bin Hanbal menjawab “Tak ada kewajiban apa-apa lagi baginya karena pemerintah telah menganiayanya.”⁵

Pendapat Imam Nawawi ini hampir senada pula dengan pendapat Masdar berikut ini:

“Proses transformasi lembaga pajak/upeti digerakkan oleh Islam bukan dengan cara menyaingi atau menjajari lembaga pajak dengan lembaga zakat, seperti dipersepsi orang selama ini. Melainkan dengan cara memasukkan spirit ajaran zakat ke dalam lembaga zakat. Zakat sebagai ruhnya, pajak sebagai badannya; zakat sebagai komitmen spiritual-moral, pajak sebagai ujud kelembagaan yang hendak menjadi ajang pengejawantahannya. (hlm. 100) ...Rakyat pembayar pajak dengan spiritualitas (niat) zakat akan segera merubah persepsinya terhadap negara. Dari kebiasaan memandang negara sebagai dewa perkasa yang bersemayam di ubun-ubunnya menjadi hanya sebagai administrator (*amil*) yang harus selalu melayani kepentingan segenap rakyat dengan prioritas utama *fuqara* dan *mazakinnya*. (hlm. 102).... Tentu saja merupakan hak seseorang untuk ragu dan bertanya-tanya, apakah zakat (pajak) yang dia serahkan kepada pemerintah telah ditasarufkan sebagaimana mestinya atau tidak. Bagi yang mengidap keraguan seperti ini, ia boleh memilih pendekatan *ikhtiyâthî* (kehati-hatian); di samping memenuhi kewajiban zakat (pajak)-nya lewat *amil* negara/pemerintah, ia juga mengeluarkan sedekah yang sama, yang diberikan menurut cara yang dia yakini sampai ke tangan pihak yang berhak menerimanya. Akan tetapi, dari sudut syara' (tolok ukur

⁴ Masdar F. Mas'udi, “Zakat Sebagai Paradigma Pajak dan Negara”, dalam M. Tuwah dkk. [et al.], *Islam 22 manis*, (Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2001), hlm. 103-106.

⁵ Abdul Aziz Dahlan, [et al.], *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid 6, hlm. 1998.



formal keagamaan), dengan membayar zakat (pajak) kepada pemerintah, meski yang masih diragukan komitmen aktualnya pada keadilan, kewajiban sudah dianggap gugur, alias terpenuhi. (hlm. 147).⁶

Pendapat Irfan ul-Haq, sebagaimana dikutip Achyar Rusli, mengatakan bahwa:

“Zakat adalah pungutan yang dapat dipaksakan terhadap penghasilan dan kekayaan kaum Muslimin, di samping secara harfiah berarti bersih dan suci, menimbulkan keadilan, kepatuhan dan kebenaran juga berarti tumbuh dan berkembang. Zakat adalah pajak yang berarti menyucikan kekayaan seseorang dari keserakahan dan membuat halal pengeluaran dan keuntungan pribadi.⁷

Dari uraian dan kutipan di atas, bila dihubungkan dengan dalil Al-Qur’an dan Hadis, kemudian ada orang yang menyatakan bahwa “sedekah itu zakat dan zakat itu sedekah, berbeda nama tetapi arti sama”, seperti pendapat Mawardi, dapat dipahami dengan dua pengertian; *pertama*, sedekah itu dinamai “zakat” bila diserahkan kepada amil negara yang secara struktural memiliki kewenangan politis untuk memaksa dan menegakkan keadilan dan memperjuangkan kesejahteraan umum, atau pemerintah yang memiliki sistem yang canggih dalam mengatur warganya secara adil (tidak pilih kasih). *Kedua*, “zakat” yang dikeluarkan langsung kepada mustahik (selain amil) atau kepada “amil” yang tidak memiliki kewenangan politis apa pun hanyalah sedekah biasa yang tidak mengurangi maknanya sedikit pun sebagai ketertundukan kepada wahyu dan Sunnah.

Sebagaimana dikutip oleh Achyar Rusli, Yusuf Qaradawi juga menyatakan bahwa zakat adalah ibadah dan pajak sekaligus, karena sebagai pajak, zakat merupakan kewajiban berupa harta yang pengurusannya dilakukan oleh negara,⁸ meskipun di halaman lain (1127-1128) ditunjukkannya betapa ketidaksenangannya terhadap pajak dalam ungkapannya:

“Tidak ada kata yang paling tepat untuk menggambarkan pajak-pajak yang dilaksanakan oleh pemerintah sekarang, kecuali kata-kata—pajak itu dipungut dari orang yang miskin dan diberikan kepada mereka yang kaya—oleh karena itu, zakat diwajibkan Allah kepada hamba-Nya yang kaya adalah semata-mata karena kasih sayang Allah kepada umat-Nya.”⁹

⁶ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, hlm. 100, 102, dan 147.

⁷ Achyar Rusli, *Zakat = Pajak...*, hlm. 47.

⁸ Achyar Rusli, *Zakat = Pajak...*, hlm. 48.

⁹ Yusuf Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, terj. Salman Harun dkk., (Jakarta-Bandung: Kerja Sama Utera



Adapun pandangan ketiga, prinsipnya sama dengan pandangan pertama, zakat tidak sama dengan pajak, namun pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dipandang sebagai biaya usaha, oleh sebab itu zakat atas penghasilan yang telah dibayarkan oleh muzaki dapat diperhitungkan sebagai pengurang besarnya penghasilan kena pajak muzaki.¹⁰

29

B. PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANTARA ZAKAT DAN PAJAK

Ada persamaan antara zakat dengan pajak, Menurut Masdar F. Mas'udi, antara lain bahwa keduanya memiliki spirit yang sama yakni untuk menegakkan nilai-nilai moralitas kolektif; seperti: keadilan, persaudaraan, kemerdekaan, kesetaraan, dan nilai-nilai luhur lainnya yang dijunjung tinggi oleh komunitas manusia secara universal. Ada juga suatu kesamaan yang mendasar dalam definisi zakat dan pajak dalam dimensi kemanusiaan adalah bahwa keduanya telah dituangkan dalam undang-undang sebagai hukum positif di Indonesia.

Menurut Didin Hafiduddin, persamaan antara zakat dan pajak bisa dilihat dari tiga sisi. *Pertama*, dilihat dari sisi pemaksaan. Bahwa bagi setiap Muslim yang telah memiliki harta yang telah memenuhi persyaratan zakat, jika melalaikan atau tidak menunaikannya, maka penguasa yang diwakili oleh petugas zakat, wajib memaksanya. Demikian pula dengan warga negara yang sudah masuk kategori wajib pajak, dapat dikenakan tindakan paksa padanya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan itu dilakukan secara bertingkat mulai dari peringatan, teguran, surat paksa, sampai dengan penyitaan.

Kedua, dari sisi pengelolannya. Bahwa pengelolaan zakat sebagaimana yang diketahui dilakukan oleh lembaga amil zakat. Amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan dan pengambilan, serta mendistribusikannya secara tepat dan benar. Demikian halnya dengan pengelolaan pajak yang dilakukan oleh negara. *Ketiga*, dari sisi tujuan. Bahwa pada dasarnya tujuan zakat adalah untuk menciptakan kesejahteraan, keamanan, dan ketenteraman masyarakat. Demikian pula halnya dengan pajak untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.¹¹

Antarnusa dan Penerbit (15), (Jan, 1999), hlm. 1006.

¹⁰ Pasal 22-23 UURI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

¹¹ Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002),



Adapun perbedaannya dapat dilihat dari tiga sisi pula. *Pertama*, dari sisi nama. Secara bahasa, zakat berarti bersih, suci, berkah, tumbuh, dan berkembang. Adapun pajak yang dalam bahasa Arab disebut “*al-daribah*” (الضريبة : الخراج) berarti pajak, upeti atau “kewajiban/beban”. *Kedua*, dari sisi dasar hukum dan sifat kewajibannya. Dasar hukum zakat dari firman Allah dan sifat kewajibannya tetap dan terus-menerus. Ia tetap akan eksis selama umat Muslim masih ada di muka bumi. Adapun pajak, keberadaannya bergantung pada kebijakan pemerintah. *Ketiga*, dari sisi objek, persentase, dan pemanfaatannya. Bahwa zakat memiliki nisab (kadar minimal) dan kadarnya/persentasenya bersifat tetap/baku. Adapun pajak, aturan, besar dan sistem pemungutannya sangat bergantung pada peraturan yang ada serta bergantung pula pada objek pajaknya. Kemudian tentang pemanfaatannya, zakat diperuntukkan bagi asnaf yang delapan, sementara pajak dipergunakan untuk seluruh sektor kehidupan masyarakat.¹²

Masdar F. Mas'udi membedakan antara pajak, zakat, dan pajak dengan spirit zakat sebagai berikut:¹³

Uraian	Pajak	Zakat	Pajak (Zakat)
Dasar Hukum	Undang-undang negara	Al-Qur'an dan Hadis	Undang-undang yang Islami/Adil
Wajib bayar	Warga negara	Muslim saja	Warga negara Muslim
Sifat	Kewajiban kenegaraan	Kewajiban keagamaan	Kewajiban agama oleh otoritas negara
Objek	Harta tetap; pendapatan kotor, penjualan	Harta tertentu; pendapatan bersih	Harta tertentu
Kegunaan	Pengeluaran negara termasuk mustahik zakat	Mustahik tertentu	Mustahik, termasuk biaya negara dengan UU, APBN/APBD
Imbalan	Tersedianya barang dan jasa publik	Pahala dari Allah	Kesejahteraan yang merata dan ridha Allah

Beberapa persamaan dan perbedaan antara zakat dengan pajak juga dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

hlm. 52-55.

¹² *Ibid.*, hlm. 56-59.

¹³ Masdar F. Mas'udi, “Zakat Sebagai Paradigma Pajak dan Negara”, dalam M. Tuwah dkk [et al.], *Islam Humanis*, hlm. 108.



ZAKAT	URAIAN	PAJAK
<p>Sebagai wacana, zakat dipahami sebagai kewajiban bagi umat Islam, merupakan ibadah yang ditetapkan Allah kepada manusia. Ia merupakan salah satu rukun Islam.</p> <p>Menurut fikih, zakat adalah kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu.</p> <p>Menurut UU 23/2011: Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.</p>	<p>Definisi</p>	<p>Sebagai wacana, pajak dipahami sebagai produk pemikiran manusia atau sebagai kewajiban atas ketetapan penguasa atau pemerintah.</p> <p>Menurut Perundang-undangan di Indonesia, Pajak merupakan salah satu sarana pembiayaan negara dan pembangunan nasional yang merupakan perwujudan dari pengabdian masyarakat.</p> <p>Rohmat Sumitro: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) langsung yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.</p> <p>Menurut Sommerfeld: pajak adalah perpindahan harta, sumber ekonomis dari sektor swasta kepada pemerintah.</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Iuran orang Muslim atau keikutsertaan masyarakat Muslim dalam pemberdayaan masyarakat. 2. Harus diserahkan kepada mustahik melalui amil zakat. 3. Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah (tidak ada sanksi tegas). 4. Tidak mendapat balas jasa langsung (bagi pembayarannya). 5. Digunakan untuk meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. 	<p>Unsur-unsur yang dijabarkan dari definisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Iuran rakyat atau keikutsertaan masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional 2. Harus disetor ke kas negara 3. Berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan). Bagi pelanggar mendapatkan sanksi 4. Tidak mendapat balas jasa langsung (bagi pembayarannya). 5. Digunakan untuk pengeluaran umum negara.
<p>Muzaki: yakni orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.</p>	<p>Subjek</p>	<p>Wajib pajak (<i>taxable entities</i>), yakni setiap orang dan badan yang diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada keseimbangan antara beban zakat dengan benda wajib zakat berdasarkan nisab. 2. Zakat yang dibayar harus jelas (jenis, ukuran dan waktunya). 3. Dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib zakat (masa panen, model tahunan, atau yang bersifat insidental seperti harta rikaz) oleh amil yang adil dan jujur. 4. Pemungutan zakat hendaknya ada proaktif dari amil sebagaimana yang dicontohkan Abu Bakar r.a. dengan menghukum mati atau memerangi pembangkang membayar zakat, bukan diserahkan kepada kesadaran muzaki. 	<p>Prinsip dasar pengenaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada keseimbangan (<i>equality</i>) antara beban pajak dengan penghasilan dibawah perlindungan pemerintah. Negara tidak boleh deskriminasi di antara wajib pajak. 2. Pajak yang dibayar harus jelas dan terang (<i>certain</i>). Hukum, objek, besarnya dan waktu pembayaran pajak. 3. Dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yakni sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan. 4. Biaya pemungutan harus semurah-murahnya (<i>efficient</i>).



ZAKAT	URAIAN	PAJAK
Periode pengenaan zakat ada dua, yakni tahunan dan yang bersifat insidental/saat terjadinya peristiwa yang dapat dikenakan zakat.	Periode pengenaan	Periode atau waktu pengenaan, pemungutan atau pemotongan pajak pada dasarnya ada 3: tahunan, bulanan, dan saat terjadinya peristiwa yang dapat dikenakan pajak atau periode lain yang disepakati.
Pemungutan zakat ditujukan untuk mensucikan diri dan harta, untuk menegakkan nilai-nilai moralitas kolektif; seperti: keadilan, persaudaraan, kemerdekaan, kesetaraan, dan nilai-nilai luhur lainnya.	Tujuan Pemungutan	Didasari oleh aktivitas pemerintah, maka pemungutan pajak di zaman modern bertujuan untuk melayani dan melindungi atau memberikan jasa kepada masyarakatarganya.
Sistem pemungutan zakat diatur oleh UU Pengelolaan Zakat di Indonesia, namun sifatnya berdasarkan kerelaan sepenuhnya kepada muzaki (<i>self assessment</i>) tanpa adanya sanksi dan pengawasan dari pihak yang berwenang untuk mengawasi dan memeriksa apakah muzaki telah atau belum melaksanakan kewajiban zakatnya. Masih sebatas dakwah/ajakan untuk menunaikan zakat. Sanksi pelanggaran menunaikan zakat tidak bisa diterapkan secara keduniaan (<i>profan</i>).	Sistem Pemungutan	<i>Self assessment</i> , di mana wajib pajak berkewajiban menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi, namun sebelum sanksi dijatuhkan, aparat pajak memberikan pembinaan dan penyuluhan melalui tindakan pemeriksaan, penyidikan, penetapan pajak, penagihan pajak kepada wajib pajak. Bila wajib pajak tidak puas dengan ketetapan pajak, wajib pajak dapat mengajukan keberatan dan banding kepada badan peradilan pajak.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Emas, perak, dan uang logam lainnya 2. Perdagangan dan perusahaan 3. Hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan 4. Hasil pertambangan 5. Hasil peternakan 6. Hasil pendapatan dan jasa 7. Rikaz. 	Jenis	<p>Pajak dapat dipungut atas dasar apa saja yang dapat dipikirkan manusia asalkan berdasarkan undang-undang.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak atas penghasilan (<i>income taxes</i>) 2. Pajak penghasilan atas karyawan (<i>employment taxes</i>) 3. Pajak atas kekayaan (<i>wealth tax</i>) 4. Pajak atas perpindahan kekayaan (<i>wealth transfer taxes</i>) 5. Pajak atas transaksi (<i>transactions taxes</i>) 6. Bea cukai (<i>excise taxes</i>) 7. Pajak lainnya (<i>other miscellaneous taxes</i>).
Batas minimum zakat dikenal dengan nisab, yakni jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya	Batas minimum/nisab	<p>Batas minimum pajak dapat diubah berdasarkan keputusan Menkeu RI.</p> <p>Batas minimum pengenaan pajak penghasilan dikenal dengan istilah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPh (Rp 8.640.000 dengan perincian). Dalam pajak bumi dan bangunan (PBB) dikenal Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)—Pasal 3 ayat (3) UU PBB yang berlaku sekarang Rp 10.000.000.</p>
Dikenal dengan istilah kadar zakat, yakni besarnya perhitungan atau persentase zakat yang harus dikeluarkan, sesuai dengan masing-masing jenis barang yang dizakati.	Tarif	<p>Tarif pajak penghasilan orang pribadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sampai dengan Rp 25 jt tarifnya 5% ▪ di atas 25 jt tarifnya 10% ▪ di atas 50 jt tarifnya 15% ▪ di atas 100 jt tarifnya 25% ▪ di atas 200 jt tarifnya 35% <p>Tarif Pajak penghasilan badan dan bentuk usaha tetap</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sampai dengan Rp 50 jt tarifnya 10% ▪ di atas Rp 50–100 jt tarifnya 15% ▪ Di atas 100 jt tarifnya 30%



Sumber hukum dan pemikiran tentang zakat pada umumnya dikatakan bersumber dari *nash* Al-Qur'an dan Sunnah, karena itulah, zakat sering didakwahkan oleh Muslim sebagai firman Tuhan dan Sunnah Rasul. Adapun pajak adalah kewajiban yang ditetapkan oleh penguasa/pemerintah (*ulil amri*).

Ada hal yang perlu dipertegas terkait dengan konsep zakat, karena sebagian masyarakat Muslim sering menyamakan “agama” dengan “pemahaman tentang agama”, menyamakan “zakat” menurut Al-Qur'an dan Sunnah sama dengan “pemahaman zakat” yang diformulasikan oleh para ulama. Zakat sebagai *lafaz*, *teks*, *nash* jelas ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, namun perlu ditelaah lebih cermat, manakah pendapat ulama fikih yang mendekati kebenaran? Pemahaman agama yang di dalamnya termasuk zakat menurut Nurcholis Madjid tidak dapat dilepaskan dari intervensi pemikiran manusia.¹⁴ Dengan demikian, klaim bahwa zakat yang berlaku sekarang di kalangan Muslim Indonesia merupakan firman Allah hanya dapat diakui sebatas pemahaman/pemikiran manusia juga. Misalnya, rumusan tentang apa itu zakat dalam UU Pengelolaan Zakat di Indonesia, tidak serta-merta bisa diklaim sebagai rumusan yang murni sebagai wahyu, karena di dalamnya tidak mungkin tanpa dipengaruhi oleh pemikiran manusia.

Sumber hukum atau pemikiran merupakan sentra wacana zakat. Bahwa kewajiban zakat itu berdasarkan wahyu, siapa pun umat Islam tidak satu pun yang bisa mengingkarinya. Namun, ketika zakat dalam arti praksisnya dikatakan sebagai wahyu Allah yang tidak terpengaruh waktu dan tempat, akan menjadi permasalahan. Yang membedakan antara zakat dan pajak terletak pada “teks sumber hukum”-nya. Teks sumber hukum zakat tidak pernah berubah meskipun penafsirannya akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Kebenaran itu bisa dilihat dari realitas bahwa zakat yang didakwahkan sebagai wahyu itu diambil dari ikhtilaf ulama fikih dalam penetapan hukumnya, yang pada dasarnya hasil proses pemikiran manusia. Berbeda dengan pajak, yang teks sumber hukumnya bisa berubah sesuai dengan kemauan pemerintah. Inilah yang benar-benar merupakan pemikiran manusia biasa, sejalan dengan dimensi kemanusiaan yang disebutkan di atas.¹⁵

Jika kita mengacu pada pembagian pembahasan fikih pada bidang

¹⁴ Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*.

¹⁵ Achyar Rusli, *Zakat = Pajak...*, hlm. 111.



ibadah dan muamalah,¹⁶ ulama juga berbeda dalam memberikan kategori zakat dan pajak. Ada yang mengatakan bahwa meski zakat bisa dikategorikan sebagai ibadah, namun zakat juga disebut sebagai ibadah *mâliyyah ijtima'iyah*, yang memiliki dimensi sosial kemanusiaan, sebagaimana yang dikatakan oleh Didin Hafidhudin, misalnya bahwa zakat memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi kesejahteraan umat, yang menempatkan posisi zakat ke dalam urusan dunia.

Ulama juga berbeda pendapat apakah pajak termasuk dalam bidang muamalah atau ibadah. Ada yang mengatakan bahwa, meski pajak memiliki peranan untuk kesejahteraan umum bangsa Indonesia termasuk kesejahteraan umat Islam, namun oleh sementara pendapat dinyatakan tidak ada kaitannya dengan ibadah. Pandangan ini berbeda dengan pernyataan Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa ibadah (tanpa memberi tambahan *Maliyyah Ijtima'iyah*) mencakup semua aktivitas yang dilakukan manusia yang disenangi dan diridhai Allah Swt. baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Jika pajak diambil dari rakyat dan digunakan untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat, maka bisa diyakini sebagai perbuatan yang disenangi Allah pula, artinya bisa dikategorikan sebagai ibadah.

Kalau dihubungkan dengan *nash* Al-Qur'an yang mewajibkan setiap Muslim untuk menaati Allah, Rasulullah dan Ulil Amri (penguasa), maka membayar pajak sebagai bentuk ketaatan kepada penguasa juga bisa dinilai sebagai ibadah, karena menjalankan perintah Allah Swt..

Jika berpegang pada pernyataan bahwa zakat merupakan ibadah dan pajak merupakan persoalan mu'amalah, maka zakat dan pajak berbeda secara mendasar dalam tiga hal:¹⁷ pertama, zakat kewajiban yang ditetapkan oleh Allah, dan memang secara teks/*nash*, zakat adalah firman Allah namun pemahaman tentangnya adalah rumusan pikiran manusia. Adapun pajak kewajiban dari pemerintah.

Kedua, zakat sebagai ibadah harus dilakukan antara manusia dengan Tuhan tanpa perantara sebagaimana ibadah yang lain seperti shalat, haji, dan lain-lain, sementara pajak dilakukan antara manusia dengan sesamanya. Pernyataan bahwa zakat dilakukan antara ma-

¹⁶ Ibadah mengenai hubungan hamba dengan Tuhannya, seperti shalat, puasa, dan haji, sedangkan muamalah berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesamanya.

¹⁷ Achyar Rusli, *Zakat = Pajak...*, hlm. 112-117.



nusia dengan Tuhan, itu benar, jika dihubungkan dengan pendapat yang menyatakan bahwa kata-kata zakat dalam Al-Qur'an hanya dipakai dalam kaitannya dengan "shalat", "zikir" dan aktivitas lainnya yang bersifat spiritual. Berbeda jika zakat dibicarakan dari sudut kelembagaan, maka Al-Qur'an tidak menggunakan kata zakat, tetapi kata *sedekah*.

Ketiga, zakat bersifat tetap dan terus-menerus. Dalam pengertian yang bersifat spiritual untuk menyucikan diri, zakat bersifat tetap dan terus-menerus, namun zakat dalam pengertian sebagai bagian harta yang dikeluarkan untuk pihak lain tidaklah bersifat tetap dan tidak terus-menerus. Sementara pajak bisa berubah setiap saat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai keinginan penguasa.

Menurut Masdar F. Mas'udi, ada tiga macam hubungan antara pajak dan zakat. *Pertama*, zakat terpisah dari pajak. Zakat urusan agama, dan pajak urusan negara. Ini bentuk sekularisme sejati. *Kedua*, zakat ditumpangkan (diperhitungkan) dengan pajak, artinya urusan agama menumpang pada negara. Ini lebih buruk daripada pola sekuler. *Ketiga*, zakat menjiwai pajak, yang pada gilirannya agama akan dijadikan sebagai prinsip moralitas/etika menjiwai.¹⁸

13

C. AKOMODASI ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK

Pajak dan zakat, keduanya merupakan instrumen penghimpun dana masyarakat. Pajak dipahami sebagai instrumen penghimpunan dana yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai jalannya roda pemerintahan, sedangkan zakat dipahami sebagai instrumen penghimpun dana yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an bagi umat Islam. Berbeda dengan pajak, penggunaan dana zakat lebih terbatas.¹⁹ Dengan diberlakukannya Pasal 22 dan 23 UURI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, maka secara eksplisit diakui adanya perbedaan antara zakat dan pajak. Pemberlakuan dua undang-undang tersebut memisahkan dengan tegas antara kewajiban menunaikan zakat bagi umat Islam dan kewajiban pajak bagi wajib pajak.

Pasal tertentu dari UU No. 17 Tahun 2000 yang berkaitan dengan

5

¹⁸ Masdar F. Mas'udi, "Zakat Sebagai Paradigma Pajak dan Negara", dalam M. Tuwahdkk. [et al.], *Islam 4.0 humanis*, hlm. 110-111.

¹⁹ Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, (Jakarta: UI-PRESS, 2009), hlm. 73.



zakat adalah Pasal 4 ayat (3) butir 1 berbunyi: “Yang tidak termasuk objek pajak (penghasilan) adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak”. Dalam penjelasan ayat ini diterangkan bahwa zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan diterima zakat yang berhak, diperlakukan sama dengan sumbangan. Yang dimaksud dengan zakat adalah zakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat.

UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf g berbunyi: “Untuk menentukan besarnya Penghasilan kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.” Penjelasan: “Berbeda dengan pengeluaran hibah, pemberian bantuan, sumbangan dan warisan yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak, zakat atas penghasilan tersebut harus nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam UU tentang Pengelolaan Zakat dan sepanjang berkenaan dengan penghasilan yang menjadi objek dapat dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak pada tahun zakat tersebut dibayarkan”.

Untuk memberikan hak yang sama kepada non-Muslim berkaitan dengan pengurangan pembayaran pajak penghasilan bagi Muslim yang telah membayarkan zakatnya ke lembaga pengelola zakat yang disahkan pemerintah, maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. PP No. 60 Tahun 2010 ini mengatur secara khusus mengenai zakat maupun sumbangan wajib dari non-Muslim yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang harus dibayarkan pajaknya.

Dan untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun



2010 tersebut, maka Dirjen Pajak mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-11/PJ/2017 tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah yang ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Isi dari keputusan Dirjen Pajak di atas adalah bahwa zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat dibayarkan melalui badan/lembaga penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Kategori lembaga penerima zakatnya adalah Baznas, LAZ, LAZIS, Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI), dan Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Pendidikan (BDDN YADP).

Pada lampiran Peraturan Dirjen Pajak No. PER-11/PJ/2017 disebutkan secara rinci Badan/Lembaga sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah:

- 1) Badan Amil Zakat sebagai berikut:
 - a) Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tanggal 25 November 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
 - b) Badan Amil Zakat Nasional Provinsi berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 186 tanggal 29 April 2016;
 - c) Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No. Dj.III/499 Tahun 2016;
- 2) Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Nasional sebagai berikut:
 - a) LAZ Rumah Zakat (LAZ RZ) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 421 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015;
 - b) LAZ Nurul Hayat (LAZ NH) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 422 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015;
 - c) LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (LAZ IZI) berdasarkan Keputus-



- an Menteri Agama No. 423 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015;
- d) LAZ Baitul Maal Hidayatullah (LAZ BMH) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 425 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015;
 - e) Yayasan Lembaga Manajemen Infak (LAZ LMI) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 184 Tahun 2016 tanggal 29 April 2016;
 - f) Yayasan Yatim Mandiri Surabaya (LAZ Yatim Mandiri) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 185 Tahun 2016 tanggal 29 April 2016;
 - g) Yayasan Dompot Dhuafa Republika (LAZ DD) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 239 Tahun 2016 tanggal 23 Mei 2016;
 - h) Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar (LAZ Al-Azhar) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 240 Tahun 2016 tanggal 23 Mei 2016;
 - i) Yayasan Baitul Maal Muamalat (LAZ BMM) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 256 Tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016;
 - j) Yayasan Daarut Tauhid (LAZ Daarut Tauhid) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 257 Tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016;
 - k) Yayasan Dana Sosial Al-Falah (LAZ YDSF) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 524 Tahun 2016 tanggal 20 September 2016;
 - l) Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 712 Tahun 2016 tanggal 2 Desember 2016;
 - m) Yayasan Global Zakat berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 731 Tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016;
 - n) LAZ Perkumpulan Persatuan Islam (PERSIS) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 865 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016;

12

3) Lembaga Amil Zakat skala provinsi sebagai berikut:

- a) Yayasan Solo Peduli Ummat (LAZ Solo Peduli) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No. Dj.III/271 Tahun 2016 tanggal 14 April 2016;



- b) Yayasan Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (LAZ DASI) NTB berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No. Dj.III/391 Tahun 2016 tanggal 7 Juni 2016;
 - c) Yayasan Baitul Maal Forum Komunikasi Aktifis Masjid (LAZ FKAM) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No. Dj.III/392 Tahun 2016 tanggal 7 Juni 2016;
 - d) Yayasan **43** Peduli Ummat (DPU) Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No. Dj.I-II/515 Tahun 2016 tanggal 24 Agustus 2016;
 - e) **43** Yayasan Dhompot Sosial Madani (LAZ DSM) Bali berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No. Dj.III/563 Tahun 2016 tanggal 14 September 2016;
 - f) Yayasan **43** Energi Foundation (LAZ Sinergi Foundation) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No. Dj.I-II/564 Tahun 2016 tanggal 14 September 2016;
 - g) Yayasan Harapan Dhuafa Banten berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No. Dj.III/651 Tahun 2016 tanggal 27 Oktober 2016.
- 4) Lembaga Amil **11** Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS) sebagai berikut:
 - a) Yayasan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nadhatul Ulama (LAZIS NU) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 255 Tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016;
 - b) LAZIS Muhammadiyah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 730 Tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016.
 - 5) Lembaga Su **54** ngan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor DJ.III/KEP/HK.00.5/ **9**0/2011 tanggal 15 Juli 2011.
 - 6) Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Parisad (BDDN YADP) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Nomor 43 Tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012.

Ketika zakat ditetapkan **13** sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) berdasarkan UU **37** 17 Tahun 2000, ada sebagian masyarakat berpendapat bahwa sudah selayaknya zakat bisa dijadikan sebagai pengurang pajak. Mereka juga meyakini, bila zakat bisa dijadikan sebagai pengurang pajak, maka penghimpunan dana zakat akan



semakin tinggi, sebab masyarakat tidak lagi merasa terbebani untuk membayar beban ganda zakat dan pajak. Namun sebagian masyarakat yang lain berpendapat bahwa zakat tidak perlu diupayakan sebagai pengurang pajak, sebab dikhawatirkan pajak akan terkuras habis, padahal pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dalam membiayai roda pemerintahan.

Sebagaimana dituturkan No³⁷ Aflah, Ketua Umum Baznas K.H. Didin Hafiduddin berpandangan bahwa usulan zakat sebagai pengurang pajak penting direalisasikan, sebab kedua instrumen tersebut memiliki kesamaan yakni untuk kepentingan bersama. Bila pemerintah mendorong zakat³⁷ bisa menjadi pengurang pajak, maka kedua instrumen tersebut bisa saling mendukung tanpa harus menjadi beban ganda bagi Muslim Indonesia. Usulannya, pajak ditujukan untuk kepentingan nonsosial, sedangkan zakat untuk pengelolaan sosial. Pendapat serupa disampaikan oleh Eri Sudewo, bahkan dia mengatakan, kalau pemerintah serius mendorong zakat bisa menjadi pengurang pajak, maka dalam menangani persoalan kemiskinan, pemerintah tidak perlu mencari utang ke luar negeri, misalnya pemerintah menyatakan membutuhkan dana sebanyak Rp 70 triliun untuk mengatasi kemiskinan, kemudian 80% di antaranya pemerintah meminjam dari Bank Dunia (World Bank) dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC).²⁰

Meski demikian, realitas yang kita hadapi sekarang adalah bahwa zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi Muslim dan non-Muslim secara legal telah disahkan.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 75.





PROBLEMATIKA ZAKAT DI INDONESIA DAN UPAYA PEMECAHANNYA

A. PROBLEMATIKA PENGELOLAAN ZAKAT

Menurut Masdar F. Mas'udi, pemikiran dan praktik zakat di kalangan umat Islam selama kurang lebih 15 abad, secara berangsur-angsur ditandai oleh tiga kelemahan dasar dan sekaligus menjadi ciri pokok yang saling berkait. Pertama, kelemahan pada segi filosofi atau epistemologinya. Kedua, segi struktur dan kelembagaannya, ketiga, kelemahan pada segi manajemen operasionalnya. Gabungan yang saling berkelindan antara tiga kelemahan tersebut telah membuat zakat, yang pada mulanya dan pada dasarnya merupakan suatu "gerakan sosial" dengan jangkauannya yang menyentuh realitas sosio-kultural, tereduksi hanya menjadi aktivitas personal yang sepenuhnya tergantung pada kesadaran orang-per orang.

1. Dogmatis a-Sosial

Kelemahan pertama yang menyangkut segi filosofis adalah kelemahan yang disebabkan oleh tiadanya pandangan sosial yang mendasari praktik zakat. Sejak waktu yang lama, umat Islam memandang zakat tidak lebih sekadar amaliah ritual (*ibadah mahdlah*) yang terpisah dari konteks sosial apa pun. Seperti halnya salat, zakat mereka lakukan semata-mata untuk memenuhi kewajiban yang ditekankan dari "atas/langit" yang harus dijalani hanya karena ia perintah Allah. Pandangan seperti ini disebut Masdar sebagai "dogmatis a-sosial"

atau “dogmatis-ritualis”⁵ yang telah membikin “zakat” menjadi a-sosial dan teralienasi dari fungsi dasar yang dibawanya.¹

Pandangan dogmatis-ritualistis itu terlihat misalnya, ketika dipertanyakan, “Mengapa kita harus berzakat?” jawabnya adalah; demikianlah perintah Tuhan. Dan jika ditanyakan, “Mengapa Tuhan mewajibkan zakat? Jawabnya, “Wallahu a’lam. Begitulah Dia menetapkan.” Cara pandang seperti ini tampaknya juga dipengaruhi oleh konsep teologi dengan paham *Jabbariyah* yang begitu kuat menyandarkan segala sesuatu kepada Tuhan. Mengapa manusia harus begini atau begitu? Adalah karena Tuhan memerintahkan begini atau begitu. Kenapa Tuhan memerintahkan begini atau begitu? Jawabnya karena Tuhan menghendaki kita begini atau begitu. Untuk apa Tuhan menghendaki kita begini atau begitu?, jawabnya, tidak untuk apa-apa, bukan untuk tujuan tertentu. Menurut logika pandangan seperti di atas, suatu analisis yang mencoba mengaitkan konsep “zakat” juga perintah agama yang lainnya, dengan realitas kehidupan manusia yang nyata, tidaklah masuk akal. Perintah Tuhan adalah satu hal, sedang realitas kehidupan nyata adalah satu hal lain, tidak bisa dikait-kaitkan.

Kalau yang baru disebut tadi merupakan kritik dari sudut ajaran, maka dari konteks kemanusiaan sendiri, pandangan dogmatis seperti yang ditawarkan Asy’ari mudah sekali mendorong lahirnya sikap menutup diri dari panggilan sosial. Hal ini, dalam sejarah umat Islam, dapat ditelusuri pada fakta berkembangnya sikap keberagamaan yang *escapistis*.² Dari situ muncul risiko lain, yakni tercabutnya landasan atau watak dasar ajaran keagamaan yang berdimensi sosial lebih tinggi seperti zakat, wakaf, dan lain-lain.

2. Formalistis a-Historis

15 Kelemahan kedua, yakni kelemahan yang berkaitan dengan struktur dan tata laksana, misalnya tentang konsep zakat itu sendiri,

11

¹ Masdar F. Mas’udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, (Jakarta: P3M, 1993), cet. ke-3, hlm. 31-32.

² Sikap keberagamaan yang *eskapistis* (melarikan diri dari realitas kehidupan) ini terwakili dengan hampir sempurna dalam pola keberagamaan kaum sufi yang sangat mengutamakan ‘uzlah (mengasingkan diri dari kehidupan sosial). Dapat dipastikan bahwa pada masa al-Ghazali, pola keberagamaan yang demikian ini mulai menjadi mode di kalangan ulama atau agamawan dengan dalih kesucian diri. Kisah Ibrahim bin Adham, seorang sufi terkemuka, yang lebih suka meninggalkan kehidupan keluarga dan kemewahan hidup duniawinya, merupakan bahan *pitutur* yang sangat populer di lingkungan perguruan sufi atau tarekat. Diduga keras, dalam konteks ini, al-Ghazali merasa perlu memberikan perhatian tersendiri mengenai “etos per-‘uzlah-an ini dalam karyanya *Ihya’ Ulumuddin*. Lihat Masdar F. Mas’udi, *Agama Keadilan...*, hlm. 37.



tentang objek zakat, nisab, kadar, dan waktu zakat¹⁵ mustahik zakat, selama ini, pemaknaan konsep-konsep tersebut menjadi monopoli bahasan ahli-ahli fikih dengan pendekatannya yang legal-formalistis.

Beranjak dari pandangan keagamaan yang dogmatis, bahwa segala perintah agama adalah perintah yang hanya memerlukan penunaian tanpa perlu tahu mengapa dan dalam konteks apa, maka zakat pun sebagai salah satu dari sekian banyak perintah agama juga telah mendapatkan konsepnya yang sepadan dengan pandangan itu. Zakat, oleh para fukaha' didefinisikan sebagai "suatu sebutan untuk kadar tertentu dari harta tertentu yang wajib dibagikan untuk pihak-pihak yang juga tertentu." Definisi seperti ini, menurut Masdar F. Mas'udi, jelas bahwa zakat cenderung dipahami bukan sebagai konsep keagamaan yang titik pangkalnya terletak pada komitmen kerohanian, melainkan lebih sebagai konsep kelembagaan yang bersifat alternatif terhadap konsep-konsep kelembagaan lain yang sejenis, seperti pajak atau upeti.

Memang akan menjadi masalah, ketika zakat di satu pihak dipahami sebagai konsep kelembagaan, yang berarti berkapasitas duniawi dan memungkinkan adanya perubahan karena perubahan peradaban, namun di pihak lain, zakat dipandang—oleh sebagian ahli fikih—sebagai konsep langit, adikodrati, yang tidak mungkin ada ruang untuk perubahan dan pengembangan. Misalnya akan menjadi masalah ketika benda yang harus dizakati itu hanya benda-benda yang secara tekstual dalam *nash* Al-Qur'an dan Hadis saja yang terkena wajib zakat, maka seperti zakat profesi, buah-buahan seperti jambu, rambutan, dan lain-lain yang tidak disebut oleh teks *nash*, tidak terkena wajib zakat. Padahal untuk zaman sekarang, profesi dokter, psikiater, psikolog, jasa transportasi, dan lainnya justru menjadi sumber penghasilan yang sangat besar. Jika tidak dilakukan pemaknaan ulang terhadap teks *nash* zakat sesuai kondisi kekinian, maka ajaran zakat sebagai "gerakan sosial" akan jauh dari yang dicita-citakan.

Pendekatan literalis (yang ditetapkan berdasarkan realitas langit [*samawi*]), dalam menentukan aturan dalam zakat, akan mengabaikan pertimbangan realitas bumi, kebutuhan manusia sebagai pihak yang menunaikannya. Bagi sebagian ahli fikih, tidak ada urusan sedikit pun antara zakat dan kenyataan-kenyataan riil dalam masyarakat. Zakat di mata fukaha adalah suatu perintah Tuhan, sementara ketimpangan sosial [realitas sosial] adalah kehendak Tuhan. Zakat sebagai kewa-



jiban wajib dilaksanakan dengan penuh ketaatan, sedang yang kedua, ketimpangan sosial sebagai kehendak, harus diterima dengan penuh kerelaan. Tidak ada sangkut paut antara keduanya, semuanya adalah ketentuan Tuhan yang harus diterima apa adanya.

Dengan pandangan dan sikap keberagamaan yang meletakkan ajaran (doktrin) di atas segala-galanya, sebenarnya telah terjadi penjungkirbalikan teologis. Ajaran zakat yang pada mulanya datang untuk tujuan kemaslahatan manusia—sesuai janjinya sendiri—kini justru dibalik, oleh sebagian ahli fikih, kemaslahatan manusialah yang kapan saja diperlukan, harus dikorbankan demi keutuhan ajaran. Masdar F. Mas'udi menduga, pada masa Imam Syafi'i, bunyi ajaran-ajaran Nabi saw. yang praktis dan teknis sekalipun, sebagaimana dapat dibaca dalam dokumen Hadis, masih memiliki bobot kesesuaian yang tinggi dengan kemaslahatan tadi. Akan tetapi, jika karena perbedaan waktu dan kondisi yang sangat jauh sehingga kemaslahatan tadi tidak lagi dirasakan, maka memperlakukan ajaran tetap sebagaimana makna harfiahnya, hanya akan melahirkan satu di antara dua: manusia tenggelam dalam kubur harfiahnya ajaran yang statis, atau ajaran itu ditinggalkan sama sekali dengan konsekuensi manusia berjalan menurut cara-caranya sendiri sesuka hati. Tetapi inilah, justru, kenyataan yang kita semua, kini, ada di dalamnya.³

3. Kandas di Tangan Feodal Keagamaan

Kelemahan pokok ketiga yang melumpuhkan konsep zakat terjadi pada bidang organisasi pengelolaannya, atau dalam bahasa Al-Qur'an **15** am bidang per-amil-annya. Di zaman Nabi dan Khulafa' Rasyidun, secara konsisten pengelolaan zakat dalam ujud kelembagaannya tidaklah berbeda dengan pengelolaan pajak. Ia berada di bawah tanggung jawab pemerintah, dipungut oleh pemerintah dan ditasharufkan juga oleh pemerintah. Allah memerintahkan "*ambillah dari sebagian harta mereka sedekah...*" kepada Nabi Muhammad saw.. sebagai rasul yang menjalankan fungsi sebagai kepala pemerintahan, sementara itu kepada Mu'adz bin Jabal selaku gubernurnya di Yaman, dengan jelas Rasul menginstruksikan: "*Ambillah sedekah (pajak) atas harta si kaya dan kembalikanlah untuk (kemaslahatan) si fakir miskin di sana.*"

Cara-cara yang dilakukan Rasul ini ditiru oleh sahabat pengganti

³ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan...*, hlm. 40-49.



beliau, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali r.a. Didorong oleh kepercayaan terhadap kepemimpinan Nabi dan Khulafa' Rasyidun, ketaatan umat (rakyat) menunaikan kewajiban zakat (pajak)-nya pada negara tampak begitu besar. Bahkan tidak jarang, dengan keikhlasan hatinya, rakyat ketika itu menyerahkan kepada negara lebih dari yang ditentukan dalam kadar perzakatan (perpajakan) yang dicanangkan secara formal. Hal ini terjadi lantaran umat (rakyat) tahu dengan mata kepala sendiri bahwa dana zakat (pajak) yang disetor benar-benar dibelanjakan untuk memenuhi tuntutan keadilan bagi yang lemah dan kemaslahatan bagi semua. Terlalu sulit, ketika itu, untuk bercuriga bahwa dana zakat (pajak) telah diselewengkan oleh dan bagi kepentingan pribadi para penguasa (pengelola). Jelas dalam sejarah, betapa Nabi saw., Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali r.a. tetap memilih hidup sederhana, meskipun mereka diberi kewenangan dalam mengelola dana zakat (pajak).

Kepercayaan rakyat yang demikian itulah yang tidak lagi bisa dijumpai pada penguasa berikutnya, kecuali sedikit, karena kelalaian-kelalaian mendasar yang mereka lakukan sendiri secara terbuka dan sengaja. Sistem demokratis dalam pemerintahan yang dibangun Nabi dan Khulafa' Rasyidun tidak lagi dijalankan, dan Dinasti Umayyah memilih membangun pemerintahan atas dasar kekuatan dan dipertahankan dengan sistem pewarisan yang dilembagakan. Jelas tampak, pada sistem pemerintahan Nabi dan Khulafa' Rasyidun berorientasi pada kepentingan rakyat, sementara Umayyah lebih berorientasi pada kepentingan penguasa. Kondisi inilah yang menimbulkan pergeseran dari sikap partisipatif (dalam pengertian positif) kepada sikap apatis rakyat, bahkan sebagian bertekad untuk terus memusuhi.

Implikasi dari perkembangan politik ini adalah bahwa kepercayaan rakyat (umat) terhadap pemerintah sebagai "imam" yang berwenang mengelola zakat (pajak) kian lama kian memudar. Dengan bukti penguasa dengan gaya kepemimpinan yang otoriter dan hidup dalam kemewahan yang tidak wajar. Di samping itu wilayah kekuasaan yang semakin melebar yang tidak dibarengi dengan penyediaan sistem dan tenaga (aparatus) yang terampil dan tepercaya untuk menjangkau seluruh pelosok kekuasaan juga menjadi salah satu penyebab memudarnya kepercayaan rakyat tadi dan tercerabutnya zakat dari pengelolaan penguasa. Menurut Masdar F. Mas'udi, tercerabutnya zakat dari tangan penguasa duniawi atau pemerintah formal, berarti



cerabutnya ruh (zakat) dari rongga badannya (lembaga pajak). Ketika umat Islam di mana-mana jatuh di bawah kekuasaan penjajah Barat yang kafir, mulai ujung barat Afrika sampai ujung timur Nusantara, tidak ada lagi umat Islam yang menunaikan zakat melalui penguasa. Dengan demikian, secara *de facto*, yang mengendalikan kehidupan umat adalah "imamat swasta" yang berpusat pada tokoh-tokoh keagamaan, terutama guru sufi yang memandu kehidupan agama rakyat. Untuk Indonesia, khususnya di Jawa, pemegang imamat *de facto* adalah para kiai dan ajengan.

Ketika kewenangan pengelolaan dana zakat berada pada tangan penguasa keagamaan, pertanyaannya kemudian adalah, untuk apa dan buat keuntungan siapakah dana zakat yang mengalir dari umat kepada tokoh agama itu ditasarufkan? Sejauh manakah dana sedekah tersebut dikelola sesuai dengan penegasan Al-Qur'an (QS. *at-Taubah*: 60) bahwa "sedekah" itu hanyalah bagi si fakir, si miskin, dan yang membutuhkan lainnya? Pertanyaan ini jika disampaikan kepada penguasa keagamaan akan menjadikan mereka salah tingkah.

Setelah penguasa keagamaan mendapatkan kepercayaan mengelola zakat, yang timbul kemudian adalah persepsi penguasa keagamaan tentang misi kekuasaan dan kepemimpinannya, bagaimana agar rakyat (umat) yang dipimpinnya itu dapat diarahkan untuk menjunjung tinggi ajaran (zakat) yang ia sendiri mendaku sebagai penjaga keutuhannya. Intinya bagaimana jama'ah (umat) menunjukkan kesetiaan dan pengabdian kepada ajaran (doktrin). Sehingga prioritas penguasa keagamaan dalam pendayagunaan zakat adalah untuk kepentingan kelestarian ajaran itu sendiri, misalnya untuk membangun sarana-sarana peribadatan, pusat-pusat penyebaran ajaran, peringatan-peringatan hari-hari besar yang memang cukup efektif untuk promosi ajaran. Bukan berarti pembangunan sarana ibadah dan lainnya ini menyimpan cela, namun kepada siapakah semestinya menurut ajaran, dana zakat itu harus didistribusikan.

Di satu pihak, tokoh-tokoh keagamaan tadi memang banyak yang memiliki ketulusan hati dan memilih untuk dirinya pola kehidupan (duniawi) yang sederhana, namun di pihak lain, juga diketahui bahwa di bawah nama besar para tokoh keagamaan tersebut acapkali terhimpun kekayaan materi dalam jumlah yang relatif banyak—menurut tingkat ketokohnya. Kekayaan mana, jika dilihat dari kaca mata pembukuan lugas, akan segera terkesan adanya kekaburan batas an-



tara kekayaan milik pribadi sang tokoh dan kekayaan lain yang disebutnya sendiri sebagai milik umat.⁴

Dari keterangan di atas, tergambar adanya dua kaum feodal, yang pertama kaum feodal kalangan pejabat pemerintah yang sekuler, dan yang kedua, kaum feodal dari penguasa keagamaan. Jika dibandingkan antara feodal sekuler dengan feodal keagamaan, maka yang kedua lebih manusiawi dan lebih merakyat. Tidak bisa dibayangkan, bahwa tokoh feodal jenis kedua bersedia menerima kedatangan rakyat kapan saja rakyat memerlukannya, dan biasanya para tamu yang datang diberi suguhan makanan kecil bahkan sering makan besar. Di sini ada tradisi saling memberi, rakyat memberi upeti, tokoh agama memberi suguhan, bahkan lebih dari yang bersifat materi, rakyat juga menerima siraman rohani yang bisa menentramkan jiwa mereka. Berbeda dengan feodal jenis kedua, feodal jenis pertama lebih cenderung memeras, tidak ada saling memberi, mereka cenderung memperlihatkan kemewahan materi sebagai sarana mempertahankan status kefeodalannya.

Tetapi yang penting di sini, masalah kita bukannya memilih jenis feodalisme sebagaimana di atas. Kondisi kehidupan kita sekarang menuntut untuk membuang dua jenis feodalisme itu. Feodalisme sekuler ditolak karena selain menistakan harkat manusia lain—yang sebenarnya diciptakan setara—ia merupakan sarang bagi eksploitasi manusia (yang jumlahnya hanya segelintir orang) atas manusia lain (yang jumlahnya lebih besar). Sementara feodalisme keagamaan pun harus ditolak, karena cenderung merendahkan martabat manusia lain, juga mengondisikan ketergantungan spiritual manusia atas manusia lain. Seolah-olah di antara umat manusia ini ada beberapa orang yang dapat memastikan dirinya lebih dekat kepada Tuhan dan karena itu berhak menjadi “perantara” (broker) bagi manusia lain yang bernasib jauh daripadanya. Selain itu, dari pengaruh zaman, feodalisme keagamaan yang berwajah keikhlasan dan kesederhanaan, kini sudah semakin redup dalam kenyataan. Penyakit materialistik

⁴ Menurut Masdar F. Mas'udi, fenomena pencampuradukan harta milik pribadi tokoh dan milik umat pada dasarnya lebih merupakan persoalan budaya ketimbang moral. Artinya, pencampuradukan itu tidak otomatis merupakan perwujudan akhlak yang buruk. Karena kadang hal itu dilakukan justru lahir karena keikhlasan kedua belah pihak, baik si tokoh sebagai penerima maupun umat sebagai pemberi. Hal ini bisa dikaitkan dengan rendahnya kebutuhan pencatatan (pembukuan) di kalangan mereka, bahkan tidak jarang, pihak pemberi sendiri meminta agar nama dan jumlah pemberiannya tidak diketahui oleh orang lain. Lihat Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan*, hlm. 49-59.



dan gaya hidup hedonis-konsumeristik banyak menjangkiti tokoh-tokoh agama.

Dalam keadaan demikian, maka pilihan satu-satunya yang bisa diambil adalah “demokratisasi”. Melalui pilihan ini, keikhlasan yang semakin langka bisa diimbangi dengan mekanisme kontrol sosial yang lebih terbuka. Dengan kontrol ini, tidak lagi dimungkinkan seseorang mengklaim memiliki kewenangan terlalu besar sehingga orang lain hanya boleh mengikuti apa yang jadi kemauannya.⁵

Menurut Mohammad Daud Ali, harapan umat Islam Indonesia atas terlaksananya pengelolaan zakat semakin hari semakin meningkat, baik oleh kalangan birokrat maupun swasta. Ada beberapa hal yang mendorong masyarakat Muslim melaksanakan pemungutan zakat,⁶ namun ada juga kendala yang menjadi permasalahan pengelolaan zakat di Indonesia, yakni; pemahaman zakat, konsepsi fikih zakat, pembenturan kepentingan, hambatan politis, sikap kurang percaya, dan sikap tradisional.

Masalah *pertama*, kurang adanya pengetahuan agama bagi masyarakat, termasuk pengetahuan tentang kewajiban zakat, tujuan, dan sasarannya. Karena kurang pemahaman dan pengetahuan, umat Islam kurang pula melaksanakannya.⁷ Masalah *kedua*, mengenai konsepsi fikih zakat. Bahwa fikih zakat yang diajarkan di Indonesia adalah formulasi fikih yang dibuat ulama pada masa klasik atau pertengahan, yang dalam memformulasikan fikih zakat masih dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masa itu. Sementara kondisi sekarang sangat berbeda dengan kondisi masa lalu di mana fikih zakat disusun. Oleh karena itu, tidak jarang, konsepsi fikih zakat klasik itu perlu mendapatkan pemaknaan ulang sesuai perkembangan zaman. Sebagai-

⁵ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan*, hlm. 60-61.

⁶ Ada empat hal, *pertama*, keinginan umat Islam Indonesia untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran agamanya. Setelah melaksanakan rukun Islam lainnya, umat Islam semakin menyadari perlunya penunaian zakat sebagai kewajiban agama. *Kedua*, kesadaran yang semakin meningkat di kalangan umat Islam tentang potensi zakat jika dimanfaatkan sebaik-baiknya, akan dapat memecahkan permasalahan sosial di Tanah Air Indonesia. *Ketiga*, sejarah Islam membuktikan, bahwa lembaga zakat mampu antara lain melindungi manusia dari kehinaan dan kemelaratan, menumbuhkan solidaritas sosial antara sesama anggota masyarakat, mempermudah pelaksanaan tugas-tugas kemasyarakatan yang berhubungan dengan kepentingan umum, pemerataan rezeki dari Allah dan mencegah akumulasi kekayaan pada orang tertentu. *Keempat*, usaha-usaha untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan zakat di tanah air supaya semakin meningkat, kerja sama antara pemerintah dan swasta. Lihat Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 2006), cet., ke-3, hlm. 53.

⁷ Departemen Agama, *Pedoman Zakat (2)*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1982), hlm. 9.



mana dikatakan Masdar F. Mas'udi di atas, persoalan ini terkait dengan pemahaman formalistis a-historis.

Masalah *ketiga*, adanya pembenturan kepentingan organisasi-organisasi pengelola zakat. Lahirnya lembaga pengelola zakat baru tidak jarang menjadi sumber persaingan dan konflik kepentingan. Hal ini bisa terjadi karena belum ada koordinasi intensif dan berkualitas antara lembaga-lembaga pengelola zakat baik lembaga yang dibidani kelahirannya oleh pemerintah (seperti BAZ) maupun yang dibidani kelahirannya oleh masyarakat swasta (LAZ). Sesungguhnya kekhawatiran ini tidak perlu ada jika pengelolaan zakat dilaksanakan secara tertib, terencana dan terkoordinasi secara baik.

Masalah *keempat*, adanya hambatan politis dalam penyelenggaraan pengumpulan zakat, yakni adanya sebagian masyarakat Muslim yang menghubungkan ibadah zakat dengan Piagam Jakarta. Padahal sesungguhnya, dengan atau tanpa Piagam Jakarta, umat Islam berkewajiban menunaikan syariat agamanya (Pasal 29 ayat 2 UUD 1945), termasuk zakat. Zakat yang secara mikro merupakan ibadah umat Islam itu, secara makro dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bangsa Indonesia.

Hambatan politis bisa juga dimaksudkan dengan lemahnya *political will* pemegang otoritas (kekuasaan). Kita tahu bahwa sejak tahun 1967 pemerintah telah menyiapkan RUU Zakat, namun baru pada tahun 1999 ditetapkan dan diundangkan sebuah undang-undang yang terkait dengan zakat. Undang-undang ini pun hanya mengatur tentang pengelolaan zakat, bukan undang-undang zakat yang utuh. Karena itu masih terdapat banyak kekurangan, di antaranya tidak terdapat penjelasan secara tegas menjadi ketentuan hukum pasti mengenai nisab, kadar dan waktunya, siapa mustahik, apa sanksi bagi muzaki yang mengkir tidak membayar zakat, dan lain-lain.⁸

Masalah *kelima*, adanya sikap kurang percaya masyarakat Muslim terhadap person-person yang diberi wewenang dalam lembaga pengelolaan zakat. Sikap ini jelas ditujukan kepada orang atau sekelompok orang yang mengurus zakat, terutama pengelola lembaga zakat plat merah (pemerintah).⁹ Sikap ini ada hubungannya

⁸ Rahmad Riyadi, "Undang-Undang Zakat dan Kondisi Obyektif Perzakatan Nasional", dalam Kuntarno Noor Aflah dan Mohd. Nasir Tajang, *Zakat dan Peran Negara*, (Jakarta: FOZ, 2006), cet. Ke-1, hlm. 69.

⁹ Rahmad Riyadi, "Undang-Undang Zakat dan Kondisi Obyektif Perzakatan Nasional", hlm. 68.



dengan peninggalan sejarah panjang umat Islam sendiri, di mana para pengurus zakat melakukan kesalahan-kesalahan baik secara tersembunyi maupun terang-terangan. Penyebab dari ketidaktaatan dan ketidakpercayaan umat terhadap para pengelola lembaga zakat, secara panjang lebar telah dijelaskan di dalam pendapat Masdar F. Mas'udi. Masalah ini bisa dikurangi—kalau mungkin dihapuskan—jika telah tercipta sebuah sistem organisasi pengelola zakat yang amanah dan profesional.

Masalah *keenam*, model pengelolaan zakat secara tradisional. Pengelolaan secara tradisional bisa dilihat dari dua arah, yakni dari arah muzaki dan dari arah pengelola zakat. Dari arah muzaki, ada kebiasaan para muzaki, terutama di pedesaan, menyerahkan zakatnya tidak kepada delapan kelompok mustahik, tetapi kepada pemimpin agama (kiai atau ajengan) setempat. Kiai atau ajengan tidak bertindak sebagai amil zakat tetapi sebagai mustahik atas nama *sabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah). Cara dan sikap ini tidak sepenuhnya salah, namun seyogianya ditinggalkan, di antaranya untuk menghindari penumpukan harta (zakat) pada orang tertentu, padahal salah satu dari tujuan zakat adalah pemerataan rezeki untuk mencapai keadilan sosial.¹⁰

Dari arah amil, sikap tradisional terlihat pada pendayagunaan zakat hanya untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, untuk pembangunan sarana peribadatan, masjid, musala dan lain-lain, dan untuk kebutuhan sesaat fakir miskin. Selain dari sisi pendayagunaan juga terlihat pada sisi administrasi pengelolaan dana zakat. Administrasi serba ala kadarnya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pengelola zakat, terutama kepanitiaan-kepanitiaan zakat yang sifatnya temporer—dan ini menjamur di masyarakat terutama di bulan Ramadhan—juga memperlihatkan administrasi yang kurang profesional. Akhirnya data sesungguhnya perolehan harta zakat tidak bisa terekam secara baik. Menurut Syafi'i Antonio, dikatakan tradisional, jika keberadaan pengelolaan zakat belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena hanya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif.¹¹

¹⁰ Departemen Agama, *Pengantar Zakat (1)*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1982), hlm. 15-16. Lihat juga Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, hlm. 53-56.

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, "Pengantar: Pengelolaan Wakaf Secara Produktif", dalam Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok: Mumtaz Publishing, 2007), cet. ke-4, hlm. V.



Di samping beberapa permasalahan di atas, ada ketidakjelasan/kekaburan tugas dan fungsi lembaga, antara lembaga/komisi pengawas, pembuat regulasi dan lembaga pelaksana. Siapa yang harus mengawasi dan yang diawasi masih berada dalam satu atap, sehingga fungsi dan tugas masing-masing lembaga pengelola zakat di Indonesia masih belum optimal.

Dari berbagai hambatan pengelolaan zakat yang dipaparkan di atas dapat disederhanakan menjadi dua hambatan pokok, *pertama*, hambatan yang bersifat pemahaman (filosofis-epistemologis) dan persepsi masyarakat Muslim, seperti pemahaman mengenai kewajiban zakat, konsep-konsep fikih zakat, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelola lembaga zakat, bahkan sebagian masyarakat berpikir negatif (*negative thinking*), yakni cara berpikir yang selalu menonjolkan sisi negatifnya. *Kedua*, hambatan yang terkait dengan teknis pengelolaan, termasuk di dalamnya, mengenai sistem pengumpulan dan manajemen pengelolaan yang tradisional, keterlibatan pemerintah yang belum maksimal dalam pengelolaan zakat, ketidakjelasan fungsi dan tugas lembaga, dan sebagainya.

B. UPAYA PEMECAHANNYA

Untuk memecahkan beberapa masalah yang telah dikemukakan di atas, beberapa upaya perlu dilakukan. Sekadar contoh, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Penyebarluasan Pemahaman tentang Zakat (Literasi Zakat)

Lembaga pendidikan Islam adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam proses transformasi keilmuan agama, baik madrasah, pesantren, surau/masjid, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, penyebarluasan pemahaman tentang zakat secara utuh akan lebih efektif dan efisien adalah melalui lembaga-lembaga pendidikan Islam itu. Namun selain melalui lembaga pendidikan Islam, juga bisa disebarluaskan melalui penyuluhan-penyuluhan, terutama tentang hukum zakat, barang yang wajib dizakati, pendayagunaan dan pengorganisasiannya, sesuai dengan perkembangan zaman.



2. Merumuskan Fikih Zakat Baru

Pembuatan fikih zakat baru diperlukan kerja sama para ahli terkait dengan zakat, misalnya ahli hukum Islam, ahli sosiologi (sarjana sosial), sarjana hukum, dan ahli ekonomi. Dalam penyusunan fikih baru zakat dibutuhkan pendekatan kontekstual/substansial, bukan pendekatan literal/tekstual. Pendekatan kontekstual dalam memaknai sumber-sumber hukum Islam tentang zakat akan melahirkan pemahaman filosofis suatu ajaran zakat, dan pendekatan inilah yang memungkinkan ajaran zakat mampu mengikuti perkembangan zaman.

Fikih zakat yang baru diharapkan mampu menampung perkembangan yang ada dan bakal ada di Indonesia. Mengenai barang yang wajib dizakati, sebagai sumber zakat, hendaknya tidak lagi hanya menyebutkan contoh yang ada di Timur Tengah [sebagaimana disebut oleh kitab fikih yang ditulis oleh ulama Timur Tengah], tetapi disebutkan jenis barang yang bernilai ekonomis yang ada di masyarakat Indonesia sekarang ini. Di samping itu disebutkan juga penghasilan tetap dan tidak tetap seseorang yang perlu dizakati, di sektor perniagaan perlu disebutkan zakat berbagai usaha dan bentuk perusahaan, di bidang peternakan, pertanian, jasa, dan lain-lain. Hendaknya disebutkan secara jelas barang-barang wajib zakat sesuai konteks Indonesia. Selain dari penyebutan secara jelas barang-barang sebagai sumber zakat, di fikih baru juga disebutkan nisab, kadar dan waktu penunaianya secara tegas, agar terdapat kepastian hukum.

3. Penyusunan Pola/Sistem Pendayagunaan Zakat

Agar zakat lebih berdayaguna, maka perlu disusun pola/sistem pendayagunaan hasil zakat di Indonesia secara terencana dan terprogram dengan baik, dan setiap saat bisa diperbarui sesuai perkembangan. Hal ini penting, mengingat fungsi utama zakat adalah untuk membersihkan harta dan jiwa muzaki, dan berfungsi sebagai dana masyarakat yang bermanfaat untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan, sebagai salah satu cara mencapai keadilan sosial. Yang terpenting adalah bagaimana dua fungsi zakat itu berjalan dan berjaln. Artinya, zakat yang dikeluarkan muzaki dapat berfungsi sebagai ibadah dan sekaligus berfungsi sebagai dana sosial yang dimanfaatkan untuk kepentingan mengatasi berbagai permasalahan kemasyarakatan. Inilah inti dari masalah pendayagunaan zakat.



67 Pemanfaatan zakat selama ini dapat digolongkan menjadi empat kategori. Kategori pertama, pendayagunaan zakat yang bersifat *konsumtif-tradisional*, artinya zakat diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung, seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk korban bencana alam. Kategori kedua, yang bersifat *konsumtif-kreatif*, artinya zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, misalnya diwujudkan dalam bentuk alat sekolah, beasiswa, dan lain-lain. Kategori ketiga, bersifat *produktif-tradisional*, yakni zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertanian, dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja baru bagi fakir-miskin. Kategori keempat, bersifat *produktif-kreatif*, maksudnya zakat diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat digunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.¹² Ketepatan penerapan dari empat kategori ini akan tergantung pada situasi dan kondisi dari mustahik zakat. Dalam kondisi paceklik, misalnya, maka kategori pertama bisa dilakukan sebagai langkah awal memenuhi kebutuhan primer fakir-miskin. Ketika kondisi kebutuhan primer sudah terpenuhi, maka kategori ketiga dan keempat perlu dilaksanakan, karena pendayagunaan zakat *produktif-tradisional* dan *produktif-kreatif* lebih mendekati hakikat zakat, baik yang terkandung dalam fungsinya sebagai ibadah maupun dalam kedudukannya sebagai dana sosial.

Pemanfaatan zakat akan tergantung kepada pengelolanya. Apabila pengelolanya baik, memiliki orientasi pemberdayaan masyarakat dengan skala prioritas yang tepat berdasarkan hasil pengamatan dan uji kelayakan, maka manfaat zakat akan sangat dirasakan oleh masyarakat. Dari penelitian lapangan yang dilakukan di beberapa daerah (di antaranya oleh IAIN Walisongo Semarang, 1973) diketahui bahwa pada umumnya penggunaan zakat harta adalah:

- a. Untuk meringankan penderitaan masyarakat, yakni zakat diberikan kepada fakir-miskin atau golongan lainnya yang sedang mengalami penderitaan.

¹² Departemen Agama, *Penerapan Zakat* (7), (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1982), hlm. 11-12. Lihat juga Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, hlm. 62-63.



- b. Untuk pembangunan dan usaha-usaha produktif. Misalnya, rehabilitasi bangunan musala, masjid, panti-asuhan, dan lain-lain. Di beberapa daerah, zakat digunakan juga untuk usaha pertanian, peternakan, perdagangan, koperasi, dan lain-lain. Panti asuhan Muhammadiyah Semarang misalnya, mengembangkan uang zakat dari masyarakat untuk usaha pertanian. Panti asuhan Yatim-piatu Muhammadiyah Pekalongan menerima uang zakat untuk peternakan ayam. Panti asuhan Yatim-Piatu Surakarta memanfaatkan uang zakat untuk mengembangkan kambing. Pondok Pesantren Pabelan (Magelang) mempergunakan zakat untuk mengembangkan koperasi. Di DKI Jakarta, zakat digunakan untuk modal usaha, membangun proyek monumental seperti gedung lembaga bahasa dan ilmu Al-Qur'an, honorarium guru mengaji, membantu perguruan tinggi swasta, membiayai proyek yatim-piatu, dan sebagainya.
- c. Untuk memperluas lapangan kerja. Oleh beberapa panti asuhan di Jawa Tengah, zakat digunakan untuk membuka lapangan kerja bagi fakir-miskin, dengan jalan memberikan kepada mereka peralatan usaha, seperti alat cukur, mesin jahit, dan modal untuk berjualan.
- d. Untuk lumbung paceklik. Di beberapa daerah di Jawa Tengah, misalnya di Magelang, zakat hasil bumi dikumpulkan di waktu panen dan dimasukkan dalam lumbung paceklik (depot logistik). Di musim paceklik, zakat yang dikumpulkan itu dibagikan (dipinjarkan) kepada masyarakat yang memerlukannya dengan syarat harus dikembalikan lagi, apabila ia telah mampu mengembalikan pinjaman itu. Di dalam praktik, lumbung paceklik yang berasal dari zakat hasil bumi ini sangat bermanfaat, terutama bagi daerah-daerah yang sangat tergantung pada air hujan untuk mengerjakan sawahnya.¹³

Dari beberapa contoh pendayagunaan zakat di atas, tampak adanya perkembangan pemikiran mengenai tata-cara pendistribusian dan pemanfaatan zakat. Tata-cara yang dipilih-baik untuk usaha produktif maupun koperasi/pinjam-meminjam-disesuaikan dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi masyarakat masing-masing.

¹³ Departemen Agama, *Pedoman Zakat (7)*, hlm. 13-15.



4. Pengorganisasian

Pengorganisasian zakat perlu dilakukan agar pengelolaan zakat dapat dikoordinasikan dan di²ahkan secara baik, sebab di Indonesia ini terdapat banyak lembaga pengelola zakat, baik yang secara resmi didirikan oleh pemerintah maupun yang disahkan oleh pemerintah, bahkan banyak kepanitiaan zakat yang temporer bermunculan terutama pada menjelang bulan Ramadhan. Agar ada sinergi antara lembaga-lembaga pengelola zakat, maka diperlukan sebuah organisasi atau asosiasi lembaga zakat yang dipimpin oleh pejabat pemerintah setingkat dirjen atau bahkan menteri dan para anggota dari pejabat terkait di bidang keuangan negara dan bagian khusus zakat dan wakaf, para ulama, dan tokoh masyarakat.

Menurut Ahmad Juwaeni, ada enam syarat dan langkah untuk mencapai sinergi lembaga-lembaga pengelola zakat,¹⁴ dan syarat dan langkah yang ditawarkan di atas merupakan suatu hal yang mutlak. Jika semua syarat terpenuhi, maka keinginan untuk mencapai program yang monumental untuk mengangkat harkat kehidupan mustahik dapat terwujud.

Menurut Mohammad Daud Ali, sebagaimana dia kutip dari Pedoman Zakat (2) Depag tahun 1982, menyatakan, ada beberapa prinsip agar organisasi zakat bisa berkembang, yakni:

- a. Seyogianya penanggung jawab tertinggi organisasi adalah pemerintah atau pejabat negara di semua tingkatan.
- b. Lembaganya tetap dan dikelola oleh para pekerja profesional yang penuh waktu (*full timer*). Diperlukan subsidi pemerintah di awal, namun secara berangsur-angsur diupayakan dibiayai dari dana amil zakat sendiri.
- c. Perumusan kebijakan yang jelas sebagai pedoman dalam

¹⁴ *Pertama*, setiap pengelola zakat harus menyadari bahwa tugas mengelola zakat adalah tugas dari Allah Swt. dalam rangka ibadah dan harus mengutamakan kepentingan umat di atas yang lainnya. *Kedua*, setiap pengelola zakat harus menyadari bahwa zakat yang dikelola adalah amanah dari Allah Swt. amanah dari muzaki dan harus dapat digunakan untuk membantu mustahik. *Ketiga*, setiap pengelola zakat harus memupuk kebersamaan dan tali persaudaraan sebagai sesama Muslim dan antar organisasi pengelola zakat. *Keempat*, Perlu ada keputusan bersama untuk menentukan program-program strategis apa yang harus dilakukan atau didahulukan pada periode waktu tertentu. Keputusan ini harus dijadikan patokan semua organisasi pengelola zakat. *Kelima*, setiap pengelola zakat harus bersedia melakukan *sharing* potensi, baik berupa dana dan SDM maupun sarana dan fasilitas dalam rangka mewujudkan program strategis itu. *Keenam*, perlu ada komunikasi timbal balik yang intensif untuk dapat memahami dan merespons perkembangan yang terjadi, sehingga proses sinergi mengalami perbaikan dan peningkatan. Lihat Ahmad Juwaeni, "Ketika Zakat Ditunaikan Melalui Lembaga", hlm. 65-66.



perencanaan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat, sumber, dan sasaran pemanfaatannya.

- d. Program pendayagunaan zakat harus terperinci supaya lebih efektif dan produktif bagi pengembangan masyarakat.
- e. Pembiayaan usulan proyek yang dilakukan oleh lembaga harus didasarkan pada studi kelayakan.
- f. Mekanisme pengawasan dilakukan secara berkala, melalui peraturan-peraturan dan administrasi (ketatausahaan dan pembukuan).
- g. Pengembangan dasar-dasar hukum tentang zakat, pemahaman baru tentang zakat, sumber, dan sasaran zakat.
- h. Penyuluhan untuk menarik partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat.¹⁵





DAFTAR PUSTAKA


- A.A. Miftah. 2005. "Zakat Sebagai Hukum Diyani dan Qadla'i dalam Negara Indonesia". Disertasi, Jakarta: UIN Syahid.
- A.W. Munawir. 1997. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Abdul Aziz Dahlan [ed.]. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Abdullah bin Abdurrahman bin al-Fadl bin Bahram al-Dârimi, t.th., **22** *Sunan Ad-Dârimi*, Mesir: Mawqi' Wizârat al-Awqâf al-Mishriyyah.
- Abdurrahman Qadir. 1998. *Zakat dalam Dimensi ma'dlah dan Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari. t.th. *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Abu al-Husain Ahmad bin Faris. 1981. *Mu'jam Maqâyis al-Lughât*. Kairo: Maktabah al-Khanji.
- Abu Ishaq al-Syirazi. t.th. *Al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syaf'i*. Semarang: Thaha Putra.
- Abu Ishaq Asy-Syathibi. t.th. *Al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syari'ah*. Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah.
- Abu Yahya Zakariya al-Anshari. t.th. *Fath al-Wahhâb bisyarh Minhaj al-Thullab*, Semarang: Thaha Putra.
- Achyar Rusli. 2005. *Zakat = Pajak: Kajian Hermeneutik terhadap Ayat-ayat Zakat dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Renada.
- Al-Sayyid Sabiq. t.th. *Fiqh al-Sunnah*. tkp.: Dâr al-Tsaqâfah al-Islâmiyyah Liththâbi'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzîf.
- Amir Syarifudin. 1999. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Logos.

- Asghar Ali Engineer. 1980. *The Islamic State*. New Delhi: Vicas Publishing House.
- Asy-Syaukani. t.th. *Nail al-Authâr Syarh Muntaqi al-Akhhâr*. Mesir: al-Bâbi al-Halâ¹⁴ wa Awladuh.
- Bahtiar Effendi. 1998. *Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramad⁷a.
- Bazis DKI Jakarta. 1978. "Pedoman Pelaksanaan Zakat", Hasil Penelitian dan Seminar Zakat DKI, Cetakan kedua.
- Departemen Agama. 1982. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf. ¹¹
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam Jilid 1*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve. ²
- Didin Hafiduddin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- E. Gobeë dan C. Andriane. 1992. *Nasehat-Nasehat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*. Seri Khusus INIS VII, Jakarta: INIS.
- Huriah Djam'an. 2008. "Pajak dan Zakat Sebagai Sumber Keuangan Daerah [Regional Public Finance]", Disertasi Doktor. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Ibnu Jarir at-Thabari. 2000. *Jâmi' alBayân fî Ta'wîl al-Qur'an*, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir. Maktabah Syamilah: Muassasah al-Risâlah.
- Ibnu Katsir. 1999. *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, Tahqiq Sami bin Muhammad Salamah, Maktabah Syamilah: Dâr Thayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzî'.
- Ibnu Manzur. t.th. *Lisân al-'Arab*. Beirut: Dâr al-Shadr.
- Ibnu Rusyd. t.th. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid*. Semarang: Thaha Putra.
- Imam al-Suyuthi. 2002. *Taisîr al-Ijtihâd*. Maktabah al-Tijâriyah-Makkah al-Mukarramah.
- Imam Bukhari. 1981. *Shahih Bukhari*. t.pk.: Dar al-Fikr.
- Imam Malik. 1967. *Al-Muwaththa'*. Al-Jumhûriyyah al-'Arabiyyah al-Muttahidah: al-Maj²⁸al-A'la lisysyu'un al-Islâmiyyah.
- Imam Taqiyyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini. t.th. *Kifâyat al-Akhyâr*. Semarang: Thaha Putra.
- Imam Turmudzi. t.th. *Sunan Turmudzi*. Mesir: Mawqi' Wizârat al-Awqâf al-Mishriyyah.




- Khamami Zada. 2002. *Islam Radikal*. Jakarta: Teraju.
- Kuntarno Noor Aflah dan Moh. Natsir Tajang [ed.]. 2006. *Zakat dan Peran Negara*. Jakarta: Forum Zakat [FOZ].
- Kurniawan Zein dan Syarifuddin HA (ed). 2001. *Syari'ah Islam Yes, Syari'ah Islam No*. Jakarta: Paramadina.
- Lahmuddin Nasution. t.th. *Fiqh 1*. Jakarta: Logos.
- M. Jamal Dao. 2002. *Manfaat Zakat Dikelola Negara*. Jakarta: Nuansa Madani.
- M. Quraish Shihab. 1992. "Falsafah Ibadah dalam Islam", dalam *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- M. Quraish Shihab. 2000. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- M. Qurasih Shihab. 2009. *M. Quraish Shihab Menjawab? 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Lentera Hati.
- Masdar F. Mas'udi. 1993. *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*. Jakarta: P3M.
- Mohammad Daud Ali. 2006. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press,
- Mohammad Ikhsan dkk. (ed). 2002. *Ekonomi Indonesia di Era Politik Baru*. Jakarta: Kompas.
- Muhammad bin Isma'il al-Shan'ani. t.th.. *Subul al-Salâm*. Bandung: Dahlan.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi. 2003. *Al-Lu'lu' wa al-Marjan*. terj. Salim Bahreisy. Jilid 1 Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi. t.th.. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâdz al-Qur'an al-Karîm*, Indonesia: Maktabah Dahlan.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2007. "Pengantar: Pengelolaan Wakaf Secara Produktif", dalam Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*. Depok: Mumtaz Publishing.
- Satria Effendi. 2009. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Tashwirul Afkar. 2002. Jakarta: Lakpesdam-Taf.
- Tim Pirac. 2002. *Membangun Kemandirian Berkarya Potensi dan Pola Derma serta Penggalangannya di Indonesia*. Jakarta: Pirac.
- Wahbah Zuhaili. 2006. *Al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh*. Damsyiq: Dâr al-Fikr.
- Yusuf Qardhawi. 1999. *Fiqh al-Zakah*. terj. Salman Harun dkk. Jakarta-Bandung: Kerja Sama Utera Antarnusa dan Penerbit Mizan.
- Zakiyah Daradjat dkk. 1995. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.





LAMPIRAN



7
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
 - b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
 - c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
 - e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA****Dan
PRESIDEN****MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.



11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB II **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**

Bagian Kesatu **Umum**

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan.

- (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 8

- (1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- (5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

- (1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;



- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.



- (2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Lembaga Amil Zakat

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila



memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
- b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
- c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- d. memiliki pengawas syariat;
- e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- f. bersifat nirlaba;
- g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III

PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengumpulan

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.



Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23

- (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga Pendayagunaan

Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 28

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 29

- (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
- (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
- (5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media



cetak atau media elektronik.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 32

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Pasal 33

- (1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan izin.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda



paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (2) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.
- (4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.



BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDO-
NESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2011 NOMOR 115



**PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**

I. UMUM

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan



zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “amanah” adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi



mustahik dan muzaki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “terintegrasi” adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “*rikaz*” adalah harta temuan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah badan usaha yang dimiliki umat Islam yang meliputi badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti firma dan yang berbadan hu-



kum seperti perseroan terbatas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” antara lain kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau lembaga luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Di Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dapat menggunakan istilah *baitul mal*.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud “tempat lainnya” antara lain masjid dan majelis taklim.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “usaha produktif” adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan “peningkatan kualitas umat” adalah peningkatan sumber daya manusia.



Ayat (2)

Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44



Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5255



1

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 20, Pasal 24, Pasal 29 ayat (6), Pasal 33 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan



- pendayagunaan zakat.
2. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
3. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
4. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
5. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
6. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II **KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI BAZNAS**

Pasal 2

- (1) Pemerintah membentuk BAZNAS untuk melaksanakan pengelolaan zakat.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 3

- 1** (1) BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas Pengelolaan Zakat secara nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS menyelenggarakan fungsi:



- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS menyusun pedoman Pengelolaan Zakat.
- (2) Pedoman Pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan Pengelolaan Zakat untuk BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.

BAB III KEANGGOTAAN BAZNAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.

Bagian Kedua Tata Cara Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Anggota BAZNAS yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat dan dari unsur Pemerintah.
- (2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.



- (3) Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 7

Untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berahlak mulia;
- e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 8

- (1) Anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (3) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 9

- (1) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Menteri.
- (2) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipilih menjadi calon anggota BAZNAS.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih calon



anggota BAZNAS dari unsur masyarakat sebanyak 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan untuk disampaikan kepada Menteri.

Pasal 10

- (1) Calon anggota BAZNAS dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) berasal dari pejabat struktural eselon I yang berkaitan dengan Pengelolaan Zakat.
- (2) Calon Anggota BAZNAS dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri serta menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Calon anggota BAZNAS dari unsur Pemerintah yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 11

- (1) Menteri mengusulkan calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan calon anggota BAZNAS dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) kepada Presiden.
- (2) Presiden memilih 8 (delapan) orang calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat yang diusulkan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia guna mendapat pertimbangan.

Pasal 12

Calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat yang telah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan calon anggota BAZNAS dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan sebagai anggota BAZNAS dengan Keputusan Presiden.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim dan tata cara seleksi calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat dan penun-



jukkan calon anggota BAZNAS dari unsur pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga **Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS**

Pasal 14

- (1) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih dari dan oleh anggota untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (2) Pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak penetapan pengangkatan anggota BAZNAS oleh Presiden.

Pasal 15

- (1) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih melalui rapat anggota BAZNAS.
- (2) Rapat anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 9 (sembilan) anggota BAZNAS.

Pasal 16

- (1) Rapat anggota BAZNAS untuk memilih ketua dan wakil ketua BAZNAS dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS dilakukan dengan pemungutan suara.
- (3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sah apabila dipilih oleh lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir.

Pasal 17

- (1) Hasil pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS dituangkan dalam berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh seluruh anggota BAZNAS yang hadir.
- (2) Hasil pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS disampaikan kepada Menteri.
- (3) Menteri dalam jangka waktu 3 (tiga) hari wajib menyampaikan hasil pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS kepada Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.



Bagian Keempat Tata Cara Pemberhentian

Pasal 18

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 19

Anggota BAZNAS yang meninggal dunia atau habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a atau huruf b, secara hukum berhenti sebagai anggota BAZNAS.

Pasal 20

- (1) Anggota BAZNAS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c harus mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada ketua BAZNAS disertai dengan alasan.
- (2) Permohonan pengunduran diri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam rapat pleno yang dipimpin oleh ketua BAZNAS untuk memperoleh klarifikasi.
- (3) Dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerima alasan pengunduran diri, ketua BAZNAS mengusulkan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

Pasal 21

- (1) Dalam hal ketua atau wakil ketua BAZNAS mengundurkan diri sebagai anggota BAZNAS, permohonan secara tertulis diajukan kepada Menteri dan memberitahukan kepada anggota BAZNAS disertai dengan alasan.
- (2) Terhadap permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memanggil ketua atau wakil ketua yang mengajukan permohonan pengunduran diri untuk memberikan klarifikasi.



- (3) Dalam pemberian klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menghadirkan anggota BAZNAS yang lain.
- (4) Dalam hal alasan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Menteri mengusulkan pemberhentian ketua atau wakil ketua BAZNAS sebagai anggota BAZNAS kepada Presiden.

Pasal 22

Anggota BAZNAS yang tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dapat diberhentikan, apabila tidak menjalankan tugas sebagai anggota BAZNAS selama 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus tanpa alasan yang sah.

Pasal 23

- (1) Pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan setelah melalui proses pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh ketua BAZNAS.
- (2) Peringatan tertulis kesatu diberikan apabila anggota BAZNAS tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Anggota BAZNAS yang telah mendapatkan peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari, diberikan peringatan tertulis kedua.
- (4) Anggota BAZNAS yang telah mendapatkan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah selama 15 (lima belas) hari, diberikan peringatan tertulis ketiga.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota BAZNAS tetap tidak menjalankan tugas secara terus menerus tanpa alasan yang sah, ketua BAZNAS mengusulkan pemberhentiannya kepada Menteri.

Pasal 24

Pemberhentian anggota BAZNAS yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, dilakukan apabila:



- a. menjadi warga negara asing;
- b. berpindah agama;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. menderita sakit jasmani dan/atau rohani;
- e. menjadi anggota partai politik; atau
- f. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 25

- (1) Anggota BAZNAS yang menjadi warga negara asing, pindah agama, atau menjadi anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, atau huruf e harus mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota kepada ketua BAZNAS.
- (2) Dalam hal anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengajukan permohonan pengunduran diri, ketua BAZNAS mengadakan rapat pleno untuk meminta klarifikasi.
- (3) Dalam hal klarifikasi dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuktikan anggota BAZNAS tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, atau huruf e, diusulkan pemberhentiannya sebagai anggota BAZNAS.
- (4) Ketua BAZNAS mengusulkan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada Menteri dengan melampirkan dokumen terkait.

Pasal 26

- (1) Anggota BAZNAS yang diduga melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dapat diberhentikan sebagai anggota BAZNAS setelah melalui proses pemeriksaan oleh tim yang dibentuk oleh ketua BAZNAS.
- (2) Anggota BAZNAS yang terbukti melakukan perbuatan tercela berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan pemberhentiannya oleh ketua BAZNAS kepada Menteri.

Pasal 27

- (1) Anggota BAZNAS yang menderita sakit jasmani dan/atau rohani



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, diberhentikan menjadi anggota BAZNAS apabila mengalami sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai anggota.

- (2) Anggota BAZNAS yang sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan apabila berdasarkan keterangan dokter menderita sakit yang berakibat tidak dapat menjalankan tugas sebagai anggota BAZNAS.
- (3) Dalam hal anggota BAZNAS menderita sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua BAZNAS mengusulkan pemberhentian sebagai anggota BAZNAS kepada Menteri.

Pasal 28

- (1) Anggota BAZNAS yang diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f dan telah ditetapkan sebagai terdakwa, diberhentikan sementara sebagai anggota BAZNAS.
- (2) Pemberhentian sementara anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri atas usul ketua BAZNAS dengan menerbitkan Keputusan Menteri.
- (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut apabila anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan.
- (4) Dalam hal anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ketua BAZNAS mengusulkan pemberhentiannya kepada Menteri.

Pasal 29

- (1) Menteri mengusulkan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 23 ayat (5), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (4) kepada Presiden.
- (2) Presiden menetapkan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Presiden.



Bagian Kelima Anggota BAZNAS Pengganti

Pasal 30

- (1) Untuk mengisi kekosongan anggota BAZNAS yang diberhentikan karena alasan selain habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, Presiden dapat mengangkat anggota BAZNAS pengganti atas usul Menteri.
- (2) Calon anggota BAZNAS pengganti yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur yang sama dengan anggota BAZNAS yang digantikan.
- (3) Calon anggota BAZNAS pengganti yang berasal dari unsur masyarakat, diusulkan oleh Menteri dari salah satu calon anggota BAZNAS yang sudah terseleksi pada periode yang sama.
- (4) Sebelum mengangkat anggota BAZNAS pengganti dari unsur masyarakat, Presiden meminta pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (5) Masa jabatan anggota BAZNAS pengganti adalah sisa masa jabatan anggota BAZNAS yang digantikan.

BAB IV ORGANISASI DAN TATA KERJA BAZNAS

Bagian Kesatu BAZNAS

Pasal 31

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS dapat dibentuk unit pelaksana.
- (2) Unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional.
- (3) Pegawai unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan pegawai negeri sipil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.



Bagian Kedua BAZNAS Provinsi

Pasal 32

BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 33

1

- (1) BAZNAS provinsi bertanggung jawab kepada BAZNAS dan pemerintah daerah provinsi.
- (2) BAZNAS provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat provinsi sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

Pasal 34

- (1) BAZNAS provinsi terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi administrasi dan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan serta pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan pegawai negeri sipil.
- (6) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

Pasal 35

Persyaratan untuk menjadi anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku sebagai persyaratan untuk pengangkatan pimpinan BAZNAS provinsi.

1

Pasal 36

- (1) Pimpinan BAZNAS provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh gubernur setelah



mendapat pertimbangan dari BAZNAS.

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Menteri yang tembusannya disampaikan kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi.

Pasal 37

Pelaksana BAZNAS provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNAS provinsi.

Pasal 38

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), BAZNAS provinsi wajib:

- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat provinsi;
- b. melakukan koordinasi dengan kantor wilayah kementerian agama dan instansi terkait di tingkat provinsi dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan Pengelolaan Zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan gubernur.

Bagian Ketiga BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 39

BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 40

- (1) BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 bertanggung jawab kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

Pasal 41

- (1) BAZNAS kabupaten/kota terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan pegawai negeri sipil.
- (6) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

Pasal 42

Persyaratan untuk menjadi anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku sebagai persyaratan untuk pengangkatan pimpinan BAZNAS kabupaten/kota.

Pasal 43

- (1) Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang tembusannya disampaikan kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.

Pasal 44

Pelaksana BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 41 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNAS kabupaten/kota.

Pasal 45

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), BAZNAS kabupaten/kota wajib:

- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota;
- b. melakukan koordinasi dengan kantor kementerian agama kabupaten/kota dan instansi terkait di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan Pengelolaan Zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/walikota.

Bagian Keempat UPZ

Pasal 46

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ.
- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat.
- (3) Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke BAZNAS, BAZNAS provinsi, atau BAZNAS kabupaten/kota.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS.

BAB V

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BAZNAS

Pasal 47

- (1) BAZNAS dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat.



- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak membawahkan 4 (empat) bagian dan/atau kelompok jabatan fungsional.
- (3) Setiap bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan/atau kelompok jabatan fungsional.

Pasal 48

Sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS.

Pasal 49

- (1) Sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada ketua BAZNAS dan secara administratif dibina oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 50

Sekretariat BAZNAS dalam menjalankan tugasnya melakukan:

- a. koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan BAZNAS dalam urusan administrasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. penyiapan dan penyelenggaraan rapat-rapat BAZNAS; dan
- c. penyiapan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugasnya membantu BAZNAS, secara administratif sekretariat BAZNAS dibina oleh ¹ dan bertanggungjawab kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat



pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi sekretariat BAZNAS diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB VI

LINGKUP KEWENANGAN PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 53

- (1) BAZNAS berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - a. lembaga negara;
 - b. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. perusahaan swasta nasional dan asing;
 - e. perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 - f. kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing; dan
 - g. masjid negara.
- (3) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS.

Pasal 54

BAZNAS provinsi berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.

- (1) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - a. kantor instansi vertikal;
 - b. kantor satuan kerja perangkat daerah/lembaga daerah provinsi;



- c. badan usaha milik daerah provinsi;
 - d. perusahaan swasta skala provinsi;
 - e. perguruan tinggi; dan
 - f. masjid raya.
- (2) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS provinsi.

Pasal 55

- (1) BAZNAS kabupaten/kota berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
- a. kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota;
 - b. kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota;
 - c. badan usaha milik daerah kabupaten/kota;
 - d. perusahaan swasta skala kabupaten/kota;
 - e. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
 - f. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain;
 - g. kecamatan atau nama lainnya; dan
 - h. desa/kelurahan atau nama lainnya.
- (3) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS kabupaten/kota.

BAB VII

PERSYARATAN ORGANISASI, MEKANISME PERIZINAN, DAN PEMBENTUKAN PERWAKILAN LAZ

Bagian Kesatu Persyaratan Organisasi

Pasal 56

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.



Pasal 57

Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum;
- b. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- c. memiliki pengawas syariat;
- d. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- e. bersifat nirlaba;
- f. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- g. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Bagian Kedua Mekanisme Perizinan

Pasal 58

- (1) Izin pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dengan melampirkan:
 - a. anggaran dasar organisasi;
 - b. surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
 - c. surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - d. surat rekomendasi dari BAZNAS;
 - e. susunan dan pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariat;
 - f. surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala; dan
 - g. program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.



Pasal 59

- (1) Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala nasional diberikan oleh Menteri.
- (2) Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala provinsi diberikan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (3) Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala kabupaten/kota diberikan oleh kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi.

Pasal 60

- (1) Menteri, direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 berwenang mengabulkan atau menolak permohonan izin pembentukan LAZ.
- (2) Dalam hal permohonan pembentukan LAZ memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Menteri, direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi menerbitkan izin pembentukan LAZ.
- (3) Dalam hal permohonan pembentukan LAZ tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Menteri, direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi menolak permohonan izin pembentukan LAZ disertai dengan alasan.

Pasal 61

Proses penyelesaian pemberian izin pembentukan LAZ dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan tertulis diterima.



Bagian Ketiga Pembentukan Perwakilan LAZ

Pasal 62

- (1) LAZ berskala nasional dapat membuka perwakilan.
- (2) Pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di setiap provinsi untuk 1 (satu) perwakilan.
- (3) Pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat izin dari kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi.
- (4) Izin pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis.
- (5) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh pimpinan LAZ kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dengan melampirkan:
 - a. izin pembentukan LAZ dari Menteri;
 - b. rekomendasi dari BAZNAS provinsi;
 - c. data muzaki dan mustahik; dan
 - d. program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.

Pasal 63

- (1) LAZ berskala provinsi hanya dapat membuka 1 (satu) perwakilan di setiap kabupaten/kota.
- (2) Pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin dari kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.
- (3) Izin pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis.
- (4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh pimpinan LAZ kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota dengan melampirkan:
 - a. izin pembentukan LAZ dari direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - b. rekomendasi dari BAZNAS kabupaten/kota;
 - c. data muzaki dan mustahik; dan
 - d. program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.



Pasal 64

- (1) Kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi atau kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota mengabulkan permohonan pembukaan perwakilan LAZ yang telah memenuhi persyaratan dengan menerbitkan izin pembukaan perwakilan LAZ.
- (2) Dalam hal permohonan pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 tidak memenuhi persyaratan, kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi atau kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota menolak permohonan pembukaan perwakilan LAZ disertai dengan alasan.

Pasal 65

Proses penyelesaian izin pembukaan perwakilan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan tertulis diterima.

Bagian Keempat Amil Zakat Perseorangan atau Perkumpulan Orang dalam Masyarakat

Pasal 66

- (1) Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, kegiatan Pengelolaan Zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla sebagai amil zakat.
- (2) Kegiatan Pengelolaan Zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan.

BAB VIII PEMBIAYAAN BAZNAS DAN PENGGUNAAN HAK AMIL

Pasal 67

- (1) Biaya operasional BAZNAS dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan Hak Amil.



- (2) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam Pengelolaan Zakat.
- (3) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS dan disahkan oleh Menteri.

Pasal 68

- (1) Anggota BAZNAS, pimpinan BAZNAS provinsi, dan pimpinan BAZNAS kabupaten/kota diberikan hak keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Anggota BAZNAS pimpinan BAZNAS provinsi, dan pimpinan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan uang pensiun dan/atau pesangon setelah berhenti atau berakhir masa jabatannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan anggota BAZNAS diatur dengan Peraturan Presiden.
- (4) Ketentuan mengenai hak keuangan pimpinan BAZNAS provinsi dan pimpinan BAZNAS kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1

Pasal 69

- (1) Biaya operasional BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Hak Amil.
- (2) Biaya operasional BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah meliputi:
 - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota;
 - b. biaya administrasi umum;
 - c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS provinsi dengan BAZNAS kabupaten/Kota, dan LAZ provinsi; dan
 - d. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS kabupaten/kota dengan LAZ kabupaten/kota.
- (3) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Hak Amil.



- (4) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam Pengelolaan Zakat.
- (5) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dan disahkan oleh BAZNAS.

Pasal 70

Pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dapat diberikan kepada BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota apabila pembiayaan operasional yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak mencukupi.

BAB IX PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAZNAS DAN LAZ

Pasal 71

- (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan gubernur setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Pasal 72

- (1) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (2) Selain laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan Dewan



Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 73

LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Pasal 74

Perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada LAZ dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah dan kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.

Pasal 75

- (1) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 harus di audit syariat dan keuangan.
- (2) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (3) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh akuntan publik.
- (4) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah di audit syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada BAZNAS.

Pasal 76

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.



BAB X **SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 77

BAZNAS atau LAZ dikenakan sanksi administratif apabila:

- a. tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang;
- b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang; dan/atau
- c. tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang.

Pasal 78

- (1) Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) yang tidak memberitahukan kepada kepala kantor urusan agama kecamatan, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, juga dapat dikenakan sanksi administratif apabila:
 - a. tidak melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap pengelolaan zakat; atau
 - b. tidak melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan.

Pasal 79

LAZ dikenakan sanksi administratif apabila tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang atau Pasal 73 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 80

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 79 dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;



- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan izin operasional.

Pasal 81

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a dikenakan kepada BAZNAS atau LAZ yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 atau Pasal 79.
- (2) Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap BAZNAS atau LAZ dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan.
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut apabila BAZNAS atau LAZ telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) atau Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang.
- (4) Dalam hal LAZ melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional.
- (5) Dalam hal BAZNAS melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota atau pimpinan BAZNAS yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dinyatakan melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c.

Pasal 82

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS diberikan oleh Menteri.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS provinsi atau kabupaten/kota dan LAZ diberikan oleh BAZNAS.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan dan pencabutan izin diberikan oleh Menteri.



Pasal 83

- 1** (1) Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan pengelolaan zakat.
- (2) Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Dalam hal Amil Zakat melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan pengelolaan zakat.
- (4) Dalam hal Amil Zakat melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian dari kegiatan pengelolaan zakat.

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harus sudah dibentuk paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

Pasal 86

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan **1** Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bambang Poedjosoedarmo dan Kesejahteraan Rakyat,



Setiawan

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2014 NOMOR 38



**PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

I. UMUM

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga dan profesional sesuai dengan syariat Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Dalam upaya melaksanakan pengelolaan zakat yang melembaga dan profesional diperlukan suatu lembaga yang secara organisatoris kuat dan kredibel. Untuk itu dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang secara kelembagaan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional. BAZNAS yang merupakan lembaga pemerintah nonstruktural bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Penguatan kelembagaan BAZNAS dengan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan pengelola zakat serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zakat.

Dengan pertimbangan luasnya jangkauan dan tersebarnya umat muslim di seluruh wilayah Indonesia serta besarnya tugas dan tanggung jawab BAZNAS dalam mengelola zakat, maka dalam pelaksanaannya dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota ini



bertugas dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing.

Untuk membantu pengumpulan zakat, BAZNAS sesuai dengan tingkat dan kedudukannya dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, badan usaha milik negara, perusahaan swasta nasional dan asing, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing, dan masjid-masjid.

Selain itu, dalam pelaksanaan pengelolaan zakat masyarakat juga dapat membantu BAZNAS untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dengan membentuk LAZ. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 tanggal 31 Oktober 2013 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pembentukan LAZ oleh masyarakat dapat dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum setelah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Sedangkan untuk perkumpulan orang, perseorangan, tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dapat melakukan kegiatan pengelolaan zakat dengan memberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang. Selanjutnya, dalam upaya melakukan pembinaan dan pengawasan LAZ dalam melaksanakan tugasnya, maka LAZ wajib membuat laporan secara berkala untuk disampaikan kepada BAZNAS dan pemerintah daerah sesuai dengan tingkat dan kedudukan LAZ masing-masing.

1

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.



Pasal 4

Ayat (1)

Pedoman Pengelolaan Zakat memuat norma, standar, dan prosedur sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.



Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dokter” adalah dokter yang ditunjuk oleh BAZNAS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah meliputi pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya serta penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah meliputi pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya serta penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.



Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS” antara lain dengan datang secara langsung ke kantor BAZNAS, konter yang disediakan oleh BAZNAS, rekening bank, dan pengambilan oleh petugas kepada muzaki.

Pasal 54**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS provinsi” antara lain dengan datang secara langsung ke kantor BAZNAS provinsi, konter yang disediakan oleh BAZNAS provinsi, rekening bank, dan pengambilan oleh petugas kepada muzaki.

Pasal 55**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS kabupaten/kota” antara lain dengan datang secara langsung ke kantor BAZNAS kabupaten/kota, konter yang



disediakan oleh BAZNAS kabupaten/kota, rekening bank, dan pengambilan oleh petugas kepada muzaki.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a

Yang dimaksud dengan “terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial atau lembaga berbadan hukum” adalah organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri atau lembaga berbadan hukum yang berbentuk yayasan atau perkumpulan berbasis Islam yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

yang dimaksud dengan “memiliki pengawas syariat” adalah LAZ memiliki pengawas syariat internal sendiri atau menunjuk pengawas syariat eksternal dari luar LAZ.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.



Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Yang dimaksud dengan “komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ” adalah komunitas muslim yang berada di suatu wilayah yang secara geografis jaraknya cukup jauh dari BAZNAS dan LAZ dan tidak memiliki infrastruktur untuk membayarkan zakat kepada BAZNAS atau LAZ.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.



Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

4

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55



**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT DI
KEMENTERIAN/LEMBAGA, SEKRETARIAT
JENDERAL LEMBAGA NEGARA, SEKRETARIAT
JENDERAL KOMISI NEGARA, PEMERINTAH
DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH MELALUI BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Para Menteri;
 2. Jaksa Agung;
 3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;
 6. Para Sekretaris Jenderal Lembaga Negara;
 7. Para Sekretaris Jenderal Komisi Negara;
 8. Para Gubernur;
 9. Para Bupati/Walikota; dan
 10. Ketua Badan Amil Zakat Nasional.

Untuk:

- PERTAMA:** Melakukan koordinasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing dengan Badan Amil Zakat Nasional dalam pengumpulan zakat di lingkup Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah masing-masing, dengan cara:
- a. melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi



mengenai zakat kepada seluruh pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing; dan

- b. mendorong dan memfasilitasi pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional.

KEDUA :

Khusus kepada:

1. Menteri Dalam Negeri mendorong gubernur dan bupati/walikota untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat di satuan kerja/organisasi perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Menteri Badan Usaha Milik Negara mendorong Direksi/Pimpinan Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat karyawan dan zakat badan usaha di lingkungan Badan Usaha Milik Negara melalui Badan Amil Zakat Nasional.
3. Ketua Badan Amil Zakat Nasional untuk:
 - a. melakukan registrasi muzakki bagi pegawai/ karyawan di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. membuat mekanisme teknis pengumpulan zakat di lingkungan Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. melakukan pengumpulan zakat di lingkungan Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - d. menyampaikan laporan hasil pengelolaan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik



Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah terkait kepada Pimpinan Instansi dengan tembusan kepada Presiden melalui Menteri Agama.

KETIGA : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,

ttd.

Siswanto Roesyidi





6
**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2014**
TENTANG
SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN
ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH SERTA
PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA
PRODUKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara



sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH SERTA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF.



BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
2. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik.
3. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan.
4. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam yang berkewajiban untuk menunaikan zakat.
5. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
6. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat.
7. Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 (dua belas) bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib di keluarkan zakat.
8. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
9. Zakat uang dan surat berharga lainnya adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
10. Zakat Perniagaan adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul.
11. Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva-aktiva lain atau sumber-sumber yang diharapkan akan direalisasi menjadi uang kas atau dijual atau dikonsumsi selama siklus perusahaan yang normal atau dalam waktu satu tahun mana yang lebih lama.
12. Kewajiban jangka pendek atau hutang lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu pendek, paling lama satu tahun setelah tanggal neraca, atau harus dilunasi dalam jangka waktu satu siklus operasi normal perusahaan yang bersangkutan, mana yang lebih panjang.
13. Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen.



14. Zakat peternakan dan perikanan adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul.
15. Zakat pertambangan adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul.
16. Zakat perindustrian adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa.
17. Zakat pendapatan dan jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran.
18. Zakat rikaz adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan.
19. Usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

SYARAT ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH

Pasal 2

- (1) Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- (2) Syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut:
 - a. milik penuh;
 - b. halal;
 - c. cukup nisab; dan
 - d. haul.
- (3) Syarat haul sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, dan zakat rikaz.
- (4) Syarat zakat fitrah sebagai berikut:
 - a. beragama Islam;
 - b. hidup pada saat bulan ramadhan;
 - c. memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri;

Pasal 3

- (1) Zakat mal meliputi:
 - a. zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya;



- b. zakat uang dan surat berharga lainnya;
 - c. zakat perniagaan;
 - d. zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - e. zakat peternakan dan perikanan;
 - f. zakat pertambangan;
 - g. zakat perindustrian;
 - h. zakat pendapatan dan jasa; dan
 - i. zakat rikaz.
- (2) Zakat Fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras (makanan pokok) tersebut.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN PEMBERIAN ZAKAT FITRAH

Bagian kesatu

Tata Cara Penghitungan Zakat Mal

Paragraf 1

Zakat Emas, Perak, dan Logam Mulia lainnya

Pasal 4

- (1) Zakat emas wajib dikenakan atas kepemilikan emas yang telah mencapai nisab 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat atas emas sebesar 2,5%.
- (3) Dalam hal emas yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari emas yang dimiliki.

Pasal 5

- (1) Zakat perak wajib dikenakan atas kepemilikan perak yang telah mencapai nisab 595 gram perak.
- (2) Kadar zakat atas perak sebesar 2,5%.
- (3) Dalam hal perak yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari perak yang dimiliki.

Pasal 6

- (1) Zakat logam mulia lainnya wajib dikenakan atas kepemilikan lo-



gam mulia yang telah mencapai nisab 85 gram emas.

- (2) Kadar zakat atas logam mulia lainnya sebesar 2,5%.
- (3) Dalam hal logam mulia lainnya yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari logam mulia lainnya yang dimiliki.

Pasal 7

- (1) Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.
- (2) Muzaki yang memiliki emas, perak, dan logam mulia lainnya, perhitungan zakatnya disatukan dengan nisab senilai 85 gram emas.

Paragraf 2

Zakat Uang dan Surat Berharga lainnya

Pasal 8

- (1) Zakat uang wajib dikenakan atas kepemilikan uang yang telah mencapai nisab 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat atas uang sebesar 2,5%.
- (3) Dalam hal uang yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari uang yang dimiliki.

Pasal 9

- (1) Zakat surat berharga wajib dikenakan atas kepemilikan surat berharga yang telah mencapai nisab 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat atas surat berharga sebesar 2,5%.
- (3) Dalam hal surat berharga lainnya yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari nilai surat berharga yang dimiliki.

Pasal 10

- (1) Zakat uang dan surat berharga ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.
- (2) Muzaki yang memiliki uang dan surat berharga, perhitungan zakatnya disatukan dengan nisab senilai 85 gram emas.



Paragraf 3 Zakat Perniagaan

Pasal 11

- (1) Nisab zakat perniagaan senilai dengan 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat perniagaan sebesar 2,5%.

Pasal 12

- (1) Harta perniagaan yang dikenakan zakat dihitung dari Aktiva Lancar dikurangi Kewajiban Jangka Pendek.
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. menghitung aktiva lancar yang dimiliki badan usaha pada saat haul.
 - b. menghitung kewajiban jangka pendek yang harus dibayar oleh badan usaha pada saat haul.
 - c. menghitung selisih Aktiva Lancar dengan Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (3) Dalam hal selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c telah mencapai nisab, maka jatuh kewajiban menunaikan zakat perniagaan.

Pasal 13

Zakat perniagaan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Paragraf 4 Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan

Pasal 14

- (1) Nisab zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan senilai 653 kg gabah.
- (2) Kadar zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.
- (3) Dalam hal hasil panen yang diperoleh muzaki melebihi nisab,



zakat yang harus dibayar sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.

Pasal 15

Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Paragraf 5

Zakat Peternakan dan Perikanan

Pasal 16

- (1) Zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan di tempat penggembalaan umum.
- (2) Dalam hal hewan ternak dipelihara di dalam kandang dikategorikan sebagai zakat perniagaan.

Pasal 17

- (1) Hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi unta, sapi/kerbau, kuda dan kambing.
- (2) Nisab dan kadar zakat atas ternak unta, sapi/kerbau, kuda dan kambing, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Agama ini.

Pasal 18

Zakat peternakan ditunaikan satu tahun sekali pada saat nisab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercapai dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Pasal 19

- (1) Hasil perikanan yang dikenakan zakat mencakup hasil budidaya dan hasil tangkapan ikan.
- (2) Nisab zakat atas hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai 85 gram emas.
- (3) Kadar zakat atas hasil perikanan sebesar 2,5%.

Pasal 20

Zakat hasil perikanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.



Paragraf 6 Zakat Pertambangan

Pasal 21

- (1) Nisab zakat pertambangan senilai 85 gram emas.
- (2) Kadar zakat pertambangan sebesar 2,5%.
- (3) Zakat pertambangan dikenakan dari hasil tambang.

Pasal 22

Zakat pertambangan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Paragraf 7 Zakat Perindustrian

Pasal 23

- (1) Nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang senilai 85 gram emas.
- (2) Nisab zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang jasa senilai 653 kg gabah.
- (3) Kadar zakat perindustrian sebesar 2,5%.

Pasal 24

Penghitungan zakat perindustrian mencakup penghitungan zakat perniagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.

Pasal 25

Zakat perindustrian ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Paragraf 8 Zakat Pendapatan dan Jasa

Pasal 26

- (1) Nisab zakat pendapatan senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras.
- (2) Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5%.



Pasal 27

Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

**Paragraf 9
Zakat Rikaz****Pasal 28**

- (1) Zakat rikaz tidak disyaratkan adanya nisab.
- (2) Kadar zakat rikaz sebesar $1/5$ atau 20%.

Pasal 29

Zakat rikaz ditunaikan pada saat rikaz didapat dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

**Bagian Kedua
Tata Cara Penghitungan Zakat Fitrah****Pasal 30**

- (1) Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa.
- (2) Kualitas beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari.
- (3) Beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras.

Pasal 31

- (1) Zakat fitrah ditunaikan sejak awal Ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri.
- (2) Zakat fitrah disalurkan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.



BAB IV PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF

Pasal 32

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Pasal 33

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat:

- a. apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi;
- b. memenuhi ketentuan syariah;
- c. menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik; dan
- d. mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.

Pasal 34

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan:

- a. penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik; dan
- b. mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik.

Pasal 35

- (1) Lembaga pengelola zakat wajib melaporkan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lembaga pengelola zakat pada tingkat kabupaten/kota menyampaikan laporan kepada BAZNAS tingkat provinsi dan bupati/walikota;
 - b. lembaga pengelola zakat pada tingkat provinsi menyampaikan laporan kepada BAZNAS dan gubernur; dan
 - c. BAZNAS menyampaikan laporan kepada Menteri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:



- a. identitas mustahik;
- b. identitas lembaga pengelola zakat;
- c. jenis usaha produktif;
- d. lokasi usaha produktif;
- e. jumlah dana yang disalurkan; dan
- f. perkembangan usahanya.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan usaha produktif diatur oleh BAZNAS.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2014
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2014
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**
ttd.
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1830

Sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,

Prof. Dr. Achmad Gunaryo, M.Soc., Sc.
NIP. 196208101991031003



LAMPIRAN 2
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2014
TENTANG
SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL
DAN ZAKAT FITRAH SERTA PENDAYAGUNAAN ZAKAT
UNTUK USAHA PRODUKTIF
NISAB DAN KADAR ZAKAT ATAS TERNAK:

1. Unta

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
25-35	1 ekor anak unta betina (umur >1 tahun)
36-45	2 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
46-60	3 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
61-75	4 ekor anak unta betina (umur >4 tahun)
76-90	2 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
91-120	2 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
121-129	3 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
130-139	1 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
140-149	2 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
150-159	3 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
160-169	4 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
170-179	3 ekor anak unta betina (umur >2 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
180-189	2 ekor anak unta betina (umur >2 tahun) dan 2 ekor anak unta betina (umur >3 tahun)
190-199	3 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)
200-209	4 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) atau 5 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)



2. Sapi/Lembu

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
30-59	1 ekor anak sapi betina
60-69	2 ekor anak sapi jantan
70-79	1 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
80-89	2 ekor anak sapi betina
90-99	3 ekor anak sapi jantan
110-119	2 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
> 120	3 ekor anak sapi betina atau 3 ekor anak sapi jantan

3. Kuda

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
30-59	1 ekor anak kuda betina
60-69	2 ekor anak kuda jantan
70-79	1 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak sapi jantan
80-89	2 ekor anak kuda betina
90-99	3 ekor anak kuda jantan
100-109	1 ekor anak kuda betina dan 2 ekor anak kuda jantan
110-119	2 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak kuda jantan
> 120	3 ekor anak kuda betina atau 3 ekor anak kuda jantan

4. Kambing

NISHAB (EKOR)	ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
5-9	1 ekor kambing
10-14	2 ekor kambing
15-19	3 ekor kambing
20-24	4 ekor kambing

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN





**PERATURAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG ⁶
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
MENTERI AGAMA
NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG SYARAT
DAN TATA CARA
PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH
SERTA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA
PRODUKTIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:** a. ¹ bahwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan menetapkan nishab zakat penghasilan sebesar 85 (delapan puluh ² a) gram emas;
- b. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif harus menyesuaikan dengan fatwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu diubah;
- ⁴⁶ c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama No-

mor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55027);
 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1737);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH SERTA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF.

Pasal I

Ketentuan ayat (1) Pasal 26 Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1737) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

2

Pasal 26

- (1) Nisab zakat pendapatan senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- (2) Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5% (dua koma lima per seratus).

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Nopember 2019
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
FACHRUL RAZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2019
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2019 NOMOR 1503

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Plt.Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,


Syafrizal
NIP. 196002101988031002.51




24

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 11/PJ/2017
TENTANG
BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU
DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN
SEBAGAI PENERIMA ZAKAT
ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA
WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI
PENGHASILAN BRUTO
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,**

Menimbang

- a. bahwa Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2017;
- b. bahwa terdapat perubahan daftar Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah dibentuk atau disahkan oleh pemerintah berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B.0139/Dt.III.III/3/HM.01/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 hal Penyampaian Daftar BAZNAS dan LAZ (Susulan III);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;



Meringat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 668);
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;

MEMUTUSKAN:**Menetapkan:**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO.

Pasal 1

- (1) Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat dibayarkan melalui badan/lembaga penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
- (2) Badan/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.



Pasal 2

Untuk badan/lembaga selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut setelah badan/lembaga lain tersebut disahkan oleh Pemerintah.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dibayarkan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini kepada badan/lembaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Pasal 4

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 22 Juni 2017
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.
KEN DWIJUGIASTEADI



PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK**Nomor: PER-11/PJ/2017****Tanggal: 22 Juni 2017****Tentang: BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU
DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN
SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN
KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT
DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO**

Badan/Lembaga sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah:

- 1) Badan Amil Zakat sebagai berikut:
 - a) Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tanggal 25 November 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
 - b) Badan Amil Zakat Nasional Provinsi berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 186 tanggal 29 April 2016;
 - c) Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No. Dj.III/499 Tahun 2016;

- 2) Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Nasional sebagai berikut:
 - a) LAZ Rumah Zakat (LAZ RZ) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 421 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015;
 - b) LAZ Nurul Hayat (LAZ NH) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 422 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015;
 - c) LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (LAZ IZI) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 423 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015;
 - d) LAZ Baitul Maal Hidayatullah (LAZ BMH) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 425 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015;
 - e) Yayasan Lembaga Manajemen Infaq (LAZ LMI) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 184 Tahun 2016 tanggal 29 April 2016;



- f) Yayasan Yatim Mandiri Surabaya (LAZ Yatim Mandiri) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 185 Tahun 2016 tanggal 29 April 2016;
 - g) Yayasan Dompot Dhuafa Republika (LAZ DD) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 239 Tahun 2016 tanggal 23 Mei 2016;
 - h) Yayasan Pesantren Islam Al Azhar (LAZ Al-Azhar) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 240 Tahun 2016 tanggal 23 Mei 2016;
 - i) Yayasan Baitul Maal Muamalat (LAZ BMM) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 256 Tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016;
 - j) Yayasan Daarut Tauhid (LAZ Daarut Tauhid) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 257 Tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016;
 - k) Yayasan Dana Sosial Al Falah (LAZ YDSF) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 524 Tahun 2016 tanggal 20 September 2016;
 - l) Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 712 Tahun 2016 tanggal 2 Desember 2016;
 - m) Yayasan Global Zakat berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 731 Tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016;
 - n) LAZ Perkumpulan Persatuan Islam (PERSIS) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 865 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016;
- 12
- 3) Lembaga Amil Zakat skala provinsi sebagai berikut:
- a) Yayasan Solo Peduli Ummat (LAZ Solo Peduli) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No. Dj.III/271 Tahun 2016 tanggal 14 April 2016;
 - b) Yayasan Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (LAZ DASI) NTB berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No. Dj.III/391 Tahun 2016 tanggal 7 Juni 2016;
 - c) Yayasan Baitul Maal Forum Komunikasi Aktifis Masjid (LAZ FKAM) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No. Dj.III/392 Tahun 2016 tanggal 7 Juni 2016;
 - d) Yayasan Dana Peduli Ummat (DPU) Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No. Dj.III/

515 Tahun 2016 tanggal 24 Agustus 2016;

- e) Yayasan Dhompot Sosial Madani (LAZ DSM) Bali berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No. Dj.III/563 Tahun 2016 tanggal 14 September 2016;
- f) Yayasan Sinergi Foundation (LAZ Sinergi Foundation) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No. Dj.III/564 Tahun 2016 tanggal 14 September 2016;
- g) Yayasan Harapan Dhuafa Banten berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No. Dj.III/651 Tahun 2016 tanggal 27 Oktober 2016.

12

4) Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) sebagai berikut:

- a) Yayasan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nadhatul Ulama (LAZIS NU) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 255 Tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016;
 - b) LAZIS Muhammadiyah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 730 Tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016.
- 5) Lembaga Suruhan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Nomor Dj.III/KEP/HK.00.5/90/2011 tanggal 15 Juli 2011.
- 6) Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Parisad (BDDN YADP) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Nomor 43 Tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.
KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ttd.

ODING RIFALDI

NIP 19700311 199503 1 002





TENTANG PENULIS

Dr. Supani, M.A., lahir di Jepara Jawa Tengah pada 5 Juli 1970. Tahun 1981 tamat SD dan tahun 1983 tamat MI (Madrasah Ibtidaiyah). Ia melanjutkan sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) di desanya, lulus tahun 1986. Tahun 1987 ia melanjutkan studi ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kendal Vilial di Bangsri-Jepara. Karena sesuatu hal, pada tahun 1988-1994 ia pindah ke Madrasah Salafiyah Darul Falah Sirahan Pati Jawa Tengah, dan di Madrasah Darul Falah ini ia sempat belajar selama 6 tahun (mengulang dari tingkat I Tsanawiyah sampai tingkat III Madrasah Aliyah). Pada akhir tahun 1994 ia merantau bekerja ke Semarang dalam rangka mempersiapkan biaya kuliah, dan pada tahun 1995 ia mendaftar kuliah di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam negeri (IAIN) Walisongo Semarang, lulus tahun 1999. Ia kemudian melanjutkan studi S-2 ke IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, lulus tahun 2003.

Sejak akhir 2003 ia diterima sebagai tenaga pengajar (dosen) di Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang sekarang telah beralih status sebagai UIN Saizu Purwokerto Jawa tengah sampai sekarang. Pada tahun 2007 ia mendapatkan kesempatan melanjutkan studi S-3 di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta mengambil konsentrasi Studi Hukum Islam.

Pendidikan nonformal yang pernah ditempuhnya adalah pendidikan di Pesantren Darun Najah Bangsri-Jepara (1987-1988), Pondok Pesantren Darul Falah Sirahan-Cluwak-Pati (1988-1994), dan Pondok Pesantren Al-Munawir, Pedurungan-Semarang (1994-1998) Ia juga

aktif di organisasi kemasyarakatan/keagamaan, seperti di Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kabupaten Banyumas sejak tahun 2004 sampai sekarang, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Banyumas sejak tahun 2005 sampai sekarang, sebagai Ketua Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Banyumas sejak 2016 sampai sekarang, Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Banyumas, Ketua Forum Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU) Kabupaten Banyumas (2017-sekarang), dan menjadi anggota pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyumas sejak tahun 2010 sampai sekarang.

Pada tahun 2000-2001 ia menjadi salah satu peneliti bidang sosial-ekonomi di Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (LP2EM) Jakarta. Tahun 2002-2003 mengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nida el-Adabi Parung Panjang-Bogor dan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) al-Washilah Kembangan Jakarta Barat, dan sejak 2003 ia menjadi dosen tetap Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto. Sejak September 2010 ia mendapatkan amanat menjadi sekretaris Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan (PPMP) STAIN Purwokerto, menjadi Ketua Jurusan Muamalah (2016-2019), dan menjadi Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto (sekarang UIN) sejak 2019-2023.

Dalam hal penelitian, penulis juga pernah melakukan dan terlibat dalam beberapa penelitian, antara lain: Potensi Ekonomi Majelis Taklim se-Jabotabek (2002), Potensi Ekonomi Ex Penderita TB paru di Kecamatan Pondok Aren Tengerang (2003), pemberdayaan Komunitas Pengemis Krumpit Banyumas Jawa Tengah (2006), Islam Bnalgkon (Studi Ethnografi Karakteristik Keberagaman Masyarakat Banyumas dan Cilacap (2007), Bid'ah dan Problematikanya; Kajian Terhadap Pendapat Ulama Klasik (2007), Perspektif Ushul Fiqh tentang Pencatatan Perkawinan dalam Perundang-undangan Muslim Kontemporer di Beberapa Negara Islam (2008), Poligami dalam Perspektif Agama-agama Semitik (2009), Pemaknaan Terhadap Teks Fatwa Siradjudin Abbas dan A. Hassan: Kajian Wacana Kritis Michel Foucault (2010), Faktor-faktor Penyebab Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru di Kabupaten Banyumas Tahun 2010-2011 (2012).

Pengaruh Paham Keagamaan dalam Produksi Fatwa (Studi atas fatwa A. Hassan dan Siradjuddin Abbas Bidang Akidah dan Akhlak




(2013), Gerakan Salafi Alumni Laskar Jihad (Studi Kasus Pondok Pesantren Salafi Al-Manshuroh di Desa Mujur Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap) (2014), Pelaksanaan Tracer Study terhadap Lulusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Tahun 2014-2015 (2016), Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia (2017), Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Tukar Guling Tanah Wakaf di Desa Rempoah Baturraden dan Desa Keniten Kedungbanteng Kabupaten Banyumas (2018), Pengabdian berbasis penelitian dengan judul; “Peningkatan Pemahaman Santri Mahasiswa Pondok Pesantren Mitra IAIN Purwokerto tentang Wakaf Produktif (2019), Fundraising Berbasis Komunitas (Studi KOIN NU CARE Laziznu Banyumas dan Cilacap (2021). Pengabdian “Pendampingan dalam Meningkatkan Pemahaman dan Kinerja Nadzir Wakaf Badan Hukum Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas dalam Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf” (2022).

Selain penelitian, penulis juga pernah menerbitkan beberapa karya tulisnya baik dalam bentuk jurnal ataupun buku, antara lain: “Pluralitas Qira’at dalam al-Qur’an dan Pengaruhnya Terhadap Istinbath Hukum” (jurnal/2004), *Review Buku “Membongkar Fikih Negara”* (jurnal/2006), “Tradisi Maulid: Antara Pro dan Kontra” (jurnal/2007), “Tren Ijtihad Kontemporer” (jurnal/2007), “Pemberdayaan Komunitas Pengemis Krumpit” (Tulisan Kelompok) (jurnal/2007), “Problematika Bid’ah: Kajian Terhadap Dalil dan Argumen Pendukung Serta Penolak Adanya Bid’ah Hasanah” (jurnal/2008), “Islam Kejawaen: Sistem Keyakinan dan Ritual Anak-Cucu Ki Bonokeling” (buku/2008), “Kontroversi Nikah Kontrak (Mut’ah)” (jurnal/2008), “Sejarah Perkembangan Madrasah di Indonesia” (jurnal/2009), “Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-undangan” (buku/2010), “Pandangan Abdullah Ahmed An-Na’im tentang Syariah dan Penegakan Hak-hak Asasi Manusia” (jurnal/2011), “Pencatatan Perkawinan dalam Teks Perundang-undangan Perkawinan di beberapa Negara Islam” (jurnal/2011), “Kontroversi Bidah dalam Tradisi Keagamaan Masyarakat Muslim di Indonesia” (buku/2013).

Alamat: Jl. Pemuda gang I No. 61 RT 07 RW 06 Kel. Kedung Wuluh Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas. E-mail: supaniprapto@uinsaizu.ac.id. HP. 081326944151.





ZAKAT DI INDONESIA: Kajian Fikih dan Perundang-undangan

ORIGINALITY REPORT

29%
SIMILARITY INDEX

24%
INTERNET SOURCES

16%
PUBLICATIONS

16%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	adoc.tips Internet Source	9%
2	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	4%
3	baznasbatam.blogspot.com Internet Source	4%
4	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	2%
5	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
6	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1%
8	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Student Paper	<1%
9	Muhammad Aziz, Sholikhah Sholikhah. "Regulasi Zakat di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Profesional", Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, 2015 Publication	<1%
10	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1%
11	Amelia Fauzia. "Faith and the State", Brill, 2013 Publication	<1%

12	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	<1 %
13	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
14	Moh. Abdur Rohman Wahid. "INTEGRASI PAJAK DAN ZAKAT DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF", <i>El-jizya : Jurnal Ekonomi Islam</i> , 2017 Publication	<1 %
15	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
16	Kadenun Kadenun Kadenun, Agus Purnomo. "IMPLEMENTASI ZAKAT PADI DI PUTAT GEGER MADIUN PERSPEKTIF FIQH ZAKAT", <i>AL-MIKRAJ : Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN: 2745-4584)</i> , 2022 Publication	<1 %
17	www.dprd-indramayukab.go.id Internet Source	<1 %
18	baitulmallangsa.org Internet Source	<1 %
19	Submitted to IAIN Batusangkar Student Paper	<1 %
20	Iwan Henri Kusnadi, Siti Nissa Agustina, Taharuddin Taharuddin. "Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Peningkatan Jumlah Muzakki (Baznas) Kabupaten Subang", <i>The World of Financial Administration Journal</i> , 2021 Publication	<1 %
21	peraturan.bpk.go.id Internet Source	<1 %
22	Sugeng Riyadi. "Efektifitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Zakat Dalam Rangka	<1 %

Mengentaskan Kemiskinan", JURNAL USM
LAW REVIEW, 2019

Publication

23 etheses.uin-malang.ac.id <1 %
Internet Source

24 Agus Budi Yuwono. "Kedudukan Potongan Pajak Pribadi Terhadap Zakat Yang Telah Dibayarkan", JURNAL USM LAW REVIEW, 2018 <1 %
Publication

25 Eko Suyanto. "IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA SEMARANG", Jurnal JURISTIC, 2021 <1 %
Publication

26 Submitted to Sultan Agung Islamic University <1 %
Student Paper

27 Submitted to pbpa <1 %
Student Paper

28 Hilman Taqiyudin. "EKSISTENSI ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN DALAM UPAYA MENYEIMBANGKAN DAN PEMERATAAN EKONOMI MASYARAKAT", MUAMALATUNA, 2019 <1 %
Publication

29 Ridwan Ridwan. "ZAKAT DALAM KAITANNYA DENGAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (PPh 21) (Analisis Penerapan Zakat dalam Perhitungan Pemotongan PPh)", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 <1 %
Publication

30 repository.uin-suska.ac.id <1 %
Internet Source

31 Muhammad Redha Anshari. "Zakat Sebagai Pengurang Pajak Dalam Hukum Indonesia", <1 %

32

Nela Azizah. "BAZNAS KABUPATEN CIAMIS ANTARA REGULASI DAN REALISASI", INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM), 2017

Publication

<1 %

33

Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya

Student Paper

<1 %

34

Submitted to Universitas Sebelas Maret

Student Paper

<1 %

35

Suad Fikriawan. "DINAMIKA ZAKAT DALAM TINJAUAN SEJARAH KEINDONESIAAN: KAJIAN POSITIFIKASI DAN IMPLIKASINYA BAGI EKONOMI UMAT", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2019

Publication

<1 %

36

Hamzah Hamzah, Muammar Hasri. "PENYALURAN ZAKAT SECARA LANGSUNG TANPA MELALUI BADAN AMIL ZAKAT (PERSPEKTIF YURIDIS DAN MASLAHAT)", AL-KHARAJ, 2021

Publication

<1 %

37

Erik Eko Nugroho, Zaenal Arifin, Diah Sulistyani, Soegianto Soegianto. "REPOSISI ATAS PENGURANGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DENGAN MEMBAYAR ZAKAT SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT", JURNAL USM LAW REVIEW, 2020

Publication

<1 %

38

Uswah Hasanah. "Sistem Fundraising Zakat Lembaga Pemerintah dan Swasta (Studi Komparatif pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu)", ISTIQRA, 2016

Publication

<1 %

-
- 39 Ali Yusuf Nasution, Qomaruddin Qomaruddin. "MEKANISME PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH DI BANK SYARIAH SEBAGAI IMPLEMENTASI FUNGSI SOSIAL BANK", JURNAL SYARIKAH : JURNAL EKONOMI ISLAM, 2015
Publication <1 %
-
- 40 Muklisin Muklisin, Iffah Pohan. "PENYALURAN ZAKAT DALAM UPAYA MENGEMBANGKAN MODAL USAHA (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bungo)", ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah, 2020
Publication <1 %
-
- 41 Abd. Halim Mushthofa, Ammar Kukuh Wicaksono. "Efektifitas Regulasi & Pengelolaan Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan", Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, 2020
Publication <1 %
-
- 42 Submitted to Universitas Islam Bandung
Student Paper <1 %
-
- 43 Ahmad Faisal. "PERGUMULAN KULTUR DAN STRUKTUR DALAM MANAJEMEN ZAKAT DI POHUWATO GORONTALO", Al-Bayyinah, 2019
Publication <1 %
-
- 44 Submitted to UIN Walisongo
Student Paper <1 %
-
- 45 Nova Nia, Johni Najwan. "Pendistribusian Zakat Untuk Usaha Produktif Kepada Mustahik Di Kota Jambi", Zaaken: Journal of Civil and Business Law, 2020
Publication <1 %
-
- 46 Firdaus A.Y.. "Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial", Center for <1 %

47 Sandy Perdana Lilirano. "TATA CARA PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA PALU STUDI TERHADAP PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF", Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2020

Publication

48 Submitted to Universitas Negeri Jakarta

Student Paper

49 Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Student Paper

50 Khariri Khariri. "Sistem Pendayagunaan Zakat Produktif (Kajian tentang Metode Istinbāt Hukum Perspektif Usul Fikih)", Jurnal Penelitian Agama, 2014

Publication

51 SARBOINI, Misna MAISARAH, MARYAM, IMILDA. "Strategi Pengembangan Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Pembiayaan Usaha Syariah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banda Aceh", JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi), 2021

Publication

52 Cucu Solihah. "Implikasi dan Arah Kebijakan Pemberian Anggaran APBN/APBD Untuk Operasional Pengelola Zakat dalam Meningkatkan Fungsi Pemerintah", Sawala : Jurnal Administrasi Negara, 2017

Publication

53 Rily Pilomonu, Niswatin Niswatin, La Ode Rasuli. "Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Di Provinsi Gorontalo", Jambura Accounting Review, 2021 <1 %
Publication

54 Rahmini Hadi. "Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas", El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam, 2020 <1 %
Publication

55 Aprina Chintya, Eka Tri Wahyuni. "Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2018 <1 %
Publication

56 Agus Salim. "SKEMA PENTASYARUFAN ZAKAT UNTUK PENANGGULANGAN COVID 19", Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, 2020 <1 %
Publication

57 Nurul Ichsan Hasan. "Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam di Indonesia", ISLAMADINA, 2018 <1 %
Publication

58 Budi Rahmat Hakim. "ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)", Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2016 <1 %
Publication

59 NAIMAH NAIMAH. "KONSEP HUKUM ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN DALAM <1 %

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN UMMAT",
Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2014

Publication

60 Muhammad Fakhrudin. "Taqnin Al Ahkam Dalam Implementasi Zakat Di Indonesia", Al-Ahkam, 2019

Publication

<1 %

61 Taufikur Rahman. "AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2015

Publication

<1 %

62 Submitted to Universitas Airlangga

Student Paper

<1 %

63 Zaid Abu Malik, Muhsan Syafaruddin. "Pengelolaan Dana Zakat dalam Bentuk Beasiswa Pendidikan dengan Syarat Perekrutan Tenaga Kerja Pada Lembaga Amil Zakat (Laz Sukoharjo)", Journal on Education, 2023

Publication

<1 %

64 Submitted to IAIN Purwokerto

Student Paper

<1 %

65 Submitted to Universitas Muria Kudus

Student Paper

<1 %

66 Arif Mubarok, Dahlia Dahlia. "Implementasi Zakat Profesi Di Lingkungan Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan", At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi, 2020

Publication

<1 %

67 Muhammad Dimas Prasetya, Azhari Akmal Tarigan. "Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Masjid Terhadap

<1 %

Program Kejasama Kotak Infaq Lazismu
Medan", Jurnal Manajemen DIVERSIFIKASI,
2022
Publication

68 Muhammad Rasyad Al Fajar, Miftahul Jannah.
"Implementasi Undang-Undang Zakat No. 23
Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi
Kasus LAZISMU Kota Bima)", J-ESA (Jurnal
Ekonomi Syariah), 2021
Publication

69 Sutantri. "Analisa Pengelolaan Zakat di Badan
Amil Zakat Nasional Kota Kediri", Jurnal At-
Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, 2020
Publication

70 Uswatun Hasanah. "FULL PAPER", VALUE,
2020
Publication

71 Sapriadi Adi, Darliana Ina, Hardiyanti Ridwan.
"OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT DI
INDONESIA", AL-KHARAJ, 2022
Publication

72 Abdul Rachman, Ma'adul Yaqien
Makkarateng. "SINERGITAS ORGANISASI
PENGELOLA ZAKAT DAN WAKAF DALAM
PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA",
AL-KHARAJ, 2021
Publication

73 Muhammad Yusuf, Tubagus Ismail.
"PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK,
PENGETAHUAN ZAKAT DAN SIKAP TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK MUSLIM",
Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi,
2018
Publication

74 Nurhayati, Tri Bayu Purnama. "Perception and
Response of Religious Leaders in Precaution
<1 %

Transmission of COVID-19 Through Handling and Burial of Dead Bodies in Indonesia", Research Square, 2020

Publication

75

Desi Ratnasari, Muhammad Iqbal Fasa, A. Kumedi Ja'far. "Pandangan Hukum Islam terhadap Status Muflis (Debitur Pailit) sebagai Gharimin (Mustahik Zakat)", Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal, 2022

Publication

<1 %

76

Muhammad Zaki, Amiur Nuruddin, Saparuddin Siregar. "Konstruksi Model Manajemen Mutu Syariah Dalam Pengelolaan Zakat di Baznas Provinsi Jambi", NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan, 2020

Publication

<1 %

77

Ernawati Ernawati. "KARAKTERISTIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MUSTAHIK OLEH LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL DI INDONESIA", INFERENSI, 2016

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1 words